



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023



PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memiliki makna dan urgensi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. LKPD secara substansial merupakan realisasi dari pelaksanaan program/kegiatan yang disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi sosial ekonomi wilayah sebagai salah satu indikator untuk kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan yang digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kuantitas dan kompleksitas transaksi pemerintah seiring dengan dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan berdampak pada peningkatan atensi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang sejalan pula dengan tuntutan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin berkomitmen untuk terus dan selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui pemenuhan prinsip-prinsip penyajian pelaporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan dan seluruh pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin melalui kinerja entitas yang lebih terukur yang bermuara pada efisiensi dan efektivitas serta mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government*, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yaitu kemakmuran bagi masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan keuangan diperlukan dalam rangka membangun *trust* publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka penerapan basis akrual di tahun 2023, serangkaian upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Merangin sebagai bagian dari proses untuk peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Pengungkapan secara paripurna atas capaian kinerja keuangan, posisi keuangan maupun berbagai hal yang sedang menjadi perhatian, disajikan secara objektif sehingga para pengguna Laporan dapat memperoleh gambaran yang utuh dan informatif terkait pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Merangin.



Pemerintah Kabupaten Merangin dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan sebagai target capaian APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Merangin diwujudkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Merangin 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2021, di mana Visi Pembangunan Daerah yang diusung adalah **Melanjutkan Pembangunan Merangin EMAS Menuju "Merangin Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional (MANTAP) Unggul Bidang Pertanian dan Pariwisata 2023"**. Visi ini selanjutnya dirumuskan lebih lanjut dalam Misi "Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumber Daya Bidang Pertanian, Perikanan dan Pariwisata, Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar yang Berwawasan Lingkungan, Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih dan Melayani Menuju World Class Government".

Pemerintah Kabupaten Merangin bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Merangin telah menetapkan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023. Sebagai alat akuntabilitas kepada publik dan sebagai upaya perbaikan manajemen pemerintahan, APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja. Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja maka kebutuhan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Merangin diharapkan dapat terpenuhi.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun dan melaksanakan anggaran serta program/kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pedoman tersebut mensyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output* dan *outcomes*.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary report*) berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Finansial (*financial report*) berupa Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan yang dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa mulai tahun 2015, Pemerintah Daerah harus sudah menggunakan basis akrual dalam penyajian laporan keuangan. Implementasi akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian LKPD dan menyajikan data yang lebih akurat dalam mengukur kinerja Pemerintah Daerah. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana Pemerintah Daerah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya, lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya serta



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

lebih riil menunjukkan posisi keuangan Pemerintah Daerah dan perubahan posisi keuangannya. Selain itu, dapat lebih memberikan kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelolanya dan berguna untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Bupati Merangin atas pengelolaan keuangan beserta kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Merangin. Hal ini dimaksudkan untuk:

1. Memberi gambaran capaian program/kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sehingga dapat menjadi pedoman atau kerangka acuan yang bersifat umum dalam mencermati dan mengevaluasi APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, khususnya dari aspek keuangan;
3. Memberikan informasi secara singkat tentang realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023;
4. Sebagai acuan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023;
5. Memberikan kemudahan pada publik untuk mengetahui seberapa besar Pelaksanaan Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023;
6. Sebagai salah satu bahan evaluasi dalam perencanaan APBD berikutnya;
7. Memenuhi tanggung jawab konstitusional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Memenuhi akuntabilitas publik, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada pemerintah Kabupaten Merangin;
9. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, utang dan ekuitas; dan
10. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Di samping itu, secara yuridis maksud penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Keuangan ini secara umum adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi para pengguna laporan pengambilan keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelolanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;



4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan termasuk laporan non keuangan juga disajikan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas entitas pelaporan selama satu periode.

Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai *output* dan *outcomes* dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

LKPD disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dan dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi secara transparan dari semua kelompok pengguna yang meliputi:

1. Masyarakat;
2. Para Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas, dan Lembaga Pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas;
4. Pendapatan-LRA;
5. Belanja;
6. Pembiayaan;
7. Pendapatan-LO; dan
8. Beban.

I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Secara rinci landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 173);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 1);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 39);
37. Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 100);
38. Peraturan Bupati Merangin Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 19 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 108 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 19);
39. Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 31 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 31).



I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

I.3.1. Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan LPSAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LAK dan LPE. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas dalam Pemerintah Kabupaten Merangin, yang terdiri dari SKPKD, SKPD, dan BLUD yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA memuat informasi mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer dan Pembiayaan Daerah. Data dan informasi keuangan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Modal didasarkan pada LRA SKPD sedangkan data dan informasi keuangan mengenai Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, Belanja Bunga, Belanja Tak Terduga, Transfer dan Pembiayaan (penerimaan dan pengeluaran) didasarkan pada LRA SKPKD (BUD).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.

3. Neraca

Neraca memuat informasi mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas. Pada Neraca SKPD disajikan mengenai Aset Lancar, Aset Tetap, Aset Lainnya, Properti Investasi, Kewajiban, dan Ekuitas. Neraca BLUD menyajikan Aset Lancar, Aset Tidak Lancar, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca PPKD (BUD) menyajikan Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Properti Investasi, Kewajiban dan Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional, Beban dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-LO dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) selama Tahun Anggaran 2023.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas awal, Surplus/Defisit-LO, Koreksi dan Ekuitas akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan dan daftar mengenai nilai suatu akun yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai.



LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2023 disusun berdasarkan penggabungan antara Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan BLUD dan Laporan Keuangan SKPKD (BUD). Laporan Keuangan SKPD terdiri dari LRA, Neraca, LO, LPE, dan CaLK, Laporan Keuangan BLUD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Operasional sedangkan Laporan keuangan SKPKD (BUD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

I.3.2. Kebijakan Akuntansi

LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Terhadap akun-akun yang belum diatur melalui peraturan bupati tersebut maka kebijakan akuntansi yang diperlakukan mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi serta kaidah-kaidah akuntansi yang berlaku secara umum.

I.3.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2023, dilakukan dengan beberapa pendekatan yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses penyusunan dan penyajian LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2023 oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sebagaimana dimaksud Pasal 189 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Laporan Keuangan Tahun 2023 disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai amanat Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. LRA, Neraca, LO dan LPE disusun berdasarkan kompilasi laporan seluruh entitas akuntansi termasuk SKPKD. Sementara LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh SKPKD selaku BUD dan mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Kas Daerah, serta penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak melalui rekening Kas Daerah namun disahkan oleh BUD seperti transaksi penerimaan dan belanja BLUD, Dana Kapitasi JKN, Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Dana Desa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). LPSAL disusun PPKD berdasarkan SAL Awal, SiLPA/SiKPA, koreksi kesalahan dan SAL Akhir.
4. Sebagai entitas akuntansi, Kepala SKPD menyusun Laporan Keuangan yang selanjutnya disampaikan kepada BPKAD selaku SKPKD untuk digabungkan menjadi LKPD. LRA, Neraca, LO dan LPE setiap SKPD dihasilkan dari proses akuntansi yang secara operasional diselenggarakan oleh PPK-SKPD melalui aplikasi SIMDA Keuangan. Khusus akun Aset Tetap, dalam rangka penyusunan laporan keuangan terlebih dahulu dilakukan rekonsiliasi Aset Tetap Tahun 2023 antara Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran SKPD bersama Bidang Aset dan Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tersebut selanjutnya dilakukan koreksi (penyesuaian) terhadap saldo Aset Tetap dalam aplikasi SIMDA Keuangan sebagai dasar penyajian pada Neraca SKPD.



5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kol. Abundjani Bangko selain kedudukannya sebagai Unit SKPD pada Dinas Kesehatan, juga telah ditetapkan sebagai UPTD bersifat khusus yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana diatur melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja UPTD RSUD Kolonel Abundjani Bangko. Sebagai bagian dari Dinas Kesehatan, RSUD mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan yang meliputi LRA, Neraca, LO dan LPE (bagian dari laporan keuangan Dinas Kesehatan), sementara selaku entitas yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, RSUD Kol. Abundjani Bangko menyusun laporan keuangan BLUD sesuai standar akuntansi yang berlaku.
6. BPKAD selaku SKPD dan SKPKD diberi kewenangan atas pengelolaan DPA-SKPD. Kepala BPKAD, selaku PPKD yang menjalankan fungsi BUD dan selaku Pengguna Anggaran berkewajiban untuk menyusun Laporan Keuangan SKPD serta LPSAL dan LAK.
7. Laporan keuangan seluruh SKPD dan BUD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 disusun berdasarkan transaksi atas pelaksanaan APBD TA 2023 melalui proses penatausahaan dan penyelenggaraan akuntansi melalui aplikasi SIMDA Keuangan. LKPD disajikan berdasarkan penggabungan laporan keuangan tersebut dengan menggunakan aplikasi yang sama, dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya terhadap beberapa komponen dalam laporan keuangan.
8. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Merangin dalam kapasitasnya selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) berdasarkan LKPD *unreviewed* yang disampaikan oleh Kepala BPKAD selaku PPKD sebagaimana termuat dalam surat Inspektur Kabupaten Merangin Nomor 700/144/Inspektorat/2024 Tanggal 3 Maret 2024 tentang Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan Pernyataan telah direviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 tanggal 3 Maret 2024.
9. Laporan keuangan tahun 2023 ini tidak mencakup entitas BUMD, namun penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada BUMD disajikan sebagai investasi Pemerintah Daerah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.

I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan:

- I.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
- I.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
- I.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- I.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD:

- II.1. Ekonomi Makro;
- II.2. Kebijakan Keuangan; dan
- II.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan:

- III.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan; dan
- III.2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Bab IV. Kebijakan Akuntansi:

- IV.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
- IV.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
- IV.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan; dan
- IV.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan:

- V.1. Penjelasan Akun-Akun LRA;
- V.2. Penjelasan Akun-Akun LPSAL;
- V.3. Penjelasan Akun-Akun Neraca;
- V.4. Penjelasan Akun-Akun LO;
- V.5. Penjelasan Akun-Akun LAK; dan
- V.6. Penjelasan Akun-Akun LPE.

Bab VI. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan:

Bab VII. Penutup



EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

II.1 Ekonomi Makro

Kebijakan otonomi daerah merupakan langkah strategis dalam dua hal. Pertama, otonomi daerah merupakan jawaban atas permasalahan lokal yang dialami bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, ketidakmerataan pembangunan serta rendahnya kualitas hidup masyarakat dan masalah pembangunan sumber daya manusia. Kedua, desentralisasi merupakan langkah strategis untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan perekonomian daerah akan tumbuh semakin kuat dan mandiri. Sementara itu, keberhasilan perekonomian daerah akan sangat ditentukan oleh harmonisasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter di Daerah. Kebijakan fiskal daerah yang termanifestasikan melalui APBD dan perpajakan daerah harus didukung dengan kebijakan moneter melalui neraca pembayaran daerah dan perbankan daerah yang sehat dan kuat. Dalam konteks otonomi daerah dan kebijakan fiskal di daerah, serta proses penyusunan APBD Kabupaten Merangin Tahun 2023, setidaknya terdapat tiga faktor yang paling berpengaruh yaitu (1) indikator-indikator ekonomi yang ditetapkan sebagai asumsi dasar ekonomi makro yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan parameter ekonomi penting lainnya seperti target penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran; (2) langkah-langkah kebijakan (*policy measure*) dan administratif (*administrative measure*) yang ditempuh baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan anggaran daerah; (3) berbagai peraturan dan regulasi serta keputusan hukum yang berlaku dan berbagai langkah yang menjadi arahan Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi Jambi baik di bidang ekonomi maupun nonekonomi.

Walaupun dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian, Pemerintah tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata. Untuk itu, pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 telah ditetapkan sasaran pembangunan yang harus dicapai, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Data Statistik Kabupaten Merangin yang disajikan dalam laporan keuangan tahun 2023 adalah data yang bersumber dari rilis yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, sebagaimana tercantum dalam Kabupaten Merangin Dalam Angka 2024 (No. Katalog: 1102001.1502, No. Publikasi: 15020.2404), Provinsi Jambi dalam Angka 2024 (No. Katalog: 1102001.15, No. Publikasi: 15000.2404), serta data dan informasi yang diperoleh dari tabel dinamis yang dapat diakses oleh publik melalui website resmi BPS Kabupaten Merangin, BPS Provinsi Jambi dan BPS RI.

Berikut ini penjelasan mengenai beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



II.1.1 PDRB dan Perkembangannya

Pembangunan di segala bidang yang telah menjangkau wilayah Kabupaten Merangin memerlukan adanya data statistik untuk perencanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi sekaligus evaluasi hasilnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu data yang digunakan untuk keperluan tersebut baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan disertai dengan inflasi yang cukup rendah dan terkendali merupakan indikator yang menggambarkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Kabupaten Merangin tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin dicerminkan dari angka-angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), masih memperlihatkan keadaan yang relatif baik. Dari hasil penghitungan sementara yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Merangin, terjadi perubahan agregat PDRB Harga Konstan sebesar Rp 10.973,80 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 11.553,48 miliar pada tahun 2023 sehingga laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin menjadi 5,28%. Sedangkan apabila dilihat menurut Harga Berlaku, maka terjadi peningkatan agregat PDRB sebesar 11,05% dari semula Rp20.284,06 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp22.524,53 miliar pada tahun 2023.

Jika membandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir sebagaimana tergambar pada tabel berikut, dapat kita lihat bahwa setelah laju pertumbuhan ekonomi pasca pandemi COVID-19 di tahun 2020, kembali menuju pulih.

Tabel II.1. PDRB, Laju Pertumbuhan dan Indeks Perkembangan Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(dalam miliar rupiah)

Tahun	ADHB			ADHK		
	PDRB	Laju Pertumbuhan	Indeks Perkembangan	PDRB	Laju Pertumbuhan	Indeks Perkembangan
2019	15.288,07	5,78%	2,62	9.787,46	4,25%	1,68
2020	15.670,88	2,50%	2,69	9.863,65	0,78%	1,69
2021	17.837,62	13,83%	3,06	10.380,46	5,24%	1,78
2022*	20.284,06	13,72%	3,48	10.973,80	5,72%	1,88
2023**	22.524,53	11,05%	3,86	11.553,48	5,28%	1,98

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin sampai dengan tahun 2023 sebesar 5,28%. Faktor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dari sisi sektoral didorong oleh perkembangan pada sektor Jasa Perusahaan (19,77%), Pengadaan Listrik dan Gas (12,91%) serta Perdagangan Besar dan Eceran (9,22%). Apabila dibandingkan dengan angka Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 sebesar 5,72%, terjadi kontraksi sebesar 0,44%. Kondisi ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,35% dan kemiskinan menjadi 8,9%.


Pada tahun 2023, nilai PDRB di Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp22.524,53 miliar. Dengan menggunakan PDRB tahun 2010 sebagai tahun dasar sebesar Rp5.829,19 miliar, berarti Atas Dasar Harga Berlaku PDRB berkembang 3,86 kali selama kurun waktu 2010-2023, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 mencapai Rp11.553,48 miliar yang berarti berkembang 1,98 kali dari tahun 2010 sebesar Rp5.829,19 miliar, sebagaimana Grafik berikut:

4



Grafik II.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) dan Atas Dasar Harga Konstan 2010

(dalam miliar rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin
(*) Angka Sementara (**) Angka Sangat Sementara

Berdasarkan data BPS tahun 2023, tekanan inflasi Kabupaten Merangin pada tahun 2023 (y-on-y) sebesar 2,85% (mengacu pada tingkat inflasi Provinsi Jambi). Di mana sektor Makanan, Minuman dan Tembakau masih menjadi penyumbang terbesar (7,15%). Disusul oleh kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (5,84%), Pendidikan (3,21%) dan Kesehatan(2,73%).

Bauran dan kolaborasi antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi tingginya inflasi yang terjadi pada tahun sebelumnya telah berhasil mengendalikan angka inflasi di Provinsi Jambi. Beberapa langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi tersebut yaitu dengan memantau ketersediaan harga melalui kegiatan sidak harga pangan, operasi pasar dan kegiatan pasar murah. Selain itu, juga memantau ketersediaan pasokan secara berkala dan kelancaran distribusi pangan. Tim Pengendali Inflasi Daerah di lingkup Provinsi Jambi telah berhasil secara konsisten dalam pengendalian inflasi.

II.1.2 Struktur Ekonomi

Distribusi PDRB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun. Selama lima tahun terakhir (2019-2023) struktur perekonomian Kabupaten Merangin didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; Industri Pengolahan; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Merangin pada tahun 2023 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 51,01% (naik 4,29% dari 46,72% di tahun 2019). Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 13,32% (turun sebesar 0,17% dari 13,49% di tahun 2019). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 7,85% (naik 0,83% dari 7,01% di tahun 2019) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,87% (turun 1,12% dari 7,00% di tahun 2019).

Keempat lapangan usaha tersebut mengalami peranan yang berfluktuasi. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan sektor Industri Pengolahan cenderung meningkat. Sedangkan sektor Perdagangan Besar dan Eceran dan sektor Konstruksi mengalami fluktuasi tapi dengan kecenderungan menurun. Salah satu penyebab faktor yang mendorong peningkatan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah momentum pertumbuhan produksi kelapa sawit yang dibarengi dengan pertumbuhan pada Sektor Pertanian ditandai oleh meningkatnya



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

produksi padi. Namun, tertahan oleh penurunan produksi karet mentah. Sedangkan untuk sektor Konstruksi sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan program-program pembangunan fisik yang terus membaik pasca pandemi COVID-19.

Tabel II.2. Distribusi PDRB Kabupaten Merangin Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100) Tahun 2019-2023


(dalam persen)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	46,72	47,07	49,35	50,53	51,01
B.	Pertambangan dan Penggalian	2,38	2,60	2,54	2,62	2,27
C.	Industri Pengolahan	7,01	7,39	7,58	7,76	7,85
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,18	0,19	0,18	0,16	0,16
F.	Konstruksi	7,00	6,81	6,63	6,04	5,87
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	13,49	13,02	12,34	12,69	13,32
H.	Transportasi dan Pergudangan	1,78	1,61	1,59	1,71	1,79
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,20	1,99	1,87	1,78	1,76
J.	Informasi dan Komunikasi	4,55	4,76	4,35	4,04	3,88
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,48	1,51	1,47	1,38	1,27
L.	Real Estat	2,23	2,17	2,03	2,01	1,89
M,N.	Jasa Perusahaan	0,14	0,13	0,12	0,13	0,15
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,73	4,54	4,03	3,54	3,34
P.	Jasa Pendidikan	3,38	3,43	3,19	3,04	2,89
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,39	1,48	1,55	1,38	1,36
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	1,28	1,21	1,11	1,10	1,12
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin
 *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Grafik II.2. Struktur Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2023**

(dalam persen)



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin
 **) Angka Sangat Sementara



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

II.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap tahun dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian atau dapat menggambarkan kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya. Selain itu PDRB juga menginformasikan struktur perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Namun demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per Kapita dapat dipakai untuk menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah. Meningkatnya PDRB per Kapita yang diterima penduduk, maka daya beli (*purchasing power*) masyarakat akan bertambah, sehingga kebutuhan rumah tangganya (*demand*) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. *Demand* yang diikuti *purchasing power*, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total *output* produksi barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh masyarakat daerah tersebut atau luar daerah.

Nilai PDRB Kabupaten Merangin tahun 2023 mencapai Rp11,55 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 10,97 triliun rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28%, berkontraksi 0,43% jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,72%.

Pertumbuhan ekonomi selama 2023 dipercepat oleh adanya pergerakan ekonomi yang terus meningkat dengan porsi yang cukup besar khususnya pada lapangan usaha Jasa Perusahaan (19,77%), Pengadaan Listrik dan Gas (12,91%) dan Perdagangan Besar dan Eceran (9,22%).

Tabel II.3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023

(dalam persen)


No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
A.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,14	1,74	4,85	6,63	5,12
B.	Pertambangan dan Penggalian	3,31	2,43	11,24	10,14	(12,11)
C.	Industri Pengolahan	6,23	(0,88)	5,88	4,39	7,94
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,41	5,16	5,20	6,34	12,91
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,80	4,67	5,95	3,60	0,36
F.	Konstruksi	4,77	0,65	7,11	(0,79)	4,49
G.	Perdagangan Besar dan Eceran	6,32	(3,16)	5,63	7,53	9,22
H.	Transportasi dan Pergudangan	4,60	(2,45)	8,45	11,89	6,06
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,68	(5,47)	5,60	5,92	8,57
J.	Informasi dan Komunikasi	6,10	7,73	2,68	7,07	7,10
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,41	4,84	5,77	(0,50)	(0,72)
L.	Real Estat	6,91	(0,57)	4,84	6,56	2,50
M,N.	Jasa Perusahaan	3,96	(4,72)	2,88	10,81	19,77
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2,64	(3,77)	0,76	(0,22)	3,77
P.	Jasa Pendidikan	4,04	2,92	2,98	4,93	3,31
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,47	6,37	14,78	(0,28)	5,67
R,S,T,U.	Jasa Lainnya	5,54	(3,28)	3,68	7,72	4,57
Produk Domestik Regional Bruto		4,25	0,78	5,24	5,72	5,28

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



Grafik II.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

II.1.4 PDRB per Kapita

PDRB per Kapita selalu digunakan sebagai indikator kemakmuran masyarakat, semakin tinggi nilai PDRB per Kapita di suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat kemakmuran di daerah tersebut. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) berguna untuk menunjukkan nilai PDRB per Kapita atau nilai PDRB untuk satu orang penduduk. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan riil ekonomi per Kapita penduduk di suatu daerah.

Nilai PDRB per Kapita Kabupaten Merangin atas dasar harga berlaku sejak tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 39,87 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2023 mencapai 61,14 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. PDRB per Kapita ADHB dan PDRB per Kapita ADHK Kabupaten Merangin dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) cenderung selalu mengalami kenaikan sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

Tabel II.4. PDRB ADHB per Kapita dan PDRB ADHK per Kapita Kabupaten Merangin Tahun 2019-2023

(dalam juta rupiah/jiwa)

Tahun	PDRB ADHB per Kapita			PDRB ADHK per Kapita		
	PDRB ADHB	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita	PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	PDRB Per Kapita
2019	15.288,07	383,48	39,87	9.787,46	383,48	25,52
2020	15.670,88	350,64	44,69	9.863,65	350,64	28,13
2021	17.837,62	354,05	50,38	10.380,46	354,05	29,32
2022*	20.284,06	355,72	57,02	10.973,80	355,72	30,85
2023**	22.524,53	368,39	61,14	11.553,48	368,39	31,36

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara




II.1.5 Sektor Primer, Sekunder dan Tersier

Jika seluruh sektor ekonomi tersebut diklasifikasikan ke dalam sektor primer, sekunder dan tersier yang terdiri atas:

- a. Sektor Primer terdiri atas dua lapangan usaha yaitu:
 - 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan
 - 2) Pertambangan dan Penggalian.
- b. Sektor Sekunder terdiri atas empat lapangan usaha yaitu:
 - 1) Industri Pengolahan;
 - 2) Pengadaan Listrik dan Gas;
 - 3) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; dan
 - 4) Konstruksi.
- c. Sektor tersier terdiri atas sebelas lapangan usaha yaitu:
 - 1) Perdagangan Besar dan Eceran;
 - 2) Transportasi dan Pergudangan;
 - 3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
 - 4) Informasi dan Komunikasi;
 - 5) Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - 6) Real Estat;
 - 7) Jasa Perusahaan;
 - 8) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
 - 9) Jasa Pendidikan;
 - 10) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
 - 11) Jasa Lainnya.

Dari data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019 s.d. 2023, Sektor Primer menjadi sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dengan rata-rata terbesar 5,39%. Persentase distribusi masing-masing sektor adalah sebagaimana grafik berikut:

Grafik II.4. Struktur Perekonomian Kabupaten Merangin menurut Sektor Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BAPPEDA Kabupaten Merangin
) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara



II.1.6 Perbandingan PDRB Kabupaten Merangin dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi

Kabupaten Merangin, pada tahun 2023 menempati posisi keempat (5,28%) dalam urutan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Kabupaten Merangin berada di urutan kedelapan dengan nilai PDRB sebesar Rp22.524,53 miliar sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.5. PDRB dan Laju Pertumbuhan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi Tahun 2023**

(dalam juta rupiah dan persen)


No.	Lapangan Usaha	PDRB ADHB (Juta Rp)	Laju Pertumbuhan (%)
1.	Kab. Batang Hari	25.448,61	3,70
2.	Kab. Bungo	26.234,77	4,66
3.	Kab. Kerinci	13.405,35	5,73
4.	Kab. Merangin	22.524,53	5,28
5.	Kab. Muaro Jambi	35.884,84	6,28
6.	Kab. Sarolangun	21.508,73	4,02
7.	Kab. Tanjung Jabung Barat	50.852,27	3,51
8.	Kab. Tanjung Jabung Timur	25.072,61	2,17
9.	Kab. Tebo	21.183,50	4,50
10.	Kota Jambi	40.580,62	6,61
11.	Kota Sungai Penuh	9.475,14	4,92
12.	Provinsi Jambi	293.729,31	4,66

Sumber: BPS Provinsi Jambi

**) Angka Sangat Sementara

Grafik II.5. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dan Provinsi Jambi Tahun 2023**

(dalam triliun rupiah dan persen)



Sumber: BPS Provinsi Jambi

**) Angka Sangat Sementara



II.1.7 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Provinsi/Kabupaten/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel II.6. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Merangin (%)	8,48	8,63	9,11	8,70	8,90
Kabupaten Merangin (Ribu Jiwa)	32,88	33,92	35,44	34,14	35,19
Provinsi Jambi (%)	7,60	7,58	8,09	7,62	7,58
Nasional (%)	9,22	9,78	10,14	9,57	9,36

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

Persentase penduduk miskin Kabupaten Merangin pada tahun 2023 sebesar 8,90% dan mengalami peningkatan sebesar 0,20% jika dibandingkan tahun 2022 di mana persentase penduduk miskin sebesar 8,70%. Persentase penduduk miskin diharapkan dapat ditekan pada posisi 7,0-8,0%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Merangin tahun 2023 berada di atas Provinsi Jambi, sehingga harus menjadi prioritas untuk ditekan di tahun mendatang.

II.1.8 Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah sebesar 4,35%, sebagaimana dijelaskan tabel berikut:

Tabel II.7. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2023

(dalam persen)

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Merangin	3,68	4,86	4,83	4,69	4,35
Provinsi Jambi	3,52	4,26	4,76	4,70	4,50
Nasional	4,98	4,94	6,26	5,83	5,45

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI



Menurut data BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Merangin tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 4,35% di mana lebih rendah jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 4,69%. TPT Kabupaten Merangin juga lebih rendah dibandingkan Provinsi Jambi dan Nasional yang sebesar 4,50% dan 5,45%.

II.1.9 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Merangin juga dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*). Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*). Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun. (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100 % setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan, dan (iv) Hiperinflasi (*Hyper Inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Merangin, tingkat inflasi Kabupaten Merangin tahun 2022 adalah sebesar 6,04% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II.8. Tingkat Inflasi Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2023

(dalam persen)

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Merangin*	2,46	2,61	2,32	1,65	6,04
Provinsi Jambi**	2,74	1,94	2,71	1,66	6,22
Nasional	3,13	2,72	1,68	1,87	5,51

Sumber: BPS Kabupaten Bungo/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

*) Mengacu pada Inflasi Kabupaten Bungo

**) Inflasi Gabungan Kabupaten Bungo dan Kota Jambi (metode rata-rata sederhana)

Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi di Kabupaten Merangin tahun 2022 menunjukkan peningkatan sebesar 4,39% dibandingkan tahun 2021 yang berada pada angka 1,65%. Jika dibandingkan dengan tingkat inflasi untuk Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 6,22%, inflasi Kabupaten Merangin lebih rendah sebesar 0,18%. Namun jika dibandingkan dengan Nasional tahun yang sama, Kabupaten Merangin lebih tinggi sebesar 0,53%.

II.1.10 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Analisis ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana :

- Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Merangin, realisasi pencapaian Indeks Gini tahun 2023 sebagaimana dijelaskan tabel berikut:

Tabel II.9. Indeks Gini Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2019-2023

Wilayah	Tahun				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Merangin	0,31	0,32	0,29	0,35	0,36
Provinsi Jambi	0,32	0,32	0,32	0,33	0,34
Nasional	0,38	0,38	0,38	0,38	0,39

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

Pada tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Merangin berdasarkan Indeks Gini adalah sebesar 0,36 yang lebih tinggi poin 0,01 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,35. Jika dibandingkan dengan Indeks Gini untuk Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 0,34, Indeks Gini Kabupaten Merangin lebih tinggi sebesar 0,02 poin. Namun jika dibandingkan dengan Nasional tahun yang sama, Kabupaten Merangin lebih rendah sebesar 0,03 poin.

II.1.11 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (<60)
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada BPS Kabupaten Merangin, realisasi pencapaian IPM Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah sebesar 71,81 poin dengan kategori Tinggi sebagaimana disampaikan dalam tabel berikut:

Tabel II.10. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Tahun 2020-2023 Menurut Indikator Penyusunnya

Indikator	Tahun			
	2020	2021	2022*	2023**
Umur Panjang dan Hidup Sehat				
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) (tahun)	73,55	73,58	73,78	73,97
Pengetahuan				
Harapan Lama Sekolah (HLS) (tahun)	11,99	12,04	12,05	12,25
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	7,76	7,9	7,91	8,13
Standar Hidup Layak				
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) (juta rupiah)	10,28	10,38	10,71	10,97
Indek Pembangunan Manusia (IPM)	70,20	70,55	70,98	71,81

Sumber: BPS Kabupaten Merangin



Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) Kabupaten Merangin pada tahun 2023 mencapai 73,97 tahun di mana lebih lama 0,19 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2023 adalah 8,13 tahun dengan Harapan Lama Sekolah 12,25 tahun. Sementara, Pengeluaran Riil per Kapita per tahun sebesar Rp10,97 juta atau meningkat Rp0,26 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian IPM Kabupaten Merangin tahun 2023 berada pada peringkat 9 dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi tahun 2023 sebesar 73,73, IPM Kabupaten Merangin lebih rendah sebesar 1,92 poin. Begitu pula jika dibandingkan dengan Nasional tahun yang sama, Kabupaten Merangin juga lebih rendah sebesar 2,58 poin sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel II.11. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020-2023

Wilayah	Tahun			
	2020	2021	2022*	2023**
Kabupaten Merangin*	70,20	70,55	70,98	71,81
Provinsi Jambi**	72,29	72,62	73,11	73,73
Nasional	71,94	72,29	72,91	74,39

Sumber: BPS Kabupaten Merangin/BPS Provinsi Jambi/BPS RI

II.1.12 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian makro Kabupaten Merangin diarahkan pada:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan, yang bertumpu pada peran ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro. Dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja;
2. Peningkatan kegiatan promosi investasi terhadap sektor ekonomi yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, misalnya pengembangan industri pariwisata serta industri kreatif;
3. Mendorong akselerasi realisasi belanja pemerintah daerah untuk memberi *multiplier effect* terhadap pemulihan ekonomi;
4. Mendorong intensifikasi sektor pertanian dalam rangka meningkatkan hasil produksi, dengan menerapkan teknologi pertanian yang mendukung baik dalam tahapan menanam, panen maupun pasca panen;
5. Mendorong produk unggulan daerah melalui peningkatan produktivitas dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka ekspor dan perluasan pemasaran, serta didukung dengan antara lain pembentuk klaster, pelatihan, dan bimbingan teknis;
6. Mendorong sustainabilitas perkebunan kelapa sawit melalui penyusunan skema peremajaan kelapa sawit yang berbasis kemandirian petani;
7. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*publik-private partnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas;

4



8. Mengembangkan program-program bagi perusahaan yang berskala mikro dengan menyediakan modal umpan (*seed capital*) melalui pendekatan pemberian pinjaman kelompok (*a group lending approach*) dalam rangka membangun modal sosial kolektif serta meningkatkan kepemilikan dan pembentukan modal lokal di Kabupaten Merangin;
9. Memfasilitasi pengembangan koperasi di berbagai bidang dan lokasi usaha di Kabupaten Merangin sebagai bentuk bisnis yang dimiliki dan dikelola bersama-sama oleh pekerja untuk meningkatkan kemampuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan melalui sumber daya bersama; dan
10. Membangun promosi bersama (*joint marketing*) dalam memasarkan potensi daerah dengan melalui kerjasama pemerintah dengan pemerintah, dan pemerintah dengan swasta serta masyarakat.

II.2 Kebijakan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrumen penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Secara teknis, pengelolaan APBD dilakukan melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Berorientasi pada kepentingan publik/masyarakat luas;
2. Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
3. Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decision maker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (SKPD); dan
4. Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal penting yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya secara profesional. *Pertama*, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. *Kedua*, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.



Terkait dengan Sistem Informasi Manajemen Keuangan di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin telah mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Namun karena berbagai kendala teknis dalam pelaksanaannya, penerapan SIPD di tahun 2023 baru dilaksanakan secara terbatas pada tahapan perencanaan dan penganggaran. Sedangkan untuk tahapan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Merangin masih menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang telah disesuaikan. Selain itu, di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin juga menerapkan pembayaran transaksi secara non tunai. Pemanfaatan 2 (dua) sistem informasi dan pembayaran secara non tunai ini mengakibatkan munculnya berbagai kesalahan pembukuan baik oleh SKPD maupun oleh Bank yang kemudian diperbaiki melalui koreksi dan penyesuaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Merangin diarahkan untuk:

II.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Ada 2 (dua) sumber pendapatan daerah di Kabupaten Merangin yang memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah; Pertama, sumber pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Pemerintah Pusat yang di dalamnya terakomodasi Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Kedua, sumber pendapatan yang berasal dari APBD Kabupaten Merangin, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam setiap tahunnya.

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam APBD Kabupaten Merangin diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah, dari Pendapatan Transfer berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik maupun Non Fisik, Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi serta dari Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa Pendapatan Hibah. Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari transfer pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Merangin selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan PNSD. Dari kondisi tersebut maka kinerja pengelolaan pendapatan daerah harus terus dioptimalkan dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Merangin. Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 secara umum difokuskan pada upaya-upaya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1. Menumbuhkan keselarasan dan konsistensi penyusunan dasar hukum pajak dan retribusi mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Menetapkan Target Pajak dan Retribusi harus didasarkan pada data potensi riil serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
3. Mengoptimalkan Pendapatan Pajak dan Retribusi dengan menghimpun data subyek dan obyek, penentuan pajak dan retribusi terutang sampai penagihan dan pengawasan pembayarannya.
4. Melakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini.
5. Melarang melakukan pemungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur Perundang-undangan.

Khusus untuk sektor Pendapatan Asli Daerah, arah kebijakan di atas selanjutnya diimplementasikan melalui berbagai upaya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Usaha Intensifikasi, meliputi:

1. Melakukan penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.
4. Melakukan pendekatan dengan WP/WR serta berupaya meningkatkan pelayanan terhadap WP/WR tersebut dalam upaya penagihan dan peningkatan tarif pajak/retribusi.
5. Menginventarisir dan mengklasifikasi WP/WR dengan meningkatkan efektivitas kontrol di segala bidang termasuk didalamnya kegiatan menelaah data tunggakan Pajak/Retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihan.
6. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan Pegawai dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan dengan mengirim Pegawai dalam berbagai Kursus yang berkaitan dengan bidang tugasnya masing-masing.
7. Secara rutin dan berkala mengadakan sinkronisasi data dengan Dinas/Instansi terkait, serta mendata langsung setiap WP/WR yang ada.
8. Melakukan sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi, khususnya yang baru diterbitkan.
9. Menerbitkan SK/peraturan Bupati mendahului Perda dengan persetujuan DPRD yang berkaitan dengan peningkatan pajak dan retribusi.
10. Melakukan Revisi terhadap Perda-perda yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang.
11. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengamanan Perda serta penegakan sanksi hukum.
12. Memberikan penghargaan kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB yang mencapai target serta memberikan teguran/peringatan bagi yang tidak mencapai target.
13. Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/Instansi terkait guna peningkatan penerimaan masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama.
14. Melakukan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri Bangko guna menindaklanjuti tunggakan-tunggakan berbagai jenis pungutan daerah.



15. Melakukan kerjasama dengan PLN dan PDAM dalam rangka penagihan pajak penerangan jalan dan retribusi kebersihan rumah tangga melalui pembayaran rekening pada setiap bulannya.
16. Meningkatkan Intensitas, efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya pungutnya.
17. Mengurangi jumlah tunggakan Pajak/Retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi WP/WR yang belum membayar.
18. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penagihan untuk mengurangi tingkat kebocoran.
19. Berupaya menentukan target penerimaan sesuai dengan potensi penerimaan.
20. Upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah dengan pengembangan sistem informasi pendapatan daerah.
21. Melakukan Studi Banding ke daerah lain yang pengelolaan penerimaannya lebih baik dan potensi daerahnya relatif sama, tujuannya untuk mendapatkan masukan atas pelaksanaan pungutan daerah di daerah tersebut.
22. Melakukan pertukaran informasi dengan daerah-daerah lain mengenai sumber-sumber pendapatan daerah berikut dengan aturan main dan pengelolaannya.
23. Mengoptimalkan pengelolaan PBB yang diserahkan ke daerah.
Usaha Ekstensifikasi, meliputi:
 1. Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi penerimaan daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah yang baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.
 2. Menjaring wajib pajak/retribusi baru yang belum terdata.

II.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut diatas dan untuk efisiensi keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin sejak tahun 2019 telah menggunakan Analisis Standar Biaya untuk belanja kegiatan dan standar harga satuan, sehingga yang tersedia tersebut betul-betul digunakan untuk menunjang Program Visi Misi Kepala Daerah. Sebagai suatu kewajiban, Pemerintah Kabupaten Merangin juga mengalokasikan Dana Transfer Umum (DTU) sekurang-kurangnya sebesar 25% untuk Belanja Infrastruktur Daerah yang merupakan belanja terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman dari COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.



Belanja daerah Pemerintah Kabupaten Merangin difokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional.

Struktur dan penggunaan belanja daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

II.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pembiayaan Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan penerimaan pembiayaan
 - 1) Meningkatkan manajemen pembiayaan daerah mengarah kepada akurasi, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
 - 2) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
 - 3) Apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.



- 4) Apabila APBD dalam keadaan defisit, maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu atau merasionalisasikan belanja.
- b. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah
 - 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan SiLPA.
 - 2) Menjaga posisi pembiayaan neto sehingga dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 70 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

II.3 Indikator Target Kinerja APBD

II.3.1 Indikator Kinerja Fiskal Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian kinerja fiskal daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten Merangin memiliki sasaran dan tujuan yang pasti mengenai apa yang ingin dicapai dalam TA 2023. Penetapan kinerja fiskal untuk TA 2023 melalui peraturan daerah dilaksanakan sebanyak dua kali, yang pertama adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023 dan kedua adalah melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023.

Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Merangin juga melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Peraturan Bupati Merangin untuk mengakomodir alokasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang masuk setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Tabel berikut ini menyajikan Indikator Kinerja APBD Kabupaten Merangin TA 2023.

Tabel II.12. Indikator Kinerja Fiskal Daerah Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
I.	Pendapatan Daerah	1.373.517.506.252,00	1.419.203.266.130,00	45.685.759.878,00	3,33
I.1	Pendapatan Asli Daerah	123.643.137.365,00	113.514.136.051,00	(10.129.001.314,00)	(8,19)
I.2	Pendapatan Transfer	1.246.774.368.887,00	1.302.589.130.079,00	55.814.761.192,00	4,48
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00	-	-
II.	Belanja Daerah	1.389.122.704.962,00	1.435.456.917.886,00	46.334.212.924,00	3,34
II.1	Belanja Operasi	918.789.130.146,00	979.471.256.342,00	60.682.126.196,00	6,60
II.2	Belanja Modal	189.278.978.308,00	179.989.398.440,00	(9.289.579.868,00)	(4,91)
II.3	Belanja Tak Terduga	11.309.837.948,00	2.762.241.194,00	(8.547.596.754,00)	(75,58)
II.4	Belanja Transfer	269.744.758.560,00	273.234.021.910,00	3.489.263.350,00	1,29
	Surplus / (Defisit)	(15.605.198.710,00)	(16.253.651.756,00)	(648.453.046,00)	4,16
III.	Pembiayaan Daerah				
III.1	Penerimaan Pembiayaan	82.000.000.000,00	82.648.453.046,00	648.453.046,00	0,79
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	66.394.801.290,00	66.394.801.290,00	-	-
	Pembiayaan Neto	15.605.198.710,00	16.253.651.756,00	648.453.046,00	4,16
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	-

Sumber: BPKAD Kab. Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Perubahan di sisi target Pendapatan sebesar Rp45.685.759.878,00 melalui Perubahan APBD TA 2023 dilakukan untuk menampung peningkatan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang ditetapkan di tahun 2023. Sedangkan di sisi alokasi Belanja sebesar Rp46.334.212.924,00 dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan belanja penunjang operasional pemerintah dan hibah pendanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

II.3.2 Indikator Kinerja Program Pemerintah

Sasaran dan prioritas Pemerintah Kabupaten Merangin bidang pembangunan tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merangin tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Merangin tahun 2023 dan selanjutnya dijabarkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan melalui Rencana Kerja pada setiap satuan kerja pada TA 2023.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Merangin tahun 2023 yang merupakan acuan dalam penetapan alokasi belanja daerah TA 2023 beserta perubahannya dilaksanakan dalam bentuk program kegiatan maupun hibah dan bantuan sosial oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok fungsi SKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merangin. Prioritas pembangunan TA 2023 berpedoman pada pada RPJMD Kabupaten Merangin Tahun 2018-2023 dan memperhatikan berbagai isu strategis dan permasalahan yang mendesak di Kabupaten Merangin pada tahun 2023, serta mengacu pada prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2023 sebagaimana rumusan berikut:

Tabel II.13. Indikator Kinerja Program Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023

Prioritas Pembangunan	Tujuan	Sasaran
1	2	3
1. Mengembangkan Perekonomian Daerah Berbasis Sumberdaya Bidang Pertanian dan Pariwisata	Mewujudkan perekonomian daerah berbasis sumberdaya Pertanian dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani. b. Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor Industri dan Perdagangan. c. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM. d. Meningkatnya realisasi investasi. e. Berkembangnya pariwisata berkelanjutan berbasis Geopark Nasional Merangin Jambi (Geowisata).
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang berwawasan lingkungan	Mewujudkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat. b. Terwujudnya peningkatan kualitas dan konservasi lingkungan.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya akses dan mutu kesehatan. b. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan. c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan rehabilitasi PMKS. d. Meningkatnya peran perempuan, anak serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. e. Menurunkan tingkat pengangguran.
4. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani menuju <i>world class government</i>	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik efektif, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi.

Sumber: BAPPEDA Kab. Merangin



Dalam pencapaian prioritas pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD terdapat beberapa indikator yang pencapaiannya tidak hanya dilaksanakan oleh satu SKPD tetapi bisa lintas SKPD, sehingga sangat diperlukan adanya sinkronisasi, komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing SKPD. Kinerja APBD dicerminkan dengan persentase realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun output dari belanja daerah menurut urusan pemerintahan, bidang dan program kerja yang telah direncanakan melalui APBD sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah dalam mewujudkan peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp760.216.869.191,00, dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

Belanja Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp411.244.012.629,00. Belanja tersebut difokuskan pada penyediaan pelayanan dan fasilitas Pendidikan Dasar mulai dari jenjang PAUD, SD dan SMP serta Satuan Pendidikan lain yaitu Pendidikan Kesetaraan Paket A dan B, SKB dan PKBM.

2) Bidang Kesehatan

Belanja Bidang Kesehatan dari anggaran sebesar Rp227.876.771.756,00 yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pelayanan pada FKTP, peningkatan Jaminan Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan pencegahan stunting serta penanganan Pandemic COVID-19.

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp81.911.874.546,00 dengan prioritas dan sasaran pada pemeliharaan dan peningkatan jalan/jembatan Kabupaten, pemeliharaan/peningkatan infrastruktur permukiman, pemeliharaan/ peningkatan infrastruktur sumber daya air, pembangunan gedung pemerintah, penyusunan rencana tata ruang dan peningkatan alat berat.

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belanja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dari anggaran sebesar Rp14.611.684.397,00 dengan prioritas dan sasaran pada pemeliharaan dan peningkatan jaringan penerangan jalan umum (PJU) serta pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan perumahan dan pemakaman.

5) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Belanja pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari anggaran sebesar Rp19.729.344.492,00 dengan prioritas dan sasaran pada pemeliharaan dan peningkatan keamanan, kenyamanan dan ketertiban serta perlindungan bagi masyarakat, pencegahan penyakit masyarakat dan bencana kebakaran.



6) Bidang Sosial

Belanja Bidang Sosial dengan anggaran sebesar Rp4.843.181.371,00 dengan prioritas dan sasaran pada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kemampuan (*capacity building*) petugas, pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya serta pencegahan dan penanggulangan bencana alam.

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Belanja Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban daerah di bidang ketenagakerjaan, kependudukan serta penunjang fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sektor ekonomi rakyat dalam bentuk perizinan, koperasi dan UMKM serta pelayanan investasi. Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp92.011.825.328,00 dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:

1) Bidang Tenaga Kerja

Belanja Bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp93.149.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belanja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran sebesar Rp367.815.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak.

3) Bidang Pangan

Belanja Bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp4.757.417.288,00 dengan prioritas dan sasaran pada penguatan ketersediaan pangan, diversifikasi pangan, peningkatan produksi serta upaya-upaya peningkatan pasca produksi sektor pertanian dan perkebunan.

4) Bidang Pertanahan

Belanja Bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp837.217.270,00, dengan prioritas dan sasaran pada penyelesaian sengketa agraria dan optimalisasi aset tanah pada pemerintah daerah.

5) Bidang Lingkungan Hidup

Belanja Bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp16.204.588.942,00 dengan prioritas dan sasaran pada perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pengendalian polusi dan pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dari anggaran sebesar Rp5.678.458.472,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari anggaran sebesar Rp8.113.668.123,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan kinerja dan peran masyarakat dalam membangun desa, Pembinaan Aparatur, Administrasi, Keuangan dan Aset Desa, dan peningkatan peran perempuan di pedesaan.



8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belanja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp12.599.758.891,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyediaan sarana dan prasarana Keluarga Berencana dan pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) berbasis TIK.

9) Bidang Perhubungan

Belanja pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp3.452.822.520,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan pengendalian dan pengamanan lalu lintas.

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja Bidang Komunikasi dan Informatika dari anggaran sebesar Rp6.113.788.252,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, serta kerjasama informasi dengan media massa.

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belanja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran sebesar Rp10.340.094.745,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan kewirausahaan dan peningkatan kualitas UKM serta kelembagaan koperasi.

12) Bidang Penanaman Modal

Belanja Bidang Penanaman Modal dari anggaran sebesar Rp6.578.820.948,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelenggaraan dan pengendalian perizinan, peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga dari anggaran sebesar Rp5.918.672.102,00 prioritas dan sasaran pada peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga melalui peningkatan fasilitas dan pembinaan olahraga serta peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan.

14) Bidang Statistik

Belanja Bidang Statistik dari anggaran sebesar Rp38.090.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota.

15) Bidang Persandian

Belanja Bidang Persandian dari anggaran sebesar Rp25.540.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelenggaraan pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

16) Bidang Kebudayaan

Belanja Bidang Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp3.278.601.462,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan nilai-nilai budaya.

17) Bidang Perpustakaan

Belanja Bidang Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp4.637.499.750,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengelolaan perpustakaan dan peningkatan minat baca.

18) Bidang Kearsipan

Belanja Bidang Kearsipan dari anggaran sebesar Rp2.975.822.563,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyelamatan dan pelestarian dokumen arsip daerah dan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan.



c. Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang urusan pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Merangin ialah kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan dan perindustrian. Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp66.388.499.569,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Belanja Bidang Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp7.056.487.996,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan budidaya perikanan dan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar.

2) Bidang Pariwisata

Belanja Bidang Pariwisata dari anggaran sebesar Rp13.569.178.272,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan sarana dan prasarana destinasi wisata dan pengembangan pemasaran pariwisata melalui pola kemitraan.

3) Bidang Pertanian

Belanja Bidang Pertanian dari anggaran sebesar Rp38.951.921.165,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengadaan sarana dan prasarana pendukung pertanian/perkebunan dan peternakan, usaha peningkatan produksi hasil pertanian/perkebunan dan peternakan serta pemberdayaan penyuluh lapangan.

4) Bidang Perdagangan

Belanja Bidang Perdagangan dari anggaran sebesar Rp1.986.903.596,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan sarana dan prasarana pasar, perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

5) Bidang Perindustrian

Belanja Bidang Perindustrian dari anggaran sebesar Rp4.807.208.540,00 dengan prioritas dan sasaran pada penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten Merangin.

6) Bidang Transmigrasi

Belanja Bidang Transmigrasi dari anggaran sebesar Rp16.800.000,00 dengan prioritas dan sasaran pada pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin adalah urusan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Merangin adalah administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta penelitian dan pengembangan. Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp516.839.723.798,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Administrasi Pemerintahan

Belanja Bidang Administrasi Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp39.389.739.119,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dan pengembangan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kapasitas kelembagaan DPRD dan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat.



2) Bidang Pengawasan

Belanja Bidang Pengawasan dari anggaran sebesar Rp9.009.961.458,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah, penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan dan peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

3) Bidang Perencanaan

Belanja Bidang Perencanaan dari anggaran sebesar Rp8.201.203.266,00 dengan prioritas dan sasaran pada kualitas dokumen perencanaan pembangunan ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4) Bidang Keuangan

Belanja Bidang Keuangan dari anggaran sebesar Rp297.379.922.920,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta optimalisasi penerimaan daerah.

5) Bidang Kepegawaian

Belanja Bidang Kepegawaian dari anggaran sebesar Rp37.379.426.166,00 dengan prioritas dan sasaran pada pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur serta peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan kedinasan.

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari anggaran sebesar Rp308.673.000,00, dengan prioritas dan sasaran pada Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

7) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Belanja Bidang Penelitian dan Pengembangan dari anggaran sebesar Rp3.240.170.030,00 dengan prioritas dan sasaran pada penguatan kelembagaan serta pengembangan inovasi dan teknologi daerah.

8) Bidang Sekretariat DPRD

Belanja Bidang Sekretariat DPRD dari anggaran sebesar Rp44.049.666.372,00 dengan prioritas dan sasaran pada pelayanan administrasi dan fasilitas tugas DPRD dan Sekretariat DPRD.

9) Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

Belanja Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp55.207.302.325,00 dengan prioritas dan sasaran pada peningkatan dan pengembangan pemberdayaan kelurahan dan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan bagi masyarakat lingkup kecamatan dan kelurahan.

10) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dari anggaran sebesar Rp22.673.659.142,00 dengan prioritas dan sasaran pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan.



IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

III.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari anggaran Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 pada tanggal 30 Desember 2022. Peraturan daerah tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2022. Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Merangin ditetapkan sebesar Rp1.389.122.704.962,00 dan direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp123.643.137.365,00, Transfer dari Pemerintah Pusat berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Penyesuaian dan Hibah dengan total nilai sebesar Rp1.162.084.829.000,00, Transfer dari Pemerintah Provinsi Jambi berupa Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan dengan total nilai sebesar Rp87.689.539.887,00, serta Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp100.000.000,00, sehingga diproyeksikan akan terdapat defisit anggaran yang sebesar (Rp15.605.198.710,00) yang akan dibiayai dari selisih Penerimaan Pembiayaan berupa Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp82.000.000.000,00 terhadap Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp5.500.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp60.894.801.290,00.

Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 pada tanggal 30 Oktober 2023 mengubah masing-masing struktur anggaran. Sehingga anggaran Pendapatan Daerah yang semula sebesar Rp1.373.517.506.252,00 bertambah sebesar Rp45.685.759.878,00 menjadi sebesar Rp1.419.203.266.130,00, anggaran Belanja Daerah yang semula dialokasikan sebesar Rp1.389.122.704.962,00, bertambah sebesar Rp46.334.212.924,00 menjadi Rp1.435.456.917.886,00. Anggaran Penerimaan Pembiayaan semula sebesar Rp82.000.000.000,00 bertambah sebesar Rp648.453.046,00 menjadi Rp82.648.453.046,00.

Di samping itu, guna mengakomodir permohonan SKPD, dilakukan perubahan penjabaran setelah perubahan berupa pergeseran anggaran antar jenis belanja melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023 tanggal 18 Desember 2023. Alur perubahan APBD Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2023 secara rinci disajikan pada **Lampiran 1b**.

Realisasi sasaran kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Merangin selama TA 2023 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.1. Ikhtisar Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah		Lebih/(Kurang)	
		Anggaran	Realisasi	Jumlah	%
I.	Pendapatan Daerah	1.419.203.266.130,00	1.401.344.105.918,79	(17.859.160.211,21)	98,74
I.1	Pendapatan Asli Daerah	113.514.136.051,00	107.976.482.974,79	(5.537.653.076,21)	95,12
I.2	Pendapatan Transfer	1.302.589.130.079,00	1.290.285.622.944,00	(12.303.507.135,00)	99,06
I.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.100.000.000,00	3.082.000.000,00	(18.000.000,00)	99,42
II.	Belanja Daerah	1.435.456.917.886,00	1.338.008.661.903,93	97.448.255.982,07	93,21
II.1	Belanja Operasi	979.471.256.342,00	888.240.891.846,63	91.230.364.495,37	90,69
II.2	Belanja Modal	179.989.398.440,00	176.724.837.147,30	3.264.561.292,70	98,19
II.3	Belanja Tidak Terduga	2.762.241.194,00	5.511.000,00	2.756.730.194,00	0,20
II.4	Belanja Transfer	273.234.021.910,00	273.037.421.910,00	196.600.000,00	99,93
	Surplus / (Defisit)	(16.253.651.756,00)	63.335.444.014,86	79.589.095.770,86	(389,67)
III.	Pembiayaan Daerah				
III.1	Penerimaan Pembiayaan	82.648.453.046,00	82.250.272.316,44	(398.180.729,56)	99,52
III.2	Pengeluaran Pembiayaan	66.394.801.290,00	66.394.800.911,00	379,00	100,00
	Pembiayaan Netto	16.253.651.756,00	15.855.471.405,44	(398.180.350,56)	97,55
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	79.190.915.420,30	79.190.915.420,30	-

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Adapun ikhtisar realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Merangin menurut Urusan dan Bidang Urusan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 1a**. Penjelasan lebih lanjut dari masing-masing unsur APBD sebagai gambaran capaian kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Merangin selama TA 2023 diuraikan sebagai berikut.

III.1.1 Realisasi Pendapatan Daerah

Tabel III.1. memperlihatkan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp1.401.344.105.918,79, lebih rendah Rp17.859.160.211,21 atau 98,74% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.419.203.266.130,00. Kondisi ini merupakan kontribusi dari tidak tercapainya target di sektor Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp5.537.653.076,21 atau 95,12%, sektor Pendapatan Transfer sebesar Rp12.303.507.135,00 atau 99,06% dan sektor Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang terealisasi kurang sebesar Rp18.000.000,00 atau sebesar 99,42% dari target yang ditetapkan.

1. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan target dan realisasi penerimaan PAD dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara jelas dapat dilihat pada Tabel III.2. dan Grafik III.1 berikut ini:

Tabel III.2. Perkembangan PAD TA 2019-2023

(dalam rupiah)

TA	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2019	102.584.921.504,97	106.160.970.249,67	4.127.932.491,54	16.856.411.221,95
2020	100.411.729.724,43	100.322.387.750,97	(2.173.191.780,54)	(5.838.582.498,70)
2021	111.262.174.504,00	107.879.827.143,34	10.850.444.779,57	7.557.439.392,37
2022	140.670.249.862,00	116.712.554.237,02	29.408.075.358,00	8.832.727.093,68
2023	113.514.136.051,00	107.976.482.974,79	(27.156.113.811,00)	(8.736.071.262,23)

Sumber: BPKAD Kab. Merangin




PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Grafik III.1. Perkembangan PAD TA 2019-2023

(dalam milyar rupiah)



Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Secara keseluruhan dari TA 2019 sampai dengan TA 2023 baik target maupun realisasi PAD Kabupaten Merangin terus menerus mengalami peningkatan. Pengecualian terjadi pada tahun 2020, di mana PAD Kabupaten Merangin mengalami penurunan yang cukup signifikan baik di sisi target maupun realisasinya. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor yang paling memengaruhi struktur PAD Kabupaten Merangin sehingga memaksa Pemerintah Daerah melakukan restrukturisasi dan rekalkulasi atas target PAD yang telah ditetapkan semula sebagai salah satu upaya mengurangi tekanan ekonomi yang dialami masyarakat Kabupaten Merangin.

Dilihat dari sisi target anggaran, TA 2019 sampai dengan TA 2020 menurun sebesar Rp2.173.191.780,54 atau (2,12%). Sedangkan untuk TA 2020 sampai dengan TA 2021 meningkat sebesar Rp10.850.444.779,57 atau 10,81%. Untuk TA 2021 sampai dengan TA 2022 kembali meningkat signifikan sebesar Rp29.408.075.358,00 atau 26,43%. Namun untuk TA 2022 sampai dengan TA 2023, target sektor ini menurun signifikan sebesar Rp27.156.113.811,00 atau (19,30%).

Kemudian jika dilihat dari sisi realisasi penerimaan PAD, pada periode TA 2019 sampai dengan 2020 menurun cukup signifikan sebesar Rp5.838.582.498,70 atau (5,50%). Untuk TA 2020 sampai dengan TA 2021 meningkat sebesar Rp7.557.439.392,37 atau 7,53%. Begitu pula untuk TA 2021 sampai dengan TA 2022 kembali meningkat sebesar Rp8.832.727.093,68 atau 8,19%. Namun untuk TA 2022 sampai dengan TA 2023 kembali mengalami penurunan sebesar Rp8.736.071.262,23 atau (7,49%).

Penurunan realisasi penerimaan PAD tersebut terjadi pada sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp12.116.143.084,79 atau (15,77%). Sedangkan sektor lain mengalami peningkatan. Peningkatan pada sektor Pajak Daerah sebesar Rp2.180.395.619,37 atau 7,63%, sektor Retribusi Daerah sebesar Rp1.031.377.815,35 atau 24,41% dan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp168.298.387,84 atau 2,37%.

Sektor pendapatan yang memberikan kontribusi signifikan bagi penurunan realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan BLUD yang pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp46.781.476.669,98 atau menurun sebesar Rp11.778.951.711,63 (20,11%) dari realisasi tahun 2022 sebesar Rp58.560.428.381,61.



2. Pendapatan Transfer

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari pendapatan Transfer dari tahun 2019 sampai dengan 2023 secara rinci dapat dilihat pada Tabel III.3 dan Grafik III.2 berikut ini:

Tabel III.3. Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2019-2023


(dalam rupiah)

TA	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2019	1.360.405.789.825,56	1.335.285.267.486,75	141.513.141.303,41	138.757.480.478,85
2020	1.198.556.672.603,00	1.212.946.036.307,04	(161.849.117.222,56)	(122.339.231.179,71)
2021	1.225.952.919.108,00	1.215.423.156.196,00	27.396.246.505,00	2.477.119.888,96
2022	1.176.863.594.307,00	1.209.257.465.659,00	(49.089.324.801,00)	(6.165.690.537,00)
2023	1.302.589.130.079,00	1.290.285.622.944,00	125.725.535.772,00	81.028.157.285,00

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Grafik III.2. Perkembangan Pendapatan Transfer TA 2019-2023

(dalam milyar rupiah)



Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Dari Tabel III.3 diatas dapat dilihat bahwa dari sisi target, anggaran Pendapatan Transfer TA 2019 hingga TA 2020 mengalami penurunan sangat signifikan sebesar Rp161.849.117.222,56 atau (11,90%). Sedangkan untuk periode TA 2020 hingga TA 2021 meningkat kembali sebesar Rp27.396.246.505,00 atau 2,29%. Untuk periode TA 2021 hingga TA 2022, pendapatan sektor ini kembali berkurang sebesar Rp49.089.324.801,00 atau (4,00%). Sedangkan periode TA 2022 sampai dengan TA 2023 kembali meningkat cukup signifikan sebesar Rp125.725.535.772,00 atau 10,68%.

Kemudian jika dilihat dari sisi realisasi, penerimaan Dana Perimbangan pada periode TA 2019 sampai dengan TA 2020 berkurang sebesar Rp122.339.231.179,71 atau (9,16%). Namun untuk periode terakhir TA 2020 sampai dengan TA 2021 meningkat sebesar Rp2.477.119.888,96 atau 0,20%. Untuk periode TA 2021 sampai dengan TA 2022, menurun sebesar Rp6.165.690.537,00 atau (0,51%). Namun untuk periode TA 2022 sampai dengan TA 2023 kembali meningkat sebesar Rp81.028.157.285,00 atau 6,70%.

Peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Transfer TA 2023 bersumber dari seluruh sektor. Sektor Transfer Pusat meningkat sebesar Rp67.248.622.148,00 atau 6,01% dan sektor Transfer Antar Daerah meningkat sebesar Rp13.779.535.137,00 atau 15,22%.



3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perkembangan target dan realisasi penerimaan yang berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel III.4 dan grafik III.3 berikut ini:

Tabel III.4. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019-2023


(dalam rupiah)

TA	Target	Realisasi	Perkembangan	
			Target	Realisasi
2019	68.266.711.000,00	67.151.591.000,00	20.339.031.000,00	18.721.271.000,00
2020	59.045.999.999,80	57.351.730.000,00	(9.220.711.000,20)	(9.799.861.000,00)
2021	53.669.055.828,00	52.326.232.732,00	(5.376.944.171,80)	(5.025.497.268,00)
2022	2.000.000.000,00	2.005.511.000,00	(51.669.055.828,00)	(50.320.721.732,00)
2023	3.100.000.000,00	3.082.000.000,00	1.100.000.000,00	1.076.489.000,00

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Grafik III.3. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019-2023

(dalam juta rupiah)



Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Dari Tabel III.4 diatas dapat dilihat bahwa dari sisi target, anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dari TA 2019 sampai dengan TA 2020 berkurang sebesar Rp9.220.711.000,20 atau (13,51%). Sedangkan TA 2020 sampai dengan TA 2021 kembali turun sebesar Rp5.376.944.171,80 atau (9,11%) dan periode TA 2021 hingga TA 2022 kembali berkurang sangat signifikan sebesar Rp51.669.055.828,00 atau (96,27%) sebagai dampak perubahan struktur nomenklatur anggaran pendapatan Dana BOS yang semula merupakan komponen dari Pendapatan Hibah menjadi bagian dari pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada periode TA 2022 hingga TA 2023, sektor ini meningkat sebesar Rp1.100.000.000,00 atau 55,00%.

Kemudian jika dilihat dari sisi realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, pada periode TA 2019 sampai dengan TA 2020 turun sebesar Rp9.799.861.000,00 atau 14,59%. Pada periode TA 2020 sampai dengan TA 2021 kembali turun sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Rp5.025.497.268,00 atau (8,76%). Selanjutnya pada periode TA 2021 sampai dengan TA 2022 kembali menurun sangat signifikan sebesar Rp50.320.721.732,00 atau (96,17%). Untuk periode TA 2022 hingga TA 2023 meningkat sebesar Rp1.076.489.000,00 atau 53,68%.

Realisasi di sektor Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.000.000.000,00 berupa Hibah Air Minum Perkotaan yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri APBN TA 2023 dan Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis sebesar Rp82.000.000,00 berupa kontribusi Perumda Air Minum Tirta Merangin.

Pengelolaan Pendapatan Daerah TA 2023 secara teknis dilaksanakan oleh 14 (empat belas) SKPD/SKPKD dari 55 (lima puluh lima) SKPD/SKPKD. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai oleh masing-masing SKPD/SKPKD tersebut.

Tabel III.5. Realisasi Pendapatan Daerah setiap SKPD pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	4.814.663,00	-	114.282.826,94
2.	Dinas Kesehatan	70.393.818.212,00	62.507.985.713,98	88,80	71.914.598.532,26
	- Dinas Kesehatan	18.476.474.345,00	15.726.509.044,00	85,12	13.354.170.150,65
	- RSUD Kol. Abundjani Bangko (BLUD)	51.917.343.867,00	46.781.476.669,98	90,11	58.560.428.381,61
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	247.500.000,00	319.597.438,00	129,13	273.138.990,00
4.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.000.000,00	5.772.000,00	57,72	3.437.000,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	506.000.000,00	298.388.000,00	58,97	337.383.000,00
6.	Dinas Perhubungan	303.200.000,00	288.350.000,00	95,10	287.617.286,32
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	338.928.000,00	353.664.000,00	104,35	363.488.000,00
8.	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian	1.084.301.000,00	834.759.208,00	76,99	711.815.016,00
9.	Dinas Perikanan	75.000.000,00	4.000.000,00	5,33	4.740.000,00
10.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	180.500.000,00	110.730.000,00	61,35	95.990.000,00
11.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	80.000.000,00	73.693.160,00	92,12	55.900.000,00
12.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	98.000.000,00	49.839.300,00	50,86	72.166.450,00
13.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	1.316.659.060.418,00	1.305.545.090.504,53	99,16	1.225.016.774.983,19
14.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	29.226.958.500,00	30.947.421.931,28	105,89	28.724.198.811,31
	Jumlah	1.419.203.266.130,00	1.401.344.105.918,79	98,74	1.327.975.530.896,02


Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Dari Tabel III.5 tergambar bahwa sebagian besar SKPD pengelola pendapatan tahun 2023 belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. SKPD yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp72.097.438,00 atau 129,13% dari target sebesar Rp247.500.000,00, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.720.463.431,28 atau 105,89% dari target sebesar Rp29.226.958.500,00 dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp14.736.000,00 atau 104,35% dari target sebesar Rp338.928.000,00. Sedangkan untuk SKPD lainnya, hingga TA 2023 berakhir memiliki capaian dibawah 100%.

III.1.2 Realisasi Belanja Daerah

Dalam kaitannya dengan anggaran dan realisasi belanja daerah pada TA 2023, Belanja Daerah dialokasikan sebesar Rp1.435.456.917.886,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.338.008.661.903,93 atau 93,21%, sehingga masih terdapat sisa anggaran Belanja Daerah sebesar Rp97.448.255.982,07. Berdasarkan Grafik III.4, terlihat bahwa Belanja Operasi mendapatkan alokasi dana yang lebih besar dibandingkan dengan Belanja Daerah lainnya, yaitu sebesar 68,23% dari total APBD TA 2023.

Grafik III.4. Distribusi Belanja Daerah pada APBD Kabupaten Merangin TA 2023



Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Berdasarkan kebijakan belanja daerah serta proporsi masing-masing belanja dapat dilihat bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Merangin terhadap pelayanan publik belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase Belanja Operasi yang lebih besar jika dibandingkan dengan komponen Belanja Daerah yang lain. Namun, Jika dilihat dari capaian kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan pada Bab. II, telah dapat membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin terus berupaya maksimal dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja guna pencapaian standar pelayanan minimum kepada masyarakat.

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp979.471.256.342,00, dengan realisasi sebesar Rp888.240.891.846,63 atau sebesar 90,69%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi ini terdiri atas:

Tabel III.6. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Alokasi 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Pegawai	563.165.500.439,00	502.287.898.830,00	89,19	526.735.638.444,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	350.584.900.019,00	320.864.442.422,63	91,52	306.227.317.743,40
3.	Belanja Bunga	1.714.899.127,00	1.714.899.127,00	100,00	6.209.544.210,00
4.	Belanja Hibah	63.005.955.758,00	63.373.651.467,00	99,01	49.057.987.300,00
Jumlah		979.471.256.342,00	888.240.891.846,63	90,69	888.230.487.697,40

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pelayanan publik dan program pembangunan daerah. Pada TA 2023, Belanja Modal mendapat alokasi anggaran sebesar Rp179.989.398.440,00 dan terealisasi sebesar Rp176.724.837.147,30 atau 98,19%, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.7. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Alokasi 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Belanja Modal Tanah	34.410.489,00	34.410.489,00	100,00	249.810.800,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.004.992.061,00	30.982.388.967,30	93,87	23.692.032.524,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	80.378.924.606,00	79.711.057.271,00	99,17	21.395.823.253,00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.885.865.893,00	61.398.124.429,00	99,21	24.645.828.895,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.460.205.391,00	4.459.950.991,00	99,99	3.518.291.542,00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	225.000.000,00	138.905.000,00	61,74	204.624.800,00
	Jumlah	179.989.398.440,00	176.724.837.147,30	98,19	73.706.411.814,00

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

Belanja Tidak Terduga TA 2023 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp2.762.241.194,00. Dari alokasi tersebut, hingga akhir tahun anggaran dapat direalisasikan sebesar Rp5.511.000,00 atau 0,20% berupa pengembalian sisa Dana BOP PAUD TA 2022 dari PAUD Swasta yang tidak operasional lagi ke RKUN.

Di samping itu, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga dialokasikan anggaran Belanja Transfer kepada Pemerintah Desa dengan total anggaran sebesar Rp273.234.021.910,00 dan terealisasi sebesar Rp273.037.421.910,00 atau 99,93%. Belanja ini terdiri dari:

1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan dengan alokasi sebesar Rp3.443.388.110,00 dan terealisasi 100,00% berupa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
2. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/ Bantuan Keuangan sebesar Rp269.790.633.800,00 dan terealisasi 99,93% atau Rp269.594.033.800,00 berupa transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi.

Urusan pemerintahan daerah dan bidang kerja pada Pemerintah Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh 55 (lima puluh lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) menjalankan fungsi Entitas Pelaporan yang menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sedangkan 54 (lima puluh empat) SKPD lainnya menjalankan fungsi Entitas Akuntansi yang menyajikan Laporan Keuangan SKPD untuk dikonsolidasikan menjadi LKPD Kabupaten Merangin. Dari jumlah keseluruhan anggaran belanja sebagaimana Tabel III.6 dan III.7, rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.8. Realisasi Belanja Daerah setiap SKPD pada Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Alokasi 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	414.522.614.091,00	389.140.750.527,00	93,88	339.399.568.095,00
2.	Dinas Kesehatan	227.876.771.756,00	205.956.656.122,93	90,38	220.235.706.307,40
	- Dinas Kesehatan	170.167.750.732,00	153.703.960.935,32	90,32	155.817.953.455,40
	- RSUD Kol. Abundjani Bangko (BLUD)	57.709.021.024,00	52.252.695.187,61	90,55	64.417.752.852,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	81.911.874.546,00	80.396.140.975,00	98,15	63.762.740.226,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.448.901.667,00	15.209.605.026,00	98,45	11.531.790.281,00
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	6.557.607.469,00	6.485.137.623,00	98,89	5.721.609.255,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.083.890.985,00	4.919.892.652,00	96,77	4.546.256.866,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	8.087.846.038,00	7.671.893.129,00	94,86	8.582.795.835,00
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.210.996.371,00	4.863.560.541,00	93,33	4.886.209.894,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	4.757.417.288,00	4.282.153.957,00	90,01	2.987.284.851,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	16.204.588.942,00	15.698.604.449,00	96,88	12.408.246.169,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Nama SKPD	Alokasi 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.678.458.472,00	5.280.223.252,00	92,99	5.411.215.433,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.113.668.123,00	7.591.965.521,00	93,57	11.423.134.512,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.599.758.891,00	11.360.846.198,00	90,17	12.553.008.769,00
14.	Dinas Perhubungan	3.452.822.520,00	3.346.589.021,00	96,92	4.446.477.242,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.177.418.252,00	6.036.718.629,00	97,72	5.544.826.869,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	17.134.206.881,00	16.618.985.328,00	96,99	6.155.661.879,00
17.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	6.688.769.948,00	6.382.414.043,00	95,42	5.556.218.066,00
18.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.613.322.313,00	7.454.285.966,00	97,91	2.927.524.966,00
19.	Dinas Perikanan	7.056.487.996,00	6.767.204.075,00	95,90	5.394.723.286,00
20.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	19.487.850.374,00	18.855.135.496,00	96,75	9.502.256.988,00
21.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	11.244.095.055,00	11.087.392.378,00	98,61	9.572.286.594,00
22.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	27.707.826.110,00	27.157.541.583,00	98,01	22.940.985.619,00
23.	Sekretariat Daerah	39.389.739.119,00	37.826.756.539,00	96,03	34.238.498.499,00
24.	Inspektorat Daerah	9.009.961.458,00	8.384.501.615,00	93,06	9.680.963.506,00
25.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.201.203.266,00	7.759.875.885,00	94,62	8.046.562.719,00
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	289.911.017.380,00	286.633.328.531,00	98,87	279.916.423.892,00
27.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	7.468.905.540,00	7.056.026.906,00	94,47	6.710.193.175,00
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	37.688.099.166,00	6.957.481.218,00	18,46	7.351.653.974,00
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan	3.240.170.030,00	3.140.319.586,00	96,92	3.495.733.689,00
30.	Sekretariat DPRD	44.049.666.372,00	43.395.105.793,00	98,51	43.919.026.407,00
31.	Kantor Camat Bangko	9.274.334.933,00	8.992.380.167,00	96,96	8.523.023.693,00
32.	Kantor Camat Tabir	8.465.977.288,00	7.801.419.636,00	92,15	7.066.176.143,00
33.	Kantor Camat Pamenang	3.570.967.176,00	3.259.352.199,00	91,27	3.272.637.142,00
34.	Kantor Camat Pamenang Barat	1.898.408.317,00	1.812.384.900,00	95,47	1.702.438.273,00
35.	Kantor Camat Tabir Ulu	1.602.727.914,00	1.448.300.217,00	90,36	1.660.099.568,00
36.	Kantor Camat Tabir Selatan	1.462.101.061,00	1.423.636.725,00	97,37	1.273.546.506,00
37.	Kantor Camat Tabir Timur	1.273.620.965,00	1.213.308.467,00	95,26	1.153.690.807,00
38.	Kantor Camat Tabir Ilir	1.430.047.075,00	1.336.273.701,00	93,44	1.288.964.605,00
39.	Kantor Camat Tabir Barat	1.574.283.037,00	1.464.904.798,00	93,05	1.507.346.949,00
40.	Kantor Camat Margo Tabir	1.768.669.183,00	1.695.136.407,00	95,84	1.270.403.060,00
41.	Kantor Camat Tabir Lintas	1.597.176.940,00	1.489.428.792,00	93,25	1.484.268.643,00
42.	Kantor Camat Renah Pamenang	1.301.594.835,00	1.216.529.368,00	93,46	1.198.595.698,00
43.	Kantor Camat Pamenang Selatan	1.265.830.062,00	1.119.697.015,00	88,46	1.346.090.089,00
44.	Kantor Camat Muara Siau	1.985.892.342,00	1.879.431.728,00	94,64	1.986.725.343,00
45.	Kantor Camat Tiang Pumpung	1.660.608.867,00	1.557.513.240,00	93,79	1.616.582.368,00
46.	Kantor Camat Jangkat	2.198.827.966,00	2.053.547.287,00	93,39	2.195.237.041,00
47.	Kantor Camat Jangkat Timur	1.513.387.491,00	1.324.388.455,00	87,51	1.428.064.478,00
48.	Kantor Camat Sungai Manau	1.705.851.533,00	1.587.159.854,00	93,04	1.587.985.542,00
49.	Kantor Camat Renah Pembarap	1.443.556.132,00	1.373.923.292,00	95,18	1.531.917.763,00
50.	Kantor Camat Pangkalan Jambu	1.708.263.612,00	1.601.866.332,00	93,77	1.498.932.065,00
51.	Kantor Camat Batang Masumai	1.608.082.236,00	1.531.860.071,00	95,26	1.428.124.590,00
52.	Kantor Camat Bangko Barat	1.441.251.254,00	1.383.467.970,00	95,99	1.553.896.611,00
53.	Kantor Camat Lembah Masurai	1.857.376.545,00	1.744.822.633,00	93,94	1.658.862.529,00
54.	Kantor Camat Nalo Tantan	1.598.465.561,00	1.527.124.696,00	95,54	1.381.062.264,00
55.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.673.659.142,00	22.453.711.389,00	99,03	4.456.771.921,00
Jumlah		1.435.456.917.886,00	1.338.008.661.903,93	93,21	1.223.921.027.554,40

Sumber: BPKAD Kab. Merangin



III.1.3 Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagai pos digunakan untuk menutup defisit anggaran melalui pemanfaatan surplus anggaran. Dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp82.648.453.046,00 yang berasal dari SiLPA TA 2022, dapat terealisasi sebesar Rp82.250.272.316,44 atau sebesar 99,52%. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.394.801.290,00, terealisasi sebesar Rp66.394.800.911,00 atau lebih kurang 100,00%.

Dari realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan tersebut diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp15.855.471.405,44, meningkat sebesar Rp37.261.521.700,45 atau sebesar 174,07% dari realisasi 2022 sebesar (Rp21.406.050.295,01).

Tabel III.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Target 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1.	Penerimaan Pembiayaan	82.648.453.046,00	82.250.272.316,44	99,52	61.787.013.804,99
2.	Pengeluaran Pembiayaan	66.394.801.290,00	66.394.800.911,00	100,00	83.193.064.100,00
Jumlah		16.253.651.756,00	15.855.471.405,44	97,55	(21.406.050.295,01)

Sumber: BPKAD Kab. Merangin

III.2 Capaian Kinerja Program dan Keuangan Pemerintah

Gambaran kinerja anggaran dan realisasi masing-masing program yang diukur berdasarkan nilai anggaran yang direncanakan dan realisasinya diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp760.216.869.191,00, terealisasi sebesar Rp710.643.821.862,93 atau sebesar 93,48% dengan program prioritas sebagai berikut:

1) Bidang Pendidikan

Belanja Bidang Pendidikan dianggarkan sebesar Rp411.244.012.629,00, terealisasi sebesar Rp386.263.927.114,00 atau sebesar 93,93% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.10. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.934.147,00	96.490.300,00	60,33
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	263.501.093.707,00	241.515.563.154,00	91,66
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.000.000,00	24.086.000,00	68,82
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,00	0,00	-
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	550.749.440,00	427.494.997,00	77,62
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.724.575,00	781.888.445,00	92,02
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256.160.000,00	180.219.000,00	70,35
8.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	87.449.567.780,00	86.064.561.733,00	98,42
9.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	39.212.983.880,00	38.547.429.898,00	98,30
10.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	15.911.899.100,00	15.607.289.787,00	98,09
11.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.041.900.000,00	3.017.525.800,00	99,20
12.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	250.000.000,00	0,00	-
13.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.000.000,00	1.378.000,00	13,78
Jumlah		411.244.012.629,00	386.263.927.114,00	93,93

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2) Bidang Kesehatan

Belanja Bidang Kesehatan dari anggaran sebesar Rp227.876.771.756,00, terealisasi sebesar Rp205.956.656.122,93 atau sebesar 90,38% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.11. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.099.600,00	67.923.500,00	99,74
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84.832.416.078,00	83.135.703.066,00	98,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24.999.900,00	24.983.900,00	99,94
4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.999.900,00	2.939.800,00	98,00
5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.294.618.900,00	4.256.478.610,00	99,11
6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	153.236.200,00	153.003.352,00	99,85
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.035.210,00	315.921.058,00	97,20
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	174.999.700,00	174.833.750,00	99,91
9.	Peningkatan Pelayanan BLUD	57.709.021.024,00	52.252.695.187,61	90,55
10.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.096.523.652,00	13.232.556.374,00	87,65
11.	Penataan Organisasi	45.000.000,00	43.024.300,00	95,61
12.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	59.996.763.892,00	48.634.407.280,32	81,06
13.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	34.500.000,00	34.498.261,00	99,99
14.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.202.853.400,00	896.683.527,00	74,55
15.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	6.000.000,00	5.926.000,00	98,77
16.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	49.920.307,00	99,84
17.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.489.170.800,00	1.321.116.150,00	53,07
18.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	114.750.100,00	113.596.250,00	98,99
19.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	307.031.100,00	306.631.100,00	99,87
20.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	248.752.300,00	247.489.300,00	99,49
21.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	450.000.000,00	443.928.000,00	98,65
22.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	89.470.000,00	86.542.250,00	96,73
23.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	160.530.000,00	155.854.800,00	97,09
Jumlah		227.876.771.756,00	205.956.656.122,93	90,38

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Belanja pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari anggaran sebesar Rp81.911.874.546,00, terealisasi sebesar Rp80.396.140.975,00 atau sebesar 98,15% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.12. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84.800.000,00	84.288.000,00	99,40
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.657.414.459,00	8.407.507.227,00	97,11
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75.000.000,00	71.979.000,00	95,97
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.141.979.500,00	1.096.828.573,00	96,05
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	748.660.000,00	738.086.700,00	98,59
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.220.350,00	344.424.497,00	89,41
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	730.200.000,00	714.650.960,00	97,87
8.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.437.758.091,00	1.383.083.612,00	96,20
9.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.030.963.686,00	2.005.773.000,00	98,76
10.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.151.685.600,00	1.126.292.297,00	97,80
11.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	518.581.600,00	476.939.992,00	91,97
12.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.251.141.280,00	1.231.827.123,00	98,46
13.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	6.003.117.600,00	5.994.385.240,00	99,85
14.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.637.364.800,00	5.597.393.134,00	99,29
15.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	4.448.545.400,00	4.366.465.158,00	98,15
16.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	45.939.982.180,00	45.396.451.048,00	98,82
17.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	421.136.000,00	384.599.524,00	91,32
18.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	35.804.500,00	22.124.900,00	61,79
19.	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	141.379.500,00	125.089.700,00	88,48
20.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	135.280.000,00	75.829.231,00	56,05
21.	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	726.260.000,00	587.548.178,00	80,90
22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	112.000.000,00	85.800.741,00	76,61
23.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	97.600.000,00	78.773.140,00	80,71
Jumlah		81.911.874.546,00	80.396.140.975,00	98,15

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Belanja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dari anggaran sebesar Rp14.611.684.397,00, terealisasi sebesar Rp14.402.004.506,00 atau sebesar 98,56% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.13. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.480.000,00	19.502.000,00	54,97



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.150.892.348,00	3.069.692.104,00	97,42
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15.100.000,00	10.789.330,00	71,45
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.061.600,00	345.591.686,00	98,72
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	338.537.200,00	336.310.000,00	99,34
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.689.749.850,00	4.675.979.814,00	99,71
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	356.126.000,00	352.403.200,00	98,95
9.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	189.340.000,00	188.637.600,00	99,63
10.	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	19.000.000,00	18.130.300,00	95,42
11.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	155.109.000,00	146.091.000,00	94,19
12.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	24.000.000,00	23.840.000,00	99,33
13.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	857.000.000,00	848.130.591,00	98,97
14.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.891.004.399,00	1.886.586.306,00	99,77
15.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	2.490.284.000,00	2.430.320.575,00	97,59
Jumlah		14.611.684.397,00	14.402.004.506,00	98,56

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

5) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Belanja pada Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dari anggaran sebesar Rp19.729.344.492,00, terealisasi sebesar Rp19.076.923.404,00 atau sebesar 96,69% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.14. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.288.800,00	54.151.500,00	77,04
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.020.159.344,00	7.813.057.768,00	97,42
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	48.335.140,00	96,67
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735.215.900,00	680.806.267,00	92,60
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	177.907.900,00	177.237.911,00	99,62
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.156.680,00	315.001.061,00	86,26
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.015.000,00	338.354.500,00	89,75
8.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.158.411.800,00	2.928.673.081,00	92,73
9.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	188.683.869,00	175.825.200,00	93,19
10.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	42.321.000,00	38.173.800,00	90,20
11.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	22.509.000,00	22.509.000,00	100,00
12.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.485.456.199,00	2.475.478.601,00	99,60
13.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	61.037.000,00	43.621.500,00	71,47
14.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.896.582.000,00	3.887.168.075,00	99,76
15.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	38.000.000,00	37.930.000,00	99,82
16.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00
Jumlah		19.729.344.492,00	19.076.923.404,00	96,69

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



6) Bidang Sosial

Belanja Bidang Sosial dengan anggaran sebesar Rp4.843.181.371,00, terealisasi sebesar Rp4.548.169.741,00 atau 93,91% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.15. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.467.000,00	68.263.000,00	99,70
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.210.644.471,00	3.107.444.879,00	96,79
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.887.500,00	8.439.575,00	85,36
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.400.000,00	290.216.000,00	99,94
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	399.988.000,00	362.417.415,00	90,61
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.453.400,00	73.979.700,00	99,36
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.933.900,00	59.207.764,00	72,26
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.025.000,00	160.211.300,00	95,35
9.	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	44.700.000,00	36.402.800,00	81,44
10.	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.169.200,00	91,69
11.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	47.302.000,00	28.185.000,00	59,59
12.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	73.675.000,00	59.393.350,00	80,62
13.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	34.999.000,00	28.044.900,00	80,13
14.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	211.358.100,00	163.009.100,00	77,12
15.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	67.525.000,00	64.019.058,00	94,81
16.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	49.823.000,00	29.766.700,00	59,74
Jumlah		4.843.181.371,00	4.548.169.741,00	93,91

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Total anggaran Belanja yang digunakan untuk membiayai Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah sebesar Rp92.011.825.328,00 terealisasi sebesar Rp87.325.394.890,00 atau sebesar 94,91% dengan sasaran dan prioritas sebagai berikut:

1) Bidang Tenaga Kerja

Belanja Bidang Tenaga Kerja dari anggaran sebesar Rp93.149.000,00, terealisasi sebesar Rp49.776.200,00 atau 53,44% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.16. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	18.300.000,00	18.228.200,00	99,61
2.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	14.049.000,00	6.630.000,00	47,19
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	10.000.000,00	5.885.000,00	58,85
4.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	50.800.000,00	19.033.000,00	37,47
Jumlah		93.149.000,00	49.776.200,00	53,44

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belanja Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari anggaran sebesar Rp367.815.000,00, terealisasi sebesar Rp315.390.800,00 atau 85,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.17. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	26.820.000,00	53,64
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	19.262.000,00	16.129.200,00	83,74
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	38.000.000,00	37.939.400,00	99,84
4.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.500.000,00	133.929.200,00	88,99
5.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.303.000,00	19.500.200,00	91,54
6.	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	44.000.000,00	39.168.200,00	89,02
7.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.750.000,00	41.904.600,00	93,64
Jumlah		367.815.000,00	315.390.800,00	85,75

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

3) Bidang Pangan

Belanja Bidang Pangan dari anggaran sebesar Rp4.757.417.288,00, terealisasi sebesar Rp4.282.153.957,00 atau 90,01% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.18. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.000.000,00	38.474.000,00	98,65
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.608.314.188,00	1.516.724.189,00	94,31
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.000.000,00	48.285.964,00	80,48
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.038.400,00	200.783.455,00	83,30
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.500.000,00	21.740.000,00	96,62
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	274.275.200,00	272.286.325,00	99,27
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.600.000,00	54.400.000,00	88,31
8.	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	622.171.000,00	620.338.000,00	99,71
9.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	218.451.500,00	170.620.500,00	78,10
10.	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	10.500.000,00	2.095.000,00	19,95
11.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	576.147.500,00	552.208.724,00	95,85
12.	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	78.522.000,00	62.705.000,00	79,86
13.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	529.947.000,00	512.103.600,00	96,63
14.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	414.950.500,00	209.389.200,00	50,46
Jumlah		4.757.417.288,00	4.282.153.957,00	90,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

4) Bidang Pertanahan

Belanja Bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp837.217.270,00, terealisasi sebesar Rp807.600.520,00 atau 96,46% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.19. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pertanahan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	99.810.000,00	93.532.800,00	93,71
2.	Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	596.545.270,00	586.704.020,00	98,35
3.	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	140.862.000,00	127.363.700,00	90,42
Jumlah		837.217.270,00	807.600.520,00	96,46

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

5) Bidang Lingkungan Hidup

Belanja Bidang Lingkungan Hidup dari anggaran sebesar Rp16.204.588.942,00, terealisasi sebesar Rp15.698.604.449,00 atau 96,88% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.20. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.674.500,00	29.633.000,00	93,55
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.686.743.851,00	3.576.919.175,00	97,02
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	579.040.500,00	569.650.500,00	98,38
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	667.871.840,00	644.355.419,00	96,48
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.880.000,00	35.310.000,00	64,34
6.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	301.140.000,00	298.842.000,00	99,24
7.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	517.818.091,00	517.356.251,00	99,91
8.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.475.786.900,00	1.475.496.203,00	99,98
9.	Penyimpanan sementara Limbah B3	56.500.000,00	55.823.000,00	98,80
10.	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.908.000,00	42.548.000,00	60,86
11.	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	119.120.000,00	97.682.018,00	82,00
12.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	103.639.000,00	103.533.000,00	99,90
13.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000,00	18.821.600,00	75,29
14.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	42.431.999,00	84,86
15.	Pengelolaan Sampah	8.465.466.260,00	8.190.202.284,00	96,75
Jumlah		16.204.588.942,00	15.698.604.449,00	96,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

6) Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Belanja Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dari anggaran sebesar Rp5.678.458.472,00, terealisasi sebesar Rp5.280.223.252,00 atau sebesar 92,99% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.21. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.227.400,00	34.896.100,00	63,19
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.491.210.805,00	2.417.227.869,00	97,03
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.000.000,00	0,00	-
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	922.919.000,00	886.862.323,00	96,09
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	292.800.000,00	292.642.800,00	99,95
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.033.640,00	376.654.497,00	97,82
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.013.627,00	251.801.000,00	90,25
8.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	356.275.000,00	308.345.330,00	86,55
9.	Pelayanan Pencatatan Sipil	636.970.000,00	575.789.996,00	90,40
10.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	213.009.000,00	136.003.337,00	63,85
Jumlah		5.678.458.472,00	5.280.223.252,00	92,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

7) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dari anggaran sebesar Rp8.113.668.123,00, terealisasi sebesar Rp7.591.965.521,00 atau sebesar 93,57% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.22. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.033.800,00	43.798.800,00	99,47
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.195.446.295,00	3.065.222.103,00	95,92
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.510.000,00	93,88
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	15.000.000,00	75,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	393.996.200,00	304.717.113,00	77,34
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.000.000,00	24.510.000,00	98,04
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	329.691.000,00	318.742.176,00	96,68
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97.237.500,00	85.945.500,00	88,39
9.	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	24.999.000,00	15.964.529,00	63,86
10.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.531.443.328,00	2.332.977.320,00	92,16
11.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.443.821.000,00	1.377.577.980,00	95,41
Jumlah		8.113.668.123,00	7.591.965.521,00	93,57

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

8) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Belanja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari anggaran sebesar Rp12.599.758.891,00, terealisasi sebesar Rp11.360.846.198,00 atau sebesar 90,17% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.23. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.031.487.428,00	4.914.047.314,00	97,67
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	145.999.700,00	145.966.124,00	99,98
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	125.809.625,00	108.809.680,00	86,49
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	149.000.000,00	145.350.100,00	97,55
6.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	91.133.719,00	90.875.000,00	99,72
7.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4.267.660.000,00	3.793.656.980,00	88,89
8.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	776.514.700,00	480.000.000,00	61,81
9.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	952.480.000,00	809.716.000,00	85,01
10.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	472.000.000,00	371.820.000,00	78,78
11.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	396.500.000,00	317.300.000,00	80,03
12.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	161.173.719,00	153.305.000,00	95,12
Jumlah		12.599.758.891,00	11.360.846.198,00	90,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

9) Bidang Perhubungan

Belanja pada bidang perhubungan dari anggaran sebesar Rp3.452.822.520,00, terealisasi sebesar Rp3.346.589.021,00 atau sebesar 96,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.24. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.074.900,00	14.033.000,00	73,57
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.523.630.370,00	2.458.851.029,00	97,43
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	19.959.245,00	99,80
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	171.757.550,00	159.085.063,00	92,62
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.920.000,00	37.704.000,00	99,43
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	110.412.000,00	104.406.464,00	94,56
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120.592.500,00	114.485.800,00	94,94
8.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	120.840.000,00	120.757.000,00	99,93
9.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	108.273.200,00	101.636.200,00	93,87
10.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	117.400.000,00	113.671.220,00	96,82
11.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00
12.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.922.000,00	12.000.000,00	92,86
Jumlah		3.452.822.520,00	3.346.589.021,00	96,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

10) Bidang Komunikasi dan Informatika

Belanja Bidang Komunikasi dan Informatika dari anggaran sebesar Rp6.113.788.252,00, terealisasi sebesar Rp5.982.313.629,00 atau 97,85% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.25. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.288.500,00	49.288.078,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.912.862.122,00	2.825.307.639,00	96,99
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.563.000,00	191.065.900,00	98,20
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.647.000,00	53.366.439,00	85,19
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.022.500,00	126.883.700,00	92,60
6.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.181.306.830,00	2.169.657.841,00	99,47
7.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	576.098.300,00	566.744.032,00	98,38
Jumlah		6.113.788.252,00	5.982.313.629,00	97,85

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

11) Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Belanja Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari anggaran sebesar Rp10.340.094.745,00, terealisasi sebesar Rp10.173.498.122,00 atau sebesar 98,39% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.26. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.503.000,00	24.381.600,00	99,50
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.284.644.665,00	3.202.490.967,00	97,50
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.738.000,00	4.738.000,00	100,00
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.128.300,00	277.599.322,00	99,81
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.700.000,00	63.523.640,00	99,72
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.217.780,00	238.636.841,00	91,71
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119.490.000,00	118.587.500,00	99,24
8.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	17.090.000,00	16.991.200,00	99,42
9.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.066.000,00	12.066.000,00	100,00
10.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	27.418.000,00	27.417.800,00	100,00
11.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	6.248.099.000,00	6.187.065.252,00	99,02
Jumlah		10.340.094.745,00	10.173.498.122,00	98,39

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

12) Bidang Penanaman Modal

Belanja Bidang Penanaman Modal dari anggaran sebesar Rp6.578.820.948,00, terealisasi sebesar Rp6.321.130.743,00 atau sebesar 96,08% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.27. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.553.000,00	20.553.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.951.725.973,00	3.852.021.884,00	97,48
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	377.538.000,00	359.906.712,00	95,33
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	275.651.250,00	241.640.000,00	87,66
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.406.800,00	501.221.780,00	97,44
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	709.936.225,00	697.946.151,00	98,31
9.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	23.615.200,00	0,00	-
10.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	27.432.700,00	10.123.446,00	36,90
11.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	129.786.800,00	101.956.570,00	78,56
12.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	499.500.000,00	492.681.000,00	98,63
13.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.675.000,00	5.080.200,00	47,59
Jumlah		6.578.820.948,00	6.321.130.743,00	96,08

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

13) Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Belanja Bidang Kepemudaan dan Olahraga dari anggaran sebesar Rp5.918.672.102,00, terealisasi sebesar Rp5.729.788.099,00 atau 96,81% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.28. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	125.000.000,00	111.547.353,00	89,24
2.	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	83.605.900,00	83,61
3.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.524.995.402,00	3.515.967.846,00	99,74
4.	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.951.181.700,00	1.801.173.000,00	92,31
5.	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	17.495.000,00	17.494.000,00	99,99
6.	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00
Jumlah		5.918.672.102,00	5.729.788.099,00	96,81

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

14) Bidang Statistik

Belanja Bidang Statistik dari anggaran sebesar Rp38.090.000,00, terealisasi sebesar Rp34.210.000,00 atau sebesar 89,81%.

15) Bidang Persandian

Belanja Bidang Persandian dari anggaran sebesar Rp25.540.000,00 terealisasi sebesar Rp20.195.000,00 atau sebesar 79,07%.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

16) Bidang Kebudayaan

Belanja Bidang Kebudayaan dari anggaran sebesar Rp3.278.601.462,00 terealisasi sebesar Rp2.876.823.413,00 atau sebesar 87,75%.

Tabel III.29. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.309.451.462,00	2.137.237.056,00	92,54
2.	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	255.150.000,00	251.294.104,00	98,49
3.	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	315.750.000,00	296.211.600,00	93,81
4.	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	398.250.000,00	192.080.653,00	48,23
Jumlah		3.278.601.462,00	2.876.823.413,00	87,75

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

17) Bidang Perpustakaan

Belanja Bidang Perpustakaan dari anggaran sebesar Rp4.637.499.750,00, terealisasi sebesar Rp4.604.963.404,00 atau sebesar 99,30% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.30. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	87.500.000,00	87.484.536,00	99,98
2.	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.534.999.800,00	4.503.172.768,00	99,30
3.	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	14.999.950,00	14.306.100,00	95,37
Jumlah		4.637.499.750,00	4.604.963.404,00	99,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

18) Bidang Kearsipan

Belanja Bidang Kearsipan dari anggaran sebesar Rp2.975.822.563,00, terealisasi sebesar Rp2.849.322.562,00 atau 95,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.31. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.500.000,00	29.500.000,00	100,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.242.442.863,00	2.134.565.057,00	95,19
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000,00	29.969.787,00	99,90
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.992.400,00	175.544.071,00	99,75
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	96.340.000,00	96.340.000,00	100,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	234.147.300,00	227.732.399,00	97,26
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.900.000,00	53.204.000,00	98,71
9.	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	45.640.000,00	43.978.448,00	96,36
10.	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	31.289.100,00	28.566.600,00	91,30
11.	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	13.008.400,00	11.199.400,00	86,09



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
12.	Pemusnahan Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	18.562.500,00	13.722.800,00	73,93
Jumlah		2.975.822.563,00	2.849.322.562,00	95,75

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

c. Urusan Pilihan

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk urusan pilihan adalah sebesar Rp66.388.499.569,00 dan terealisasi sebesar Rp64.594.479.739,00 atau sebesar 97,30% dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Kelautan dan Perikanan

Belanja Bidang Kelautan dan Perikanan dari anggaran sebesar Rp7.056.487.996,00 terealisasi sebesar Rp6.767.204.075,00 atau sebesar 95,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.32. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.350.000,00	28.660.000,00	97,65
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.283.223.970,00	2.235.382.675,00	97,90
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.500.000,00	19.660.000,00	87,38
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	192.906.000,00	189.945.400,00	98,47
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	391.716.776,00	381.814.092,00	97,47
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.540.250,00	39.540.000,00	100,00
7.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	37.903.000,00	35.019.000,00	92,39
8.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	27.588.000,00	91,96
9.	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	142.500.000,00	0,00	-
10.	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.579.533.000,00	3.510.850.668,00	98,08
11.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	104.397.000,00	98.977.000,00	94,81
12.	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	202.918.000,00	199.767.240,00	98,45
Jumlah		7.056.487.996,00	6.767.204.075,00	95,90

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2) Bidang Pariwisata

Belanja Bidang Pariwisata dari anggaran sebesar Rp13.569.178.272,00, terealisasi sebesar Rp13.125.347.397,00 atau 96,73% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.33. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pilihan Bidang Pariwisata Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.466.800,00	40.095.600,00	99,08
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.126.572.318,00	4.020.759.064,00	97,44
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.965.100,00	419.476.561,00	99,65
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.540.000,00	56.065.000,00	99,16
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.906.620,00	353.669.240,00	89,79



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.215.000,00	124.505.900,00	96,36
7.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	15.129.000,00	14.698.600,00	97,16
8.	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000,00	197.415.898,00	98,71
9.	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	6.565.218.834,00	6.545.234.734,00	99,70
10.	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	6.855.000,00	6.043.000,00	88,15
11.	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	321.823.300,00	319.054.400,00	99,14
12.	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	85.000.000,00	84.694.000,00	99,64
13.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	1.171.486.300,00	927.915.400,00	79,21
14.	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	36.000.000,00	15.720.000,00	43,67
Jumlah		13.569.178.272,00	13.125.347.397,00	96,73

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

3) Bidang Pertanian

Belanja Bidang Pertanian dari anggaran sebesar Rp38.951.921.165,00, terealisasi sebesar Rp38.244.933.961,00 atau sebesar 98,18% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.34. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pilihan Bidang Pertanian Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.763.200,00	93.663.200,00	99,89
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.747.402.870,00	18.236.942.980,00	97,28
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.459.500,00	13.459.500,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	18.201.860,00	91,01
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	489.039.600,00	488.682.875,00	99,93
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.840.000,00	34.840.000,00	100,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.467.100,00	1.308.532.646,00	97,18
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	169.697.500,00	166.586.200,00	98,17
9.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4.106.847.330,00	3.978.345.254,00	96,87
10.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/Kota	606.775.500,00	605.737.000,00	99,83
11.	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.307.912.000,00	2.307.195.100,00	99,97
12.	Pengembangan Prasarana Pertanian	715.882.000,00	713.012.900,00	99,60
13.	Pembangunan Prasarana Pertanian	8.283.750.065,00	8.279.279.746,00	99,95
14.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	455.465.000,00	445.041.000,00	97,71
15.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	80.647.000,00	80.522.000,00	99,85
16.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.254.000,00	13.423.200,00	94,17
17.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.465.718.500,00	1.461.468.500,00	99,71
Jumlah		38.951.921.165,00	38.244.933.961,00	98,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4) Bidang Perdagangan

Belanja Bidang Perdagangan dari anggaran sebesar Rp1.986.903.596,00 terealisasi sebesar Rp1.971.270.227,00 atau sebesar 99,21% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.35. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pilihan Bidang Perdagangan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.600.747.596,00	1.600.568.796,00	99,99
2.	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	90.900.000,00	90.261.000,00	99,30
3.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	38.396.000,00	28.046.200,00	73,04
4.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	79.795.000,00	79.308.831,00	99,39
5.	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	177.065.000,00	173.085.400,00	97,75
Jumlah		1.986.903.596,00	1.971.270.227,00	99,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

5) Bidang Perindustrian

Belanja Bidang Perindustrian dari anggaran sebesar Rp4.807.208.540,00, terealisasi sebesar Rp4.474.216.979,00 atau sebesar 93,07%.

6) Bidang Transmigrasi

Belanja Bidang Transmigrasi dari anggaran sebesar Rp16.800.000,00, terealisasi sebesar Rp11.507.100,00 atau 68,49%.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Anggaran Belanja yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah sebesar Rp516.839.723.798,00 dan terealisasi sebesar Rp475.444.965.412,00 atau sebesar 91,99% dengan rincian sebagai berikut:

1) Bidang Administrasi Pemerintahan

Belanja Bidang Administrasi Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp39.389.739.119,00, terealisasi sebesar Rp37.826.756.539,00 atau 96,03% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.36. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123.958.000,00	123.735.700,00	99,82
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.993.411.261,00	12.473.480.541,00	96,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	49.626.000,00	48.898.000,00	98,53
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	220.000.000,00	208.894.615,00	94,95
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.811.290.745,00	1.756.100.056,00	96,95
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.288.781.200,00	2.277.859.850,00	99,52
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.455.808.500,00	6.173.872.435,00	95,63
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.320.890.500,00	1.272.863.550,00	96,36
9.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	866.689.413,00	778.471.806,00	89,82
10.	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.501.658.500,00	2.120.912.197,00	84,78
11.	Penataan Organisasi	375.500.000,00	355.995.604,00	94,81
12.	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.975.500.000,00	2.942.362.918,00	98,89
13.	Administrasi Tata Pemerintahan	404.250.000,00	400.462.691,00	99,06
14.	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	5.009.125.000,00	4.949.916.742,00	98,82
15.	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	535.750.000,00	534.895.345,00	99,84
16.	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	137.500.000,00	137.461.200,00	99,97



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
17.	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	531.250.000,00	530.228.562,00	99,81
18.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	225.500.000,00	223.026.000,00	98,90
19.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	367.750.000,00	366.485.027,00	99,66
20.	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	195.500.000,00	150.833.700,00	77,15
Jumlah		39.389.739.119,00	37.826.756.539,00	96,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2) Bidang Pengawasan

Belanja Bidang Pengawasan dari anggaran sebesar Rp9.009.961.458,00, terealisasi sebesar Rp8.384.501.615,00 atau 93,06% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.37. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	64.500.000,00	38.826.000,00	60,20
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.522.841.758,00	5.379.975.279,00	97,41
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.899.000,00	195.171.210,00	94,79
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	688.353.400,00	627.996.257,00	91,23
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	159.177.000,00	156.380.000,00	98,24
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.824.100,00	443.734.129,00	97,35
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.860.000,00	199.122.400,00	81,32
9.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.060.501.700,00	886.538.689,00	83,60
10.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	270.000.000,00	234.856.100,00	86,98
11.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	110.000.000,00	70.030.640,00	63,66
12.	Pendampingan dan Asistensi	218.004.500,00	141.870.911,00	65,08
Jumlah		9.009.961.458,00	8.384.501.615,00	93,06

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

3) Bidang Perencanaan

Belanja Bidang Perencanaan dari anggaran sebesar Rp8.201.203.266,00, terealisasi sebesar Rp7.759.875.885,00 atau 94,62% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.38. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	63.450.000,00	61.328.000,00	96,66
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.861.741.606,00	3.804.572.301,00	98,52
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	125.154.000,00	111.127.100,00	88,79
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	68.000.000,00	45.515.092,00	66,93
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.141.000,00	508.311.933,00	95,70
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79.941.000,00	73.210.000,00	91,58
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763.135.000,00	696.004.301,00	91,20
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	451.836.660,00	443.917.300,00	98,25
9.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	602.750.000,00	529.232.419,00	87,80
10.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	35.000.000,00	0,00	-
11.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	157.250.000,00	140.641.094,00	89,44



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	609.033.000,00	585.511.465,00	96,14
13.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	670.396.000,00	586.339.108,00	87,46
14.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	182.375.000,00	174.165.772,00	95,50
Jumlah		8.201.203.266,00	7.759.875.885,00	94,62

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4) Bidang Keuangan

Belanja Bidang Keuangan dari anggaran sebesar Rp297.379.922.920,00, terealisasi sebesar Rp293.689.355.437,00 atau sebesar 98,76% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.39. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.542.000,00	83.460.100,00	88,28
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.161.645.462,00	8.857.125.242,00	96,68
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.224.000,00	7.211.800,00	99,83
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.200.725,00	39.023.341,00	99,55
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	915.523.351,00	881.607.733,00	96,30
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	276.480.000,00	275.513.000,00	99,65
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.125.500.000,00	2.061.734.382,00	97,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.696.000,00	650.172.570,00	98,41
9.	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.477.211.000,00	1.375.250.940,00	93,10
10.	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	846.320.000,00	804.654.270,00	95,08
11.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	545.468.400,00	536.839.023,00	98,42
12.	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	277.711.163.230,00	274.757.832.037,00	98,94
13.	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	299.875.000,00	298.860.554,00	99,66
14.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.409.599.752,00	1.403.733.816,00	99,58
15.	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.809.474.000,00	1.656.336.629,00	91,54
Jumlah		297.379.922.920,00	293.689.355.437,00	98,76

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

5) Bidang Kepegawaian

Belanja Bidang Kepegawaian dari anggaran sebesar Rp37.379.426.166,00, realisasi sebesar Rp6.660.627.218,00 atau sebesar 17,82% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.40. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	31.683.000,00	29.242.000,00	92,30
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	34.240.218.166,00	3.847.189.380,00	11,24
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.500.000,00	19.282.680,00	54,32
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.716.000,00	491.632.776,00	95,15
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.057.000,00	182.200.000,00	98,99
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	375.254.000,00	302.913.094,00	80,72



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.870.000,00	143.152.370,00	74,22
9.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	379.885.000,00	364.363.706,00	95,91
10.	Mutasi dan Promosi ASN	765.000.000,00	692.175.196,00	90,48
11.	Pengembangan Kompetensi ASN	485.243.000,00	425.922.291,00	87,78
12.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	163.000.000,00	152.553.725,00	93,59
Jumlah		37.379.426.166,00	6.660.627.218,00	17,82

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Belanja Bidang Pendidikan dan Pelatihan dari anggaran sebesar Rp308.673.000,00, terealisasi sebesar Rp296.854.000,00 atau sebesar 96,17%.

7) Bidang Penelitian dan Pengembangan

Belanja Bidang Penelitian dan Pengembangan dari anggaran sebesar Rp3.240.170.030,00, terealisasi sebesar Rp3.140.319.586,00 atau sebesar 96,92% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.41. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.000.000,00	21.950.000,00	99,77
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.065.559.030,00	1.985.861.770,00	96,14
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	131.531.500,00	128.150.591,00	97,43
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73.241.500,00	66.423.179,00	90,69
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.000.000,00	113.900.000,00	96,53
6.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	50.000.000,00	49.906.118,00	99,81
7.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	125.000.000,00	122.780.900,00	98,22
8.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	300.000.000,00	299.077.300,00	99,69
9.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	354.838.000,00	352.269.728,00	99,28
Jumlah		3.240.170.030,00	3.140.319.586,00	96,92

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

8) Bidang Sekretariat DPRD

Belanja Bidang Sekretariat DPRD dari anggaran sebesar Rp44.049.666.372,00, terealisasi sebesar Rp43.395.105.793,00 atau sebesar 98,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.42. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Sekretariat DPRD Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	113.447.000,00	113.211.100,00	99,79
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.299.533.089,00	4.166.537.381,00	96,91
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	173.099.000,00	169.635.200,00	98,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	212.400.000,00	207.545.524,00	97,71
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.614.198.700,00	1.611.240.881,00	99,82
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	809.260.000,00	800.424.000,00	98,91
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.734.159.600,00	4.728.786.620,00	99,89



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.018.205.000,00	999.657.011,00	98,18
9.	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	191.755.000,00	190.593.000,00	99,39
10.	Layanan Administrasi DPRD	573.398.800,00	573.021.900,00	99,93
11.	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	17.272.524.754,00	16.808.612.608,00	97,31
12.	Pembahasan Kebijakan Anggaran	110.309.000,00	109.678.000,00	99,43
13.	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	170.711.230,00	168.690.000,00	98,82
14.	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.210.502.000,00	2.206.415.772,00	99,82
15.	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.244.905.000,00	1.244.611.000,00	99,98
16.	Pembahasan Kerja Sama Daerah	2.693.000,00	1.651.000,00	61,31
17.	Fasilitasi Tugas DPRD	9.298.565.199,00	9.294.794.796,00	99,96
Jumlah		44.049.666.372,00	43.395.105.793,00	98,51

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

9) Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan

Belanja Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan dari anggaran sebesar Rp55.207.302.325,00, terealisasi sebesar Rp51.837.857.950,00 atau sebesar 93,90% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III.43. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	183.507.860,00	151.448.100,00	82,53
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	37.551.003.212,00	36.134.879.622,00	96,23
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.921.000,00	19.570.000,00	89,28
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	96.425.893,00	54.900.000,00	56,93
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.423.648.965,00	2.261.342.516,00	93,30
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.797.000,00	54.899.000,00	43,30
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.955.636.215,00	2.870.019.203,00	97,10
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	817.144.190,00	668.661.850,00	81,83
9.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	937.555.900,00	809.697.100,00	86,36
10.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	18.144.000,00	7.392.000,00	40,74
11.	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	15.000.000,00	9.760.000,00	65,07
12.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50.592.200,00	36.534.200,00	72,21
13.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.200.000,00	1.470.000,00	66,82
14.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	370.917.570,00	346.956.500,00	93,54
15.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.859.774.720,00	7.265.760.899,00	92,44
16.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	442.223.700,00	385.526.000,00	87,18
17.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	114.804.300,00	89.078.900,00	77,59
18.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.220.005.600,00	669.962.060,00	54,91
Jumlah		55.207.302.325,00	51.837.857.950,00	93,90

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

10) Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Belanja Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dari anggaran sebesar Rp22.673.659.142,00, terealisasi sebesar Rp22.453.711.389,00 atau sebesar 99,03% dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel III.44. Kinerja Anggaran dan Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.300.000,00	26.488.000,00	97,03
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.575.131.563,00	2.501.731.822,00	97,15
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.290.000,00	5.082.600,00	96,08
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	273.686.000,00	273.338.920,00	99,87
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.728.010,00	28.718.082,00	80,38
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.720.000,00	82.212.000,00	99,39
8.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	348.360.000,00	345.488.400,00	99,18
9.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	18.718.164.000,00	18.712.875.829,00	99,97
10.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	47.000.000,00	46.878.000,00	99,74
11.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	111.473.069,00	103.151.280,00	92,53
12.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	440.406.500,00	319.346.456,00	72,51
Jumlah		22.673.659.142,00	22.453.711.389,00	99,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

III.3 Pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023 yang pada lampirannya menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD, Pemerintah Daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik berupa pemenuhan Belanja *Mandatory Spending* dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan.

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja *Mandatory Spending* yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan.

Mengacu pada Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir G.1 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 20% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp425.076.305.943,00, telah terealisasi sebesar Rp399.473.022.030,00 atau sebesar 93,98%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 29,61% dan di sisi realisasi adalah sebesar 29,86%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Kesehatan.

Mengacu pada Pasal 171 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan butir G.2 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran Belanja Daerah diluar gaji.



Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp234.345.426.456,00, telah terealisasi sebesar Rp211.411.849.102,93 atau sebesar 90,21%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar gaji, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 22,54% dan di sisi realisasi adalah sebesar 19,37%, sehingga telah memenuhi amanat peraturan perundang-undangan.

3. Bidang Infrastruktur.

Mengacu pada butir G.3 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Bidang Infrastruktur yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 40% dari total anggaran Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa untuk percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp254.266.770.319,00, telah terealisasi sebesar Rp250.123.880.979,30 atau sebesar 98,37%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah diluar komponen pengurangannya, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 21,88% dan di sisi realisasi adalah sebesar 23,49%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran sebesar 18,12% dan di sisi realisasi sebesar 16,51%.

4. Penguatan Pembinaan dan Pengawasan.

Mengacu pada butir G.9 Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Penguatan Pembinaan dan Pengawasan yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 0,75% dari total anggaran Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp3.690.059.700,00, telah terealisasi sebesar Rp3.203.637.836,00 atau sebesar 86,82%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 0,26% dan di sisi realisasi adalah sebesar 0,24%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran sebesar 0,49% dan di sisi realisasi sebesar 0,51%.

5. Alokasi Dana Desa (ADD).

Mengacu pada Pasal 72 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran ADD yang dialokasikan pada APBD sekurang-kurangnya sebesar 10% dari total anggaran pendapatan Dana Perimbangan yang diterima dikurangi DAK. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp73.874.423.800,00, telah terealisasi sebesar 100,00%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 9,69% dan di sisi realisasi adalah sebesar 9,67%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran sebesar 0,31% dan di sisi realisasi sebesar 0,33%.

6. Belanja Pegawai.

Mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir D.16.a.1).g) Lampiran Permendagri Nomor 84 Tahun 2022, anggaran Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan pada APBD maksimal sebesar 30% dari total Belanja Daerah. Hingga akhir tahun 2023, dari anggaran sebesar Rp493.457.519.439,00, telah terealisasi sebesar Rp438.178.922.410,00 atau sebesar 88,80%. Jika dibandingkan dengan total Belanja Daerah, rasio di sisi anggaran adalah sebesar 34,38% dan di sisi realisasi adalah sebesar 32,75%, sehingga belum memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di sisi anggaran lebih sebesar 4,38% dan di sisi realisasi lebih sebesar 2,75%.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja *Mandatory Spending* diuraikan lebih lanjut pada **Lampiran 1c**.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2023 adalah sebagai berikut:

1. SPM Bidang Pendidikan.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, dari anggaran sebesar Rp142.574.450.760,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp140.219.281.418,00 atau sebesar 98,35%.

2. SPM Bidang Kesehatan.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, dari anggaran sebesar Rp415.400.000,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp318.613.000,00 atau sebesar 76,70%.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp1.670.267.200,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.603.232.289,00 atau sebesar 95,99%.

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dari anggaran sebesar Rp1.937.524.399,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp1.935.431.906,00 atau sebesar 99,89%.

5. SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp7.095.593.800,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp6.856.441.156,00 atau sebesar 96,63%.

6. SPM Bidang Sosial.

Berpedoman pada PP Nomor 2 Tahun 2018, Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dari anggaran sebesar Rp141.200.000,00, hingga akhir tahun 2023 telah terealisasi sebesar Rp123.412.408,00 atau sebesar 87,40%.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi Belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum diuraikan lebih lanjut pada **Lampiran 1d**.



III.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Secara umum faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja keuangan TA 2023, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dalam menyusun Analisis Beban Kerja dan target SKPD;
2. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur masih perlu ditingkatkan;
3. Kelembagaan perangkat daerah yang belum ramping struktur dan kaya fungsi;
4. Kapasitas keuangan daerah yang belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan aset;
6. Belum optimalnya penyusunan produk hukum daerah;
7. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Sehubungan dengan hambatan-hambatan tersebut, langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja diantaranya adalah:

1. Memperkuat pengawasan internal melalui pemanfaatan teknologi serta mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kebijakan KDH serta tugas pokok dan fungsi SKPD;
2. Melaksanakan program peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur secara berkelanjutan sesuai perkembangan zaman dan mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang transparan untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi SDM aparatur;
3. Melakukan penataan struktur organisasi untuk mengeliminasi redundansi dan meningkatkan efisiensi operasional dengan peran dan tanggung jawab yang jelas;
4. Mengidentifikasi sumber pendapatan baru dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran untuk memaksimalkan pendapatan dan penggunaan anggaran daerah;
5. Mengimplementasikan sistem manajemen aset terpadu dan melakukan penatausahaan aset secara berkala untuk memaksimalkan nilai dan produktivitas aset daerah;
6. Membentuk tim hukum yang berkualitas dalam menyusun dan mengkaji ulang peraturan daerah dengan mengintegrasikan masukan dari konsultasi publik; dan
7. Mengimplementasikan sistem yang terintegrasi dengan target capaian tindak lanjut yang jelas untuk memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat ditindaklanjuti.



KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah dan wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah.

Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material memengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang dibagi menjadi Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), sedangkan Laporan Finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan gabungan dari Laporan Keuangan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.

IV.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah dan Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi di lingkungan pemerintah Pemerintah Kabupaten Merangin berjumlah 56 entitas yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), 1 (satu) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan 1 (satu) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD lingkup SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang berupa Laporan Keuangan SKPD sehubungan dengan pengelolaan anggaran/barang di tahun berkenaan.

Fungsi entitas pelaporan pada Pemerintah Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku SKPKD yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan Keuangan dari seluruh SKPD selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikompilasi menjadi LKPD.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas Pemerintah Kabupaten Merangin yang dicakup dalam laporan keuangan ini meliputi:

- a. Entitas Akuntansi yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) SKPD dan 1 (satu) SKPKD yaitu:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 7. Satuan Polisi Pamong Praja
 8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 9. Dinas Ketahanan Pangan
 10. Dinas Lingkungan Hidup
 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 14. Dinas Perhubungan
 15. Dinas Komunikasi dan Informatika
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
 17. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
 19. Dinas Perikanan
 20. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
 21. Dinas Peternakan dan Perkebunan
 22. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
 23. Sekretariat Daerah
 24. Inspektorat Daerah
 25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 26. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)
 27. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
 28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
 29. Badan Penelitian dan Pengembangan
 30. Sekretariat DPRD
 31. Kantor Camat Bangko
 32. Kantor Camat Tabir
 33. Kantor Camat Pamenang
 34. Kantor Camat Pamenang Barat
 35. Kantor Camat Tabir Ulu
 36. Kantor Camat Tabir Selatan
 37. Kantor Camat Tabir Timur
 38. Kantor Camat Tabir Ilir
 39. Kantor Camat Tabir Barat
 40. Kantor Camat Margo Tabir
 41. Kantor Camat Tabir Lintas
 42. Kantor Camat Renah Pamenang
 43. Kantor Camat Pamenang Selatan
 44. Kantor Camat Muara Siau
 45. Kantor Camat Tiang Pumpung
 46. Kantor Camat Jangkat
 47. Kantor Camat Jangkat Timur
 48. Kantor Camat Sungai Manau
 49. Kantor Camat Renah Pembarap
 50. Kantor Camat Pangkalan Jambu
 51. Kantor Camat Batang Masumai
 52. Kantor Camat Bangko Barat
 53. Kantor Camat Lembah Masurai
 54. Kantor Camat Nalo Tantan
 55. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Entitas BLUD: RSUD Kol. Abundjani Bangko yang merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan.

Laporan keuangan ini tidak mencakup entitas Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat non APBD dan BUMD disajikan dalam lampiran sebagai pelengkap laporan keuangan.

IV.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual, Pemerintah Kabupaten Merangin mengacu pada delapan prinsip yaitu:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1. Basis akuntansi;

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, Neraca dan LPE. Ciri dari laporan basis akrual adalah adanya Laporan Operasional yang mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan untuk anggaran yang disusun dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin menggunakan basis kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

2. Prinsip nilai perolehan (*historical cost principle*);

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai perolehan, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Merangin dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

3. Prinsip realisasi (*realization principle*);

Realisasi adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran yang akan digunakan untuk belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

4. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over-form principle*);

Informasi akuntansi dimaksud untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya saja. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

5. Prinsip periodisasi (*periodicity principle*);

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan.

6. Prinsip konsistensi (*consistency principle*);

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dapat dipakai diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

4



7. Prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure principle*);
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.
8. Prinsip penyajian wajar (*fair presentation principle*);
Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan yang mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

IV.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia selaku bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

IV.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 3 huruf c dan d, serta perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan terkait Perjanjian Konsesi Jasa dan Properti Investasi, Pemerintah Kabupaten Merangin menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada 22 Desember 2022, sehingga baru dapat dilaksanakan secara teknis di tahun 2023.

IV.4.1 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasi terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Khusus untuk Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya dihasilkan dan disusun oleh SKPKD yang menjalankan fungsi perbendaharaan. Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi hanya merupakan laporan yang disusun oleh BUD. Laporan keuangan konsolidasi disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Contoh akun timbal balik (*reciprocal account*) antara lain sisa uang muka kerja yang belum dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai akhir periode akuntansi.

Entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya. Setiap unit Pemerintah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi setiap bulan menyiapkan laporan Neraca saldo dan LRA serta secara periodik wajib menyiapkan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Prosedur Konsolidasi

Entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah kabupaten Merangin menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada dibawahnya yaitu setiap SKPD atau SKPKD.

Konsolidasi yang dimaksud dalam kebijakan akuntansi ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada SKPD/lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Merangin yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laporan realisasi anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada laporan realisasi anggaran SKPD/lembaga teknis Pemerintah kabupaten Merangin yang secara organisatoris membawahnya.
- b. Pemerintah kabupaten Merangin memiliki badan usaha milik daerah (BUMD) di mana laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Pemerintah kabupaten Merangin. Laporan keuangan BUMD hanya dilampirkan dalam laporan keuangan konsolidasian Pemerintah kabupaten Merangin.

IV.4.2 Kebijakan Akuntansi Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan disajikan sebagai aset lancar. Uang dalam pengelolaan pemerintah disajikan sebagai aset non lancar apabila uang tersebut tidak memenuhi definisi aset lancar seperti uang pemerintah yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.

Kas Pemerintah Daerah

Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah meliputi rupiah dan valuta asing. Uang daerah terdiri dari uang dalam Kas Daerah dan uang pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Pengelola Uang Daerah meliputi (i) Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), (ii) Bendahara Penerimaan, dan (iii) Bendahara Pengeluaran.

Kas Pemerintah di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Daerah

Kas pemerintah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh selain Bendahara Umum Daerah meliputi:

7



- a. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan bagian dari BUD;
- b. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, apabila Bendahara Pengeluaran bukan bagian dari BUD;
- c. Saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan; dan
- d. Saldo kas di BLUD

Transaksi penerimaan kas dapat berupa:

1. Transaksi Pendapatan dan Belanja daerah
2. Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
3. Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Transfer
4. Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran

Pengakuan

1. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau Pengesahan atas penerimaan pendapatan.
2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja diakui pada saat:
Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
3. Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali;
4. Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:
Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan;

Pengukuran

Penerimaan kas dari pendapatan maupun pengeluaran kas akibat transaksi belanja dan pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima/disahkan, atau yang dikeluarkan dari rekening Kas Daerah. Penerimaan/ pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank dalam mata uang asing, maka jumlah penerimaan/pengeluaran dicatat dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Apabila penerimaan/ pengeluaran kas dalam mata uang asing dan diterima/dikeluarkan dalam akun bank bermata uang rupiah, maka jumlah diterima/dikeluarkan dalam mata uang asing tersebut dikonversi menjadi rupiah sesuai kurs transaksi.

IV.4.3 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dikelompokkan menjadi piutang yang ditimbulkan oleh pungutan pendapatan daerah, piutang yang ditimbulkan oleh transfer antar pemerintahan, piutang yang timbul karena kerugian daerah, dan piutang yang ditimbulkan oleh perikatan daerah.

1. Piutang Yang Ditimbulkan Oleh Pungutan Pendapatan Daerah
 1. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku untuk pajak daerah, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
 2. Pengakuan piutang pajak terjadi pada akhir periode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar surat ketetapan tentang piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang pada saat terbitnya surat ketetapan pajak Daerah (SKPD) tentang piutang.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

3. Piutang Retribusi adalah imbalan yang dipungut pemerintah daerah dari masyarakat sehubungan dengan pelayanan yang diberikan, misalnya retribusi pelayanan kesehatan, retribusi parkir di tepi jalan umum, dan izin trayek, Piutang retribusi timbul jika hingga tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRD, misalnya surat penagihan.
2. Piutang Yang Ditimbulkan Oleh Transfer Antar Pemerintahan
 1. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer pemerintah Pusat/Provinsi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan/Gubernur (DBH-Provinsi) dan apabila Alokasi Definitif belum ditransfer hingga akhir tahun anggaran maka pemerintah daerah mencatatnya sebagai piutang daerah setelah dokumen sumber resmi pemerintah pusat/pemerintah provinsi atas Dana Bagi Hasil yang terutang diterbitkan.
 2. Disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 3. Dana Alokasi umum (DAU) adalah merupakan dana dengan kepastian penerimaan oleh daerah paling tinggi. Besaran alokasi DAU untuk Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Pada akhir tahun masih ada jumlah yang belum ditransfer disebabkan adanya perbedaan antara Peraturan Presiden tentang DAU dengan realisasi dalam satu tahun anggaran, maka Pemkab dapat mencatatnya sebagai Piutang DAU Pemerintah Pusat setelah ada dokumen sumber resmi Pemerintah Pusat atas Dana Alokasi Umum yang terutang diterbitkan.
 4. Penyajian Piutang DAU sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 5. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui apabila timbul piutang kepada pemerintah pusat sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak bisa diakui sebagai piutang bila kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Piutang muncul apabila daerah sudah menyelesaikan surat pertanggungjawaban tetapi pemerintah pusat sampai dengan akhir tahun terlambat melakukan transfer.
 6. Piutang DAK disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
 7. Piutang transfer lainnya diakui apabila: 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima setelah dokumen sumber resmi Pemerintah Pusat atas Dana transfer yang terutang diterbitkan; 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat
3. Piutang Yang Timbul Karena Kerugian Daerah
 1. Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah Merupakan piutang dari transaksi seperti bendahara atau pegawai Negeri yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, sehingga yang bersangkutan wajib mengganti kerugian tersebut.

7



2. Bendahara dan PNS yang bersangkutan harus ditetapkan berdasar ketetapan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dari Pejabat yang berwenang.
 3. TPTGR yang jatuh tempo atau yang akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan akan disajikan tersendiri sebagai aset lainnya. Sedangkan TPTGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan mendatang disajikan dalam aset lancar atas Tuntutan Ganti Rugi atas kekayaan Daerah.
 4. Piutang TPTGR diakui pada saat ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau adanya penetapan dari pejabat yang berwenang.
 5. Piutang TPTGR dicatat sebesar surat ketetapan yang dikeluarkan instansi yang berwenang.
4. Piutang yang ditimbulkan oleh perikatan daerah
1. Piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kabupaten Merangin kepada pemerintah daerah lainnya, perorangan, BUMD, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya. Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh pemerintah daerah bermacam-macam seperti piutang antar pemerintah daerah, piutang Rekening Dana Investasi (RDI), piutang rekening Pinjaman Daerah (RPD), dan piutang karena dana bergulir.
 2. Piutang yang timbul dari tagihan atas pemberian pinjaman harus diklasifikasikan berdasarkan periode jatuh temponya sehingga dapat dibedakan yang harus diklasifikasikan pada aset lancar maupun aset non lancar. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar.
 3. Piutang karena Jual Beli timbul akibat terjadinya pemindahtanganan barang milik daerah melalui penjualan secara kredit/angsuran. Timbulnya piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahtanganan barang milik daerah. Penjualan barang milik daerah yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Timbulnya tagihan tersebut harus didukung dengan bukti – bukti pelelangan atau bukti lain yang sah yang menyatakan bahwa barang milik daerah tersebut dipindahtangankan secara cicilan/angsuran.
 4. Piutang karena Kemitraan timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran per 31 Desember belum dilunasi oleh mitra kerjasamanya, piutang ini dicatat sebagai aset di neraca pemerintah.
 5. Piutang pemerintah Kabupaten Merangin juga dapat timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Merangin kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Pemberian jasa juga dapat berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah daerah.
 6. Hak pemerintah kabupaten Merangin atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca. Piutang tersebut dikelompokkan ke dalam Piutang lain - lain.

Pengakuan

Piutang diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi atau surat penagihan setelah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pengukuran

1. Piutang pajak dan piutang retribusi diakui sebesar nilai yang tercantum dalam SKPD/SKRD, surat keputusan penagihan yang bersangkutan.
2. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah.
3. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
4. Piutang yang timbul dari kemitraan diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian.
5. Piutang yang timbul dari pemberian fasilitas/jasa diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah kabupaten Merangin pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
6. Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
7. Piutang Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat.
8. Piutang Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
9. Piutang TP/TGR disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan kedepan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Penyisihan Piutang

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Alat untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksikan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Metode ini lebih meyakinkan terhadap penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang tersaji di neraca. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang atau dari jumlah yang ditetapkan. Pemilihan dasar penyisihan ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, maupun kebijakan dan upaya yang ditempuh pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang.

Penyisihan piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Dengan demikian, nilai penyisihan piutang tak tertagih akan selalu dimunculkan dalam laporan keuangan, paling tidak dalam CaLK, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyisihan piutang adalah jumlah yang disisihkan sebagai piutang tak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya harus dijelaskan dalam CaLK.

Perhitungan Penyisihan Piutang

Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada akhir



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

periode pelaporan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban kerugian piutang. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Tabel IV.1. Kualitas, Kriteria dan Besaran Penyisihan Piutang

No.	Kelompok Piutang	Kualitas	Besaran	Kriteria	
1.	Piutang yang ditimbulkan oleh pungutan pendapatan daerah	a. Pajak Daerah	Lancar	0,5%	<ul style="list-style-type: none"> Umur piutang 0 s.d 1 tahun; dan/atau Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
			Kurang Lancar	10%	<ul style="list-style-type: none"> Umur piutang lebih dari 1 s.d. 2 tahun; dan/atau Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
			Diragukan	50%	<ul style="list-style-type: none"> Umur piutang lebih dari 2 s.d 5 tahun; dan/atau Wajib pajak mengalami kesulitan Likuiditas.
			Macet	100%	<ul style="list-style-type: none"> Umur piutang di atas 5 tahun; dan/atau Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau Wajib pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).
	b. Retribusi Daerah	Lancar	0,5%	Belum dilakukan pelunasan pada 0-1 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
		Kurang Lancar	10%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 1-3 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
		Diragukan	50%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 3-12 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
		Macet	100%	Belum dilakukan pelunasan hingga lebih dari 12 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
	2.	Piutang yang timbul karena kerugian daerah	Lancar	0,5%	Belum dilakukan pelunasan hingga tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
			Kurang Lancar	10%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 1-12 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
			Diragukan	50%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 12-24 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
			Macet	100%	Belum dilakukan pelunasan hingga lebih dari 24 bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
3.	Piutang yang ditimbulkan oleh perikatan daerah	Lancar	0,5%	Belum dilakukan pelunasan hingga tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
		Kurang Lancar	10%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 1-3 tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
		Diragukan	50%	Belum dilakukan pelunasan pada lebih dari 3-5 tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.	
		Macet	100%	Belum dilakukan pelunasan hingga lebih dari 5 tahun sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan atau telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 100/2022

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Penghapusan Piutang

Piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal. PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih) ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang namun :

1. Penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya
2. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis atau bermasalah yang sulit di selesaikan.

Penghapusan secara bersyarat dan mutlak, sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh :

1. Bupati Merangin untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-
2. Bupati Merangin dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,-

Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat dan mutlak diusulkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara.

Penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Dalam hal piutang adalah berupa tuntutan ganti rugi, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau;
2. Dalam hal piutang adalah selain piutang ganti rugi, setelah ditetapkan dengan PSBDT.

Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan dilaksanakan dengan ketentuan :

1. Diajukan setelah lewat 2 tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat piutang.
2. Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat, pejabat berwenang.

Penghapusan Piutang Secara Mutlak

Penghapusan mutlak piutang berkonotasi penghapusan hak tagih atau upaya tagih secara perdata atas suatu piutang. Substansi hukum penghapusan mutlak mempunyai konsekuensi menghapuskan catatan (penghapusbukuan). Piutang adalah hak, maka hapusnya hak tagih berarti menghapus hak/piutang dari neraca. Penghapusan mutlak piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka satuan kerja yang bersangkutan tidak diperkenankan menghapuskannya sendiri tetapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Secara umum kriteria penghapusan mutlak piutang sebagai berikut:

1. Penghapusan mutlak sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
2. Penghapusan mutlak untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling dan penurunan tarif bunga kredit.

7



3. Penghapusan mutlak setelah semua cara gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual jaminan dilelang.
4. Penghapusan mutlak secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Penyajian dan Pengungkapan

Informasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan piutang meliputi:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, pengukuran, dan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih;
2. Rincian jenis dan saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di pemda atau sudah diserahkan penagihannya kepada KPKNL;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada;
5. Tuntutan ganti rugi/perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
6. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan;
7. Dalam catatan atas laporan keuangan dijelaskan dasar pertimbangan penghapus bersyarat dan jumlahnya.

IV.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang hingga akhir periode pelaporan belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi Pemerintah Daerah.

Pengakuan

Pencatatan Beban Dibayar Dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, di mana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya dan selisihnya direklasifikasi menjadi Beban Dibayar Dimuka.

Pengukuran

Beban Dibayar Dimuka dicatat sebesar jumlah kas dikeluarkan dan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah daerah.

Pengungkapan

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena segera akan menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

IV.4.5 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan adalah merupakan aset berwujud yang meliputi: 1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah; 2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi; 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya berpindah.

Beban Persediaan diakui dengan pendekatan sebagai berikut:

1. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan beban, adalah setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban persediaan digunakan untuk persediaan yang sistem pencatatan persediaannya menggunakan metode periodik.
2. Pengakuan beban persediaan dengan pendekatan aset adalah pengakuan beban persediaan diakui setelah dipakai atau dikonsumsi. Digunakan untuk persediaan-persediaan yang nilainya material dan maksud penggunaannya untuk selama satu periode dan/atau untuk maksud berjaga-jaga.
3. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki pada kegiatan swakelola tidak dimasukkan sebagai persediaan dalam kelompok aset lancar, tetapi dibebankan kepada rekening aset tetap yaitu Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, dan rusak akan tetapi tidak dapat ditelusuri. Jika selisih persediaan maksimal 5% (lima persen) dari jumlah pembelian, maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika selisih persediaan lebih dari 5% (lima persen), maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Penyajian

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (sepanjang dapat diidentifikasi biaya lain-lain dapat menambah biaya perolehan);
2. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dapat dengan memproduksi sendiri, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode periodik/metode fisik yaitu metode di mana fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode periodik dapat digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan seperti persediaan ATK, peralatan listrik, peralatan kebersihan dan lain lain.
2. Metode perpetual adalah metode di mana fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD.
3. Catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai dengan metode yang digunakan.

7



Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar :

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan, Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh (sepanjang dapat diidentifikasi biaya lain-lain dapat menambah biaya perolehan);
2. Biaya standar harga pokok produksi apabila diperoleh dapat dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan; dan
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Dalam sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Dalam sistem pencatatan dengan Metode perpetual Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar yaitu nilai pasar yang berlaku pada saat penilaian.

Pengungkapan

Informasi yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

IV.4.6 Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi pemerintah terdiri dari:

1. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai 12 bulan terhitung mulai tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek dapat berupa deposito, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan investasi jangka pendek lainnya.
2. Investasi jangka panjang yaitu investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan terdiri:
 - a. Investasi non permanen yaitu investasi jangka panjang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan yang diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, terdiri dari pemberian pinjaman kepada perusahaan negara/daerah, pemberian pinjaman



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

kepada pemerintah daerah, investasi dalam bentuk Dana bergulir, penyertaan modal dalam proyek pembangunan (yang menghasilkan) dan investasi permanen lainnya.

- b. Investasi permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara beserta badan hukum lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Pengakuan

Pengakuan kas menjadi investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi, manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi dapat diperoleh; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran kas atas investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pengukuran

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai Perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi ditambah dengan komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi dalam bentuk surat berharga yang tidak diketahui nilai perolehannya, maka dinilai sebesar harga pasar surat berharga pada tanggal perolehan. Investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Investasi yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Investasi Non permanen berupa pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan dinilai sebesar nilai perolehannya. Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Penilaian

Pencatatan Investasi Jangka panjang berupa penyertaan modal dengan mempertimbangkan tingkat kepemilikan sebagai berikut:

1. Tingkat kepemilikan dibawah 20% dicatat berdasarkan metode biaya (*cost method*) yaitu investasi dicatat sebesar harga perolehan. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
2. Tingkat kepemilikan antara 20% sampai 50% dicatat menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yaitu mencatat investasi awal sebesar harga perolehan ditambah (dikurangi) dengan bagian laba/rugi pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba (kecuali dividen) dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.
3. Metode ekuitas juga digunakan untuk investasi dengan kepemilikan di atas 50%. Apabila dalam perhitungan investasi dengan metode ekuitas menghasilkan nilai investasi yang defisit karena kerugian atas investasi tersebut lebih besar dari pada nilai yang diinvestasikan maka nilai investasi disajikan sebesar Rp1,00 (Satu Rupiah).

7



4. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
5. Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).
6. Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

Tabel IV.2. Periode dan Persentase Penyisihan Investasi

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1.	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	10%
2.	Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 Tahun	50%
3.	Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 Tahun	75 %
4.	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100 %

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 100/2022

Pengakuan

Hasil investasi jangka pendek berupa bunga diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Sedangkan hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, maka bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pelepasan dan Pemindehan

Pelepasan Investasi jangka pendek dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi dan disajikan dalam laporan operasional. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

IV.4.7 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Pengukuran dan Penilaian

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya termasuk bea impor dan biaya yang dilekatkan secara langsung sampai aset tersebut siap untuk digunakan.

Nilai Aset Tetap menurut jenisnya meliputi biaya-biaya sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, honor tim pengadaan tanah, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurusan/penimbunan.
2. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, pajak, asuransi perjalanan, biaya pemasangan dan biaya selama masa uji coba.
3. Pembuatan peralatan dan mesin meliputi pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
4. Pembuatan peralatan dan mesin yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.
5. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - a. Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
 - b. Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan bongkar bangunan lama.
6. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - a. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan
 - b. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
7. Pembelian Aset Tetap Lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi perjalanan/pengangkutan.
8. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya:
 - a. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan.

4



- b. Pembangunan/pembuatan Aset Tetap Lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, perencanaan dan pengawasan, dan perizinan.
9. Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hadiah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan dan pengiriman.
10. Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan/sitaan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan, kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
11. Nilai reklasifikasi masuk meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
12. Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan dan pematangan dan peningkatan bukti kepemilikan.
13. Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.
14. Biaya-biaya selain konstruksi yang dikapitalisasi menambah nilai aset tetap seperti perencanaan dan pengawasan dan biaya lainnya yang penganggarnya secara gabungan untuk beberapa aset tetap dialokasikan untuk aset tetap yang nilainya paling besar atau lebih 80%. Apabila aset tetap tidak ada yang besar/lebih dari 80% maka dialokasi secara proporsional ke masing-masing aset tetap.

Kebijakan kapitalisasi adalah kebijakan untuk menentukan biaya-biaya yang dapat dimasukkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap dan dibuat untuk mewujudkan keseragaman dalam penentuan nilai aset tetap yang dikapitalisasi meliputi:

1. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap
 - a. Aset Tetap Tanah, berapapun nilainya dikapitalisasi.
 - b. Aset Tetap Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.
 - c. Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang nilai pengeluarannya minimal sebesar Rp10.000.000,00, kecuali pengeluaran secara bertahap yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti: teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar, instalasi telepon, instalasi air berapapun nilainya dikapitalisasi.
 - d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya minimal sebesar Rp10.000.000,00 kecuali pengeluaran secara bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll.
 - e. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk aset tetap lainnya berapapun nilainya dikapitalisasi, kecuali pengeluaran aset tetap renovasi yaitu sebesar Rp10.000.000,00
2. Kriteria Kondisi Aset Tetap
 - a. Barang Bergerak
 - 1) Baik (B) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
 - 2) Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
- b. Barang Tidak Bergerak
- 1) Tanah
- i. Baik (B) : Apabila kondisi tanah tersebut siap untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/ perlakuan (misalnya pengeringan, pengurangan, peralatan dan pemadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi tanah tersebut tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai peruntukannya karena adanya bencana alam, erosi dan sebagainya.
- 2) Jalan dan Jembatan
- i. Baik (B) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan utuh namun memerlukan perbaikan ringan untuk dapat dipergunakan sesuai dengan fungsinya.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila kondisi fisik barang tersebut dalam keadaan tidak utuh/tidak berfungsi dengan baik dan memerlukan perbaikan dengan biaya besar.
- 3) Bangunan
- i. Baik (B) : Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.
- ii. Rusak Ringan (RR) : Apabila kondisi bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin/perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi.
- iii. Rusak Berat (RB) : Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.
3. Perlakuan Aset Tetap Setelah Perolehan dan Renovasi Aset Tetap
- Pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
- a. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Pengeluaran pemeliharaan tidak berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga tidak dikapitalisasi.
- b. Belanja untuk peningkatan/pengembangan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- Pengeluaran untuk peningkatan berpengaruh pada nilai aset tetap sehingga perlu dikapitalisasi. Kriteria material/batasan minimal kapitalisasi pemeliharaan aset tetap terdapat lebih detail dibahas pada Kebijakan Akuntansi tentang Penyusutan.
4. Penghapusan Aset Tetap
- Penghapusan Aset Tetap adalah tindakan menghapus aset tetap daerah dari daftar aset tetap dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan

7



pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset tetap yang berada dalam penguasaannya.

Ketentuan mengenai penghapusan Aset Tetap meliputi hal-hal berikut:

- a. Apabila suatu Aset Tetap telah dilepaskan atau secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang, berarti Aset Tetap tersebut tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap sehingga harus dihapuskan dan melalui proses penghapusan berdasarkan peraturan yang berlaku.
 - b. Apabila Aset Tetap tersebut belum ada surat keputusan penghapusan, maka Aset Tetap tersebut direklasifikasi ke Aset Lainnya.
 - c. Penghapusan Aset Tetap milik daerah meliputi penghapusan dari daftar pengguna dan/atau kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar aset tetap milik daerah
 - d. Aset Tetap yang dihapuskan dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai aset yang bersangkutan, yang tercatat di neraca.
 - e. Jika Aset Tetap tersebut telah dihapuskan melalui surat keputusan penghapusan, maka Aset Tetap tersebut harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK.
5. Pengeluaran-pengeluaran yang diklasifikasikan sebagai Bahan Habis Pakai
- a. Pengeluaran-pengeluaran di bawah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun untuk pengadaan barang dalam bentuk satuan diklasifikasikan sebagai Barang Ekstra seperti Peralatan Kerja/Kantor, Meubelair, Alat Kedokteran, Alat Laboratorium, Alat Peraga atau Alat Pendidikan dan sejenisnya dicatat pada KIB ekstrakomptabel dan penganggarannya pada Belanja Barang dan Jasa pada akun Belanja Operasional Lainnya.
 - b. Pengeluaran-pengeluaran di atas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang bisa dikategorikan sebagai barang pecah belah diklasifikasikan sebagai BHP dan dicatat tersendiri.

Penyajian dan Pengungkapan

1. Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan Aset Tetap adalah:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat.
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, dan mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Eksistensi dan batasan hak milik atas Aset Tetap.
 - d. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap.
 - e. Jumlah komitmen untuk akuisisi hak milik atas Aset Tetap.
 - f. Penjelasan mengenai jenis dan jumlah aset bersejarah.
2. Aset bersejarah (*heritage asset*) tidak harus disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kegiatan *Feasibility Study* dan *Detail Engineering Design* (DED) yang tidak disertai pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun berjalan, maka biaya perolehan FS dan DED tersebut masuk ke dalam akun Aset Lainnya (Sub akun Aset tidak berwujud).

IV.4.8 Kebijakan Akuntansi Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciation*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pengakuan

Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Pengukuran

Pengukuran penyusutan Aset Tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian nilai Aset Tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
2. Masa manfaat Aset Tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Masa manfaat Aset Tetap dihitung sejak perolehan Aset Tetap dimaksud.
3. Untuk perhitungan penyusutan, dihitung secara semesteran yaitu pada semester perolehan Aset Tetap.
4. Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di Neraca periode berjalan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penentuan masa manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor prakiraan:

1. daya pakai; dan
2. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan, dari Aset Tetap yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dan dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat. Metode ini dipilih karena dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Penghitungan dan Pencatatan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset Tetap dan dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan rupiah terkecil.

Penyajian dan Pengungkapan

Penyusutan Aset Tetap setiap semester disajikan sebagai akumulasi penyusutan di neraca periode berjalan dan merupakan pengurang pos Aset Tetap. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya serta dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta merta dilakukan penghapusan. Penghapusan Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD.

Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap dengan ketentuan:

1. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai ekuitas pada neraca;
2. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada penyusunan neraca berbasis akrual; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

3. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan pada tahun diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV.3. Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1 3 2	Peralatan Dan Mesin	
1 3 2 01	Alat Besar Darat	10
1 3 2 02	Alat Besar Apung	8
1 3 2 03	Alat Bantu	7
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1 3 2 05	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	2
1 3 2 06	Alat Angkutan Apung Bermotor	10
1 3 2 07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3
1 3 2 08	Alat Angkutan Bermotor Udara	20
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	10
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1 3 2 11	Alat Ukur	5
1 3 2 12	Alat Pengolahan	4
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	4
1 3 2 14	Alat Kantor	5
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	5
1 3 2 16	Komputer	4
1 3 2 17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1 3 2 18	Alat Studio	5
1 3 2 19	Alat Komunikasi	5
1 3 2 20	Alat Pemancar	10
1 3 2 21	Alat Kedokteran	5
1 3 2 22	Alat Kesehatan	5
1 3 2 23	Unit Alat Laboratorium	8
1 3 2 24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
1 3 2 28	Radiation Application & Non Destructive Testing Lab.	10
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika	15
1 3 2 31	Senjata Api	10
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1 3 2 33	Alat Keamanan Dan Perlindungan	5
1 3 2 34	Senjata Sinar	5
1 3 3	Gedung Dan Bangunan	
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1 3 3 03	Bangunan Menara	50
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	50
1 3 3 05	Tugu Peringatan	50
1 3 3 06	Candi	50
1 3 3 07	Monumen	50
1 3 3 08	Tugu Peringatan	50
1 3 3 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1 3 3 10	Rambu-Rambu	7
1 3 3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
1 3 4	Jalan, Irigasi Dan Jaringan	
1 3 4 01	Jalan	10
1 3 4 02	Jembatan	50

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Rekening	Uraian	Masa Manfaat
1 3 4 03	Bangunan Air Irigasi	50
1 3 4 04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1 3 4 05	Bangunan Air Rawa	25
1 3 4 06	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	10
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Air Baku	40
1 3 4 09	Bangunan Air Kotor	40
1 3 4 10	Bangunan Air	40
1 3 4 11	Instalasi Air Bersih/Air Baku	30
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	30
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	40
1 3 4 17	Instalasi Pertanahan	30
1 3 4 18	Instalasi Gas	30
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	20
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	30
1 3 4 21	Jaringan Listrik	40
1 3 4 22	Jaringan Telepon	20
1 3 4 23	Jaringan Gas	30
1 3 5	Aset Tetap Lainnya	
1 3 5 04	Barang Bercorak Kebudayaan	
	- Pahatan	10
	- Lukisan	10
	- Alat Kesenian	3
	- Alat Olah Raga	3
	- Tanda Penghargaan	10
	- Maket Dan Foto Dokumen	3
	- Barang Kerajinan	10
1 3 5 05	Alat Olah Raga	3

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 44/2015

Penambahan masa manfaat:

Tabel IV.4. Penambahan Masa Manfaat Aset Tetap

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2	Peralatan Dan Mesin			
1 3 2 01	Alat Besar Darat	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	3
			>45% s.d 65%	5
1 3 2 02	Alat Besar Apung	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
1 3 2 03	Alat Bantu	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
			> 30% s.d 45%	2
			>45% s.d 65%	4
1 3 2 04	Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 05	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
1 3 2 06	Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	6
1 3 2 07	Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	2
1 3 2 08	Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	6
			>50% s.d 75%	9
			>75% s.d 100%	12
1 3 2 09	Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1 3 2 10	Alat Bengkel Tak Bermesin	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1
1 3 2 11	Alat Ukur	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 12	Alat Pengolahan	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
1 3 2 13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
			> 21% s.d 40%	2
			>51% s.d 75%	5
1 3 2 14	Alat Kantor	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 15	Alat Rumah Tangga	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 16	Peralatan Komputer	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
1 3 2 18	Alat Studio	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 19	Alat Komunikasi	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul/ Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 20	Alat Pemancar	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	5
1 3 2 21	Alat Kedokteran	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 22	Alat Kesehatan Umum	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	3
1 3 2 23	Unit Alat Laboratorium	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	3
			>50% s.d 75%	4
			>75% s.d 100%	4
1 3 2 24	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
1 3 2 25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
1 3 2 26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
1 3 2 27	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
1 3 2 28	Radiation Application & Non Destructive Testing Laboratory	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
			> 25% s.d 50%	4
			>50% s.d 75%	5
			>75% s.d 100%	5
1 3 2 29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1 3 2 30	Peralatan Laboratorium Hydrodinamika	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
			> 25% s.d 50%	5
			>50% s.d 75%	7
			>75% s.d 100%	8
1 3 2 31	Senjata Api	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1 3 2 32	Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	1
			>75% s.d 100%	1

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul/ Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
1 3 2 33	Alat Keamanan Dan Perlindungan	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	1
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	2
1 3 2 34	Senjata Sinar	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
			> 25% s.d 50%	0
			>50% s.d 75%	0
			>75% s.d 100%	2
1 3 3	Gedung Dan Bangunan			
1 3 3 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
			>65% s.d 100%	50
1 3 3 02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 03	Bangunan Menara	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 04	Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 05	Tugu Peringatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 06	Candi	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 07	Monumen/Bangunan Bersejarah	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 08	Tugu Peringatan Lain	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15
1 3 3 10	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	3
			>75% s.d 100%	4
1 3 3 11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
			> 25% s.d 50%	2
			>50% s.d 75%	2
			>75% s.d 100%	4
1 3 4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi			
1 3 4 01	Jalan	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
			> 30% s.d 45%	5
			>45% s.d 65%	10
1 3 4 02	Jembatan	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
			> 30% s.d 45%	10
			>45% s.d 65%	15

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)		Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
			> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	
1 3 4 03	Bangunan Air Irigasi	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	2
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	5
			> 45% s.d 65%		10
1 3 4 04	Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	2
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	5
			> 45% s.d 65%		10
1 3 4 05	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	1
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	3
			> 45% s.d 65%		5
1 3 4 06	Bangunan Pengaman Sungai/ Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	1
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	2
			> 45% s.d 65%		3
1 3 4 07	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	1
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	2
			> 45% s.d 65%		3
1 3 4 08	Bangunan Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	5
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	10
			> 45% s.d 65%		15
1 3 4 09	Bangunan Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	5
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	10
			> 45% s.d 65%		15
1 3 4 10	Bangunan Air	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	5
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	10
			> 45% s.d 65%		15
1 3 4 11	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	2
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	7
			> 45% s.d 65%		10
1 3 4 12	Instalasi Air Kotor	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	2
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	7
			> 45% s.d 65%		10
1 3 4 13	Instalasi Pengolahan Sampah	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	1
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	3
			> 45% s.d 65%		5
1 3 4 14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	1
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	3
			> 45% s.d 65%		5
1 3 4 15	Instalasi Pembangkit Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	5
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	10
			> 45% s.d 65%		15
1 3 4 16	Instalasi Gardu Listrik	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	5
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	10
			> 45% s.d 65%		15
1 3 4 17	Instalasi Pertahanan	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	1
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	3
			> 45% s.d 65%		5
1 3 4 18	Instalasi Gas	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	5
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	10
			> 45% s.d 65%		15
1 3 4 19	Instalasi Pengaman	Renovasi	> 0% s.d 30%	> 30% s.d 45%	1
			> 30% s.d 45%	> 45% s.d 65%	1
			> 45% s.d 65%		3

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Barang	Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/ Restorasi/ Overhaul Dari Nilai Buku Aset Tetap (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)	
1 3 4 20	Jaringan Air Minum	Overhaul	> 0% s.d 30%	2	
			> 30% s.d 45%	7	
			>45% s.d 65%	10	
1 3 4 21	Jaringan Listrik	Overhaul	> 0% s.d 30%	5	
			> 30% s.d 45%	10	
			>45% s.d 65%	15	
1 3 4 22	Jaringan Telepon	Overhaul	> 0% s.d 30%	2	
			> 30% s.d 45%	5	
			>45% s.d 65%	10	
1 3 4 23	Jaringan Gas	Overhaul	> 0% s.d 30%	2	
			> 30% s.d 45%	7	
			>45% s.d 65%	10	
1 3 5	Aset Tetap Lainnya				
1 3 5 04	Benda Bercorak Kebudayaan Alat Musik	Overhaul	> 0% s.d 25%	1	
			> 25% s.d 50%	1	
			>50% s.d 75%	2	
1 3 5 05	Peralatan Olah Raga	Renovasi	> 0% s.d 25%	1	
			> 25% s.d 50%	1	
			>50% s.d 75%	2	
			>75% s.d 100%	2	
1 3 5 08	Aset Tetap Dalam Renovasi				
			- Peralatan & Mesin Dalam Renovasi	> 0% s.d 100%	2
			- Gedung & Bangunan Dalam Renovasi	> 0% s.d 30%	5
				> 30% s.d 45%	10
				>45% s.d 65%	15
	- Jalan, Irigasi & Jaringan Dalam Renovasi	> 0% s.d 100%	5		

Sumber: Peraturan Bupati Merangin Nomor 100/2022

IV.4.9 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset Lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Kemitraan dengan pihak ketiga dan Aset Lain-lain.

Pengakuan

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengukuran dan Penilaian

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

4



Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

1. Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
2. Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset Lain-Lain disajikan dalam Neraca sebesar nilai bukunya.

Pengungkapan

Pengungkapan Aset Lainnya dalam Catatan atas Laporan Keuangan, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
- c. Informasi lainnya yang penting.

IV.4.10 Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud meliputi: 1) Piranti lunak (*software*) komputer; 2) Lisensi dan *franchise*; 3) Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; 5) Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan 6) Aset tak berwujud dalam pengerjaan (*intangible asset-work in progress*).

Pengakuan

Aset Tak Berwujud diakui jika dan hanya jika:

1. Kemungkinan besar aset tersebut akan memberikan manfaat ekonomis dan/atau manfaat sosial di masa depan kepada entitas pelaporan atau entitas akuntansi;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; dan
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Pengakuan Aset Tak Berwujud akan sangat andal bila Aset Tak Berwujud telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah, dapat diidentifikasi serta dikendalikan, dikuasai atau dimiliki entitas. Bila Aset Tak Berwujud diperoleh dengan cara kegiatan swakelola maka pengakuannya dilakukan pada saat kegiatan tersebut dinyatakan telah selesai dilaksanakan.

Aset Tak Berwujud dapat diperoleh entitas melalui pelaksanaan hasil kegiatan yang dilakukan secara internal (swakelola). Kadang-kadang sulit untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan dalam kegiatan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria untuk diakui. Kesulitan tersebut antara lain untuk:

1. Menentukan apakah telah timbul, dan saat timbulnya, aset yang dapat diidentifikasi yang akan menghasilkan manfaat ekonomis masa depan; dan
2. Menentukan biaya perolehan aset tersebut secara andal.

Dalam menentukan apakah Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal memenuhi syarat untuk diakui, entitas menggolongkan proses dihasilkannya aset tak berwujud menjadi dua tahap, yaitu:

1. Tahap penelitian atau riset; dan
2. Tahap pengembangan.

Jika suatu entitas tidak dapat membedakan antara tahap riset dan tahap pengembangan suatu kegiatan internal untuk menghasilkan aset tak berwujud, maka entitas memperlakukan kegiatan

4



tersebut seolah-olah sebagai pengeluaran yang dilakukan hanya pada tahap riset saja. Suatu entitas tidak boleh mengakui Aset Tak Berwujud yang timbul dari riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal). Pengeluaran untuk riset (atau dari tahap riset pada suatu kegiatan internal) diakui sebagai biaya pada saat terjadinya.

Suatu Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada suatu kegiatan internal) diakui jika, dan hanya jika perusahaan dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

1. Kelayakan teknis penyelesaian Aset Tak Berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan;
2. Niat untuk menyelesaikan Aset Tak Berwujud tersebut dan menggunakannya;
3. Kemampuan untuk menggunakan Aset Tak Berwujud tersebut; Cara Aset Tak Berwujud menghasilkan kemungkinan manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan, yaitu antara lain entitas harus mampu menunjukkan kegunaan aset tak berwujud tersebut; Tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya untuk menyelesaikan pengembangan Aset Tak Berwujud dan menggunakan aset tersebut; dan
4. Kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset tak berwujud selama pengembangannya. Beban Masa Lalu Tidak Diakui sebagai Aset;
5. Pengeluaran atas unsur Aset Tak Berwujud yang awalnya diakui oleh entitas sebagai biaya dalam laporan keuangan periode sebelumnya tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tak Berwujud di kemudian hari.

Penilaian dan Pengukuran

Aset Tak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tak Berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tak Berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan dan disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus. Amortisasi Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya disebut Amortisasi adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal:

Setelah pengakuan awal, Aset Tak Berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi.

Periode Amortisasi:

Jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya masa manfaat suatu Aset Tak Berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aset siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aset siap untuk digunakan.

Masa manfaat Aset Tak Berwujud dihitung sejak perolehan aset tak berwujud dimaksud.

Masa manfaat atau umur ekonomis piranti lunak (*software*) adalah 5 (lima) Tahun.

Peninjauan secara periodik terhadap masa manfaat dan/atau tarif amortisasi maka penetapannya dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Metode Amortisasi:

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi dan/atau sosial oleh entitas. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus.

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Penghentian dan Pelepasan (*Retirement and Disposal*):

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Suatu Aset Tak Berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya.

Aset Tak Berwujud yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan

Pengungkapan setiap golongan Aset Tak Berwujud dilakukan dengan membedakan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan Aset Tak Berwujud lainnya. Pengungkapan aset tak berwujud meliputi:

1. Masa manfaat Aset Tak Berwujud;
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, penghentian dan pelepasan, akumulasi amortisasi dan mutasi lainnya.
3. Informasi amortisasi meliputi nilai amortisasi, metode yang digunakan, masa manfaat atau tarif yang digunakan serta nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

Pengungkapan Aset Tak Berwujud meliputi:

1. Penjelasan, nilai tercatat, dan periode amortisasi yang tersisa dari setiap Aset Tak Berwujud yang material bagi laporan keuangan secara keseluruhan;
2. Keberadaan dan nilai Aset Tak Berwujud yang hak penggunaannya dibatasi; dan
3. Jumlah komitmen untuk memperoleh Aset Tak Berwujud.

Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan informasi mengenai gambaran setiap Aset Tak Berwujud yang sudah sepenuhnya diamortisasikan yang masih digunakan.

IV.4.11 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban dapat diklasifikasikan berdasarkan jatuh tempo dan sumber pinjaman. Berdasarkan jatuh temponya utang diklasifikasi menjadi utang jangka pendek dan utang jangka panjang sedangkan berdasarkan sumber pinjaman maka utang diklasifikasi sebagai utang dalam negeri dan utang luar negeri.

Hubungan antara utang dalam negeri dan utang luar negeri dengan klasifikasi jangka pendek dan jangka panjang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV.5. Utang Dalam Negeri

NO.	Nama Utang	Klasifikasi		Keterangan
		Jangka Pendek	Jangka Panjang	
1.	Utang Pihak Ketiga	V	-	
2.	Utang Bunga	V	-	Berasal dari Pinjaman jangka panjang/ jangka pendek dalam negeri.
3.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	V	-	
4.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	V	-	Berasal dari pokok utang jangka panjang dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan.
5.	Uang Muka KUD	V	-	
6.	Pendapatan Diterima Dimuka	V	-	
7.	Utang Dalam Negeri Perbankan	-	V	Apabila jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun dan jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

NO.	Nama Utang	Klasifikasi		Keterangan
		Jangka Pendek	Jangka Panjang	
8.	Utang Dalam Negeri Non Perbankan	-	V	Apabila jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun dan jatuh tempo lebih dari 12 bulan mendatang.

Sumber: Bultek 22 - Akuntansi Utang berbasis Akrual

Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek

a. Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya dana pihak ketiga yang berasal dari SPM-LS yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

b. Utang Bunga

Utang Bunga timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Sertifikat Perbendaharaan Negara (SPN), utang obligasi negara, utang jangka panjang-perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.

c. Utang Perhitungan Pihak Ketiga

utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan suatu instansi pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran BPJS Kesehatan, Taspen dan Bapertarum.

d. Bagian lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e. Pendapatan diterima dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun Pendapatan Diterima Dimuka sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah.

Utang Dalam Negeri Jangka Panjang

a. Obligasi

Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Obligasi adalah salah satu jenis Surat Berharga Negara/Daerah yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (*fixed rate/FR*) atau dengan imbalan bunga secara variabel (*variable rate/VR*). Sesuai kebutuhan pemerintahan dalam hal pembiayaan/pendanaan, obligasi dapat diterbitkan dalam mata uang rupiah ataupun dalam valuta asing. Obligasi negara dan obligasi daerah dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau diperdagangkan di pasar modal.

b. Utang Pembelian Cicilan

Utang cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah dilakukan dengan membayar secara angsuran.

c. Utang Jangka Panjang lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri-Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Kelola (BSK). BSK merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

d. Utang Dalam Negeri-Perbankan

Utang dalam negeri-perbankan merupakan utang jangka panjang yang berasal dari pinjaman dari lembaga perbankan dan diharapkan akan dibayar lebih dari dua belas bulan setelah tanggal neraca. Pemerintah dapat melakukan pinjaman jangka panjang dari berbagai sumber. Salah satu sumber pinjaman adalah dari lembaga perbankan yang berstatus BUMN atau BUMD.

Kewajiban Kontingensi

Kewajiban kontingensi adalah:

- a. kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau
- b. kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena:
 - 1) tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; atau
 - 2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Utang kepada pihak ketiga juga diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pihak yang berhak.

Utang Bunga

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya terakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Utang PFK

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atau bendahara pengeluaran SKPD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.

Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan kewajiban atau pendekatan pendapatan. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

Utang Obligasi

4



Utang Obligasi Negara/Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan.

Utang Pembelian Cicilan

Sehubungan dengan utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar, utang diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang selanjutnya secara legal telah mengikat para pihak, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

Utang Jangka Panjang lainnya

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Kewajiban Kontingensi

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, pemerintah menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil.

Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (*probable*). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka pemerintah akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasi secara andal.

Pengukuran

Utang kepada Pihak Ketiga (Account Payable)

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

Utang Bunga

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Utang PFK

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUN/BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Pendapatan Diterima Dimuka

4



Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

Utang Obligasi

Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Utang Pembelian Cicilan

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun yang bunganya disamakan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.

Utang Jangka Panjang lainnya

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSK sebesar nilai yang belum dibayar.

Kewajiban Kontingensi

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban disajikan pada neraca dan diungkapkan dalam CaLK. Pengungkapan masing-masing kewajiban dirinci sesuai dengan keterangan yang diperlukan. Sedangkan kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca pemerintah, namun demikian pemerintah harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca. Pengungkapan tersebut dapat meliputi:

- a. karakteristik kewajiban kontingensi;
- b. estimasi dari dampak finansial yang diukur;
- c. indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;
- d. kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.

IV.4.12 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat:

1. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah;
2. Kas diterima oleh Bendahara Penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor Rekening Kas Umum Daerah, dengan syarat SKPD wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
4. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah;
5. Kas diterima oleh entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD; dan
6. Untuk Badan Layanan umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

7



Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk dapat disahkan/diakui sebagai pendapatan daerah.

Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, entitas lain tersebut dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Penyajian

Pendapatan-LRA disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pendapatan bukan tunai seperti bantuan pihak luar asing dalam bentuk barang dan jasa disajikan pada Laporan Operasional, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, dan biaya-biaya yang muncul dalam rangka transaksi pendapatan berbentuk barang/jasa tersebut dikapitalisasikan ke dalam nilai perolehan barang/jasa yang diperoleh.

IV.4.13 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Koreksi atas belanja, termasuk penerimaan kembali belanja, yang terjadi pada periode belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Pengukuran

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan keuangan. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja adalah pengeluaran belanja tahun



berkenaan setelah tanggal berakhir tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah, dan konversi yang dilakukan akibat penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

Perlakuan Akuntansi atas Belanja Barang Pakai Habis dan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan;
2. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
3. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut batas minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persatuan barang untuk jenis belanja modal; dan
4. Khusus tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilainya harus dikapitalisasi sebagai nilai perolehan.

Perlakuan Akuntansi atas Belanja Pemeliharaan

Suatu belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - c. bertambah volume, dan/atau
 - d. bertambah kapasitas produksi, dan/atau
2. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetapi digolongkan sebagai *revenue expenditure*. Sedangkan *revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini (*current year*).

IV.4.14 Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS. Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi
2. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah
3. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengakuan

Beban Transfer diakui oleh entitas penyalur pada saat:

- 1) terjadi pengeluaran kas dari rekening kas negara/daerah, dan

4



2) terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan.

Dapat terjadi bahwa belum semua hak entitas penerima transfer direalisasikan pada tahun yang berjalan. Dalam hal terjadi demikian, maka timbul kewajiban bagi entitas penyalur untuk merealisasikan pada periode berikutnya dan jumlah rupiah kewajiban dimaksud diakui sebagai Beban Transfer. Sebaliknya dapat terjadi bahwa entitas penyalur merealisasikan pengeluaran kas melebihi dari yang seharusnya. Dalam hal ini, jumlah rupiah kelebihan salur dimaksud diakui sebagai piutang transfer.

Pengukuran

Beban transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan. Nilai pengeluaran kas didasarkan pada penyaluran transfer yang dikeluarkan dari rekening entitas kepada rekening penerima. Selain itu kurang bayar/salur merupakan bagian dari beban transfer yang diukur sebesar nilai yang seharusnya disalurkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

1. Dana Bagi Hasil

Beban transfer DBH dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari kas daerah dan sebesar kewajiban yang terutang untuk disalurkan sebagai pemenuhan hak entitas penerima tahun berjalan, yang diperhitungkan berdasarkan realisasi pendapatan yang diterima dalam satu tahun anggaran. Pengakuan pada beban dan pendapatan pada LO pada transfer dapat berbeda dengan pengakuan secara basis kas yang lebih menekankan pada masuk dan keluarnya kas secara bruto. Misalnya pada LRA kurang atau lebih salur yang direalisasikan akan dicatat sebagai belanja atau pendapatan.

2. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan pada pemerintah daerah dinilai sebesar jumlah yang telah dikeluarkan dari rekening kas daerah. Dalam hal entitas penerima telah memenuhi seluruh persyaratan, maka entitas penyalur berkewajiban untuk melakukan transfer sebesar jumlah yang dialokasikan. Dalam keadaan demikian, Bantuan Keuangan akan sama dengan nilai alokasi. Akan tetapi, jika terdapat daerah penerima yang tidak memenuhi syarat untuk suatu tahap pencairan, maka nilai yang sudah dialokasikan tidak akan disalurkan seluruhnya Bantuan Keuangan tetap sebesar kas yang telah disalurkan.

Pencatatan dan Penyajian

Dalam pengelolaan pendapatan pada umumnya, daerah dapat menggunakan rekening antara sebelum ditampung dalam RKUD dan rekening dimaksud dapat ditempatkan pada bank yang berbeda dari bank tempat RKUD. Bank penampung tersebut biasa disebut sebagai bank persepsi. Pada penyaluran dana transfer, penyaluran dana oleh Pemerintah Pusat dilakukan langsung dari RKUN ke RKUD, sesuai dengan ketentuan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai pencatatan dan penyajian terkait transaksi transfer tidak melibatkan SKPD, tetapi langsung oleh PPKD atau unit perbendaharaan.

Pengungkapan

1. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.

4



- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
 - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

IV.4.15 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran tertentu.

Pengungkapan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah kecuali untuk SILPA. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Transaksi pembiayaan penerimaan dicatat dengan menggunakan azas bruto, yaitu pembiayaan penerimaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.

Penyajian

Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IV.4.16 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, pendapatan non operasional dan pos luar biasa.

Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan perpajakan dan non perpajakan:

Pendapatan Perpajakan

Pendapatan perpajakan daerah adalah pendapatan yang bersumber dari perpajakan yang menjadi kewenangan daerah.

Pendapatan Non Perpajakan

Pendapatan non perpajakan di lingkup pemerintah daerah antara lain terdiri dari:

- a. Pendapatan retribusi daerah;
- b. Lain-lain PAD yang sah; dan
- c. Pendapatan Non-Operasional

Pendapatan Non-Operasional mencakup antara lain surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya.



Pendapatan non perpajakan berdasarkan proses memperoleh pendapatan tersebut yang digolongkan menjadi:

- a. Pendapatan Perizinan;
- b. Pendapatan Layanan;
- c. Pendapatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
- d. Pendapatan Hasil Investasi;
- e. Pendapatan Hasil Investasi Aset Non Keuangan;
- f. Pendapatan Non Perpajakan lainnya

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) dan/atau pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Bila dikaitkan dengan penerimaan kas (basis kas) maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dilakukan dengan 3 (tiga) kondisi yaitu sebelum penerimaan kas, bersamaan dengan penerimaan kas dan setelah penerimaan kas.

Pengakuan Pendapatan perpajakan

Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan *self assessment system* diakui pada saat realisasi kas diterima oleh Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Daerah tanpa terlebih dahulu pemerintah daerah menerbitkan ketetapan.

Pengakuan Pendapatan Non perpajakan

Pendapatan Perizinan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Pemberian Layanan

Pengakuan pendapatan pemberian layanan pada prinsipnya mengikuti pengakuan pendapatan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan dari perizinan diakui pada saat pembayaran diterima atau izin diberikan. Dalam hal terjadi pembayaran dilakukan sebelum ada kepastian bahwa permohonan izin memenuhi syarat dan diterbitkan, maka atas pembayaran dimaksud belum dapat diakui sebagai pendapatan.

Pendapatan Pemanfaatan Aset Non-Keuangan/Pemanfaatan Aset Tetap

Pendapatan non perpajakan yang berasal dari pemanfaatan aset non-keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas. Pengakuan pendapatan dari kerja sama pemanfaatan dilakukan pada saat entitas memiliki hak atas pendapatan tersebut sesuai dengan perjanjian antara entitas dengan pihak ketiga. Apabila pendapatan dari kerja sama pemanfaatan tersebut diterima untuk masa yang lebih dari satu periode akuntansi, maka dilakukan penyesuaian pendapatan secara proporsional (secara bulanan atau semesteran) tergantung dengan sistem yang dibuat oleh pemerintah.

Pendapatan Non Perpajakan Lainnya

Pendapatan non perpajakan lainnya antara lain dapat berasal dari keuntungan penjualan, denda akibat perjanjian/peraturan, bunga/jasa perbankan, penerimaan kembali belanja tahun sebelumnya, putusan pengadilan/pelanggaran hukum dan penghapusan utang. Pendapatan yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat kas diterima oleh entitas, pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas, pendapatan yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat kas diterima



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

oleh entitas, pendapatan yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat kas diterima oleh entitas.

Pengakuan Pendapatan Hibah Basis Akrua

Pengakuan pendapatan pada akuntansi berbasis akrual terjadi pada saat hak pemerintah timbul yang akan menambah ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan serta tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan hibah berbasis akrual diakui pada saat hak pemerintah timbul. Pendapatan hibah pada akuntansi berbasis akrual disajikan di Laporan Operasional. Pendapatan berbasis akrual diakui pada saat timbulnya hak untuk memperoleh

pendapatan tersebut walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Pendapatan Hibah berbasis akrual diakui pada saat:

1. Pendapatan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik;
2. Besar kemungkinan bahwa sumber daya tersebut dapat ditagih; dan
3. Jumlahnya dapat diestimasi secara andal.

Realisasi pendapatan hibah sangat bergantung dari keinginan/niat pemberi hibah untuk mengeksekusinya. Komitmen dari pemberi hibah masih akan terlalu dini untuk diakui sebagai pendapatan hibah-LO mengingat untuk dapat direalisasikan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang ada di luar kontrol penerima hibah, kemungkinan besar tidak dapat diestimasi terlebih dahulu, serta tidak terlalu besar kekuatan pemerintah untuk menagihnya. Berdasarkan hal tersebut, pendapatan hibah-LO diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang jika entitas penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka pendapatan hibah diakui pada saat entitas penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- b. Apabila pemberi hibah akan mengeluarkan dana atau memberikan barang tanpa persyaratan tertentu, maka terhadap pemberian hibah yang didasari oleh perjanjian antara pemberi dan penerima hibah, maka pendapatan hibah diakui setelah timbulnya hak yang ditandai dengan perjanjian hibah ditandatangani.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan yang berasal dari perizinan disajikan sebesar tarif yang dipungut oleh pemerintah atas izin yang diberikannya.

Jumlah pendapatan operasional yang berasal dari pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah diukur sebesar nilai yang dibebankan atau ditagihkan kepada pengguna. Dalam hal pemberian layanan diikuti dengan pemberian barang, misalnya obat-obatan, jumlah pendapatan dinilai sebesar tarif yang ditetapkan. Artinya jumlah pendapatan tidak mengkompensasi pembayaran dengan harga obat yang diberikan.

Terhadap pendapatan operasional yang berasal dari pemanfaatan/pengambilan SDA berdasar unitnya, jumlah pendapatannya dinilai sebesar jumlah SDA yang diambil/dimanfaatkan dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. Dalam hal tarif dan penetapan dengan mata uang asing, jumlah pendapatan dicatat dengan mengkonversi menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal penetapan. Dalam hal penyetoran baru dilakukan kemudian



masih dalam batas waktu yang diperkenankan dan terdapat perubahan kurs, jumlah pendapatan operasional adalah sebesar jumlah setoran sekaligus untuk koreksi atas pencatatan sebelumnya.

Pendapatan operasional yang berasal dari pendapatan sewa dinilai sebesar yang menjadi hak entitas pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah.

Pendapatan operasional yang berasal dari kerja sama pemanfaatan, dinilai sebesar jumlah yang menjadi hak entitas pemerintah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Penghitungan proporsi nilai pendapatan dapat menggunakan bulanan maupun tahunan, tergantung sistem yang dibangun oleh pemerintah.

Pendapatan operasional yang berasal dari keuntungan penjualan atau pertukaran aset diukur sebesar selisih positif antara kas dan/atau nilai aset yang diterima dikurangi dengan nilai buku aset yang dijual atau diserahkan. Pendapatan yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan pemerintah dinilai sebesar nilai penetapan. Untuk pendapatan bunga/jasa perbankan dan pendapatan dari pengembalian belanja tahun sebelumnya diakui sebesar yang telah diterima oleh entitas.

Pendapatan yang berasal dari putusan pengadilan/pelanggaran hukum dinilai sebesar penetapan putusan. Selanjutnya untuk pendapatan yang berasal dari penghapusan utang, dinilai sebesar nilai utang yang dihapuskan oleh pemberi pinjaman.

Penyajian

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

IV.4.17 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer, Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa.

Pengakuan

Beban dapat diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu sebelum pengeluaran kas, bersamaan dengan pengeluaran kas dan setelah pengeluaran kas.

Beban hibah diakui pada saat dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian hibah. Pemenuhan persyaratan tersebut antara lain:

- dana hibah akan dikeluarkan jika penerima hibah sudah melaksanakan suatu kegiatan atau persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat penerima hibah telah melaksanakan kegiatan atau memenuhi persyaratan tersebut.
- dana hibah dikeluarkan tanpa persyaratan tertentu, maka beban hibah diakui pada saat dikeluarkan dana hibah tersebut.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa serta menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4



IV.4.18 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengakuan

Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengukuran

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Penyajian dan Pengungkapan

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar dengan nilai Rupiah. Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Dana Cadangan pada laporan keuangan disajikan dengan ketentuan:

- a. Hasil pengelolaan Dana Cadangan dicatat dalam Lain-lain PAD yang Sah sebagai Pendapatan LO.
- b. Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.
- c. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.
- d. Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.
- e. Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
- b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
- c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
- d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
- e. Sumber Dana Cadangan; dan
- f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

IV.4.19 Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat, dan ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya. Dana bergulir memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah.
2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan/atau laporan keuangan.
3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).
4. Pemerintah Kabupaten Merangin dapat menarik kembali dana bergulir.

7



Pengembalian dana bergulir oleh penerima dana kepada satker pengelola dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Pembayaran secara cicilan.
2. Pembayaran sekaligus lunas.

Pengakuan

Pengeluaran pembiayaan untuk merealisasikan dana bergulir diakui saat penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Pengeluaran Pembiayaan. Dana yang dipersepsikan sebagai dana bergulir dan disalurkan oleh pemerintah Kabupaten Merangin ke masyarakat dalam rangka perkuatan modal atau meningkatkan kemampuan ekonomi dapat dikelompokkan sebagai Piutang yang dapat dikelompokkan sebagai aset lancar atau investasi jangka panjang tergantung dari jatuh temponya. Jika piutang tersebut mempunyai jatuh tempo paling lama 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar, jika jatuh tempo piutang lebih dari 12 bulan maka piutang tersebut dikelompokkan sebagai investasi jangka panjang.

Pengukuran

Pada saat penyaluran pertama kali dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, yaitu sebesar kas yang dibayarkan. Secara periodik pemerintah Kabupaten Merangin harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh jika satker pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) sehingga akan diketahui jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih, dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan dana bergulir yang dapat ditagih.

Penyisihan dan Penghapusan

Tata cara penyisihan dana bergulir dilakukan dengan tahapan: 1) Penentuan kualitas dana bergulir; 2) Penentuan besaran penyisihan dana bergulir; 3) Pencatatan penyisihan dana bergulir; 4) Pelaporan dana bergulir; dan 5) Penghapusan dana bergulir.

Kualitas dana bergulir dibagi sebagai berikut:

1. Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun dan/atau masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
2. Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
3. Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun.
4. Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya dan/atau penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia dan/atau penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).

Penentuan besaran penyisihan dana bergulir dilakukan pada akhir periode pelaporan atau tanggal pelaporan, dicatat sebesar nilai kotor (bruto) dan diklasifikasikan atas:

1. Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
2. Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
3. Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
4. Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

4



Penghapusan dana bergulir oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

1. Penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir yaitu pengurangan dana bergulir dan penyisihan dana bergulir tidak tertagih yang tercatat dalam neraca; dan
2. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir yaitu hilangnya hak tagih dan/atau hak menerima tagihan atas dana bergulir.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai pengeluaran pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas yang dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.

Dana bergulir disajikan di neraca pada kelompok aset lancar (piutang) atau aset non lancar (investasi jangka panjang), pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan, namun secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga di neraca menggambarkan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) yang diperoleh dari data dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*). Informasi yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan dana bergulir adalah:

1. Dasar Penilaian Dana Bergulir.
2. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya.
3. Besarnya suku bunga yang dikenakan.
4. Saldo awal dana bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir dan saldo akhir.
5. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.

IV.4.20 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Koreksi Kesalahan

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan, tidak sesuai dengan yang seharusnya memengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi dilakukan terhadap kesalahan tidak berulang dan kesalahan berulang/sistemik. Koreksi yang dilakukan diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan.

7



Jenis Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan maka diadakan koreksi kesalahan yang memengaruhi posisi kas maupun tidak dilakukan dengan pembentukan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya maka diadakan koreksi kesalahan dan memengaruhi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan, yang disebabkan oleh sifat alamiah (Normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya Penerimaan Pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi, sehingga dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan ini tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan Kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar akuntansi pemerintah yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan, seperti perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian dalam transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak materil.

Kebijakan akuntansi untuk merevaluasi Aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi, namun demikian perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

4



Penghentian Operasi

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- Fungsi tersebut tetap ada.
- Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset kewajiban. Kesalahan dalam penyusunan laporan Keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan, kesalahan timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan dalam penetapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian, dalam situasi tertentu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga peran-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan.

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya. Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain. Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar

4



anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

IV.4.21 Perjanjian Konsesi Jasa-Pemberi Konsesi

Pengakuan Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila:

- a. pemerintah daerah mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada siapa jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b. pemerintah daerah mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset di akhir masa konsesi.

Pengukuran Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah melakukan pengukuran awal perolehan atas aset konsesi jasa sebesar nilai wajar, kecuali atas aset konsesi jasa yang berasal dari reklasifikasi. Setelah pengakuan awal atau reklasifikasi, perlakuan akuntansi atas aset konsesi jasa mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Pada akhir masa konsesi jasa, aset konsesi jasa direklasifikasi ke dalam jenis kelompok aset berdasarkan sifat atau fungsi mengikuti ketentuan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap atau kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tak Berwujud. Reklasifikasi aset dimaksud diukur menggunakan nilai tercatat aset.

Pengakuan Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa

Pengakuan kewajiban pada awalnya diukur sebesar nilai yang sama dengan nilai aset konsesi jasa yaitu sebesar nilai wajar, disesuaikan dengan nilai imbalan yang dialihkan (misal kas) dari pemerintah daerah kepada mitra, atau sebaliknya. Pengakuan kewajiban ditentukan berdasarkan sifat imbalan yang dipertukarkan antara pemerintah daerah dan mitra. Sifat imbalan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada mitra ditentukan dengan mengacu



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

kepada syarat peraturan atau perjanjian yang mengikat dan, jika ada, hukum perjanjian yang relevan.

Pemerintah daerah mencatat kewajiban lainnya, komitmen, kewajiban kontinjensi serta aset kontinjensi yang timbul dari perjanjian konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai provisi, kewajiban kontinjensi dan aset kontinjensi. Pemerintah daerah mencatat pendapatan lainnya atas konsesi jasa berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai pendapatan dari transaksi pertukaran.

Pengukuran Kewajiban atas Aset Konsesi Jasa

Pemerintah daerah mengakui kewajiban sebagai kewajiban keuangan dalam hal pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan pembangunan, pengembangan, perolehan, atau peningkatan aset konsesi jasa. Pemerintah daerah memiliki tanggungan kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas jika pemberi konsesi telah menjamin untuk membayar kepada mitra terhadap:

- a. jumlah tertentu atau dapat ditentukan; atau;
- b. kekurangan, jika ada, antara jumlah yang diterima mitra dari para pengguna jasa layanan publik dan jumlah tertentu atau yang dapat ditentukan, walaupun jika pembayaran tersebut bergantung pada adanya kepastian dari mitra bahwa aset konsesi jasa telah memenuhi persyaratan kualitas atau kuantitas atau efisiensi tertentu.

Perlakuan atas kewajiban keuangan yang diakui berpedoman pada kebijakan akuntansi mengenai instrumen keuangan, kecuali untuk hal yang telah diatur dalam kebijakan ini.

Penyajian

Pemerintah daerah menyajikan informasi sesuai dengan pengaturan pada kebijakan akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan pemerintah daerah dalam CaLK terkait dengan perjanjian konsesi jasa pada setiap periode pelaporan antara lain:

- a. kebijakan akuntansi yang penting terkait dengan konsesi jasa;
- b. deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa untuk masing-masing perjanjian konsesi jasa baik secara individual, kelompok, maupun gabungan;
- c. ketentuan yang signifikan dalam perjanjian konsesi jasa yang dapat memengaruhi jumlah atau nilai, periode waktu, dan kepastian aliran kas di masa depan (misalnya masa konsesi, tanggal penentuan ulang harga/tarif, dan dasar penentuan ulang harga/tarif atau negosiasi ulang).
- d. sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 - 1) hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 - 2) hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 - 3) nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 - 4) hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 - 5) opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 - 6) ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul);
 - 7) ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan; dan
- e. perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.

4



IV.4.22 Properti Investasi

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan Kepala Daerah/Sekretaris Daerah. Untuk dapat diakui sebagai properti investasi, suatu aset harus memenuhi kriteria:

- besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke pemerintah daerah di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

Penyajian Properti Investasi

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Pengungkapan

Hal-hal yang diungkapkan sehubungan dengan properti investasi dalam CaLK antara lain:

- dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
- rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - pelepasan;
 - penyusutan;
 - alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - perubahan lain.

Alih Guna

Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:

- dimulainya penggunaan properti investasi oleh pemerintah daerah, dialih gunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
- berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialih gunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
- dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.

Pelepasan

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen atau tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022



PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Bab ini membahas secara rinci mengenai akun-akun yang terdapat pada masing-masing laporan keuangan, baik akun-akun yang menjadi komponen laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) maupun akun-akun yang menjadi komponen laporan finansial (*financial report*). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Sedangkan laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Penjelasan atas akun-akun laporan keuangan tersebut didasarkan pada urutan penyajian laporan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

V.1 Penjelasan Akun-Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD. Akun yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan.

LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 terdiri atas Pendapatan-LRA sebesar Rp1.401.344.105.918,79 dan Belanja sebesar Rp1.338.008.661.903,93. Selisih lebih antara Pendapatan-LRA terhadap Belanja berakibat pada adanya Surplus Anggaran sebesar Rp63.335.444.014,86. Di samping itu juga terdapat selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan berupa Pembiayaan Netto sebesar Rp15.855.471.405,44. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2023 menjadi Rp79.190.915.420,30. Ringkasan LRA Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel V.1 Rincian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
(dalam rupiah)					
I.	PENDAPATAN-LRA				
1.	Pendapatan Asli Daerah-LRA	107.976.482.974,79	116.712.554.237,02	(8.736.071.262,23)	(7,49)
2.	Pendapatan Transfer-LRA	1.290.285.622.944,00	1.209.257.465.659,00	81.028.157.285,00	6,70
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	3.082.000.000,00	2.005.511.000,00	1.076.489.000,00	53,68
	Jumlah Pendapatan LRA	1.401.344.105.918,79	1.327.975.530.896,02	73.368.575.022,77	5,52
II.	BELANJA				
1.	Belanja Operasi	888.240.891.846,63	888.230.487.697,40	10.404.149,23	0,00
2.	Belanja Modal	176.724.837.147,30	73.706.411.814,00	103.018.425.333,30	139,77
3.	Belanja Tak Terduga	5.511.000,00	743.803.650,00	(738.292.650,00)	(99,26)
4.	Belanja Transfer	273.037.421.910,00	261.240.324.393,00	11.797.097.517,00	4,52
	Jumlah Belanja	1.338.008.661.903,93	1.223.921.027.554,40	114.087.634.349,53	9,32
IV.	SURPLUS/(DEFISIT)	63.335.444.014,86	104.054.503.341,62	(40.719.059.326,76)	(39,13)
V.	PEMBIAYAAN				
1.	Penerimaan Pembiayaan	82.250.272.316,44	61.787.013.804,99	20.463.258.511,45	33,12
2.	Pengeluaran Pembiayaan	66.394.800.911,00	83.193.064.100,00	(16.798.263.189,00)	(20,19)
	Pembiayaan Netto	15.855.471.405,44	(21.406.050.295,01)	37.261.521.700,45	(174,07)
VI.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	79.190.915.420,30	82.648.453.046,61	(3.457.537.626,31)	(4,18)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.1 menunjukkan bahwa nilai SILPA Per 31 Desember 2023 menurun sebesar Rp3.457.537.626,31 atau (4,18%) dibandingkan SILPA Per 31 Desember 2022.

Masing-masing akun LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.1.1 Pendapatan-LRA	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp1.401.344.105.918,79	Rp1.327.975.530.896,02

Jumlah anggaran Pendapatan-LRA TA 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA, Pendapatan Transfer-LRA, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LRA adalah sebesar Rp1.419.203.266.130,00, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Merangin Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Pendapatan ini dapat direalisasikan sebesar Rp1.401.344.105.918,79 atau 98,74% dari target yang ditetapkan.

Realisasi Pendapatan-LRA per kelompok pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Merangin sepanjang TA 2023 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.2 Realisasi Pendapatan-LRA per Kelompok Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	113.514.136.051,00	107.976.482.974,79	(5.537.653.076,21)	95,12	7,71
2.	Pendapatan Transfer-LRA	1.302.589.130.079,00	1.290.285.622.944,00	(12.303.507.135,00)	99,06	92,07
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	3.100.000.000,00	3.082.000.000,00	(18.000.000,00)	99,42	0,22
Jumlah		1.419.203.266.130,00	1.401.344.105.918,79	(17.859.160.211,21)	98,74	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA TA 2022 sebesar Rp1.327.975.530.896,02, realisasi pencapaian target Pendapatan-LRA TA 2023 meningkat sebesar Rp73.368.575.022,77 atau 5,52%, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel V.3 Perbandingan Pendapatan-LRA per Kelompok Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA	107.976.482.974,79	116.712.554.237,02	(8.736.071.262,23)	(7,49)
2.	Pendapatan Transfer-LRA	1.290.285.622.944,00	1.209.257.465.659,00	81.028.157.285,00	6,70
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	3.082.000.000,00	2.005.511.000,00	1.076.489.000,00	53,68
Jumlah		1.401.344.105.918,79	1.327.975.530.896,02	73.368.575.022,77	5,52

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan-LRA dapat dilihat pada grafik berikut:


4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Grifik V.1 Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan-LRA Kabupaten Merangin TA 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan grafik V.1, menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan urusan yang menjadi kewenangannya, di mana Pendapatan Transfer-LRA mencapai 92,07% dari total Pendapatan Daerah-LRA.

V.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp107.976.482.974,79

Per 31 Desember 2022
Rp116.712.554.237,02

Melalui mekanisme Perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA sebesar Rp113.514.136.051,00. Dari target tersebut, realisasi PAD-LRA yang dapat dicapai sebesar Rp107.976.482.974,79 atau 95,12% dan memberikan kontribusi sebesar 7,71% bagi Pendapatan Kabupaten Merangin.

Rincian realisasi PAD-LRA yang diterima oleh Kas Daerah TA 2023 dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.4 Realisasi PAD-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	29.110.900.000,00	30.753.014.946,82	1.642.114.946,82	105,64	28,48
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.322.981.100,00	5.256.138.946,00	(66.842.154,00)	98,74	4,87
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	7.268.658.153,00	7.268.658.153,62	0,62	100,00	6,73
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	71.811.596.798,00	64.698.670.928,35	(7.112.925.869,65)	90,10	59,92
Jumlah		113.514.136.051,00	107.976.482.974,79	(5.537.653.076,21)	95,12	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian lebih lanjut per SKPD pengelola PAD tersaji pada **Lampiran 2**.

Pencapaian realisasi tersebut lebih rendah sebesar Rp8.736.071.262,23 atau (7,49%), dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp116.712.554.237,02 sebagaimana rincian berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.5 Perbandingan Realisasi PAD-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022


(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	30.753.014.946,82	28.572.619.327,45	2.180.395.619,37	7,63
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	5.256.138.946,00	4.224.761.130,65	1.031.377.815,35	24,41
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA	7.268.658.153,62	7.100.359.765,78	168.298.387,84	2,37
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LRA	64.698.670.928,35	76.814.814.013,14	(12.116.143.084,79)	(15,77)
Jumlah		107.976.482.974,79	116.712.554.237,02	(8.736.071.262,23)	(7,49)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Adapun penerimaan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD-LRA adalah Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan kontribusi sebesar 59,92%. Kontribusi masing-masing sektor PAD-LRA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik V.2 Kontribusi masing-masing sektor PAD-LRA Kabupaten Merangin TA 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan rincian PAD-LRA sebagaimana Tabel V.4 terlihat bahwa secara total, PAD TA 2023 belum mampu melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian target hanya dapat diraih pada sektor Pendapatan Pajak Daerah-LRA (105,64%) dan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA (100,00%). Sedangkan untuk sektor Retribusi Daerah-LRA dan sektor Lain-lain PAD yang Sah-LRA tidak mencapai target. Kondisi ini berpengaruh pada pencapaian secara keseluruhan di mana PAD-LRA mampu terealisasi sebesar 95,12%.

V.1.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah-LRA	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp30.753.014.946,82	Rp28.572.619.327,45

Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2018.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dari target pendapatan Pajak Daerah-LRA sebagaimana ditetapkan melalui APBD sebesar Rp29.110.900.000,00, jumlah Pajak Daerah-LRA yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 adalah sebesar Rp30.753.014.946,82 atau 105,64%, sehingga terdapat selisih lebih sebesar Rp1.642.114.946,82 dari target yang ditetapkan.

Rincian realisasi Pajak Daerah-LRA TA 2023 sebagai berikut:

Tabel V.6 Realisasi Pajak Daerah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pajak Hotel-LRA	200.000.000,00	193.235.951,30	(6.764.048,70)	96,62	0,63
2.	Pajak Restoran-LRA	2.500.000.000,00	2.354.528.103,17	(145.471.896,83)	94,18	7,66
3.	Pajak Hiburan-LRA	15.900.000,00	11.709.250,00	(4.190.750,00)	73,64	0,04
4.	Pajak Reklame-LRA	905.000.000,00	1.058.977.704,44	153.977.704,44	117,01	3,44
5.	Pajak Penerangan Jalan-LRA	19.200.000.000,00	20.730.202.846,00	1.530.202.846,00	107,97	67,41
6.	Pajak Parkir-LRA	140.000.000,00	159.927.900,00	19.927.900,00	114,23	0,52
7.	Pajak Air Tanah-LRA	140.000.000,00	186.441.231,06	46.441.231,06	133,17	0,61
8.	Pajak Sarang Burung Walet-LRA	10.000.000,00	2.100.000,00	(7.900.000,00)	21,00	0,01
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	1.000.000.000,00	1.566.147.786,35	566.147.786,35	156,61	5,09
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA	2.800.000.000,00	2.329.936.492,00	(470.063.508,00)	83,21	7,58
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA	2.200.000.000,00	2.159.807.682,50	(40.192.317,50)	98,17	7,02
Jumlah		29.110.900.000,00	30.753.014.946,82	1.642.114.946,82	105,64	100,00

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Realisasi Pajak Daerah-LRA TA 2023 sebagaimana dijelaskan di atas memberikan kontribusi sebesar 28,48% bagi PAD-LRA Kabupaten Merangin.

Berdasarkan rincian penerimaan Pajak Daerah-LRA pada Tabel V.6 terlihat pula bahwa dari seluruh akun Pajak Daerah-LRA yang ditetapkan, pelampauan target tertinggi terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar 156,61% yang melebihi target sebesar Rp566.147.786,35 atau 56,61%. Namun bila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi penerimaan tertinggi untuk komponen Pajak Daerah-LRA TA 2023 adalah pada sektor Pajak Penerangan Jalan-LRA yaitu sebesar Rp20.730.202.846,00 atau sebesar 67,41% dari total realisasi Pajak Daerah-LRA.

Dari Tabel V.6, secara kumulatif, Pajak Daerah-LRA TA 2023 mampu mencapai target yang ditetapkan. Namun secara sektoral masih terdapat sektor Pajak Daerah-LRA yang belum mencapai target. Sektor tersebut adalah Pajak Hotel-LRA (96,62%), Pajak Restoran-LRA (94,18%), Pajak Hiburan-LRA (73,64%) Pajak Sarang Burung Walet-LRA (21,00%), Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (83,21%) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA (98,17%). Secara umum, penyebab tidak tercapainya target Pajak Daerah tersebut antara lain adalah:

1. Masih terdapat data target yang belum menggambarkan potensi nyata sebagai dasar perhitungan target;
2. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat (wajib Pajak) dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah; dan
3. Adanya masa transisi akibat perubahan regulasi terkait perubahan tarif yang membutuhkan sosialisasi intensif agar dapat diterima oleh Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target Pajak Daerah menurut masing-masing sektor yang belum tercapai secara khusus sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1. Sektor Pajak Hotel-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp6.764.048,70 atau (3,38%) dari target sebesar Rp200.000.000,00 karena rendahnya tingkat keterisian akibat berkurangnya jumlah tamu;
2. Sektor Pajak Restoran-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp145.471.896,83 atau (5,82%) dari target sebesar Rp2.500.000.000,00 karena penurunan omset;
3. Sektor Pajak Hiburan-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp4.190.750,00 atau (26,36%) dari target sebesar Rp15.900.000,00 karena kurangnya jumlah event yang dapat terlaksana serta penurunan jumlah pengunjung pada usaha sektor hiburan.
4. Sektor Pajak Sarang Burung Walet-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp7.900.000,00 atau (79,00%) dari target sebesar Rp10.000.000,00 karena rendahnya kesadaran wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan omset;
5. Sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp470.063.508,00 atau (16,79%) dari target sebesar Rp2.800.000.000,00 karena belum optimalnya penyampaian SPT oleh perangkat desa; dan
6. Sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA yang tidak terealisasi sebesar Rp40.192.317,50 atau (1,83%) dari target sebesar Rp2.200.000.000,00 karena sangat tergantung pada jumlah transaksi jual-beli tanah dan bangunan.

Jika dibandingkan dengan TA 2022 di mana Pajak Daerah-LRA terealisasi sebesar Rp28.572.619.327,45, realisasi TA 2023 tersebut lebih tinggi sebesar Rp2.180.395.619,37 atau 7,63% sebagaimana rincian:

Tabel V.7 Perbandingan Realisasi Pajak Daerah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Hotel-LRA	193.235.951,30	149.321.980,90	43.913.970,40	29,41
2.	Pajak Restoran-LRA	2.354.528.103,17	2.291.220.707,40	63.307.395,77	2,76
3.	Pajak Hiburan-LRA	11.709.250,00	11.558.850,00	150.400,00	1,30
4.	Pajak Reklame-LRA	1.058.977.704,44	899.232.308,24	159.745.396,20	17,76
5.	Pajak Penerangan Jalan-LRA	20.730.202.846,00	19.194.992.464,50	1.535.210.381,50	8,00
6.	Pajak Parkir-LRA	159.927.900,00	133.992.800,00	25.935.100,00	19,36
7.	Pajak Air Tanah-LRA	186.441.231,06	112.571.225,07	73.870.005,99	65,62
8.	Pajak Sarang Burung Walet-LRA	2.100.000,00	5.000.000,00	(2.900.000,00)	(58,00)
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA	1.566.147.786,35	795.502.656,34	770.645.130,01	96,88
10.	PBB Perdesaan dan Perkotaan-LRA	2.329.936.492,00	2.784.191.102,00	(454.254.610,00)	(16,32)
11.	BPHTB-LRA	2.159.807.682,50	2.195.035.233,00	(35.227.550,50)	(1,60)
Jumlah		30.753.014.946,82	28.572.619.327,45	2.180.395.619,37	7,63

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Dari Tabel V.7 dapat dilihat bahwa, hampir sebagian besar komponen Pajak Daerah-LRA pada TA 2023 memiliki realisasi penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, kecuali pada sektor:

1. Pajak Sarang Burung Walet-LRA yang terealisasi lebih rendah sebesar Rp2.900.000,00 atau (58,00%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp5.000.000,00;
2. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LRA yang terealisasi lebih rendah sebesar Rp454.254.610,00 atau (16,32%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.784.191.102,00; dan
3. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA yang terealisasi lebih rendah sebesar Rp35.227.550,50 atau (1,60%) dari realisasi TA 2022 sebesar Rp2.195.035.233,00.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.1.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp5.256.138.946,00

Per 31 Desember 2022
Rp4.224.761.130,65

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dari target pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebagaimana ditetapkan melalui APBD sebesar Rp5.322.981.100,00, jumlah Retribusi Daerah-LRA yang dapat dipungut serta disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 adalah sebesar Rp5.256.138.946,00, sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp66.842.154,00 atau 1,26%. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 4,87% dari total realisasi PAD-LRA Kabupaten Merangin. Rincian Retribusi Daerah-LRA yang dapat dipungut dan disetorkan ke Kas Daerah selama TA 2023 sebagai berikut:

Tabel V.8 Realisasi Retribusi Daerah-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA	2.586.793.600,00	2.972.478.300,00	385.684.700,00	114,91	56,55
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA	461.000.000,00	249.450.000,00	(211.550.000,00)	54,11	4,75
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	24.200.000,00	46.605.000,00	22.405.000,00	192,58	0,89
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA	20.000.000,00	17.754.000,00	(2.246.000,00)	88,77	0,34
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LRA	10.000.000,00	5.772.000,00	(4.228.000,00)	57,72	0,11
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LRA	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	0,24
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LRA	22.000.000,00	25.909.000,00	3.909.000,00	117,77	0,49
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA	338.928.000,00	353.664.000,00	14.736.000,00	104,35	6,73
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	1.124.259.500,00	994.603.208,00	(129.656.292,00)	88,47	18,92
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	259.800.000,00	129.400.000,00	(130.400.000,00)	49,81	2,46
11.	Retribusi Terminal-LRA	144.000.000,00	123.146.000,00	(20.854.000,00)	85,52	2,34
12.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	132.000.000,00	112.865.000,00	(19.135.000,00)	85,50	2,15
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA	117.500.000,00	74.710.000,00	(42.790.000,00)	63,58	1,42
14.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	70.000.000,00	137.282.438,00	67.282.438,00	196,12	2,61
Jumlah		5.322.981.100,00	5.256.138.946,00	(66.842.154,00)	98,74	100,00

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Berdasarkan rincian penerimaan Retribusi Daerah-LRA pada Tabel V.8 diketahui bahwa dari seluruh akun yang ditetapkan, hanya 6 (enam) sektor retribusi yang mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA (114,91%), Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA (192,58%), Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LRA (100,00%), Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LRA (117,77%), Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA (104,35%) dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA (196,12). Sedangkan sektor yang lain belum mampu melampaui target.

Bila dilihat dari sisi nilai, maka kontribusi realisasi penerimaan tertinggi untuk komponen Retribusi Daerah-LRA TA 2023 adalah pada sektor Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA yaitu sebesar Rp2.972.478.300,00 atau 56,55% dari total realisasi Retribusi Daerah-LRA.



Secara umum Retribusi Daerah-LRA TA 2023 belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Dari 14 (empat belas) sektor yang ada, selain 6 (enam) sektor sebagaimana diuraikan di atas, 8 (delapan) sektor lainnya belum mampu mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi SKPD dalam mencapai target yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LRA pada Dinas Lingkungan Hidup tidak mencapai target sebesar Rp211.550.000,00 atau (45,89%) dari target sebesar Rp461.000.000,00. Hal ini disebabkan oleh:
 - a. Kurangnya kesadaran Wajib retribusi dalam pembayaran; dan
 - b. Kurangnya sumber daya penunjang proses penagihan.
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target sebesar Rp2.246.000,00 atau (11,23%) dari target sebesar Rp20.000.000,00 karena terbatasnya jumlah yang melakukan lolos uji KIR.
3. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LRA pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak mencapai target sebesar Rp4.228.000,00 atau (42,28%) dari target sebesar Rp10.000.000,00 karena target yang ditetapkan cukup tinggi dan belum menggambarkan potensi nyata.
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA yang secara umum tidak mencapai target sebesar Rp129.656.292,00 atau (11,53%) dari target sebesar Rp1.124.259.500,00. Sektor ini dikelola oleh SKPD:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mampu melebihi target sebesar Rp4.815.000,00 atau 2,92% dari target sebesar Rp165.000.000,00. Pendapatan ini bersumber dari penyewaan alat berat milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh SKPD melalui UPTD Perlengkapan dan Perbengkelan dan pelayanan laboratorium yang dikelola oleh Bidang Bina Konstruksi. Untuk pelayanan laboratorium mampu direalisasikan sebesar Rp27.955.000,00 atau 111,82% dari target sebesar Rp25.000.000,00. Sedangkan untuk penyewaan alat berat terealisasi sebesar Rp141.860.000,00 atau 101,33% dari target sebesar Rp140.000.000,00.
 - b. Dinas Lingkungan Hidup berupa sewa laboratorium mampu mencapai target sebesar Rp3.938.000,00 atau 8,75% dari target sebesar Rp45.000.000,00;
 - c. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan berupa sewa ruko, kios dan los yang belum mencapai target sebesar Rp123.050.792,00 atau (15,33%) dari target sebesar Rp802.501.000,00, karena target yang harus dicapai belum menggambarkan kondisi nyata objek retribusi seperti Los buah-buahan dan los daging Pasar Bawah yang masih kosong, Los PKL Pasar Bawah sejumlah 40 unit yang terbakar, Los Blok A2 dan Blok B1 Terminal Angdes Pasar Bawah serta Kios Daging Pasar Baru Bangko yang tidak ada bangunan. Di samping itu, kapasitas UPTD Pengelolaan Pasar juga belum sepenuhnya memadai, baik dari aspek SDM maupun ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional.
 - d. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa sewa gedung serbaguna dan hall bulu tangkis yang belum mencapai target sebesar Rp22.000.000,00 atau (47,83%) dari target sebesar Rp46.000.000,00, karena sangat tergantung oleh tingkat pemanfaatan gedung dan tingkat kunjungan ke objek wisata milik Pemerintah Daerah oleh masyarakat;
 - e. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah melebihi target sebesar Rp6.641.500,00 atau 10,10% dari target sebesar Rp65.758.500,00. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang dikelola SKPD ini bersumber dari sektor yaitu sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Merangin.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

5. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan tidak mencapai target sebesar Rp130.400.000,00 atau (50,19%) dari target sebesar Rp259.800.000,00 karena kurangnya sumber daya penunjang proses penagihan.
6. Retribusi Terminal-LRA pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target sebesar Rp20.854.000,00 atau (14,48%) dari target sebesar Rp144.000.000,00 yang sangat tergantung pada tingkat mobilitas masyarakat pengguna angkutan umum.
7. Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA pada Dinas Perhubungan tidak mencapai target sebesar Rp19.135.000,00 atau (14,50%) dari target sebesar Rp132.000.000,00. Objek yang menjadi sumber sektor ini adalah pelayanan parkir di Pasar Baru Bangko. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan dilapangan adalah banyaknya akses masuk ke lokasi yang belum terjaga oleh petugas pemungutan.
8. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA tidak mencapai target sebesar Rp42.790.000,00 atau (36,42%) dari target sebesar Rp117.500.000,00 karena kurangnya kunjungan masyarakat ke objek-objek wisata, meski kondisi sarana dan prasarana kepariwisataan pada objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin sudah mulai memadai melalui upaya-upaya pembangunan dan revitalisasi infrastruktur penunjang kepariwisataan. Di samping itu, adanya alih fungsi kawasan objek wisata menjadi fungsi lain misalnya objek wisata kawasan Dam Betuk di Kecamatan Tabir Lintas yang kini telah menjadi kawasan pengembangan/budidaya perikanan dan belum adanya payung hukum yang menaungi pemungutan untuk beberapa Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang potensial sebagai sumber pendapatan daerah juga memengaruhi tingkat capaian sektor ini.

Realisasi Retribusi Daerah-LRA pada TA 2023 sebesar Rp5.256.138.946,00 meningkat sebesar Rp1.031.377.815,35 atau 24,41% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp4.224.761.130,65 dengan rincian:

Tabel V.9 Perbandingan Realisasi Retribusi Daerah-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LRA	2.972.478.300,00	2.075.642.790,65	896.835.509,35	43,21
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LRA	249.450.000,00	307.136.000,00	(57.686.000,00)	(18,78)
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LRA	46.605.000,00	46.723.000,00	(118.000,00)	(0,25)
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LRA	17.754.000,00	33.681.000,00	(15.927.000,00)	(47,29)
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LRA	5.772.000,00	3.437.000,00	2.335.000,00	67,94
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LRA	12.500.000,00	9.350.000,00	3.150.000,00	33,69
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LRA	25.909.000,00	29.592.000,00	(3.683.000,00)	(12,45)
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LRA	353.664.000,00	363.488.000,00	(9.824.000,00)	(2,70)
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA	994.603.208,00	928.112.350,00	66.490.858,00	7,16
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LRA	129.400.000,00	88.600.000,00	40.800.000,00	46,05
11.	Retribusi Terminal-LRA	123.146.000,00	139.440.000,00	(16.294.000,00)	(11,69)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
12.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LRA	112.865.000,00	81.720.000,00	31.145.000,00	38,11
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LRA	74.710.000,00	58.140.000,00	16.570.000,00	28,50
14.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA	137.282.438,00	59.698.990,00	77.583.448,00	129,96
Jumlah		5.256.138.946,00	4.224.761.130,65	1.031.377.815,35	24,41

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Dari Tabel V.9 dapat dilihat bahwa, sebagian besar komponen Retribusi Daerah-LRA pada TA 2023 memiliki realisasi penerimaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada TA 2022, sehingga berpengaruh pada peningkatan realisasi retribusi secara keseluruhan. Peningkatan tertinggi terdapat pada sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LRA yang meningkat sebesar Rp77.583.448,00 atau 129,96%.

V.1.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp7.268.658.153,62

Per 31 Desember 2022
Rp7.100.359.765,78

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari dividen/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga. Untuk TA 2023 penerimaan pendapatan ini berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin pada PT Bank Jambi.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA dalam TA 2023 sebesar Rp7.268.658.153,62 atau 100,00% dari target. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp7.100.359.765,78, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp168.298.387,84 atau 2,37%. Realisasi sektor ini sangat tergantung pada pembagian laba bersih tahun buku 2022 sesuai dengan proporsi saham Pemerintah kabupaten Merangin terhadap total dividen yang dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tahun 2023.

Posisi saham Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 adalah sebesar Rp43.500.000.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut memberikan kontribusi sebesar 6,73% bagi PAD-LRA Kabupaten Merangin.

V.1.1.1.d Lain-lain PAD yang Sah-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp64.698.670.928,35

Per 31 Desember 2022
Rp76.814.814.013,14

Akun Lain-lain PAD yang Sah-LRA merupakan kelompok pendapatan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA dalam TA 2023 sebesar Rp64.698.670.928,35 atau 90,10% dari target sebesar Rp71.811.596.798,00. Realisasi sektor ini memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah sebesar 59,92% dengan rincian yang terdiri dari:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.10 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA	953.000.000,00	761.902.460,00	(191.097.540,00)	79,95	1,18
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	139.324.000,00	139.324.000,00	-	0,22
3.	Penerimaan Jasa Giro-LRA	890.792.979,00	1.382.775.667,49	491.982.688,49	155,23	2,14
4.	Pendapatan Bunga-LRA	399.083.126,00	659.275.974,93	260.192.848,93	165,20	1,02
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LRA	9.328.750,00	8.458.750,00	(870.000,00)	90,67	0,01
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	0,00	33.624.220,69	33.624.220,69	-	0,05
7.	Pendapatan Denda Pajak-LRA	49.800.000,00	121.563.505,46	71.763.505,46	244,10	0,19
8.	Pendapatan Denda Retribusi-LRA	500.000,00	0,00	(500.000,00)	0,00	0,00
9.	Pendapatan dari Pengembalian	1.702.067.331,00	124.626.465,00	(1.577.440.866,00)	7,32	0,19
10.	Pendapatan BLUD-LRA	51.917.343.867,00	46.781.476.669,98	(5.135.867.197,02)	90,11	72,31
11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA	15.889.680.745,00	12.754.030.744,00	(3.135.650.001,00)	80,27	19,71
12.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA	0,00	1.931.612.470,80	1.931.612.470,80	-	2,99
Jumlah		71.811.596.798,00	64.698.670.928,35	(7.112.925.869,65)	90,10	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian penerimaan pada Tabel V.10 memperlihatkan bahwa pada TA 2023, realisasi penerimaan terbesar yang masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah dari sisi nilai untuk sektor Lain-lain PAD yang Sah-LRA adalah Pendapatan BLUD-LRA sebesar Rp46.781.476.669,98 atau 90,11% dari target yang ditetapkan sebesar Rp51.917.343.867,00. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar yaitu 72,31% dari total realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA. Sedangkan apabila dilihat dari capaian, sektor yang memiliki realisasi tertinggi dibanding targetnya adalah sektor Pendapatan Denda Pajak-LRA yang terealisasi sebesar Rp121.563.505,46 atau 244,10% dari target sebesar Rp49.800.000,00.

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA terdiri dari:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan-LRA sebesar Rp761.902.460,00 yang terdiri atas:
 - a. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp592.370.000,00, yaitu hasil pelelangan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 431/13/2023 tanggal 15 Juni 2023 dan Keputusan Bupati Merangin Nomor 34/BPKAD/2022 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah dengan Cara Lelang pada Pengguna Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin, Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin TA 2023 tanggal 10 Agustus 2023, dengan rincian:
 - 1) 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) Paket Scrap (A) pada Sekretariat Daerah yang terjual dengan total nilai Rp297.751.000,00;
 - 2) 4 (empat) unit kendaraan roda empat dan 1 (satu) Paket Scrap (B) pada Dinas Kesehatan yang terjual dengan total nilai Rp193.715.000,00;
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan roda empat, 1 (satu) unit kendaraan roda dua, dan 1(satu) paket Barang Inventaris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan total nilai Rp100.919.000,00.

Penerimaan ini diterima di Kas Daerah pada tanggal 23 Juni 2023.



Jika dibandingkan dengan nilai barang sebagaimana tercantum dalam Risalah Lelang, terdapat selisih kurang sebesar Rp15.000,00. Selisih kurang tersebut merupakan biaya administrasi bank. Terhadap selisih tersebut maka harga lelang yang disajikan adalah nilai netto setelah dikurangi biaya administrasi bank yang didistribusikan secara proporsional ke dalam masing-masing harga barang.

- b. Penjualan hasil perikanan berupa benih ikan nila sebanyak 28.800 ekor hasil produksi Balai Benih Ikan (BBI) Talang Kawo, Kecamatan Bangko senilai Rp4.000.000,00 pada Dinas Perikanan;
- c. Penjualan hasil perkebunan berupa sawit dari kebun Pemerintah Daerah di Desa Simpang Limbur Merangin Kecamatan Pamenang Barat senilai Rp25.833.960,00 pada Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- d. Penjualan hasil peternakan berupa ternak sapi senilai Rp89.859.200,00 di UPTD Pinang Merah Kecamatan Pamenang Barat pada Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- e. Penjualan hasil perkebunan berupa karet senilai Rp19.804.300,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Penjualan hasil perkebunan berupa kentang senilai Rp15.475.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- g. Penjualan hasil pertanian berupa padi senilai Rp14.560.000,00 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp737.230.900,00, realisasi TA 2023 meningkat sebesar Rp24.671.560,00 atau 3,35%.

2. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LRA sebesar Rp139.324.000,00, berupa sewa tanah Pemda tahun 2022-2023 an. H. Izhar Majid yang berlokasi di pasar Pamenang.
3. Penerimaan Jasa Giro-LRA sebesar Rp1.382.775.667,49 berupa Jasa Giro pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko dengan nomor rekening 401560009 sebesar Rp1.344.433.461,08, Jasa Giro Dana BOS pada SMP Satu Atap 4 Merangin sebesar Rp30.249,17, Jasa Giro rekening Non Kapitasi FKTP sebesar Rp439.870,24, Jasa Giro rekening Dana BOK Puskesmas sebesar Rp37.182.087,00 serta Jasa Giro pada rekening LPTQ sebesar Rp690.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.193.297.615,81, realisasi TA 2023 lebih tinggi sebesar Rp189.478.051,68 atau 15,88%.
4. Penerimaan Bunga-LRA sebesar Rp659.275.974,93 berupa bunga deposito pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko dan remunerasi TDF. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.043.698.629,29, realisasi TA 2023 berkurang sebesar Rp384.422.654,36 atau (36,83%). Rincian deposito serta bunga yang dihasilkan disajikan pada **Lampiran9**.
5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LRA sebesar Rp8.458.750,00 dengan rincian:
 - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendaharawan berupa kerugian uang sebesar Rp7.690.000,00 yang terdiri dari:
 - 1) Setoran TPTGR an. SJ, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2012 senilai Rp4.000.000,00; dan
 - 2) Setoran TPTGR an. VR, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2013 senilai Rp3.690.000,00.
 - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendaharawan sebesar Rp768.750,00 berupa setoran atas kerugian barang yaitu kehilangan kendaraan dinas roda dua merk Honda Mega Pro Nomor Polisi BH6284FZ an M.Am.H.S,Spd, pensiunan PNS Dinas Tata Perkotaan Kab. Merangin.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp12.260.000,00, realisasi TA 2023 ini berkurang sebesar Rp3.801.250,00 atau (31,01%).



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

6. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp33.624.220,69, berkurang sebesar Rp10.713.015,81 atau (24,16%), jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp44.337.236,50.
7. Pendapatan Denda Pajak-LRA sebesar Rp121.563.505,46 dengan rincian:
 - a. Pendapatan Denda Pajak Hotel-LRA sebesar Rp1.195.898,65;
 - b. Pendapatan Denda Pajak Restoran-LRA sebesar Rp42.035.699,62;
 - c. Pendapatan Denda Pajak Hiburan-LRA sebesar Rp581.965,00;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Reklame-LRA sebesar Rp37.318.616,03;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan-LRA sebesar Rp10.933.202,16;
 - f. Pendapatan Denda Pajak Parkir-LRA sebesar Rp596.457,00;
 - g. Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LRA sebesar Rp1.125.931,68;
 - h. Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LRA sebesar Rp20.196.056,26;
 - i. Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan-LRA sebesar Rp6.519.179,06; dan
 - j. Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LRA sebesar Rp1.060.500,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Denda Pajak-LRA TA 2022 sebesar Rp76.217.183,86, realisasi TA 2023 ini meningkat sebesar Rp45.346.321,60 atau 59,50%.
8. Pendapatan dari Pengembalian-LRA sebesar Rp124.626.465,00 dengan rincian:
 - a. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LRA sebesar Rp110.081.771,00;
 - b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp14.452.400,00;
 - c. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kesehatan (JKK)-LRA sebesar Rp23.073,00; dan
 - d. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Jaminan Kematian (JKM)-LRA sebesar Rp69.221,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp106.348.581,00, realisasi TA 2023 ini bertambah sebesar Rp18.277.884,00 atau 17,19%.
9. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA sebesar Rp1.931.612.470,80 sebagai akun yang menampung pendapatan dari:
 - a. Penyetoran kas atas kelebihan penerimaan dan temuan hasil pemeriksaan belanja kegiatan sebesar Rp1.899.750.259,06;
 - b. Pendapatan lain-lain atas pengelolaan Dana BOS sebesar Rp4.814.663,00 terdiri dari Dana BOS SD Negeri sebesar Rp1.114.663,00 dan Dana BOS SMP Negeri sebesar Rp3.700.000,00 yang disetorkan ke rekening Bendahara BOS di Sekolah Penerima;
 - c. Penyetoran sisa pajak BTT COVID 19 tahun 2020 dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan sebesar Rp11.307,00 akibat kesalahan pemotongan langsung saat pembebanan Belanja Tidak Terduga;
 - d. Penyetoran saldo kas Dana Hibah LPTQ 2022 sebesar Rp27.035.822,96; dan
 - e. Penyetoran saldo biaya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah sebesar Rp418,78 pada rekening giro nomor 401013407 atas nama Kantor Pertanahan Merangin di Bank Jambi cabang Bangko.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.756.029.309,07, realisasi TA 2023 ini berkurang sebesar Rp1.824.416.838,27 atau (48,57%).



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pada TA 2023 terdapat realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah karena penerimaan tersebut diatur tersendiri oleh peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2021 sebesar Rp12.754.030.744,00 dengan rincian pada **Lampiran 11a**.

Dari data diatas, diketahui bahwa Pendapatan sektor ini tidak mencapai target sebesar Rp3.135.650.001,00 atau (19,73%) dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.889.680.745,00. Realisasi dana kapitasi JKN sangat tergantung jumlah peserta yang terdaftar pada masing-masing FKTP (Puskesmas) yang menjadi dasar penentuan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

2. Pendapatan BLUD (RSUD Kol. Abundjani Bangko) sebesar Rp46.781.476.669,98 yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012. Hingga TA 2023 berakhir, pendapatan sektor ini belum mampu melebihi target sebesar Rp51.135.867.197,02 atau (9,89%) dari target sebesar Rp51.917.343.867,00. Penetapan target TA 2023 berdasarkan pada perhitungan jumlah rata-rata pendapatan perbulan di tahun sebelumnya. Adapun kendala/hambatan dalam pencapaian target diantaranya adalah karena pendapatan yang bersumber dari pelayanan BPJS belum memenuhi target sehingga menimbulkan piutang yang baru terealisasi di tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp76.814.814.013,14, realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA secara kumulatif berkurang sebesar Rp12.116.143.084,79 atau (15,77%) sebagaimana rincian:

Tabel V.11 Perbandingan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA	761.902.460,00	737.230.900,00	24.671.560,00	3,35
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	139.324.000,00	0,00	139.324.000,00	-
3.	Penerimaan Jasa Giro-LRA	1.382.775.667,49	1.193.297.615,81	189.478.051,68	15,88
4.	Pendapatan Bunga-LRA	659.275.974,93	1.043.698.629,29	(384.422.654,36)	(36,83)
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LRA	8.458.750,00	12.260.000,00	(3.801.250,00)	(31,01)
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LRA	33.624.220,69	44.337.236,50	(10.713.015,81)	(24,16)
7.	Pendapatan Denda Pajak-LRA	121.563.505,46	76.217.183,86	45.346.321,60	59,50
8.	Pendapatan Denda Retribusi-LRA	0,00	6.438.816,00	(6.438.816,00)	(100,00)
9.	Pendapatan dari Pengembalian	124.626.465,00	106.348.581,00	18.277.884,00	17,19
10.	Pendapatan BLUD-LRA	46.781.476.669,98	58.560.428.381,61	(11.778.951.711,63)	(20,11)
11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LRA	12.754.030.744,00	11.278.527.360,00	1.475.503.384,00	13,08
12.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LRA	1.931.612.470,80	3.756.029.309,07	(1.824.416.838,27)	(48,57)
Jumlah		64.698.670.928,35	76.814.814.013,14	(12.116.143.084,79)	(15,77)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dari Tabel V.11 dapat dilihat bahwa, secara kumulatif Lain-lain PAD yang Sah-LRA pada TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022 belum cukup optimal. Peningkatan realisasi tertinggi di sisi nilai terdapat pada sektor Pendapatan Dana kapitasi JKN-LRA yang naik sebesar Rp1.475.503.384,00 atau 13,08%. Sedangkan di sisi persentase, capaian tertinggi terdapat pada sektor Pendapatan Denda Pajak-LRA sebesar 59,50%.

V.1.1.2 Pendapatan Transfer-LRA Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp1.290.285.622.944,00 **Rp1.209.257.465.659,00**

Pendapatan Transfer-LRA merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Pada TA 2023, penerimaan sektor Pendapatan Transfer-LRA merupakan sumber dana terbesar dalam membiayai pelaksanaan tugas dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin.

Pada Perubahan APBD TA 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin menetapkan target Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.302.589.130.079,00. Dari target tersebut, realisasi yang dapat dicapai dan telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Kas Daerah sebesar Rp1.290.285.622.944,00 atau 99,06% dan memberikan kontribusi sebesar 92,07% bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin. Pendapatan Transfer-LRA TA 2023 terdiri dari:

Tabel V.12 Realisasi Pendapatan Transfer-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.198.277.363.923,00	1.185.973.856.788,00	(12.303.507.135,00)	98,97	91,92
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	104.311.766.156,00	104.311.766.156,00	0,00	100,00	8,08
Jumlah		1.302.589.130.079,00	1.290.285.622.944,00	(12.303.507.135,00)	99,06	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan rincian yang tercantum pada V.12, realisasi tertinggi berdasarkan nilai bersumber dari sektor Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang mampu terealisasi sebesar Rp1.185.973.856.788,00 atau sebesar 98,97% dari target sebesar Rp1.198.277.363.923,00. Sedangkan dari sisi persentase, capaian tertinggi terjadi pada sektor Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA yang terealisasi 100% dari target sebesar Rp104.311.766.156,00. Kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Transfer-LRA diberikan oleh Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yaitu sebesar 91,92% dari total realisasi Pendapatan Transfer-LRA.

Pencapaian realisasi Pendapatan Transfer-LRA TA 2023 lebih tinggi sebesar Rp81.028.157.285,00 atau 6,70%, dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.209.257.465.659,00 sebagaimana uraian berikut:

Tabel V.13 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer-LRA per Jenis Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.185.973.856.788,00	1.118.725.234.640,00	67.248.622.148,00	6,01
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA	104.311.766.156,00	90.532.231.019,00	13.779.535.137,00	15,22
Jumlah		1.290.285.622.944,00	1.209.257.465.659,00	81.028.157.285,00	6,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan Transfer-LRA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik V.3 Kontribusi masing-masing sektor Pendapatan Transfer-LRA Kabupaten Merangin TA 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.1.2.a Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp1.185.973.856.788,00	Rp1.118.725.234.640,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk Dana Perimbangan-LRA, Dana Insentif Daerah (DID)-LRA dan Dana Desa-LRA. Penetapan target pendapatan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2023.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA pada TA 2023 yang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2023 sebesar Rp1.198.277.363.923,00. Terealisasi sebesar 98,97% dari target tersebut sebesar Rp1.185.973.856.788,00. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2023 memberikan kontribusi sebesar 91,92% bagi Pendapatan Transfer-LRA Kabupaten Merangin.

Untuk TA 2023 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.14 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	(dalam rupiah)	
					Persentase Realisasi	Distribusi
1.	Dana Perimbangan-LRA	1.012.040.876.923,00	999.933.969.788,00	(12.106.907.135,00)	98,80	84,31
2.	Dana Insentif Daerah (DID)-LRA	10.820.277.000,00	10.820.277.000,00	0,00	100,00	0,91
3.	Dana Desa-LRA	175.416.210.000,00	175.219.610.000,00	(196.600.000,00)	99,89	14,77
Jumlah		1.198.277.363.923,00	1.185.973.856.788,00	(12.303.507.135,00)	98,97	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang secara total terealisasi sebesar Rp1.118.725.234.640,00, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA TA 2023 meningkat sebesar Rp67.248.622.148,00 atau 6,01% yang terdiri atas:

Tabel V.15 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA per Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Perimbangan-LRA	999.933.969.788,00	951.729.179.040,00	48.204.790.748,00	5,06
2.	Dana Insentif Daerah (DID)-LRA	10.820.277.000,00	3.471.673.000,00	7.348.604.000,00	211,67
3.	Dana Desa-LRA	175.219.610.000,00	163.524.382.600,00	11.695.227.400,00	7,15
Jumlah		1.185.973.856.788,00	1.118.725.234.640,00	67.248.622.148,00	6,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang diterima melalui Kas Daerah TA 2023 adalah sebagai berikut:

V.1.1.2.a.1 Dana Perimbangan-LRA	Per 31 Desember 2023 Rp999.933.969.788,00	Per 31 Desember 2022 Rp951.729.179.040,00
----------------------------------	--	--

Pendapatan Dana Perimbangan-LRA merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari bagi hasil Pemerintah Pusat dalam bentuk Bagi Hasil Pajak-LRA, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LRA, Dana Alokasi Umum-LRA dan Dana Alokasi Khusus-LRA. Pendapatan Dana Perimbangan-LRA yang ditetapkan melalui APBD Kabupaten Merangin TA 2023 sebesar Rp1.012.040.876.923,00. Terealisasi sebesar 98,80% dari target yang ditetapkan tersebut atau sebesar Rp999.933.969.788,00.

Untuk TA 2023 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.16 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA	80.161.381.923,00	77.121.837.796,00	(3.039.544.127,00)	96,21	7,71
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	681.954.086.000,00	686.823.402.178,00	4.869.316.178,00	100,71	68,69
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA	72.918.241.000,00	71.494.372.292,00	(1.423.868.708,00)	98,05	7,15
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	177.007.168.000,00	164.494.357.522,00	(12.512.810.478,00)	92,93	16,45
Jumlah		1.012.040.876.923,00	999.933.969.788,00	(12.106.907.135,00)	98,80	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari Tabel V.16 dapat dilihat bahwa sektor yang memiliki kontribusi terbesar bagi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA adalah sektor Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA dengan kontribusi sebesar 68,69%. Dari seluruh komponen Pendapatan Dana Perimbangan-LRA pada TA 2023, masih terdapat sektor pendapatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sektor tersebut adalah DBH-LRA yang terealisasi sebesar Rp77.121.837.796,00 atau 96,21% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp80.161.381.923,00, DAK Fisik-LRA dengan realisasi sebesar Rp71.494.372.292,00 atau 98,05% dari target sebesar Rp72.918.241.000,00 dan DAK Non Fisik-LRA yang terealisasi sebesar Rp164.494.357.522,00 atau 92,93% dari target yang telah ditetapkan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Rp177.007.168.000,00. Sedangkan untuk sektor DAU-LRA mampu melebihi target, dengan realisasi Rp686.823.402.178,00 atau 100,71 dari target sebesar Rp681.954.086.000,00.

Tidak tercapainya target DAK-LRA disebabkan oleh karena realisasi sektor ini sangat tergantung pada progres pelaksanaan, serapan dana dan kedisiplinan Pemerintah Daerah dalam pelaporan kegiatan yang didanai oleh DAK. Sedangkan realisasi DBH-LRA dipengaruhi oleh capaian penerimaan negara di sektor Pajak dan Sumber Daya Alam serta kebijakan penyaluran DBH melalui mekanisme TDF.

Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang secara total terealisasi sebesar Rp951.729.179.040,00, realisasi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA TA 2023 meningkat sebesar Rp48.204.790.748,00 atau 5,06% yang terdiri atas:

Tabel V.17 Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA	77.121.837.796,00	100.473.630.144,00	(23.351.792.348,00)	(23,24)
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	686.823.402.178,00	657.933.201.816,00	28.890.200.362,00	4,39
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA	71.494.372.292,00	49.737.155.202,00	21.757.217.090,00	43,74
4.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA	164.494.357.522,00	143.585.191.878,00	20.909.165.644,00	14,56
Jumlah		999.933.969.788,00	951.729.179.040,00	48.204.790.748,00	5,06

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Pendapatan Dana Perimbangan-LRA yang diterima melalui Kas Daerah TA 2023 adalah sebagai berikut:

V.1.1.2.a.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
LRA **Rp77.121.837.796,00** **Rp100.473.630.144,00**

Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan bertujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.

Pendapatan DBH-LRA pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp77.121.837.796,00 atau sebesar 96,21% dari target yang ditetapkan sebesar Rp80.161.381.923,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,71% bagi Pendapatan Dana Perimbangan-LRA yang diterima Kabupaten Merangin. Untuk TA 2023 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.18 Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	4.710.942.276,00	7.512.494.746,00	2.801.552.470,00	159,47
2.	DBH PPh Pasal 21-LRA	0,00	5.987.558.570,00	5.987.558.570,00	-
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri-LRA	6.043.510.798,00	258.105.858,00	(5.785.404.940,00)	4,27
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LRA	95.261.062,00	92.580.092,00	(2.680.970,00)	97,19
5.	DBH SDA Minyak Bumi-LRA	16.514.362.208,00	13.547.130.368,00	(2.967.231.840,00)	82,03

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
6.	DBH SDA Gas Bumi-LRA	26.742.898.249,00	8.073.353.852,00	(18.669.544.397,00)	30,19
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	0,00	259.374.563,00	259.374.563,00	-
8.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	24.541.346.062,00	24.752.457.323,00	211.111.261,00	100,86
9.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA	536.907.602,00	1.848.319.213,00	1.311.411.611,00	344,25
10.	DBH SDA Perikanan-LRA	976.153.666,00	1.444.887.211,00	468.733.545,00	148,02
11.	DBH Sawit-LRA	0,00	13.345.576.000,00	13.345.576.000,00	-
Jumlah		80.161.381.923,00	77.121.837.796,00	(3.039.544.127,00)	96,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp100.473.630.144,00, realisasi TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp23.351.792.348,00 atau (23,24%) sebagaimana uraian berikut:

Tabel V.19 Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA	7.512.494.746,00	8.473.858.433,00	(961.363.687,00)	(11,35)
2.	DBH PPh Pasal 21-LRA	5.987.558.570,00	5.386.435.000,00	601.123.570,00	11,16
3.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri-LRA	258.105.858,00	205.577.000,00	52.528.858,00	25,55
4.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LRA	92.580.092,00	24.098.635,00	68.481.457,00	284,17
5.	DBH SDA Minyak Bumi-LRA	13.547.130.368,00	21.091.240.585,00	(7.544.110.217,00)	(35,77)
6.	DBH SDA Gas Bumi-LRA	8.073.353.852,00	39.018.770.954,00	(30.945.417.102,00)	(79,31)
7.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LRA	259.374.563,00	1.182.729.461,00	(923.354.898,00)	(78,07)
8.	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LRA	24.752.457.323,00	19.311.006.511,00	5.441.450.812,00	28,18
9.	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LRA	1.848.319.213,00	3.821.602.565,00	(1.973.283.352,00)	(51,63)
10.	DBH SDA Perikanan-LRA	1.444.887.211,00	1.958.311.000,00	(513.423.789,00)	(26,22)
11.	DBH Sawit-LRA	13.345.576.000,00	0,00	13.345.576.000,00	-
Jumlah		77.121.837.796,00	100.473.630.144,00	(23.351.792.348,00)	(23,24)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.1.2.a.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp686.823.402.178,00

Per 31 Desember 2022
Rp657.933.201.816,00

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp686.823.402.178,00 atau 100,71% dari target yang ditetapkan dalam APBD TA 2023 sebesar Rp681.954.086.000,00 dan terdiri dari:

1. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp459.074.764.178,00;
2. DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah sebesar Rp4.870.117.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

3. DAU yang ditentukan Penggunaannya dengan total nilai sebesar Rp222.878.521.000,00, berupa:
- Penggajian Formasi PPPK sebesar Rp49.615.098.000,00;
 - Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.000.000.000,00;
 - Bidang Pendidikan sebesar Rp91.905.334.000,00;
 - Bidang Kesehatan sebesar Rp41.289.798.000,00; dan
 - Bidang Pekerjaan Umum Rp38.068.291.000,00.

Jika dibandingkan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp657.933.201.816,00, terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp28.890.200.362,00 atau 4,39%. Kontribusi DAU terhadap dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) sebesar 68,69%.

V.1.1.2.a.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp71.494.372.292,00 **Rp49.737.155.202,00**

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Untuk TA 2023, pengalokasian DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada TA 2023 adalah sebesar Rp71.494.372.292,00 atau 98,05% dari target yang ditetapkan sebesar Rp72.918.241.000,00. Realisasi TA 2023 tersebut memberikan kontribusi sebesar 7,15% bagi Pendapatan Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Merangin. Untuk TA 2023 realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.20 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DAK Bidang Pendidikan-LRA	25.649.844.000,00	25.439.404.860,00	(210.439.140,00)	99,18
	<i>a. DAK-PAUD</i>	714.712.000,00	713.830.650,00	(881.350,00)	99,88
	<i>b. DAK-SD</i>	14.488.646.000,00	14.446.736.100,00	(41.909.900,00)	99,71
	<i>c. DAK-SMP</i>	5.946.486.000,00	5.809.579.642,00	(136.906.358,00)	97,70
	<i>d. DAK-Perpustakaan Daerah</i>	4.500.000.000,00	4.469.258.468,00	(30.741.532,00)	99,32
2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-LRA	5.806.363.000,00	5.335.486.425,00	(470.876.575,00)	91,89
	<i>a. Pengendalian Penyakit</i>	121.539.000,00	0,00	(121.539.000,00)	0,00
	<i>b. Penguatan Sistem Kesehatan</i>	5.684.824.000,00	5.335.486.425,00	(349.337.575,00)	93,85
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan-LRA	29.934.029.000,00	29.539.039.800,00	(394.989.200,00)	98,68
	<i>a. Jalan Mendukung Konektivitas Daerah</i>	16.218.168.000,00	16.044.809.800,00	(173.358.200,00)	98,93
	<i>b. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	13.715.861.000,00	13.494.230.000,00	(221.631.000,00)	98,38
4.	DAK Bidang Industri Kecil & Menengah-LRA	1.852.421.000,00	1.828.988.255,00	(23.432.745,00)	98,74
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	1.852.421.000,00	1.828.988.255,00	(23.432.745,00)	98,74
5.	DAK Bidang Pariwisata-LRA	1.623.977.000,00	1.617.128.200,00	(6.848.800,00)	99,58
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	1.623.977.000,00	1.617.128.200,00	(6.848.800,00)	99,58

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
6.	DAK Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan-LRA	1.812.773.000,00	1.553.074.500,00	(259.698.500,00)	85,67
	- <i>Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>1.812.773.000,00</i>	<i>1.553.074.500,00</i>	<i>(259.698.500,00)</i>	<i>85,67</i>
7.	DAK Bidang Usaha Mikro, Kecil & Menengah-LRA	6.238.834.000,00	6.181.250.252,00	(57.583.748,00)	99,08
	- <i>Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>6.238.834.000,00</i>	<i>6.181.250.252,00</i>	<i>(57.583.748,00)</i>	<i>99,08</i>
Jumlah		72.918.241.000,00	71.494.372.292,00	(1.423.868.708,00)	98,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

DAK Fisik TA 2023 sebagaimana diuraikan pada tabel di atas terdistribusi kepada masing-masing SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkenaan dan dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp49.737.155.202,00, DAK Fisik TA 2023 meningkat sebesar Rp21.757.217.090,00 atau (43,74%) sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel V.21 Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DAK Bidang Pendidikan-LRA	25.439.404.860,00	9.419.292.208,00	16.020.112.652,00	170,08
	<i>a. DAK-PAUD</i>	<i>713.830.650,00</i>	<i>631.735.460,00</i>	<i>82.095.190,00</i>	<i>13,00</i>
	<i>b. DAK-SD</i>	<i>14.446.736.100,00</i>	<i>5.756.665.098,00</i>	<i>8.690.071.002,00</i>	<i>150,96</i>
	<i>c. DAK-SMP</i>	<i>5.809.579.642,00</i>	<i>3.030.891.650,00</i>	<i>2.778.687.992,00</i>	<i>91,68</i>
	<i>d. DAK-Perpustakaan Daerah</i>	<i>4.469.258.468,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.469.258.468,00</i>	<i>-</i>
2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-LRA	5.335.486.425,00	16.004.210.830,00	(10.668.724.405,00)	(66,66)
	<i>a. Pengendalian Penyakit</i>	<i>0,00</i>	<i>302.000.000,00</i>	<i>(302.000.000,00)</i>	<i>(100,00)</i>
	<i>b. Penguatan Sistem Kesehatan</i>	<i>5.335.486.425,00</i>	<i>6.924.866.540,00</i>	<i>(1.589.380.115,00)</i>	<i>(22,95)</i>
	<i>c. Pelayanan Kefarmasian & BHP</i>	<i>0,00</i>	<i>4.695.733.525,00</i>	<i>(4.695.733.525,00)</i>	<i>(100,00)</i>
	<i>d. Keluarga Berencana (KB)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.900.168.850,00</i>	<i>(1.900.168.850,00)</i>	<i>(100,00)</i>
	<i>e. Penguatan Penurunan AKI & AKB</i>	<i>0,00</i>	<i>1.464.642.315,00</i>	<i>(1.464.642.315,00)</i>	<i>(100,00)</i>
	<i>f. Penguatan Intervensi Stunting</i>	<i>0,00</i>	<i>716.799.600,00</i>	<i>(716.799.600,00)</i>	<i>(100,00)</i>
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan-LRA	29.539.039.800,00	8.928.986.764,00	20.610.053.036,00	230,82
	<i>a. Jalan Mendukung Konektivitas Daerah</i>	<i>16.044.809.800,00</i>			
	<i>b. Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>13.494.230.000,00</i>			
4.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum-LRA	0,00	10.043.105.400,00	(10.043.105.400,00)	(100,00)
5.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi-LRA	0,00	5.341.560.000,00	(5.341.560.000,00)	(100,00)
6.	DAK Bidang Industri Kecil & Menengah-LRA	1.828.988.255,00	0,00	1.828.988.255,00	-
	- <i>Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>1.828.988.255,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.828.988.255,00</i>	<i>-</i>
7.	DAK Bidang Pariwisata-LRA	1.617.128.200,00	0,00	1.617.128.200,00	-
	- <i>Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas</i>	<i>1.617.128.200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.617.128.200,00</i>	<i>-</i>



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
8.	DAK Bidang Lingkungan Hidup & Kehutanan-LRA	1.553.074.500,00	0,00	1.553.074.500,00	-
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	1.553.074.500,00	0,00	1.553.074.500,00	-
9.	DAK Bidang Usaha Mikro, Kecil & Menengah-LRA	6.181.250.252,00	0,00	6.181.250.252,00	-
	- Tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas	6.181.250.252,00	0,00	6.181.250.252,00	-
Jumlah		71.494.372.292,00	49.737.155.202,00	21.757.217.090,00	43,74

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.1.2.a.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp164.494.357.522,00 **Rp143.585.191.878,00**

Selain DAK Fisik sebagaimana diuraikan pada poin V.1.1.2.a.1.3 di atas, pada TA 2023, Kabupaten Merangin juga mendapatkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa alokasi DAK Non Fisik-LRA, yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri terkait yang mengatur tentang petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik TA 2023.

Sektor ini terealisasi sebesar Rp164.494.357.522,00 atau 92,93% dari target sebesar Rp177.007.168.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 16,45% bagi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima Kabupaten Merangin TA 2023. Realisasi penerimaan akun ini terdiri dari:

Tabel V.22 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.710.220.000,00	51.525.250.261,00	(184.969.739,00)	99,64
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.167.500.000,00	2.167.500.000,00	0,00	100,00
3.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler	6.832.800.000,00	6.790.101.000,00	(42.699.000,00)	99,38
4.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00
5.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Reguler	2.876.900.000,00	2.876.900.000,00	0,00	100,00
6.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00
7.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	65.262.126.000,00	62.711.979.220,00	(2.550.146.780,00)	96,09
8.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.397.205.000,00	2.201.084.400,00	(196.120.600,00)	91,82
9.	DAK Non Fisik-BOK	12.042.299.000,00	4.326.887.803,00	(7.715.411.197,00)	35,93
10.	DAK Non Fisik-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000,00	402.648.000,00	0,00	100,00
11.	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas	22.289.810.000,00	21.462.456.400,00	(827.353.600,00)	96,29
12.	DAK Non Fisik-BOK KB	6.457.580.000,00	5.482.266.344,00	(975.313.656,00)	84,90
13.	DAK Non Fisik-Pelayanan Kepariwisata	1.103.355.000,00	1.102.230.000,00	(1.125.000,00)	99,90
14.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	469.500.000,00	451.770.000,00	(17.730.000,00)	96,22
15.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan & Pertanian	800.225.000,00	798.284.094,00	(1.940.906,00)	99,76
16.	DAK Non Fisik-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
Jumlah		177.007.168.000,00	164.494.357.522,00	(12.512.810.478,00)	92,93

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp143.585.191.878,00, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp20.909.165.644,00 atau 14,56%.

Tabel V.23 Perbandingan Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.525.250.261,00	50.613.458.655,00	911.791.606,00	1,80
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.167.500.000,00	60.000.000,00	2.107.500.000,00	3.512,50
3.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Reguler	6.790.101.000,00	6.721.311.000,00	68.790.000,00	1,02
4.	DAK Non Fisik-BOP PAUD Kinerja	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	-
5.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Reguler	2.876.900.000,00	2.433.600.000,00	443.300.000,00	18,22
6.	DAK Non Fisik-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00	-
7.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	62.711.979.220,00	59.782.476.660,00	2.929.502.560,00	4,90
8.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.201.084.400,00	1.841.013.100,00	360.071.300,00	19,56
9.	DAK Non Fisik-BOK	4.326.887.803,00	18.396.502.591,00	(14.069.614.788,00)	(76,48)
10.	DAK Non Fisik-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	402.648.000,00	0,00	402.648.000,00	0,00
11.	DAK Non Fisik-BOK Puskesmas	21.462.456.400,00	2.707.906.000,00	18.754.550.400,00	692,58
12.	DAK Non Fisik-BOK KB	5.482.266.344,00	546.349.700,00	4.935.916.644,00	903,44
13.	DAK Non Fisik-BOK Jaminan Persalinan	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	DAK Non Fisik-Pelayanan Kepariwisata	1.102.230.000,00	0,00	1.102.230.000,00	-
15.	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	451.770.000,00	240.433.072,00	211.336.928,00	87,90
16.	DAK Non Fisik-Ketahanan Pangan & Pertanian	798.284.094,00	242.141.100,00	556.142.994,00	229,68
17.	DAK Non Fisik-Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	-
Jumlah		164.494.357.522,00	143.585.191.878,00	20.909.165.644,00	14,56

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.1.2.a.2 Dana Insentif Daerah (DID)-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp10.820.277.000,00

Per 31 Desember 2022
Rp3.471.673.000,00

Dana Insentif Daerah (DID), adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID TA 2023 diterima Kabupaten Merangin dalam bentuk alokasi insentif fiskal untuk kelompok kategori kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023.

Pendapatan DID-LRA pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp10.820.277.000,00 atau sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 0,91% bagi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang diterima Kabupaten Merangin. Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp3.471.673.000,00, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp7.348.604.000,00 atau 211,67%.



V.1.1.2.a.3 Dana Desa-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp175.219.610.000,00

Per 31 Desember 2022
Rp163.524.382.600,00

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa sebagai bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa dapat menciptakan pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Pengalokasian Dana Desa dalam APBD mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah.

Pendapatan Dana Desa-LRA pada TA 2023 terealisasi sebesar Rp175.219.610.000,00 atau sebesar 99,89% dari target yang ditetapkan sebesar Rp175.416.210.000,00. Realisasi tersebut memberikan kontribusi sebesar 14,77% bagi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA yang diterima Kabupaten Merangin. Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp163.524.382.600,00, terdapat peningkatan penerimaan sebesar Rp11.695.227.400,00 atau 7,15%.

V.1.1.2.b Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp104.311.766.156,00

Per 31 Desember 2022
Rp90.532.231.019,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA pada TA 2023 berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi. Dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merangin TA 2023 dengan alokasi sebesar Rp104.311.766.156,00. Dari alokasi tersebut, hingga TA 2023 berakhir, dapat terealisasi sebesar Rp104.311.766.156,00 atau 100,00% dan memberikan kontribusi sebesar 8,08% bagi Pendapatan Transfer Kabupaten Merangin. Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp90.532.231.019,00, realisasi TA 2023 tersebut bertambah sebesar Rp13.779.535.137,00 atau 15,22%.

Realisasi penerimaan akun ini menurut sektor penerimaannya diuraikan secara rinci sebagai berikut:

V.1.1.2.b.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA

Per 31 Desember 2023
Rp81.611.766.156,00

Per 31 Desember 2022
Rp69.032.231.019,00

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi-LRA pada TA 2023 dari Pemerintah Provinsi Jambi dianggarkan dalam APBD Kabupaten Merangin TA 2023 sebesar Rp81.611.766.156,00 sebagaimana Keputusan Gubernur Jambi Nomor 139/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023. Dari alokasi tersebut, hingga TA 2023 berakhir, dapat terealisasi sebesar 100,00%.

Realisasi penerimaan akun ini terdiri dari beberapa sektor sebagaimana rincian berikut:

Tabel V.24 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA per Sub Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor-LRA	17.132.334.339,00	17.589.099.818,00	456.765.479,00	102,67
2.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LRA	9.627.981.824,00	13.348.131.919,00	3.720.150.095,00	138,64
3.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LRA	33.610.621.457,00	31.734.520.684,00	(1.876.100.773,00)	94,42

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
4.	Pendapatan Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LRA	38.032.107,00	33.456.627,00	(4.575.480,00)	87,97
5.	Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LRA	21.202.796.429,00	18.906.557.108,00	(2.296.239.321,00)	89,17
Jumlah		81.611.766.156,00	81.611.766.156,00	0,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Uraian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA terdiri atas alokasi TA 2023 dan alokasi kurang bayar s.d TA 2022 sebagaimana penjelasan berikut:

1. Alokasi TA 2023 yang ditetapkan pada APBD TA 2023 adalah sebesar Rp81.611.766.156,00. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023 ini dapat direalisasikan sebesar Rp54.721.384.124,00 atau 67,05% dari target dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.25 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA Alokasi TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	TA 2023		Lebih / (Kurang)	
		Anggaran	Penyaluran	Jumlah	%
1.	Bagi Hasil PKB-LRA	17.132.334.339,00	12.448.869.418,00	(4.683.464.921,00)	(27,34)
	- Triwulan I TA 2023		4.156.488.043,00		
	- Triwulan II TA 2023		3.965.454.737,00		
	- Triwulan III TA 2023		4.326.926.638,00		
2.	Bagi Hasil BBN-KB-LRA	9.627.981.824,00	9.938.133.703,00	310.151.879,00	3,22
	- Triwulan I TA 2023		3.071.741.474,00		
	- Triwulan II TA 2023		3.929.048.652,00		
	- Triwulan III TA 2023		2.937.343.577,00		
3.	Bagi Hasil PBB-KB-LRA	33.610.621.457,00	19.469.409.525,00	(14.141.211.932,00)	(42,07)
	- Triwulan I TA 2023		7.713.382.551,00		
	- Triwulan II TA 2023		7.083.587.337,00		
	- Triwulan III TA 2023 (Tahap I)		4.672.439.637,00		
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LRA	38.032.107,00	16.533.096,00	(21.499.011,00)	(56,53)
	- Triwulan I TA 2023		7.904.000,00		
	- Triwulan II TA 2023		8.629.096,00		
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA	21.202.796.429,00	12.848.438.382,00	(8.354.358.047,00)	(39,40)
	- Triwulan I TA 2023		4.898.106.002,00		
	- Triwulan II TA 2023		4.205.770.069,00		
	- Triwulan III TA 2023		3.744.562.311,00		
Jumlah		81.611.766.156,00	54.721.384.124,00	(26.890.382.032,00)	(32,95)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

2. Alokasi kurang bayar s.d TA 2022 yang terealisasi pada TA 2023 sebesar Rp26.890.382.032,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.26 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA Alokasi Kurang Bayar TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Dasar Penetapan	Realisasi 2023		Lebih / (Kurang)	
			Alokasi	Penyaluran	Jumlah	%
1.	Bagi Hasil PKB-LRA		5.140.230.400,00	5.140.230.400,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2022	SK 140/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	5.140.230.400,00	5.140.230.400,00	0,00	0,00
2.	Bagi Hasil BBN-KB-LRA		3.409.998.216,00	3.409.998.216,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2022	SK 140/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	3.409.998.216,00	3.409.998.216,00	0,00	0,00
3.	Bagi Hasil PBB-KB-LRA		12.265.111.159,00	12.265.111.159,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan III TA 2022	SK 1075/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2022, 7 Des 2022	4.014.599.572,00	4.014.599.572,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2022	SK 140/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	8.250.511.587,00	8.250.511.587,00	0,00	0,00
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LRA		16.923.531,00	16.923.531,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan III TA 2022	SK 1075/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2022, 7 Des 2022	7.867.019,00	7.867.019,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2022	SK 140/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	9.056.512,00	9.056.512,00	0,00	0,00
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA		6.058.118.726,00	6.058.118.726,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2022 (Tahap I)	SK 157/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 20 Feb 2023	3.416.521.188,00	3.416.521.188,00	0,00	0,00
	- KS Triwulan IV TA 2022 (Tahap II)	SK 433/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 12 Mei 2023	2.641.597.538,00	2.641.597.538,00	0,00	0,00
Jumlah			26.890.382.032,00	26.890.382.032,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp69.032.231.019,00, realisasi TA 2022 tersebut bertambah sebesar Rp12.579.535.137,00 atau 18,22%, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.27 Perbandingan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi-LRA per Rincian Objek Pendapatan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil PKB-LRA	17.589.099.818,00	14.308.242.135,00	3.280.857.683,00	22,93
2.	Bagi Hasil BBN-KB-LRA	13.348.131.919,00	11.715.475.857,00	1.632.656.062,00	13,94
3.	Bagi Hasil PBB-KB-LRA	31.734.520.684,00	24.764.890.556,00	6.969.630.128,00	28,14
4.	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LRA	33.456.627,00	23.282.022,00	10.174.605,00	43,70
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok-LRA	18.906.557.108,00	18.220.340.449,00	686.216.659,00	3,77
Jumlah		81.611.766.156,00	69.032.231.019,00	12.579.535.137,00	18,22

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.1.1.2.b.2 Bantuan Keuangan-LRA Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp22.700.000.000,00 **Rp21.500.000.000,00**

Pada TA 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi Jambi sebesar Rp22.700.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 tentang APBD Provinsi Jambi TA 2023, Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Khusus Provinsi ke Kabupaten/Kota untuk Kelurahan dan Kecamatan serta Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2023. Dari alokasi tersebut, hingga akhir TA 2023 dapat direalisasikan seluruhnya sebesar 100,00%. Alokasi tersebut merupakan Bantuan Keuangan ke Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Merangin bagi 215 Desa/Kelurahan.

Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp21.500.000.000,00, realisasi TA 2023 tersebut bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 5,58%.

V.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp3.082.000.000,00 **Rp2.005.511.000,00**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2023 dengan alokasi anggaran pendapatan sebesar Rp3.100.000.000,00 dan terealisasi 99,42% atau sebesar Rp3.082.000.000,00 dan memberikan kontribusi sebesar 0,22% bagi Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin. Pendapatan ini merupakan pendapatan dalam bentuk :

1. Hibah untuk Program Air Minum Perkotaan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 sebesar Rp3.000.000.000,00 dan terealisasi seluruhnya atau 100,00%; dan
2. Kontribusi dari Perumda Air Minum Tirta Merangin sebesar Rp82.000.000,00 atau sebesar 82,00% dari target sebesar Rp100.000.000,00.

Dibandingkan dengan TA 2022 di mana Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA terealisasi sebesar Rp2.005.511.000,00, maka terdapat peningkatan realisasi sebesar Rp1.076.489.000,00 atau 53,68%.

V.1.2 Belanja Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp1.338.008.661.903,93 **Rp1.223.921.027.554,40**

Sebagai penerapan dari kebijakan Belanja Daerah TA 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp1.435.456.917.886,00 melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin TA 2023. Dari alokasi tersebut, Belanja Daerah yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.338.008.661.903,93 atau 93,21% sehingga terdapat sisa anggaran belanja daerah sebesar Rp97.448.255.982,07 atau 6,79% dari total alokasi belanja yang dianggarkan.

Rincian mengenai alokasi Belanja Daerah dan realisasi pengeluaran yang telah dilakukan baik melalui Kas Daerah maupun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel V.28 Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Belanja Operasi	979.471.256.342,00	888.240.891.846,63	(91.230.364.495,37)	90,69	66,39
2.	Belanja Modal	179.989.398.440,00	176.724.837.147,30	(3.264.561.292,70)	98,19	13,21
3.	Belanja Tak Terduga	2.762.241.194,00	5.511.000,00	(2.756.730.194,00)	0,20	0,0004
4.	Belanja Transfer	273.234.021.910,00	273.037.421.910,00	(196.600.000,00)	99,93	20,41
Jumlah		1.435.456.917.886,00	1.338.008.661.903,93	(97.448.255.982,07)	93,21	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Berdasarkan tabel realisasi di atas, terlihat bahwa realisasi belanja seluruhnya berada di bawah alokasi anggaran yang disediakan dengan realisasi terendah pada akun Belanja Tak Terduga yaitu sebesar Rp5.511.000,00 atau 0,20% dari anggaran sebesar Rp2.762.241.194,00. Sementara untuk Belanja Operasi, dari alokasi anggaran sebesar Rp979.471.256.342,00, direalisasikan sebesar Rp888.240.891.846,63 atau 90,69% dan untuk Belanja Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp179.989.398.440,00, direalisasikan sebesar Rp176.724.837.147,30 atau 98,19%. Tingkat serapan anggaran tertinggi diperoleh pada akun Belanja Transfer di mana mampu direalisasikan sebesar Rp273.037.421.910,00 atau 99,93% dari alokasi yang dianggarkan sebesar Rp273.234.021.910,00.

Pencapaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar Rp114.087.634.349,53 atau 9,32%, dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.223.921.027.554,40 sebagaimana uraian berikut:

Tabel V.29 Perbandingan Realisasi Belanja per Kelompok Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022


(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Operasi	888.240.891.846,63	888.230.487.697,40	10.404.149,23	0,001
2.	Belanja Modal	176.724.837.147,30	73.706.411.814,00	103.018.425.333,30	139,77
3.	Belanja Tak Terduga	5.511.000,00	743.803.650,00	(738.292.650,00)	(99,26)
4.	Belanja Transfer	273.037.421.910,00	261.240.324.393,00	11.797.097.517,00	4,52
Jumlah		1.338.008.661.903,93	1.223.921.027.554,40	114.087.634.349,53	9,32

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari total Belanja Daerah sebagaimana Tabel V.29, terdistribusi sebagaimana grafik berikut:

Grafik V.4 Distribusi Belanja Kabupaten Merangin TA 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari grafik V.4, tergambar bahwa dari total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagian besar masih terdistribusi untuk membiayai Belanja Operasi, di mana belanja ini menyerap 66,39% dari total anggaran Belanja Daerah. Sedangkan Belanja Modal menyerap 13,21%, Belanja Tak Terduga menyerap 0,0004% dan Belanja Transfer menyerap 20,41% dengan rincian sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.1.2.1 Belanja Operasi

Per 31 Desember 2023
Rp888.240.891.846,63

Per 31 Desember 2022
Rp888.230.487.697,40

Belanja Operasi merupakan pos pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Kabupaten Merangin yang memberi manfaat jangka pendek. Pos Belanja Operasi terdiri dari:

Tabel V.30 Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Belanja Pegawai	563.165.500.439,00	502.287.898.830,00	(60.877.601.609,00)	89,19	56,55
2.	Belanja Barang dan Jasa	350.584.900.019,00	320.864.442.422,63	(29.720.457.596,37)	91,52	36,12
3.	Belanja Bunga	1.714.900.126,00	1.714.899.127,00	(999,00)	100,00	0,19
4.	Belanja Hibah	64.005.955.758,00	63.373.651.467,00	(632.304.291,00)	99,01	7,13
Jumlah		979.471.256.342,00	888.240.891.846,63	(91.230.364.495,37)	90,69	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan Tabel V.30 dapat dilihat bahwa realisasi pengeluaran TA 2023 untuk Belanja Operasi adalah sebesar Rp888.240.891.846,63 atau 90,69% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp979.471.256.342,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp91.230.364.495,37 atau 9,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pada pos Belanja Operasi TA 2022 sebesar Rp888.230.487.697,40 maka terjadi peningkatan realisasi pengeluaran sebesar Rp10.404.149,23 atau 0,001% sebagai berikut:

Tabel V.31 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022


(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Pegawai	502.287.898.830,00	526.735.638.444,00	(24.447.739.614,00)	(4,64)
2.	Belanja Barang dan Jasa	320.864.442.422,63	306.227.317.743,40	14.637.124.679,23	4,78
3.	Belanja Bunga	1.714.899.127,00	6.209.544.210,00	(4.494.645.083,00)	(72,38)
4.	Belanja Hibah	63.373.651.467,00	49.057.987.300,00	14.315.664.167,00	29,18
Jumlah		888.240.891.846,63	888.230.487.697,40	10.404.149,23	0,001

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari total Belanja Operasi sebagaimana Tabel V.30, terdistribusi sebagaimana grafik berikut:

Grafik V.5 Distribusi Belanja Operasi Kabupaten Merangin TA 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dari grafik V.5, tergambar bahwa dari total Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagian besar masih terdistribusi untuk membiayai Belanja Pegawai, di mana belanja ini menyerap 56,55% dari total anggaran Belanja Operasi. Sedangkan untuk belanja lainnya terdistribusi lebih kecil yaitu Belanja Barang dan Jasa sebesar 36,12%, Belanja Bunga sebesar 0,19% dan Belanja Hibah sebesar 7,13%.

Berikut penjelasan ringkas mengenai realisasi Belanja Operasi TA 2023.

V.1.2.1.a Belanja Pegawai **Per 31 Desember 2023**
Rp502.287.898.830,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp526.735.638.444,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp502.287.898.830,00 atau 89,19% dari alokasi sebesar Rp563.165.500.439,00 dengan sisa anggaran sebesar Rp60.877.601.609,00 atau 10,81%. Realisasi ini terutama digunakan untuk membiayai belanja pegawai pada seluruh SKPD sebagaimana tersaji pada **Lampiran 3**. Adapun realisasi belanja pegawai per objek diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.32 Realisasi Belanja Pegawai per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	395.872.113.623,00	344.004.103.523,00	(51.868.010.100,00)	86,90
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	62.646.322.359,00	61.291.612.855,00	(1.354.709.504,00)	97,84
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	77.982.612.950,00	72.194.268.139,00	(5.788.344.811,00)	92,58
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.901.274.754,00	17.447.712.608,00	(453.562.146,00)	97,47
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	208.654.688,00	135.046.161,00	(73.608.527,00)	64,72
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	695.922.065,00	655.656.544,00	(40.265.521,00)	94,21
7.	Belanja Pegawai BLUD	7.858.600.000,00	6.559.499.000,00	(1.299.101.000,00)	83,47
Jumlah		563.165.500.439,00	502.287.898.830,00	(60.877.601.609,00)	89,19

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Total realisasi Belanja Pegawai TA 2023 sebesar Rp502.287.898.830,00 sudah termasuk realisasi Belanja Pegawai yang bersumber dari BLUD dan JKN sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai yang bersumber dari Pendapatan BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.858.600.000,00 dan terealisasi sebesar Rp6.559.499.000,00 atau 83,47%; dan
2. Belanja Pegawai yang bersumber dari dana JKN pada FKTP dengan alokasi anggaran sebesar Rp923.980.000,00 dan terealisasi sebesar Rp886.714.719,00 atau 95,97%.

Rincian lebih lanjut Belanja Pegawai yang bersumber dari JKN menurut masing-masing FKTP tersaji pada **Lampiran 11a**.

Realisasi kurang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 sebesar Rp51.868.010.100,00 sebagian besar disebabkan tidak terealisasinya alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yang keputusan pengangkatannya masih berproses untuk diterbitkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp526.735.638.444,00, realisasi Belanja Pegawai TA 2023 berkurang sebesar Rp24.447.739.614,00 atau (4,64%) dengan rincian sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.33 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	344.004.103.523,00	351.963.601.995,00	(7.959.498.472,00)	(2,26)
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	61.291.612.855,00	73.075.837.510,00	(11.784.224.655,00)	(16,13)
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	72.194.268.139,00	75.832.277.920,00	(3.638.009.781,00)	(4,80)
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	17.447.712.608,00	18.091.977.928,00	(644.265.320,00)	(3,56)
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	135.046.161,00	114.200.328,00	20.845.833,00	18,25
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	655.656.544,00	649.852.763,00	5.803.781,00	0,89
7.	Belanja Pegawai BLUD	6.559.499.000,00	7.007.890.000,00	(448.391.000,00)	(6,40)
Jumlah		502.287.898.830,00	526.735.638.444,00	(24.447.739.614,00)	(4,64)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.1.b Belanja Barang dan Jasa **Per 31 Desember 2023**
Rp320.864.442.422,63 **Per 31 Desember 2022**
Rp306.227.317.743,40

Belanja Barang dan Jasa untuk TA 2023 direalisasikan sebesar Rp320.864.442.422,63 atau 91,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp350.584.900.019,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.720.457.596,37 atau 8,48%. Realisasi pos belanja ini terutama digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada setiap SKPD sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 4**.

Sedangkan realisasi Belanja Barang dan Jasa per objek dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Tabel V.34 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	51.381.401.791,00	42.964.267.756,00	(8.417.134.035,00)	83,62
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	8.107.869,00	0,00	(8.107.869,00)	0,00
3.	Belanja Jasa Kantor	106.597.200.096,00	98.347.582.337,02	(8.249.617.758,98)	92,26
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.594.675.328,00	10.495.450.017,00	(99.225.311,00)	99,06
5.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.845.637.000,00	1.728.916.247,00	(116.720.753,00)	93,68
6.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.815.850.000,00	1.481.600.000,00	(334.250.000,00)	81,59
7.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	100,00
8.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6.234.497.480,00	5.878.184.485,00	(356.312.995,00)	94,28
9.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.599.800.000,00	1.589.747.700,00	(10.052.300,00)	99,37
10.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	247.852.500,00	205.745.000,00	(42.107.500,00)	83,01
11.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.766.834.372,00	2.514.105.097,00	(252.729.275,00)	90,87
12.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	19.500.000,00	0,00	(19.500.000,00)	0,00
13.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	43.060.000,00	31.360.200,00	(11.699.800,00)	72,83
14.	Belanja Pemeliharaan Tanah	67.440.500,00	67.440.500,00	0,00	100,00
15.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.128.305.450,00	5.828.959.552,00	(299.345.898,00)	95,12
16.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.910.266.018,00	2.865.575.345,00	(44.690.673,00)	98,46



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
17.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.003.404.153,00	995.061.368,00	(8.342.785,00)	99,17
18.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	150.000.000,00	149.855.600,00	(144.400,00)	99,90
19.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	66.357.304.557,00	59.124.199.448,00	(7.233.105.109,00)	89,10
20.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	295.050.000,00	278.150.000,00	(16.900.000,00)	94,27
21.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.264.000.000,00	1.014.745.000,00	(249.255.000,00)	80,28
22.	Belanja Barang dan Jasa BOS	42.124.291.881,00	41.962.877.311,00	(161.414.570,00)	99,62
23.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	47.050.421.024,00	43.260.619.459,61	(3.789.801.564,39)	91,95
Jumlah		350.584.900.019,00	320.864.442.422,63	(29.720.457.596,37)	91,52

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Total realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 sebesar Rp320.864.442.422,63 tersebut sudah termasuk realisasi belanja barang dan jasa yang tidak melalui RKUD dan didanai oleh pendapatan yang bersumber dari BLUD, Dana Kapitasi JKN, dan Dana BOS sebagai berikut:

1. Belanja Barang dan Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko dengan anggaran sebesar Rp47.050.421.024,00 dan realisasi sebesar Rp43.260.619.459,61 atau 91,95%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana diuraikan diatas lebih rendah dari alokasi anggaran sebesar Rp3.789.801.564,39 atau (8,05%). Hal ini disebabkan RSUD Kol. Abundjani Bangko dalam merealisasikan Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Pendapatan BLUD mengacu pada perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) nomor 29 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023.
2. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.351.704.614,00 dan terealisasi sebesar Rp11.331.558.983,02 atau 78,96% dengan rincian:
 - a. Belanja Barang Habis Pakai dengan alokasi sebesar Rp1.583.948.601,00 dan realisasi sebesar Rp1.130.863.589,00 atau 71,40%;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai dengan alokasi sebesar Rp8.107.869,00 dan realisasi sebesar Nihil;
 - c. Belanja Jasa Kantor dengan alokasi sebesar Rp12.028.758.144,00 dan realisasi sebesar Rp9.744.637.894,02 atau 81,01%;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dengan alokasi sebesar Rp600.000,00 dan realisasi sebesar Nihil;
 - e. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud dengan alokasi sebesar Rp39.960.000,00 dan realisasi sebesar Rp28.305.000,00 atau 70,83%;
 - f. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dengan alokasi sebesar Rp86.640.000,00 dan realisasi sebesar Rp38.830.000,00 atau 44,82%;
 - g. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan alokasi sebesar Rp30.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 50,00%; dan
 - h. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan alokasi sebesar Rp573.690.000,00 dan realisasi sebesar Rp373.922.500,00 atau 65,18%.
3. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOK pada Puskesmas dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.289.558.217,00 dan terealisasi sebesar Rp16.525.555.897,00 atau 74,14% dengan rincian:
 - a. Belanja Barang Habis Pakai dengan alokasi sebesar Rp5.698.938.400,00 dan realisasi sebesar Rp3.391.030.761,00 atau 59,50%;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Belanja Jasa Kantor dengan alokasi sebesar Rp3.955.389.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.626.317.095,00 atau 66,40%;
- c. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan alokasi sebesar Rp12.635.230.817,00 dan realisasi sebesar Rp10.508.208.041,00 atau 83,17%.
- 4. Belanja Barang dan Jasa dalam rangka pengelolaan Dana BOS pada Satuan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.124.291.881,00 dan realisasi sebesar Rp41.962.877.311,00 atau 99,62% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SD Negeri, dengan alokasi sebesar Rp32.608.052.218,00 dan realisasi sebesar Rp32.601.077.531,00 atau 99,98%; dan
 - b. SMP Negeri, dengan alokasi sebesar Rp9.516.239.663,00 dan realisasi sebesar Rp9.361.799.780,00 atau 98,38%.
- 5. Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp974.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp931.800.000,00 atau 95,66% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Barang Habis Pakai BOP PAUD, dengan alokasi sebesar Rp378.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp335.700.000,00 atau 88,81%; dan
 - b. Belanja Barang Habis Pakai BOP Kesetaraan, dengan alokasi sebesar Rp596.100.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%.

Rincian lebih lanjut Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana BOS menurut masing-masing SPN Penerima dan Dana JKN serta BOK sebagaimana tercantum pada **Lampiran 10, Lampiran 11a dan Lampiran 11b.**

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp306.227.317.743,40, realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 meningkat sebesar Rp14.637.124.679,23 atau 4,78%.

Tabel V.35 Perbandingan Realisasi Belanja Barang dan Jasa per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Barang Pakai Habis	42.964.267.756,00	37.399.137.539,00	5.565.130.217,00	14,88
2.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	571.036.573,00	(571.036.573,00)	(100,00)
3.	Belanja Jasa Kantor	98.347.582.337,02	89.597.430.321,40	8.750.152.015,62	9,77
4.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.495.450.017,00	10.028.980.177,00	466.469.840,00	4,65
5.	Belanja Sewa Tanah	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
6.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.728.916.247,00	665.875.678,00	1.063.040.569,00	159,65
7.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.481.600.000,00	971.082.000,00	510.518.000,00	52,57
8.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00	28.800.000,00	51.200.000,00	177,78
9.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	5.878.184.485,00	4.347.275.916,00	1.530.908.569,00	35,22
10.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.589.747.700,00	545.857.500,00	1.043.890.200,00	191,24
11.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	205.745.000,00	275.000.000,00	(69.255.000,00)	(25,18)
12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.514.105.097,00	876.190.062,00	1.637.915.035,00	186,94
13.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	31.360.200,00	0,00	31.360.200,00	-
14.	Belanja Pemeliharaan Tanah	67.440.500,00	67.440.500,00	0,00	0,00
15.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.828.959.552,00	5.275.568.513,00	553.391.039,00	10,49
16.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.865.575.345,00	792.321.170,00	2.073.254.175,00	261,67



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
17.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	995.061.368,00	353.976.038,00	641.085.330,00	181,11
18.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	81.582.350,00	(81.582.350,00)	(100,00)
19.	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	149.855.600,00	0,00	149.855.600,00	-
20.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	59.124.199.448,00	59.289.410.693,00	(165.211.245,00)	(0,28)
21.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	278.150.000,00	365.000.000,00	(86.850.000,00)	(23,79)
22.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.014.745.000,00	40.800.000,00	973.945.000,00	2.387,12
23.	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.962.877.311,00	40.415.157.299,00	1.547.720.012,00	3,83
24.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.260.619.459,61	54.230.895.414,00	(10.970.275.954,39)	(20,23)
Jumlah		320.864.442.422,63	306.227.317.743,40	14.637.124.679,23	4,78

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.1.c Belanja Bunga

Per 31 Desember 2023
Rp1.714.899.127,00

Per 31 Desember 2022
Rp6.209.544.210,00

Belanja Bunga TA 2023 dialokasikan melalui APBD sebesar Rp1.714.900.126,00 dan terealisasi sebesar Rp1.714.899.127,00 atau lebih kurang 99,99%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp6.209.544.210,00, realisasi TA 2023 lebih rendah sebesar Rp4.494.645.083,00 atau (72,38%).

Belanja Bunga TA 2023 merupakan realisasi atas pembayaran Kewajiban Bunga dan Biaya Fasilitas Pembiayaan atas Utang pada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dengan rincian sebagaimana tercantum pada **Lampiran 5**.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Ayat 1 dan 2 Pasal 5 Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-043/SIVH/0520 dan Nomor PERJ-044/SIVH/0520 tanggal 20 Mei 2020 yang semula menyatakan kewajiban membayar bunga (*fixed rate*) sebesar 7,82% (tujuh koma delapan dua persen) per *annum* berlaku sejak tanggal penarikan pertama dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulanan (triwulanan), yang kemudian diubah melalui Perubahan I Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-071/SMI/0621 dan PERJ-072/SMI/0621 tanggal 12 April 2021 menjadi:

1. 7,82% per *annum* untuk periode sejak tanggal penarikan pertama sampai dengan tanggal 24 Mei 2021; dan
2. 5,49% per *annum* untuk periode sejak tanggal 25 Mei 2021.

V.1.2.1.d Belanja Hibah

Per 31 Desember 2023
Rp 63.373.651.467,00

Per 31 Desember 2022
Rp49.057.987.300,00

Pos Belanja Hibah pada TA 2023 dialokasikan melalui APBD sebesar Rp64.005.955.758,00 dan direalisasikan sebesar Rp63.373.651.467,00 atau 99,01% yang terdiri dari:

1. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dialokasikan sebesar Rp17.649.164.000,00 dan terealisasi sebesar 100,00% berupa:
 - a. Hibah kepada KPU Kabupaten Merangin sebesar Rp13.200.000.000,00; dan
 - b. Hibah kepada Bawaslu Kabupaten Merangin sebesar Rp4.449.164.000,00.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dialokasikan sebesar Rp41.903.441.177,00 dan terealisasi sebesar Rp41.299.260.338,00 atau 98,56% berupa:
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi sebesar Rp2.400.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.397.730.700,00 atau 99,91%, yang terdiri atas:
 - 1) Hibah kepada LPTQ pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan alokasi sebesar Rp1.500.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.497.730.700,00 atau 99,85%;
 - 2) Hibah kepada PMI pada Dinas Kesehatan dengan alokasi sebesar Rp350.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%;
 - 3) Hibah kepada Pramuka pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%;
 - 4) Hibah kepada Lembaga Adat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp300.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%; dan
 - 5) Hibah kepada Sanggar/Paguyuban pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp50.000.000,00 dan realisasi sebesar 100,00%.
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dengan alokasi sebesar Rp5.019.545.328,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.992.262.077,00 atau 99,46%, yang terdiri atas:
 - 1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp3.635.066.050,00 dan realisasi sebesar Rp3.607.782.800,00 atau 99,25%; dan
 - 2) Pada Kantor Camat Bangko dengan alokasi sebesar Rp1.384.479.278,00 dan realisasi sebesar Rp1.384.479.277,00 atau 100,00%;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp34.353.895.849,00 dan terealisasi sebesar Rp33.779.267.561,00 atau 98,33% berupa:
 - 1) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan alokasi sebesar Rp9.130.600.000,00 dan realisasi sebesar Rp8.930.201.000,00 atau 97,81%, yang terdiri atas:
 - a) Hibah BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp6.514.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp6.514.401.000,00 atau 99,99%;
 - b) Hibah BOP Kesetaraan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan alokasi sebesar Rp2.415.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.415.800.000,00 atau 100,00%; dan
 - c) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan dengan alokasi sebesar Rp200.000.000,00 dan realisasi sebesar Nihil.
 - 2) Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dengan alokasi sebesar Rp25.223.295.849,00 dan direalisasikan sebesar Rp24.849.066.561,00 atau 98,52%, yang terdiri atas:
 - a) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan alokasi sebesar Rp3.745.784.000,00 dan realisasi sebesar Rp3.745.782.400,00 atau 100,00%;
 - b) Pada Dinas Ketahanan Pangan dengan alokasi sebesar Rp618.498.000,00 dan realisasi sebesar Rp618.025.000,00 atau 99,92%;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- c) Pada Dinas Perikanan dengan alokasi sebesar Rp3.398.943.900,00 dan realisasi sebesar Rp3.339.045.168,00 atau 98,24%;
 - d) Pada Dinas Peternakan dan Perkebunan dengan alokasi sebesar Rp4.393.493.250,00 dan realisasi sebesar Rp4.390.149.243,00 atau 99,92%;
 - e) Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan alokasi sebesar Rp9.623.117.909,00 dan realisasi sebesar Rp9.491.655.521,00 atau 98,63%; dan
 - f) Pada Kantor Camat Bangko dengan alokasi sebesar Rp574.659.278,00 dan realisasi sebesar Rp574.659.278,00 atau 100,00%;
 - g) Pada Kantor Camat Tabir dengan alokasi sebesar Rp2.463.124.780,00 dan realisasi sebesar Rp2.294.575.951,00 atau 93,16%; dan
 - h) Pada Kantor Camat Pamenang dengan alokasi sebesar Rp405.674.732,00 dan realisasi sebesar Rp395.174.000,00 atau 97,41%.
- d. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia yang dialokasikan sebesar Rp130.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp130.000.000,00 atau 100,00% berupa:
- 1) Hibah kepada KONI Kabupaten Merangin pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp100.000.000,00; dan
 - 2) Hibah kepada DPC kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp30.000.000,00.
3. Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dialokasikan sebesar Rp3.473.350.581,00 dan terealisasi sebesar Rp3.447.031.100,00 atau 99,24% berupa:
- a. Hibah Dana BOS SD Swasta dengan alokasi sebesar Rp2.068.920.000,00 dan realisasi sebesar Rp2.068.920.000,00 atau 100,00%; dan
 - b. Hibah Dana BOS SMP Swasta dengan alokasi sebesar Rp1.404.430.581,00 dan realisasi sebesar Rp1.378.111.100,00 atau 98,13%.
4. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dialokasikan sebesar Rp980.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp978.196.029,00 atau 99,82% sebagaimana Keputusan Bupati Merangin Nomor 33/BANKESBANGPOL/2023 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di DPRD Kabupaten Merangin pada Pemilihan Umum Periode Tahun 2019-2024 TA 2023 rincian disajikan pada **Lampiran 13**.

Rincian realisasi pos belanja ini adalah sebagai berikut:

Tabel V.36 Realisasi Belanja Hibah per Objek & Rincian Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023
(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
I.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.649.164.000,00	17.649.164.000,00	0,00	100,00
II.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	41.903.441.177,00	41.299.260.338,00	(604.180.839,00)	98,56
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.419.545.328,00	7.389.992.777,00	(29.552.551,00)	99,60

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	34.353.895.849,00	33.779.267.561,00	(574.628.288,00)	98,33
3.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	100,00
III.	Belanja Hibah Dana BOS	3.473.350.581,00	3.447.031.100,00	(26.319.481,00)	99,24
1.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.473.350.581,00	3.447.031.100,00	(26.319.481,00)	99,24
IV.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	980.000.000,00	978.196.029,00	(1.803.971,00)	99,82
I.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	980.000.000,00	978.196.029,00	(1.803.971,00)	99,82
Jumlah		64.005.955.758,00	63.373.651.467,00	(632.304.291,00)	99,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi Belanja Hibah TA 2023 masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 6**.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp49.057.987.300,00, realisasi Belanja Hibah TA 2023 lebih tinggi sebesar Rp14.315.664.167,00 atau 29,18% dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.37 Perbandingan Realisasi Belanja Hibah per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
I.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	17.649.164.000,00	0,00	17.649.164.000,00	-
II.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	41.299.260.338,00	45.082.697.671,00	(3.783.437.333,00)	(8,39)
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	7.389.992.777,00	8.928.231.000,00	(1.538.238.223,00)	(17,23)
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	33.779.267.561,00	35.054.466.671,00	(1.275.199.110,00)	(3,64)
3.	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	130.000.000,00	1.100.000.000,00	(970.000.000,00)	(88,18)
III.	Belanja Hibah Dana BOS	3.447.031.100,00	2.997.093.600,00	449.937.500,00	15,01
1.	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.447.031.100,00	2.997.093.600,00	449.937.500,00	15,01
IV.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	978.196.029,00	978.196.029,00	0,00	0,00
I.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	978.196.029,00	978.196.029,00	0,00	0,00
Jumlah		63.373.651.467,00	49.057.987.300,00	14.315.664.167,00	29,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Peningkatan nilai Hibah tahun 2023 disebabkan realisasi Belanja Hibah kepada KPU dan BANWASLU Kabupaten Merangin dalam rangka pendanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin Tahun 2024 yang telah dimulai pada tahun 2023. Realisasi ini adalah pencairan tahap kesatu sebesar 40% dari nilai NPHD sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(4) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari APBD.

V.1.2.2 Belanja Modal Per 31 Desember 2023
Rp176.724.837.147,30 Per 31 Desember 2022
Rp73.706.411.814,00

Belanja Modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran dan realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.38 Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Tanah	34.410.489,00	34.410.489,00	0,00	100,00	0,02
2.	Peralatan dan Mesin	33.004.992.061,00	30.982.388.967,30	(2.022.603.093,70)	93,87	17,53
3.	Gedung dan Bangunan	80.378.924.606,00	79.711.057.271,00	(667.867.335,00)	99,17	45,10
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.885.865.893,00	61.398.124.429,00	(487.741.464,00)	99,21	34,74
5.	Aset Tetap Lainnya	4.460.205.391,00	4.459.950.991,00	(254.400,00)	99,99	2,52
6.	Aset Lainnya	225.000.000,00	138.905.000,00	(86.095.000,00)	61,74	0,08
Jumlah		179.989.398.440,00	176.724.837.147,30	(3.264.561.292,70)	98,19	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan tabel di atas, Belanja Modal TA 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp179.989.398.440,00 dan direalisasikan sebesar Rp176.724.837.147,30 atau 98,19%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp73.706.411.814,00, realisasi Belanja Modal TA 2023 lebih tinggi sebesar Rp103.018.425.333,30 atau 139,77%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.39 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per Jenis Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Tanah	34.410.489,00	249.810.800,00	(215.400.311,00)	(86,23)
2.	Peralatan dan Mesin	30.982.388.967,30	23.692.032.524,00	7.290.356.443,30	30,77
3.	Gedung dan Bangunan	79.711.057.271,00	21.395.823.253,00	58.315.234.018,00	272,55
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	61.398.124.429,00	24.645.828.895,00	36.752.295.534,00	149,12
5.	Aset Tetap Lainnya	4.459.950.991,00	3.518.291.542,00	941.659.449,00	26,76
6.	Aset Lainnya	138.905.000,00	204.624.800,00	(65.719.800,00)	(32,12)
Jumlah		176.724.837.147,30	73.706.411.814,00	103.018.425.333,30	139,77

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Peningkatan realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp103.018.425.333,30 disebabkan pulihnya kemampuan keuangan daerah Kabupaten Merangin.

Dari total Belanja Modal sebagaimana Tabel V.38, terdistribusi sebagaimana grafik berikut:


4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Grafik V.6 Distribusi Belanja Modal Kabupaten Merangin TA 2023



Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari grafik V.6, tergambar bahwa dari total Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Merangin, sebagian besar masih terdistribusi untuk membiayai Belanja Modal Gedung dan Bangunan, di mana belanja ini menyerap 45,10% dari total anggaran Belanja Modal. Sedangkan Belanja Modal lainnya secara berturut-turut berupa belanja Modal Tanah sebesar 0,02%, Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 17,53%, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan menyerap 34,74%, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 2,52% dan Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 0,08%. Realisasi Belanja Modal TA 2023 masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 7**.

Realisasi Belanja Modal ini dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD selama TA 2023, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

V.1.2.2.a Belanja Modal Tanah Per 31 Desember 2023
Rp34.410.489,00 Per 31 Desember 2022
Rp249.810.800,00

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 sebesar Rp34.410.489,00 atau 100,00% dari alokasi anggaran. Belanja ini dialokasikan dan dimanfaatkan untuk biaya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp249.810.800,00, realisasi TA 2023 lebih rendah sebesar Rp215.400.311,00 atau (86,23%).

V.1.2.2.b Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023
Rp30.982.388.967,30 Per 31 Desember 2022
Rp23.692.032.524,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebesar Rp30.982.388.967,30 yang lebih rendah sebesar Rp2.022.603.093,70 dari alokasi anggaran sebesar Rp33.004.992.061,00 atau sebesar 93,87%. Selisih kurang penyerapan anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 merupakan selisih lebih antara alokasi anggaran terhadap nilai kontrak.

Total realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 tersebut sudah termasuk realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan Dana BOS sebagai berikut:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan alokasi anggaran sebesar Rp900.853.000,00 dan terealisasi sebesar Rp507.739.499,30 atau 56,36% dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2. Belanja Modal yang bersumber dari Dana BOS pada Satuan Pendidikan dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.133.044.523,00 dan realisasi sebesar Rp4.118.041.404,00 atau 99,64% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. SD Negeri, dengan realisasi sebesar Rp3.285.507.399,00 dari alokasi sebesar Rp3.300.507.399,00 atau 99,55%; dan
 - b. SMP Negeri, dengan realisasi sebesar Rp832.534.005,00 dari alokasi sebesar Rp832.537.124,00 atau 99,99%.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel V.40 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.775.714.620,00	1.581.441.620,00	(194.273.000,00)	89,06
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	3.137.688.556,00	3.027.236.200,00	(110.452.356,00)	96,48
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	283.600.000,00	281.169.992,00	(2.430.008,00)	99,14
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	561.400.000,00	545.083.500,00	(16.316.500,00)	97,09
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.332.044.910,00	7.128.147.092,00	(203.897.818,00)	97,22
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.343.399.330,00	1.338.514.080,00	(4.885.250,00)	99,64
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.953.686.022,00	1.655.764.085,00	(297.921.937,00)	84,75
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.273.442.600,00	5.257.832.600,00	(15.610.000,00)	99,70
9.	Belanja Modal Komputer	4.264.811.000,00	3.369.075.439,30	(895.735.560,70)	79,00
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	90.000.000,00	49.900.000,00	(40.100.000,00)	55,44
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	85.290.500,00	84.710.000,00	(580.500,00)	99,32
12.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	559.000.000,00	557.800.000,00	(1.200.000,00)	99,79
13.	Belanja Modal Rambu-Rambu	63.000.000,00	62.790.000,00	(210.000,00)	99,67
14.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	470.870.000,00	457.212.000,00	(13.658.000,00)	97,10
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.133.044.523,00	4.118.041.404,00	(15.003.119,00)	99,64
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.678.000.000,00	1.467.670.955,00	(210.329.045,00)	87,47
Jumlah		33.004.992.061,00	30.982.388.967,30	(2.022.603.093,70)	93,87

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Atas realisasi Belanja Modal di atas, terdapat pembayaran utang pengadaan aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp1.781.866.911,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 sebesar Rp23.692.032.524,00, terjadi peningkatan sebesar Rp7.290.356.443,30 atau 30,77% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.41 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per Objek Belanja Kab. Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Alat Besar	1.581.441.620,00	44.974.980,00	1.536.466.640,00	3.416,27
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	3.027.236.200,00	3.979.576.025,00	(952.339.825,00)	(23,93)
3.	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	281.169.992,00	871.882.600,00	(590.712.608,00)	(67,75)
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	545.083.500,00	82.501.050,00	462.582.450,00	560,70

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	7.128.147.092,00	2.892.159.064,00	4.235.988.028,00	146,46
6.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.338.514.080,00	476.303.170,00	862.210.910,00	181,02
7.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.655.764.085,00	4.908.847.923,00	(3.253.083.838,00)	(66,27)
8.	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.257.832.600,00	1.849.715.400,00	3.408.117.200,00	184,25
9.	Belanja Modal Komputer	3.369.075.439,30	2.770.672.730,00	598.402.709,30	21,60
10.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	49.900.000,00	0,00	49.900.000,00	-
11.	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	84.710.000,00	27.097.000,00	57.613.000,00	212,62
12.	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	557.800.000,00	0,00	557.800.000,00	-
13.	Belanja Modal Rambu-Rambu	62.790.000,00	74.314.000,00	(11.524.000,00)	(15,51)
14.	Belanja Modal Peralatan Olahraga	457.212.000,00	214.717.600,00	242.494.400,00	112,94
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.118.041.404,00	3.836.778.444,00	281.262.960,00	7,33
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.467.670.955,00	1.662.492.538,00	(194.821.583,00)	(11,72)
Jumlah		30.982.388.967,30	23.692.032.524,00	7.290.356.443,30	30,77

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.c Belanja Modal Gedung dan Bangunan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp79.711.057.271,00 **Rp21.395.823.253,00**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebesar Rp79.711.057.271,00, lebih rendah sebesar Rp667.867.335,00 dibandingkan dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp80.378.924.606,00 atau sebesar 99,17%.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan ini dialokasikan dalam rangka membiayai belanja modal sebagai berikut:

Tabel V.42 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	72.261.517.527,00	71.673.875.055,00	(587.642.472,00)	99,19
2.	Belanja Modal Monumen	349.762.000,00	349.762.000,00	0,00	100,00
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.730.645.079,00	6.722.514.443,00	(8.130.636,00)	99,88
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.037.000.000,00	964.905.773,00	(72.094.227,00)	93,05
Jumlah		80.378.924.606,00	79.711.057.271,00	(667.867.335,00)	99,17

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Atas realisasi Belanja Modal di atas, terdapat pembayaran utang pengadaan aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp9.156.438.078,91.

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2023 bertambah sebesar Rp58.315.234.018,00 atau 272,55%, jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp21.395.823.253,00, dengan rincian:

Tabel V.43 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bangunan Gedung	71.673.875.055,00	19.129.790.835,00	52.544.084.220,00	274,67
2.	Belanja Modal Monumen	349.762.000,00	349.762.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
3.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.722.514.443,00	604.420.318,00	6.118.094.125,00	1.012,23
4.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	964.905.773,00	1.311.850.100,00	(346.944.327,00)	(26,45)
Jumlah		79.711.057.271,00	21.395.823.253,00	58.315.234.018,00	272,55

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.d Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp61.398.124.429,00 **Rp24.645.828.895,00**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp61.398.124.429,00, lebih rendah sebesar Rp487.741.464,00 dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp61.885.865.893,00 atau sebesar 99,21%.

Belanja modal ini digunakan untuk membiayai pembangunan sebagai berikut:

Tabel V.44 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	50.582.278.419,00	50.122.698.460,00	(459.579.959,00)	99,09
2.	Pembangunan Bangunan Air	9.692.092.474,00	9.672.935.514,00	(19.156.960,00)	99,80
3.	Pembangunan Instalasi	131.000.000,00	130.944.495,00	(55.505,00)	99,96
4.	Pembangunan Jaringan	1.480.495.000,00	1.471.545.960,00	(8.949.040,00)	99,40
Jumlah		61.885.865.893,00	61.398.124.429,00	(487.741.464,00)	99,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Atas realisasi Belanja Modal di atas,terdapat pembayaran pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp10.764.949.893,15.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp24.645.828.895,00, realisasi TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp36.752.295.534,00 atau 149,12% sebagaimana rincian pada tabel berikut:

Tabel V.45 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	50.122.698.460,00	20.421.987.111,00	29.700.711.349,00	145,43
2.	Pembangunan Bangunan Air	9.672.935.514,00	2.802.341.694,00	6.870.593.820,00	245,17
3.	Pembangunan Instalasi	130.944.495,00	0,00	130.944.495,00	-
4.	Pembangunan Jaringan	1.471.545.960,00	1.421.500.090,00	50.045.870,00	3,52
Jumlah		61.398.124.429,00	24.645.828.895,00	36.752.295.534,00	149,12

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.e Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp4.459.950.991,00 **Rp3.518.291.542,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp4.459.950.991,00, lebih rendah sebesar Rp254.400,00 dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp4.460.205.391,00 atau sebesar 99,99% dengan rincian sebagai berikut:

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.46 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	50.000.000,00	49.986.000,00	(14.000,00)	99,97
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	58.370.708,00	58.265.708,00	(105.000,00)	99,82
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	40.000.000,00	39.915.600,00	(84.400,00)	99,79
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.311.834.683,00	4.311.783.683,00	(51.000,00)	100,00
Jumlah		4.460.205.391,00	4.459.950.991,00	(254.400,00)	99,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Atas realisasi Belanja Modal di atas,terdapat pembayaran pembayaran Utang Pengadaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp28.370.708,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.518.291.542,00, realisasi TA 2023 ini meningkat sebesar Rp941.659.449,00 atau sebesar 26,76%.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana tercantum pada Tabel diatas berupa buku-buku pelajaran bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana BOS.

Tabel V.47 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.986.000,00	0,00	49.986.000,00	-
2.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	58.265.708,00	7.629.292,00	50.636.416,00	663,71
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	39.915.600,00	49.830.000,00	(9.914.400,00)	(19,90)
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.311.783.683,00	3.460.832.250,00	850.951.433,00	24,59
Jumlah		4.459.950.991,00	3.518.291.542,00	941.659.449,00	26,76

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.2.f Belanja Modal Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp138.905.000,00 **Rp204.624.800,00**

Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 sebesar Rp138.905.000,00, lebih rendah sebesar Rp86.095.000,00 dari anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 sebesar Rp225.000.000,00 atau sebesar 61,74% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.48 Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	140.000.000,00	138.905.000,00	(1.095.000,00)	99,22
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	85.000.000,00	0,00	(85.000.000,00)	0,00
Jumlah		225.000.000,00	138.905.000,00	(86.095.000,00)	61,74

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp204.624.800,00, realisasi TA 2023 ini berkurang sebesar Rp65.719.800,00 atau sebesar 32,12%.



Tabel V.49 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya per Objek Belanja Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	138.905.000,00	0,00	138.905.000,00	-
2.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	204.624.800,00	(204.624.800,00)	(100,00)
Jumlah		138.905.000,00	204.624.800,00	(65.719.800,00)	(32,12)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.3 Belanja Tak Terduga Per 31 Desember 2023
Rp5.511.000,00 Per 31 Desember 2022
Rp743.803.650,00

Akun belanja ini diperuntukkan bagi keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan untuk pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Kabupaten Merangin serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.762.241.194,00 dan terealisasi sebesar Rp5.511.000,00 atau sebesar 0,20%. Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp743.803.650,00, realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 ini lebih rendah sebesar Rp738.292.650,00 atau (99,26%). Rincian Belanja Tak Terduga TA 2023 disajikan pada **Lampiran 8**.

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2023 merupakan pengembalian Sisa BOP PAUD TA 2022 ke RKUN berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 381/BPKAD/2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional PAUD PEMDA Merangin Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari:

1. TK Tunas sebesar Rp4.214.000,00; dan
2. TK Al Jadda sebesar Rp1.297.000,00.

V.1.2.4 Belanja Transfer Per 31 Desember 2023
Rp273.037.421.910,00 Per 31 Desember 2022
Rp261.240.324.393,00

Akun Transfer digunakan untuk menampung pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Merangin ke entitas pelaporan lain. Pada TA 2023 Pemerintah Kabupaten Merangin mengalokasikan pengeluaran transfer berupa bagi hasil pendapatan kepada Pemerintahan Desa berupa Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Di samping itu, Pemerintah Kabupaten Merangin juga mengalokasikan Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa berupa Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan selain DAK yang diterima Pemerintah Kabupaten Merangin serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Transfer TA 2023 terealisasi sebesar Rp273.037.421.910,00 atau 99,93% dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp273.234.021.910,00, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp196.600.000,00 atau 0,07%. Jika dibandingkan dengan realisasi Transfer TA 2022 sebesar Rp261.240.324.393,00, realisasi ini meningkat sebesar Rp11.797.097.517,00 atau sebesar 4,52%. Rincian Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.1.2.4.a Belanja Bagi Hasil

Per 31 Desember 2023
Rp3.443.388.110,00

Per 31 Desember 2022
Rp4.455.909.193,00

Akun Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menampung pengeluaran transfer berupa Bagi Hasil Pendapatan Daerah dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2023 sebesar Rp3.443.388.110,00 atau sebesar 100% dari alokasi yang disediakan. Rincian Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2023 sebagai berikut:

Tabel V.50 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah	2.911.090.000,00	2.911.090.000,00	0,00	100,00	84,54
2.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	532.298.110,00	532.298.110,00	0,00	100,00	15,46
Jumlah		3.443.388.110,00	3.443.388.110,00	0,00	100,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Merangin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 32 Tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan realisasi belanja TA 2022 sebesar Rp4.455.909.193,00, realisasi ini lebih rendah sebesar Rp1.012.521.083,00 atau (22,72%) sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel V.51 Perbandingan Realisasi Belanja Bagi Hasil Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah	2.911.090.000,00	3.758.974.400,00	(847.884.400,00)	(22,56)
2.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	532.298.110,00	696.934.793,00	(164.636.683,00)	(23,62)
Jumlah		3.443.388.110,00	4.455.909.193,00	(1.012.521.083,00)	(22,72)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.2.4.b Belanja Bantuan Keuangan

Per 31 Desember 2023
Rp269.594.033.800,00

Per 31 Desember 2022
Rp256.784.415.200,00

Akun Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menampung pengeluaran transfer berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Merangin kepada Desa berupa Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi Jambi.

Pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp269.790.633.800,00 dan terealisasi sebesar Rp269.594.033.800,00 atau sebesar 99,93%. Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 terdiri dari:

Tabel V.52 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	Persentase	
					Realisasi	Distribusi
1.	Dana Desa	175.416.210.000,00	175.219.610.000,00	(196.600.000,00)	99,89	64,99



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2.	Alokasi Dana Desa	73.874.423.800,00	73.874.423.800,00	0,00	100,00	27,40
3.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov. Jambi	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	100,00	7,60
Jumlah		269.790.633.800,00	269.594.033.800,00 (196.600.000,00)	99,93	100,00	

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Dari tabel di atas, terlihat bahwa realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 terdiri dari Dana Desa yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan selain DAK dari Pemerintah Kabupaten Merangin dan Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Desa dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN TA 2023 sebesar Rp175.416.210.000,00 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan Rp175.219.610.000,00 atau 99,89%. Proses penyaluran dana desa diawali dengan pengajuan dari Desa kepada Bupati Merangin melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk di-entry ke aplikasi OMSPAN dan selanjutnya diverifikasi oleh KPPN Bangko. Terhadap ajuan Desa yang telah memenuhi syarat dan terverifikasi, DPMD mengajukan permintaan pencairan tersebut untuk diterbitkan surat pengantar ke KPPN yang dilengkapi dengan data pendukung yang telah diunduh dari OMSPAN. Berdasarkan kelengkapan tersebut, KPPN menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran dari RKUN kepada RKD.
2. Alokasi Dana Desa dialokasikan berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 109 Tahun 2023 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah TA 2023 sebesar Rp73.874.423.800,00 dan direalisasikan 100,00%; dan
3. Bantuan Keuangan ke Desa dalam Kabupaten Merangin yang terealisasi 100,00% sejumlah Rp20.500.000.000,00 bagi 205 Desa dengan besaran masing-masing Rp100.000.000,00 yang dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Jambi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2023 dan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Merangin Nomor 12/NPBK/BPKPD.4.2/IX/2023-572/NPBK/BPKAD/IX/2023 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Provinsi Jambi kepada Kabupaten/Kota untuk Desa TA 2023.

Rincian penyaluran transfer ke pemerintah desa Tahun 2023 disajikan pada **Lampiran 14**. Jika dibandingkan dengan TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp256.784.415.200,00, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya/Bantuan Keuangan TA 2023 ini lebih tinggi sebesar Rp12.809.618.600,00 atau 4,99% sebagaimana terurai pada tabel berikut:

Tabel V.53 Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Desa	175.219.610.000,00	163.524.382.600,00	11.695.227.400,00	7,15
2.	Alokasi Dana Desa	73.874.423.800,00	72.760.032.600,00	1.114.391.200,00	1,53
3.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jambi	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		269.594.033.800,00	256.784.415.200,00	12.809.618.600,00	4,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.1.3 Pembiayaan Netto

Per 31 Desember 2023
Rp15.855.471.405,44

Per 31 Desember 2022
(Rp21.406.050.295,01)

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan, yang berupa penerimaan yang perlu dibayar kembali maupun pengeluaran yang akan diterima kembali. Dalam penganggaran pembiayaan TA 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin mengutamakan alokasi pembiayaan untuk menutup defisit dengan memanfaatkan surplus anggaran dan melakukan penyertaan modal pada BUMD. Besaran surplus anggaran yang dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran tahun berjalan tergambar melalui Pembiayaan Netto yang merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Dari target Pembiayaan Netto sebesar Rp16.253.651.756,00, hingga akhir tahun 2023 diperoleh Pembiayaan Netto sebesar Rp15.855.471.405,44 atau 97,55%, sehingga terdapat selisih sebesar (Rp398.180.350,56). Rincian Pembiayaan Netto TA 2023 sebagaimana dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.54 Realisasi Pembiayaan per Jenis Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	82.648.453.046,00	82.250.272.316,44	(398.180.729,56)	99,52
	- Penggunaan SiLPA	82.648.453.046,00	82.648.453.046,61	0,61	100,00
	- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(398.180.730,17)	(398.180.730,17)	-
2.	Pengeluaran Pembiayaan	66.394.801.290,00	66.394.800.911,00	(379,00)	100,00
	- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	100,00
	- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.894.801.290,00	60.894.800.911,00	(379,00)	100,00
	Pembiayaan Netto	16.253.651.756,00	15.855.471.405,44	(398.180.350,56)	97,55

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan Netto TA 2022 sebesar (Rp21.406.050.295,01), realisasi ini lebih tinggi sebesar Rp37.261.521.700,45 atau 174,07%, dengan rincian:

Tabel V.55 Perbandingan Realisasi Pembiayaan per Jenis Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Pembiayaan	82.250.272.316,44	61.787.013.804,99	20.463.258.511,45	33,12
	- Penggunaan SiLPA	82.648.453.046,61	61.814.090.848,52	20.834.362.198,09	33,70
	- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(398.180.730,17)	(27.077.043,53)	(371.103.686,64)	(1.370,55)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	66.394.800.911,00	83.193.064.100,00	(16.798.263.189,00)	(20,19)
	- Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	175,00
	- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.894.800.911,00	81.193.064.100,00	(20.298.263.189,00)	(25,00)
	Pembiayaan Netto	15.855.471.405,44	(21.406.050.295,01)	37.261.521.700,45	174,07

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pembiayaan Daerah Kabupaten Merangin TA 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

Per 31 Desember 2023
Rp82.250.272.316,44

Per 31 Desember 2022
Rp61.787.013.804,99

Akun Penerimaan Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin yang perlu dibayar kembali. Penerimaan ini bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2022 dan dimanfaatkan untuk menutup defisit TA 2023 dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.648.453.046,00 dan terealisasi sebesar Rp82.250.272.316,44 atau 99,52%.

Rincian realisasi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.56 Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Penggunaan SiLPA	82.648.453.046,00	82.648.453.046,61	0,61	100,00
	- Pelampauan PAD	0,00	(23.957.695.624,98)	(23.957.695.624,98)	-
	- Pelampauan Pendapatan Transfer	31.700.277.158,00	32.393.871.352,00	693.594.194,00	102,19
	- Pelampauan Lain-Lain	0,00	5.511.000,00	5.511.000,00	-
	Pendapatan Daerah yang Sah				
	- Penghematan Belanja	50.807.429.716,00	74.233.841.741,60	23.426.412.025,60	146,11
	- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	(27.075.422,01)	(27.075.422,01)	-
	- Sisa Belanja Lainnya	140.746.172,00	0,00	(140.746.172,00)	0,00
2.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	(398.180.730,17)	(398.180.730,17)	-
	Jumlah	82.648.453.046,00	82.250.272.316,44	(398.180.729,56)	99,52

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan TA 2022 di mana realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp61.787.013.804,99, maka terdapat peningkatan sebesar Rp20.463.258.511,45 atau 33,12% yang terinci sesuai tabel berikut:

Tabel V.57 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penggunaan SiLPA	82.648.453.046,61	61.814.090.848,52	20.834.362.198,09	33,70
	- Pelampauan PAD	(23.957.695.624,98)	(3.382.347.360,66)	(20.575.348.264,32)	608,32
	- Pelampauan Pendapatan Transfer	32.393.871.352,00	(10.529.762.912,00)	42.923.634.264,00	(407,64)
	- Pelampauan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.511.000,00	(1.342.823.096,00)	1.348.334.096,00	(100,41)
	- Penghematan Belanja	74.233.841.741,60	78.064.915.572,72	(3.831.073.831,12)	(4,91)
	- Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	(27.075.422,01)	0,00	(27.075.422,01)	-
	- Sisa Penghematan Pembiayaan	0,00	(995.891.355,54)	995.891.355,54	(100,00)
2.	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	(398.180.730,17)	(27.077.043,53)	(371.103.686,64)	1.370,55
	Jumlah	82.250.272.316,44	61.787.013.804,99	20.463.258.511,45	33,12

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan **Per 31 Desember 2023**
Rp66.394.800.911,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp83.193.064.100,00

Pengeluaran Pembiayaan merupakan akun untuk menampung seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk memanfaatkan surplus anggaran. Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 sebagaimana ditetapkan pada APBD adalah sebesar Rp66.394.801.290,00 dan terealisasi sebesar Rp66.394.800.911,00 atau 99,99%.

Rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.58 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	
				Jumlah	%
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0,00	100,00
	- Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Tirta Merangin	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	100,00
	- Penyertaan Modal pada PT. Bank Jambi	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	100,00
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.894.801.290,00	60.894.800.911,00	(379,00)	99,99
	- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	60.894.801.290,00	60.894.800.911,00	(379,00)	99,99
	Jumlah	66.394.801.290,00	66.394.800.911,00	(379,00)	99,99

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perumda Air Minum Tirta Merangin dan PT Bank Jambi dengan rinci diungkapkan pada CALK Nomor V.3.1.2.b Nomor 1 dan 2. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKBB) sebesar Rp60.894.801.290,00 merupakan pelunasan pokok utang kepada PT. SMI sebagaimana surat Direktur Utama PT. SMI Nomor S-1203/SMI/DU/1023 Perihal Keterangan Lunas atas Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 27 Oktober 2023.

Jika dibandingkan dengan TA 2022 di mana realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp83.193.064.100,00, maka terdapat penurunan nilai sebesar Rp16.798.263.189,00 atau (20,19%) yang terinci sesuai tabel berikut:

Tabel V.59 Perbandingan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per Objek Pembiayaan Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022 (dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	175,00
	- Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00
	- Penyertaan Modal pada PT. Bank Jambi	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	-
2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	60.894.800.911,00	81.193.064.100,00	(20.298.263.189,00)	(25,00)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
	- Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	60.894.800.911,00	81.193.064.100,00	(20.298.263.189,00)	(25,00)
Jumlah		66.394.800.911,00	83.193.064.100,00	(16.798.263.189,00)	(20,19)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.1.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Per 31 Desember 2023
Rp79.190.915.420,30

Per 31 Desember 2022
Rp82.648.453.046,61

Akun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama TA 2023. Realisasi SiLPA dalam TA 2023 sebesar Rp79.190.915.420,30 merupakan selisih antara Pendapatan terhadap Belanja ditambah dengan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan (Pembiayaan Netto). Jika dibandingkan dengan SiLPA TA 2022 sebesar Rp82.648.453.046,61, terdapat penurunan SiLPA sebesar Rp3.457.537.626,31 atau sebesar (4,18%).

Realisasi komponen Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam TA 2023, sebagaimana dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.60 Realisasi Komponen SiLPA Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
I.	Pelampauan Pendapatan	(17.859.160.211,21)	8.441.686.727,02	(26.300.846.938,23)	(311,56)
1.	Pelampauan PAD	(5.537.653.076,21)	(23.957.695.624,98)	18.420.042.548,77	(76,89)
2.	Pelampauan Pendapatan Transfer	(12.303.507.135,00)	32.393.871.352,00	(44.697.378.487,00)	(137,98)
3.	Pelampauan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	(18.000.000,00)	5.511.000,00	(23.511.000,00)	(426,62)
II.	Penghematan Belanja	97.448.255.982,07	74.233.841.741,60	23.214.414.240,47	31,27
1.	Penghematan Belanja Operasi	91.230.364.495,37	64.055.455.134,60	27.174.909.360,77	42,42
2.	Penghematan Belanja Modal	3.264.561.292,70	4.976.191.023,00	(1.711.629.730,30)	(34,40)
3.	Sisa Penggunaan Belanja Tak Terduga	2.756.730.194,00	5.042.740.184,00	(2.286.009.990,00)	(45,33)
4.	Sisa Belanja Transfer	196.600.000,00	159.455.400,00	37.144.600,00	23,29
III.	Sisa Pembiayaan Netto	(398.180.350,56)	(27.075.422,01)	(371.104.928,55)	1.370,63
1.	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	(398.180.729,56)	(27.077.043,01)	(371.103.686,55)	1.370,55
2.	Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	379,00	1.621,00	(1.242,00)	(76,62)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (I + II + III)		79.190.915.420,30	82.648.453.046,61	(3.457.537.626,31)	(4,18)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.2 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan yang merupakan akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal **Per 31 Desember 2023**
Rp82.648.453.046,61 **Per 31 Desember 2022**
Rp61.814.090.848,52

Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2023 merupakan akumulasi SiLPA tahun sebelumnya yang menjadi sumber penerimaan pembiayaan tahun berjalan dan digunakan untuk menutup defisit anggaran TA 2023 yaitu sebesar Rp82.648.453.046,61, dengan rincian:

1. Kas di BUD Per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.852.296.309,68 terdiri atas:

Tabel V.61 Rekapitulasi Saldo Awal Kas di BUD per 1 Januari 2023

(dalam rupiah)		
No.	Uraian	Jumlah
I.	Dana Mengikat (Earmarked)	
1.	Sisa DBH Dana Reboisasi (DR) periode TA 2018	23.403.114,00
2.	Sisa DAK Fisik	
a.	DAK Bidang Pendidikan - SD TA 2021 (Reguler)	150.000,00
b.	DAK Bidang Pendidikan - SMP TA 2022 (Reguler)	750.000,00
c.	DAK Bidang Pendidikan - SKB TA 2021 (Reguler)	12.000,00
d.	DAK Bidang Pendidikan - PAUD TA 2022 (Reguler)	1.662.500,00
e.	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Farmasi TA 2021 (Reguler)	110.695.200,00
f.	DAK Bidang Kesehatan - KB TA 2021 s.d 2022 (Reguler)	7.441.000,00
g.	DAK Bidang Infrastruktur - Jalan TA 2022 (Reguler)	166.469.482,00
h.	DAK Bidang Pasar TA 2019 (Penugasan)	155.739.085,00
i.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2020 dan 2021 (Penugasan)	5.374.989,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik	448.294.256,00
3.	Sisa DAK Non Fisik	
a.	Bantuan Operasional Kesehatan TA 2022	7.715.411.197,00
b.	Bantuan Operasional KB TA 2022	975.313.656,00
c.	Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2022	618.034.980,00
d.	Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2022	2.048.650.000,00
e.	Tunjangan Khusus Guru TA 2022	244.164.600,00
f.	Dana Fasilitasi Penanaman Modal TA 2022	17.730.000,00
g.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2022	1.940.906,00
h.	Dana Administrasi Kependudukan TA 2022	800.822,00
i.	Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2020	1.125.000,00
j.	Sisa Dana BOS SMP Negeri Satu Atap Merangin yang tutup	140.746.171,80
	- SMP Negeri Satu Atap 4 Merangin	43.650.000,00
	- SMP Negeri Satu Atap 10 Merangin	12.046.324,80
	- SMP Negeri Satu Atap 16 Merangin	24.124.066,80
	- SMP Negeri Satu Atap 18 Merangin	60.925.780,20
k.	Sisa Dana BOP PAUD Swasta TA 2022 yang harus dikembalikan ke RKUN	5.511.000,00
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik	11.769.428.332,80
4.	Sisa DAU Tambahan (Bantuan Kelurahan) TA 2020	56.510.425,00
5.	Sisa Dana Insentif Daerah TA 2019, 2021 dan 2022	935.299.810,92
6.	Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2019	0,37
7.	Sisa Dana Bantuan Kelurahan TA 2017 s.d 2021	702.155.100,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Jumlah
8.	Sisa Dana Bantuan Kelurahan Bersifat Khusus TA 2022	886.902.400,00
9.	Sisa Dana Bantuan Alat Berat s.d. TA 2017 dan 2019	854.900.884,00
10.	Dana Pelunasan Utang Jangka Pendek Lainnya	29.324.592.639,42
Jumlah Dana Mengikat (Earmarked) (1 s.d 10)		45.001.486.962,51
II.	Dana Tidak Mengikat	30.850.809.347,17
Jumlah Saldo Awal Kas di BUD TA 2023 (I+II)		75.852.296.309,68

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.520.000,00 berupa penerimaan Retribusi Daerah yang hingga 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Daerah berupa penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan pada tanggal 2 Januari 2023.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.286,32 yang merupakan saldo rekening nomor 3004944177 an. BP BTT DAMPAK INFLASI (DISHUB) pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko berupa jasa giro yang sampai dengan akhir periode pelaporan per 31 Desember 2022, belum disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan pada tanggal 10 Februari 2023.
- Saldo Kas di BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko 31 Desember 2022 sebesar Rp5.791.677.156,61.
- Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp286.858.700,83.
- Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp716.097.593,17.

V.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp82.250.272.316,44	Rp61.787.013.804,99

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih TA 2022 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 yaitu sebesar Rp82.250.272.316,44 yang bersumber dari:

- Pelampauan Pendapatan sebesar Rp8.441.686.727,02 dengan rincian:
 - Pelampauan PAD sebesar (Rp23.957.695.624,98);
 - Pelampauan Pendapatan Transfer sebesar Rp32.393.871.352,00; dan
 - Pelampauan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp5.511.000,00.
- Penghematan Belanja sebesar Rp74.233.841.741,60 dengan rincian:
 - Penghematan Belanja Operasi sebesar Rp64.055.455.134,60;
 - Penghematan Belanja Modal sebesar Rp4.976.191.023,00;
 - Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.042.740.184,00; dan
 - Sisa Belanja Transfer sebesar Rp159.455.400,00.
- Sisa lebih Pembiayaan Netto sebesar (Rp27.075.422,01) dengan rincian:
 - Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebesar (Rp27.077.043,01);
 - Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp1.621,00.
- Koreksi Saldo Awal Kas TA 2023 sebesar (Rp398.180.730,17).

V.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp79.190.915.420,30	Rp82.648.453.046,61

SiLPA/(SiKPA) adalah selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/(kurang) antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam Laporan Realisasi Anggaran yang merupakan gambaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Merangin pada TA 2023 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp79.190.915.420,30, terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1. Surplus Anggaran sebesar Rp63.335.444.014,86; dan
2. Pembiayaan Netto sebesar Rp15.855.471.405,44.

V.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Per 31 Desember 2023
(Rp398.180.730,17) Per 31 Desember 2022
(Rp27.077.043,53)

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Sampai dengan tanggal pelaporan Per 31 Desember 2023, terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan berupa:

1. Lebih catat jasa giro Dana BOS SMP Satu Atap 4 Merangin berupa jasa giro rekening lama tahun 2021 sebesar Rp30.249,17 yang disetorkan ke Kas Daerah Tgl 10 Januari 2023.
2. Lebih catat saldo Dana BOS SMP Negeri 10 Merangin sebesar Rp378.791.000,00 yang berada dalam penyitaan APH (Penyidik Sat. Reskrim Polres Merangin) berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/126/XII/RES.3.3/2023 Tanggal 12 Desember 2022 dan direklasifikasi sebagai Aset Lainnya. Berdasarkan Petikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid Sus-TPK/2023/PNJmb tanggal 20 Juli 2023 terhadap saldo tersebut diputuskan dirampas untuk Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 September 2023. Terhadap hal tersebut kemudian dilakukan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain menjadi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.
3. Lebih catat saldo awal Dana BOS SMP Swasta sebesar Rp19.359.481,00.

V.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Per 31 Desember 2023
Rp79.190.915.420,30 Per 31 Desember 2022
Rp82.648.453.046,61

Saldo anggaran lebih akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya dan lain-lain. Nilai akumulatif SAL hingga TA 2023 berakhir sebesar Rp79.190.915.420,30, dengan rincian:

1. Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp73.428.018.745,81 terdiri atas:

Tabel V.62 Rekapitulasi Saldo Akhir Kas di BUD Per 31 Desember 2023

		(dalam rupiah)
No.	Uraian	Jumlah
I. Dana Mengikat (<i>Earmarked</i>)		
1.	Sisa DBH Perkebunan Sawit TA 2023	13.345.576.000,00
2.	Sisa DBH CHT TA 2023	5.928.000,00
3.	Sisa DAK Fisik	
a.	DAK Bidang Pendidikan - SD TA 2021 dan 2023 (Reguler)	235.743.000,00
b.	DAK Bidang Pendidikan - SMP TA 2022 dan 2023 (Reguler)	43.119.700,00
c.	DAK Bidang Pendidikan - SKB TA 2021 (Reguler)	12.000,00
d.	DAK Bidang Pendidikan - PAUD TA 2022 dan 2023 (Reguler)	1.712.500,00
e.	DAK Bidang Pendidikan - Perpustakaan TA 2023 (Reguler)	57.500,00
f.	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Farmasi TA 2021 (Reguler)	110.695.200,00
g.	DAK Bidang Kesehatan - KB TA 2021 s.d 2022 (Reguler)	7.441.000,00
h.	DAK Bidang Infrastruktur - Jalan TA 2022 dan 2023 (Reguler)	201.594.081,00
i.	DAK Bidang Pasar TA 2019 (Penugasan)	155.739.085,00
j.	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA 2020 dan 2021 (Penugasan)	5.374.989,00
k.	DAK Bidang IKM TA 2023 (Penugasan)	5.271.000,00
l.	DAK Bidang Pariwisata TA 2023 (Penugasan)	418.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Jumlah
	<i>m. DAK Bidang UMKM TA 2023 (Penugasan)</i>	3.000.000,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik	770.178.055,00
4.	Sisa DAK Non Fisik	
	<i>a. Bantuan Operasional Kesehatan TA 2023</i>	4.161.278.485,00
	<i>b. Bantuan Operasional KB TA 2023</i>	1.083.970.020,00
	<i>c. Tunjangan Profesi Guru PNSD TA 2023</i>	3.361.650.080,00
	<i>d. Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA 2023</i>	256.650.000,00
	<i>e. Tunjangan Khusus Guru TA 2023</i>	96.636.700,00
	<i>f. Dana Fasilitas Penanaman Modal TA 2023</i>	444.000,00
	<i>g. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian TA 2023</i>	9.974.000,00
	<i>h. Dana Pelayanan Kepariwisata TA 2023</i>	191.780.700,00
	<i>i. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM TA 2023</i>	309.417.284,00
	<i>j. Sisa Dana BOS SMP Negeri Satu Atap Merangin yang tutup</i>	140.746.171,80
	- SMP Negeri Satu Atap 4 Merangin	43.650.000,00
	- SMP Negeri Satu Atap 10 Merangin	12.046.324,80
	- SMP Negeri Satu Atap 16 Merangin	24.124.066,80
	- SMP Negeri Satu Atap 18 Merangin	60.925.780,20
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik	9.612.547.440,80
5.	Sisa DAU Tambahan (Bantuan Kelurahan) TA 2020	56.510.425,00
6.	Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya (<i>Spesific Grant</i>)	
	- Dukungan Penggajian PPPK Daerah tahun 2023	41.536.166.469,00
	- Dukungan Pendanaan Kelurahan tahun 2023	24.648.362,00
	- Dukungan Bidang Pendidikan tahun 2023	3.165.208.998,00
	- Dukungan Bidang Kesehatan tahun 2023	1.585.092.330,00
	- Dukungan Bidang Pekerjaan Umum tahun 2023	619.174.996,00
	Jumlah Sisa DAU yang Ditentukan Penggunaannya (<i>Spesific Grant</i>)	46.930.291.155,00
7.	DAU Tambahan THR bagi ASN Guru Daerah	4.870.117.000,00
8.	Sisa Dana Insentif Daerah TA 2019, 2021 dan 2022	935.299.810,92
9.	Sisa Dana Insentif Fiskal TA 2023	402.886.590,00
10.	Dana Hibah Rehabilitasi & Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2019	0,37
11.	Sisa Dana Bantuan Kelurahan TA 2017 s.d 2021	702.155.100,00
12.	Sisa Dana Bantuan Kelurahan Bersifat Khusus TA 2022 dan 2023	454.992.000,00
13.	Sisa Dana Bantuan Kecamatan Bersifat Khusus TA 2023	573.048.940,00
14.	Sisa Dana Bantuan Alat Berat s.d. TA 2017 dan 2019	854.900.884,00
	Jumlah Dana Mengikat (<i>Earmarked</i>) (1 s.d 13)	79.514.431.401,09
II.	Dana Tidak Mengikat	(6.086.412.655,28)
	Jumlah Saldo Akhir Kas di BUD TA 2023 (I+II)	73.428.018.745,81

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Terhadap sisa Dana Tidak Mengikat sebesar (Rp6.086.412.655,28) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 8 September 2023, Kementerian Keuangan RI menerbitkan PMK Nomor 90 Tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023, di mana bagi Kabupaten Merangin ditetapkan adanya pendapatan transfer dengan nilai kumulatif Rp16.379.203.427,00 yang terdiri dari alokasi Kurang Bayar sebesar Rp22.786.933.408,00 dan alokasi Lebih Bayar sebesar Rp6.407.729.981,00;
- menindaklanjuti penetapan PMK tersebut, pada proses penyusunan perubahan APBD yang ditetapkan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 30 Oktober 2023, dialokasikan anggaran Pendapatan Transfer dan Belanja yang direncanakan didanai dengan penerimaan berkenaan;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- c. pada tanggal 19 Desember 2023, Kementerian Keuangan RI menerbitkan KMK Nomor 38/KM.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi hasil pada tahun 2023, yang menyatakan bahwa dari alokasi Kurang Bayar sebesar Rp22.786.933.408,00 diantaranya sebesar Rp20.223.838.000,00 disalurkan ke rekening TDF. Sehingga, untuk pendanaan Belanja Daerah atas program/kegiatan yang telah terlaksana berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2023 menggunakan saldo kas yang tersedia di RKUD, termasuk Dana Mengingat (earmarked) sebesar Rp6.086.412.655,28.
2. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.913.000,00 berupa penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas yang hingga 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah. Penyetoran dilakukan tanggal 2 Januari 2024 dan 7 Februari 2024.
3. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Nihil.
4. Saldo Kas di BLUD pada RSUD per 31 Desember 2023 Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp320.458.638,98.
5. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.748.289,00 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 10**.
6. Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.251.776.746,51 yang terdiri dari:
 - a. Saldo Dana Kapitasi JKN sebesar Rp314.876.243,51; dan
 - b. Saldo Dana BOK sebesar Rp4.936.900.503,00.dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 11a dan Lampiran 11b**.



V.3 Penjelasan Akun-Akun Neraca

Penjelasan akun Neraca ini menguraikan secara singkat posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin yang disajikan untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 yang dikomparasi dengan posisi keuangan per 31 Desember 2022. Unsur yang disajikan pada neraca terdiri dari Aset, Kewajiban dan Ekuitas.

Saldo Neraca per 31 Desember 2023 mencakup saldo Neraca per 31 Desember 2022 ditambah mutasi (tambah/kurang) tahun 2023. Sementara itu, mutasi (tambah/kurang) tahun 2023 meliputi transaksi keuangan yang terjadi atas pelaksanaan APBD TA 2023, koreksi atas saldo per 31 Desember 2023 dan kejadian lain yang berdampak terhadap posisi keuangan dalam kurun waktu penyusunan laporan keuangan.

Neraca Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 terdiri atas Aset sebesar Rp2.519.982.648.857,96, Kewajiban sebesar Rp18.865.496.751,82 dan Ekuitas sebesar Rp2.501.117.152.106,14. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.63 Rincian Neraca Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
I. ASET					
1.	Aset Lancar	130.665.773.547,38	131.130.102.377,51	(464.328.830,13)	(0,35)
2.	Investasi Jangka Panjang	65.982.471.825,85	60.719.523.871,49	5.262.947.954,36	8,67
3.	Aset Tetap	2.223.182.108.736,64	2.254.070.393.809,07	(30.888.285.072,43)	(1,37)
4.	Aset Lainnya	83.445.417.573,94	67.315.484.150,90	16.129.933.423,04	23,96
5.	Properti Investasi	16.706.877.174,15	0,00	16.706.877.174,15	-
Jumlah Aset		2.519.982.648.857,96	2.513.235.504.208,97	6.747.144.648,99	0,27
II. KEWAJIBAN					
1.	Kewajiban Jangka Pendek	18.865.496.751,82	102.467.714.293,26	(83.602.217.541,44)	(81,59)
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah Kewajiban		18.865.496.751,82	102.467.714.293,26	(83.602.217.541,44)	(81,59)
III. EKUITAS					
	Ekuitas	2.501.117.152.106,14	2.410.767.789.915,71	90.349.362.190,43	3,75
Jumlah Ekuitas		2.501.117.152.106,14	2.410.767.789.915,71	90.349.362.190,43	3,75
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		2.519.982.648.857,96	2.513.235.504.208,97	6.747.144.648,99	0,27

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Tabel V.63 menunjukkan bahwa nilai Aset per 31 Desember 2023 bertambah dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.747.144.648,99 atau 0,27%. Peningkatan tersebut setara dengan bertambahnya nilai kumulatif Kewajiban dan Ekuitas pada periode yang sama, di mana Kewajiban berkurang sebesar Rp83.602.217.541,44 atau (81,59%) dan Ekuitas meningkat sebesar Rp90.349.362.190,43 atau 3,75%.

Masing-masing unsur Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.3.1. Aset

Per 31 Desember 2023 **Per 31 Desember 2022**
Rp2.519.982.648.857,96 **Rp2.513.235.504.208,97**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari masa manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai Aset Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.519.982.648.857,96. Jika dibandingkan dengan jumlah aset Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.513.235.504.208,97, maka nilai aset meningkat sebesar Rp6.747.144.648,99 atau sebesar 0,27%.

Komponen aset Pemerintah Kabupaten Merangin terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya dan Properti Investasi dengan rincian sebagai berikut:

V.3.1.1 Aset Lancar **Per 31 Desember 2023**
Rp130.665.773.547,38 **Per 31 Desember 2022**
Rp131.130.102.377,51

Aset Lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan yang diharapkan untuk segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 sebesar Rp130.665.773.547,38, sedangkan TA 2022 sebesar Rp131.130.102.377,51, berkurang sebesar Rp464.328.830,13 atau sebesar (0,35%) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel V.64 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Kas di Kas Daerah	73.428.018.745,81	75.852.296.309,68	(2.424.277.563,87)	(3,20)
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	14.913.000,00	1.520.000,00	13.393.000,00	881,12
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.286,32	(3.286,32)	(100,00)
4.	Kas di Bendahara BLUD	320.458.638,98	5.791.677.156,61	(5.471.218.517,63)	(94,47)
5.	Kas di Bendahara BOS	175.748.289,00	716.097.593,17	(540.349.304,17)	(75,46)
6.	Kas di Bendahara FKTP	5.251.776.746,51	286.858.700,83	4.964.918.045,68	1.730,79
7.	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	341.640,00	29.891.543,78	(29.549.903,78)	(98,86)
8.	Piutang Pajak Daerah	26.503.803.313,18	23.731.709.512,76	2.772.093.800,42	11,68
9.	Piutang Retribusi Daerah	4.660.466.535,00	4.390.142.435,00	270.324.100,00	6,16
10.	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	3.855.419.753,00	5.005.377.877,30	(1.149.958.124,30)	(22,97)
11.	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	26.890.382.032,00	26.890.382.032,00	0,00	0,00
12.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara	34.569.000,00	42.259.000,00	(7.690.000,00)	(18,20)
13.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	409.375,00	(409.375,00)	(100,00)
14.	Penyisihan Piutang	(20.197.651.380,85)	(17.918.052.394,79)	(2.279.598.986,06)	12,72
15.	Beban dibayar di muka	209.540.746,75	151.208.630,45	58.332.116,30	38,58
16.	Persediaan	9.517.986.488,00	6.158.321.319,40	3.359.665.168,60	54,55
Jumlah		130.665.773.547,38	131.130.102.377,51	(464.328.830,13)	(0,35)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.1.a Kas di Kas Daerah **Per 31 Desember 2023**
Rp73.428.018.745,81 **Per 31 Desember 2022**
Rp75.852.296.309,68

Akun Kas di Kas Daerah meliputi uang kas yang ada di Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah dalam bentuk rekening giro. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp73.428.018.745,81, sedangkan saldo akhir RKUD periode yang sama pada PT. Bank Jambi Cabang Bangko dengan nomor rekening 401560009 sebesar Rp73.422.090.745,81, maka akan terdapat perbedaan nilai sebesar Rp5.928.000,00 yang merupakan *cash in transit* berupa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, DBH Cukai Tembakau tahun 2023 yang baru diterima Kas Daerah pada tanggal 2 Januari 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Jika dibandingkan dengan Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp75.852.296.309,68, maka saldo kas per 31 Desember 2023 berkurang sebesar Rp2.424.277.563,87 atau (3,20%).

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian saldo Kas di Kas Daerah disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL).

V.3.1.1.b Kas di Bendahara Penerimaan **Per 31 Desember 2023**
Rp14.913.000,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp1.520.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan akun untuk menampung sisa kas pendapatan yang dikelola Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.913.000,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD yang hingga akhir periode pelaporan per 31 Desember 2023 belum disetorkan ke Kas Daerah berupa hasil pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan secara bertahap pada tanggal 2 Januari 2024 dan 7 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.65 Rincian Penyetoran Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan TA 2023 oleh FKTP di Tahun 2024

(dalam rupiah)

No.	tanggal Penyetoran	Bukti Penyetoran	FKTP	Jumlah
1.	2 Januari 2024	0001/STS/1.02.01.1/DK/2024	Puskesmas Pasar Masurai	80.000,00
2.	2 Januari 2024	0002/STS/1.02.01.1/DK/2024	Puskesmas Bangko	60.000,00
3.	2 Januari 2024	0003/STS/1.02.01.1/DK/2024	Puskesmas Sungai Bulian	1.044.000,00
4.	2 Januari 2024	0004/STS/1.02.01.1/DK/2024	Puskesmas Pamenang	170.000,00
5.	2 Januari 2024	0005/STS/1.02.01.1/DK/2024	Puskesmas Sumber Agung	70.000,00
6.	2 Januari 2024	0006/STS/1.02.01.1/DK/2024	Puskesmas Kederasan Panjang	20.000,00
7.	7 Februari 2024	0007/STS/1.02.01.1/DK/2024	Puskesmas Muara Delang	13.469.000,00
Jumlah				14.913.000,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

Keterlambatan penyetoran penerimaan ke Kas Daerah tersebut disebabkan karena penutupan kas dilaksanakan per 31 Desember 2023, sementara pada hari itu masih terdapat pelayanan yang diberikan puskesmas kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pada periode pelaporan per 31 Desember 2023, bagi puskesmas yang masih ada kunjungan pasien akan terjadi penerimaan yang menjadi posisi saldo kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas.

Untuk melakukan penyetoran saldo kas ini, ada beberapa Puskesmas tidak dapat dilakukan pada tanggal 31 Desember 2023 atas pertimbangan yaitu jumlah setoran dengan biaya transportasi yang tidak efisien akibat waktu dan jarak tempuh. Maka penyetoran saldo penerimaan tersebut dilakukan bersamaan dengan penyetoran realisasi penerimaan minggu pertama bulan Januari dan Februari 2024.

Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.520.000,00, maka saldo Kas di Bendahara Penerimaan meningkat sebesar Rp13.393.000,00 atau sebesar 881,12%.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

**V.3.1.1.c Kas di Bendahara
Pengeluaran**

Per 31 Desember 2023
Rp0,00

Per 31 Desember 2022
Rp3.286,32

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung sisa kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar nihil. Jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.286,32, maka saldo Kas di Bendahara Pengeluaran menurun sebesar Rp3.286,32 atau (100%).

V.3.1.1.d Kas di BLUD

Per 31 Desember 2023
Rp320.458.638,98

Per 31 Desember 2022
Rp5.791.677.156,61

Kas di BLUD merupakan akun untuk menampung saldo kas RSUD Kol. Abundjani Bangko dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan pola BLUD. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp320.458.638,98 adalah saldo kas di PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor rekening 3005025426 sebesar Rp115.577.837,98 dan saldo Kas Tunai di Bendahara Penerimaan sebesar Rp204.880.801,00.

Saldo Kas di BLUD berkurang sebesar Rp5.471.218.517,63 atau (94,47%), jika dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.791.677.156,61.

Penurunan nilai tersebut disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penurunan penerimaan sebesar Rp17.636.276.182,41 atau (25,12%), di mana penerimaan tahun 2023 sebesar Rp52.573.153.826,59 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp70.209.430.009,00. Penerimaan ini terdiri dari:
 - a. Pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp46.781.476.669,59, berkurang sebesar Rp11.778.951.712,02 atau (20,11%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp58.560.428.381,61; dan
 - b. SilPA tahun sebelumnya tahun 2023 sebesar Rp5.791.677.156,61, berkurang sebesar Rp5.857.324.470,39 atau (50,28%) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp11.649.001.627,00.
2. Penurunan pengeluaran berupa Belanja BLUD sebesar Rp12.165.057.664,39 atau (18,88%), di mana pengeluaran tahun 2023 sebesar Rp52.252.695.187,61 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp64.417.752.852,00.

V.3.1.1.e Kas di Bendahara BOS

Per 31 Desember 2023
Rp175.748.289,00

Per 31 Desember 2022
Rp716.097.593,17

Kas di Bendahara BOS merupakan akun untuk menampung saldo kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dikelola oleh Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana BOS baik SD maupun SMP. Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.748.289,00. Saldo Kas di Bendahara BOS berkurang sebesar Rp540.349.304,17 atau (75,46%), jika dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp716.097.593,17.

Penurunan saldo tersebut adalah merupakan akumulasi saldo awal Dana BOS TA 2022 sebesar Rp716.097.593,17 ditambah selisih kurang dari pendapatan dan belanja tahun berjalan sebesar (Rp142.168.574,00) dan koreksi lebih catat saldo Dana BOS sebesar (Rp398.180.730,17).

Rincian saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.66 Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
1.	Sekolah Penerima Dana BOS	SD Negeri	23.084.687,00	166.136.490,00	(143.051.803,00)	(86,10)
		- Tunai	2,00	44.999.002,00	(44.999.000,00)	(100,00)
		- Bank	23.084.685,00	121.137.488,00	(98.052.803,00)	(80,94)
		SMP Negeri	152.663.602,00	530.601.622,17	(377.938.020,17)	(71,23)
		- Tunai	0,00	378.791.000,00	(378.791.000,00)	(100,00)
		- Bank	152.663.602,00	151.810.622,17	852.979,83	0,56
		SMP Swasta	0,00	19.359.481,00	(19.359.481,00)	(100,00)
		- Bank	0,00	19.359.481,00	(19.359.481,00)	(100,00)
		Total SMP	152.663.602,00	549.961.103,17	(397.297.501,17)	(72,24)
		- Tunai	0,00	378.821.249,17	(378.821.249,17)	(100,00)
		- Bank	152.663.602,00	171.139.854,00	(18.476.252,00)	(10,80)
		Jumlah		Total	175.748.289,00	716.097.593,17
		- Tunai	2,00	424.058.541,00	(424.058.539,00)	(100,00)
		- Bank	175.748.287,00	292.039.052,17	(116.290.765,17)	(39,82)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Saldo kas tunai SMP Negeri sebesar nihil tidak termasuk saldo kas tunai SMP Negeri 10 Merangin sebesar Rp378.791.000,00 yang pada periode pelaporan tahun 2022 berada dalam penyitaan APH (Penyidik Sat. Reskrim Polres Merangin) berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/126/XII/RES.3.3/2022 Tanggal 12 Desember 2022 dan direklasifikasi sebagai Aset Lainnya. Berdasarkan Petikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid Sus-TPK/2023/PNJmb tanggal 20 Juli 2023 terhadap saldo tersebut diputuskan dirampas untuk Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 September 2023. Terhadap hal tersebut kemudian dilakukan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain menjadi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.

Rincian Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 di bank maupun tunai untuk masing-masing sekolah penerima dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

V.3.1.1.f Kas di Bendahara FKTP **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp5.251.776.746,51 **Rp286.858.700,83**

Kas di Bendahara FKTP merupakan akun untuk menampung saldo kas Puskesmas-Puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN. Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.251.776.746,51 merupakan kas yang berada pada Bendahara masing-masing Puskesmas berupa akumulasi dari saldo Dana JKN sebesar Rp314.876.243,51 dan saldo Dana BOK sebesar Rp4.936.900.503,00. Saldo Kas di Bendahara FKTP bertambah sebesar Rp4.964.918.045,68 atau 1.730,79%, jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp286.858.700,83.

Rincian saldo Kas di Bendahara FKTP per Puskesmas dirinci sebagai berikut:

Tabel V.67 Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	FKTP	Tahun 2023		Tahun 2022
		JKN	BOK	
1.	Puskesmas Bangko	41.556.528,45	367.729.584,00	409.286.112,45
2.	Puskesmas Pematang Kandis	105,85	34.367.281,00	34.367.386,85
3.	Puskesmas Rantau Panjang	517.445,26	280.829.135,00	281.346.580,26
4.	Puskesmas Pamenang	138.314.849,67	352.415.066,00	490.729.915,67
5.	Puskesmas Muara Delang	136,15	29.872.529,00	29.872.665,15



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	FKTP	Tahun 2023		Tahun 2022	
		JKN	BOK	Jumlah	JKN
6.	Puskesmas Sumber Agung	19.575.744,55	285.540.383,00	305.116.127,55	18.499,55
7.	Puskesmas Meranti	1.291.778,15	179.425.043,00	180.716.821,15	0,40
8.	Puskesmas Simpang Limbur	69.978.736,00	90.253.761,00	160.232.497,00	35.943,00
9.	Puskesmas Sungai Bulian	68.248,00	271.609.314,00	271.677.562,00	105.310.220,00
10.	Puskesmas Muara Siau	692.330,35	87.921.506,00	88.613.836,35	2.716.047,35
11.	Puskesmas Pasar Masurai	56.939,00	196.565.507,00	196.622.446,00	57.984.700,00
12.	Puskesmas Sungai Manau	64.416,80	80.176.569,00	80.240.985,80	1.443.323,80
13.	Puskesmas Simpang Parit	44.916,00	133.423.951,00	133.468.867,00	91,00
14.	Puskesmas Muara Madras	285.309,00	89.137.915,00	89.423.224,00	16.398.100,00
15.	Puskesmas Tambang Emas	4.950.386,25	77.381.262,00	82.331.648,25	0,25
16.	Puskesmas Muara Jernih	1.160.381,40	188.481.270,00	189.641.651,40	502.780,25
17.	Puskesmas Muara Kibul	3.000,00	195.498.372,00	195.501.372,00	62,00
18.	Puskesmas Sekancing	893,00	51.373.933,00	51.374.826,00	0,00
19.	Puskesmas Rantau Limau Manis	2.015,70	385.653.377,00	385.655.392,70	10.080.645,00
20.	Puskesmas Sungai Jering	5.625.523,50	123.802.280,00	129.427.803,50	4.956.799,50
21.	Puskesmas Kederasan Panjang	21.715.305,31	164.287.346,00	186.002.651,31	57.345,31
22.	Puskesmas Rantau Suli	105.045,00	81.059.879,00	81.164.924,00	200.120,00
23.	Puskesmas Aur Beduri	375,67	221.860.487,00	221.860.862,67	15.969,67
24.	Puskesmas Pasar Baru	8.843.694,95	233.106.180,00	241.949.874,95	47.221.100,00
25.	Puskesmas Kota Raja	2.305,50	295.964.429,00	295.966.734,50	1.595,50
26.	Puskesmas Tabir Lintas	19.834,00	198.831.519,00	198.851.353,00	14.045.800,00
27.	Puskesmas Bangko Barat	0,00	240.332.625,00	240.332.625,00	
Jumlah		314.876.243,51	4.936.900.503,00	5.251.776.746,51	286.858.700,83

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin

V.3.1.1.g Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Per 31 Desember 2023
Rp341.640,00

Per 31 Desember 2022
Rp29.891.543,78

Kas Lainnya merupakan akun untuk menampung saldo kas yang tidak termasuk dalam Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara FKTP dan Kas di Bendahara BOS.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp341.640,00, jika dibandingkan dengan saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.891.543,78, maka jumlah saldo Kas Lainnya berkurang sebesar Rp29.549.903,78 atau (98,86%).

Rincian saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel V.68 Rincian Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
1.	Sekolah Penerima Dana BOS	Utang PFK SD	341.640,00	24.862.598,00	(24.520.958,00)	(98,63)
		- Negeri	341.640,00	24.197.050,00	(23.855.410,00)	(98,59)
		- Swasta	0,00	665.548,00	(665.548,00)	(100,00)
		Utang PFK SMP	0,00	5.017.220,00	(5.017.220,00)	(100,00)
		- Negeri	0,00	5.017.220,00	(5.017.220,00)	(100,00)
		Jumlah PFK BOS	341.640,00	29.879.818,00	(29.538.178,00)	(98,86)
2.	Dinas Kesehatan	Sisa Pajak LS BTT Covid-19	0,00	11.307,00	(11.307,00)	(100,00)
3.	BPKAD (PPKD)	Saldo kas pada Rek. BPN	0,00	418,78	(418,78)	(100,00)
Jumlah			341.640,00	29.891.543,78	(29.549.903,78)	(98,86)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp341.640,00, merupakan saldo pajak Dana BOS pada SD selaku Sekolah Penerima berupa Utang Pajak Dana BOS SD Negeri. Terhadap saldo tersebut telah disetorkan seluruhnya di tahun 2024, sehingga sisa pajak terutang adalah nihil. Rincian saldo pajak Dana BOS untuk masing-masing sekolah penerima dirincikan lebih lanjut pada **Lampiran 12**.

V.3.1.1.h Piutang Pajak Daerah **Per 31 Desember 2023**
Rp26.503.803.313,18 **Per 31 Desember 2022**
Rp23.731.709.512,76

Piutang Pajak Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Pajak Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan.

Nilai Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.503.803.313,18. Jika dibandingkan dengan jumlah Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.731.709.512,76, maka saldo Piutang Pajak Daerah meningkat sebesar Rp2.772.093.800,42 atau sebesar 11,68%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.69 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Piutang Pajak Hotel 2023	5.536.613,40	3.726.000,00	1.810.613,40	48,59
2.	Piutang Pajak Restoran 2014 s.d 2023	103.908.055,34	65.412.085,84	38.495.969,50	58,85
3.	Piutang Pajak Hiburan 2022 dan 2023	3.320.670,00	3.000.000,00	320.670,00	10,69
4.	Piutang Pajak Reklame	328.345.499,01	317.131.156,73	11.214.342,28	3,54
	- <i>Piutang Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron 2014 s.d 2023</i>	<i>320.008.919,01</i>	<i>303.455.056,73</i>	<i>16.553.862,28</i>	<i>5,46</i>
	- <i>Piutang Reklame Kain 2015 s.d 2016 dan 2022</i>	<i>8.074.080,00</i>	<i>13.413.600,00</i>	<i>(5.339.520,00)</i>	<i>(39,81)</i>
	- <i>Piutang Reklame Melekat/Stiker 2016</i>	<i>262.500,00</i>	<i>262.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.823.753.611,00	1.706.527.979,00	117.225.632,00	6,87
	- <i>Piutang PPJ PLN 2016 dan 2021 s/d 2023</i>	<i>1.821.726.121,00</i>	<i>1.704.716.279,00</i>	<i>117.009.842,00</i>	<i>6,86</i>
	- <i>Piutang PPJ Non PLN 2021 dan 2023</i>	<i>2.027.490,00</i>	<i>1.811.700,00</i>	<i>215.790,00</i>	<i>11,91</i>
6.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2014 s.d 2023	142.619.782,43	219.012.652,28	(76.392.869,85)	(34,88)
7.	Piutang Air Tanah 2022	0,00	20.263,91	(20.263,91)	(100,00)
8.	Piutang PBB-P2	24.096.319.082,00	21.416.879.375,00	2.679.439.707,00	12,51
	- <i>Piutang PBB-P2 1994 s.d. 2012 yang dilimpahkan ke Pemkab. Merangin</i>	<i>5.576.207.739,00</i>	<i>5.579.831.457,00</i>	<i>(3.623.718,00)</i>	<i>(0,06)</i>
	- <i>Piutang PBB-P2 2013 s.d 2023</i>	<i>18.520.111.343,00</i>	<i>15.837.047.918,00</i>	<i>2.683.063.425,00</i>	<i>16,94</i>
Jumlah		26.503.803.313,18	23.731.709.512,76	2.772.093.800,42	11,68

Sumber: BPPRD Kabupaten Merangin

Selanjutnya rincian rekapitulasi saldo piutang pajak daerah berdasarkan tahun pengakuan piutang dapat dilihat pada **lampiran 15**.

V.3.1.1.i Piutang Retribusi Daerah **Per 31 Desember 2023**
Rp4.660.466.535,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp4.390.142.435,00

Piutang Retribusi Daerah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Pendapatan Daerah kepada pihak ketiga (Wajib Retribusi Daerah) yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.660.466.535,00. Jika dibandingkan dengan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.390.142.435,00, maka Piutang Retribusi Daerah bertambah sebesar Rp270.324.100,00 atau sebesar 6,16% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.70 Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
1.	Dinas Kesehatan	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	224.357.000,00	233.400.300,00	(9.043.300,00)	(3,87)
		<i>a. Non Kapitasi BPJS 2022</i>	<i>0,00</i>	<i>233.400.300,00</i>	<i>(233.400.300,00)</i>	<i>(100,00)</i>
		<i>b. Non Kapitasi BPJS 2023</i>	<i>224.357.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>224.357.000,00</i>	<i>-</i>
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2018 s.d 2020	46.501.708,00	47.553.708,00	(1.052.000,00)	(2,21)
3.	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Kebersihan	555.354.976,00	556.864.976,00	(1.510.000,00)	(0,27)
		<i>a. Retribusi Persampahan/Kebersihan 2014 s.d 2020</i>	<i>254.399.976,00</i>	<i>254.399.976,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b. Retribusi Persampahan/Kebersihan PDAM 2012 s.d 2019</i>	<i>300.955.000,00</i>	<i>302.465.000,00</i>	<i>(1.510.000,00)</i>	<i>(0,50)</i>
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Piutang Retribusi Pengendalian Menara 2014	57.660.552,00	57.660.552,00	0,00	0,00
5.	Dinas Koperasi, UKM, Perindag.	Piutang Retribusi Kekayaan Daerah- Sewa Ruko, Kios, Los 2008 s.d 2023	3.356.287.569,00	3.074.358.169,00	281.929.400,00	9,17
6.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Piutang Retribusi Kekayaan Daerah	400.901.050,00	400.901.050,00	0,00	0,00
		<i>a. Sewa Tanah 2015 s.d 2017</i>	<i>311.578.450,00</i>	<i>311.578.450,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>b. Sewa Rumah Dinas 2010 s.d 2017</i>	<i>89.322.600,00</i>	<i>89.322.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Piutang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 2016 & 2017	19.403.680,00	19.403.680,00	0,00	0,00
Jumlah			4.660.466.535,00	4.390.142.435,00	270.324.100,00	6,16

Sumber: SKPD Teknis Pemungut

Rekapitulasi saldo Piutang Retribusi Daerah berdasarkan tahun pengakuan piutang dapat dilihat pada **lampiran 15**.

V.3.1.1.j Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
	Rp3.855.419.753,00	Rp5.005.377.877,30

Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah merupakan akun untuk menampung saldo tagihan Lain-Lain PAD yang Sah kepada pihak ketiga yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 bulan kedepan.

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.855.419.753,00. Jika dibandingkan dengan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.005.377.877,30, piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berkurang sebesar Rp1.149.958.124,30 atau (22,97%), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.71 Rincian Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
1.	BPKAD (PPKD)	Piutang PPKD	3.408.720,00	34.334.010,30	(30.925.290,30)	(90,07)
		<i>a. Piutang Gaji PNS</i>	<i>3.408.720,00</i>	<i>32.659.490,00</i>	<i>(29.250.770,00)</i>	<i>(89,56)</i>
		<i>b. Piutang Renumerasi DBH TDF</i>	<i>0,00</i>	<i>1.674.520,30</i>	<i>(1.674.520,30)</i>	<i>(100,00)</i>



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	SKPD	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
					Jumlah	%
2.	RSUD Kol. Abundjani Bangko	Piutang BLUD	3.798.311.033,00	4.917.343.867,00	(1.119.032.834,00)	(22,76)
		a. Piutang Parkir TA 2016	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00
		b. Piutang Klaim Prog. JKN 2022	3.195.001.900,00	4.547.927.300,00	(1.352.925.400,00)	(29,75)
		- Nov-Des 2022	0,00	4.547.927.300,00	(4.547.927.300,00)	(100,00)
		- Okt-Des 2022	3.195.001.900,00	0,00	3.195.001.900,00	-
		c. Piutang Klaim Ambulan Rujukan BPJS	65.264.000,00	88.964.000,00	(23.700.000,00)	(26,64)
		- Des 2022	0,00	88.964.000,00	(88.964.000,00)	(100,00)
		- Des 2023	65.264.000,00	0,00	65.264.000,00	-
		d. Piutang Jampersal Agust- Des 2022	0,00	64.560.900,00	(64.560.900,00)	(100,00)
		e. Klaim COVID-19 2022	0,00	108.593.000,00	(108.593.000,00)	(100,00)
		f. Klaim BPJS Ketenagakerjaan 2022	0,00	614.895,00	(614.895,00)	(100,00)
		g. Klaim Pelayanan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 2022	0,00	3.428.889,00	(3.428.889,00)	(100,00)
		h. Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis (IFRS)	530.195.133,00	94.404.883,00	435.790.250,00	461,62
		- Des 2022	0,00	94.404.883,00	(94.404.883,00)	(100,00)
		- Sept-Des 2023	530.195.133,00	0,00	530.195.133,00	-
		i. Klaim Alat Bantu Dengar Des 2022	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
3.	Dinas Peternakan dan Perkebunan	Piutang Hasil Penjualan Hewan	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00
		a. Penjualan Sapi Penggemukan 2012	21.200.000,00	21.200.000,00	0,00	0,00
		b. Penjualan Sapi Gaduhan 2015	32.500.000,00	32.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah			3.855.419.753,00	5.005.377.877,30	(1.149.958.124,30)	(22,97)

Sumber: SKPD Teknis Pemungut

V.3.1.1.k Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2023
0,00

Per 31 Desember 2022
Rp0,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar nihil.

V.3.1.1.l Piutang Transfer antar Daerah

Per 31 Desember 2023
Rp26.890.382.032,00

Per 31 Desember 2022
Rp26.890.382.032,00

Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.890.382.032,00. Piutang tersebut merupakan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2023 yang belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

Jika dibandingkan dengan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.890.382.032,00, secara kumulatif, tidak terdapat perbedaan nilai Piutang Transfer antar Daerah. Perbedaan terjadi pada rincian masing-masing sektor Dana Bagi Hasil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.72 Rincian Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil Pajak PKB	4.373.313.042,00	5.140.230.400,00	(766.917.358,00)	(14,92)
	- Triwulan IV TA 2022	0,00	5.140.230.400,00	(5.140.230.400,00)	(100,00)
	- Triwulan IV TA 2023	4.373.313.042,00	0,00	4.373.313.042,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
2.	Bagi Hasil Pajak BBN-KB TA 2022	0,00	3.409.998.216,00	(3.409.998.216,00)	(100,00)
3.	Bagi Hasil Pajak PBB-KB	14.141.211.932,00	12.265.111.159,00	1.876.100.773,00	15,30
	- Triwulan III TA 2022	0,00	4.014.599.572,00	(4.014.599.572,00)	(100,00)
	- Triwulan IV TA 2022	0,00	8.250.511.587,00	(8.250.511.587,00)	(100,00)
	- Triwulan III TA 2023	2.433.154.443,00	0,00	2.433.154.443,00	-
	- Triwulan IV TA 2023	11.708.057.489,00	0,00	11.708.057.489,00	-
4.	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	21.499.011,00	16.923.531,00	4.575.480,00	27,04
	- Triwulan III TA 2022	0,00	7.867.019,00	(7.867.019,00)	(100,00)
	- Triwulan IV TA 2022	0,00	9.056.512,00	(9.056.512,00)	(100,00)
	- Triwulan III TA 2023	8.238.668,00	0,00	8.238.668,00	-
	- Triwulan IV TA 2023	13.260.343,00	0,00	13.260.343,00	-
5.	Bagi Hasil Pajak Rokok	8.354.358.047,00	6.058.118.726,00	2.296.239.321,00	37,90
	- Triwulan IV TA 2022	0,00	6.058.118.726,00	(6.058.118.726,00)	(100,00)
	- Triwulan IV TA 2023	8.354.358.047,00	0,00	8.354.358.047,00	-
Jumlah		26.890.382.032,00	26.890.382.032,00	0,00	0,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Komponen Piutang Transfer antar Daerah TA 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.73 Rincian Penetapan dan Penyaluran Transfer antar Daerah TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur	
1.	Bagi Hasil Pajak PKB	16.822.182.460,00	12.448.869.418,00	4.373.313.042,00	
	- Triwulan I	SK Gub. 473/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 25 Mei 2023	4.156.488.043,00	4.156.488.043,00	0,00
	- Triwulan II	SK Gub. 651/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 3 Juli 2023	3.965.454.737,00	3.965.454.737,00	0,00
	- Triwulan III	SK Gub. 943/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 8 Nov 2023	4.326.926.638,00	4.326.926.638,00	0,00
	- Triwulan IV	SK Gub. 139/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	4.373.313.042,00	0,00	4.373.313.042,00
2.	Bagi Hasil Pajak BBN-KB	9.938.133.703,00	9.938.133.703,00	0,00	
	- Triwulan I	SK Gub. 473/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 25 Mei 2023	3.071.741.474,00	3.071.741.474,00	0,00
	- Triwulan II	SK Gub. 651/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 3 Juli 2023	3.929.048.652,00	3.929.048.652,00	0,00
	- Triwulan III	SK Gub. 943/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 8 Nov 2023	2.937.343.577,00	2.937.343.577,00	0,00
	- Triwulan IV	SK Gub. 139/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	0,00	0,00	0,00
3.	Bagi Hasil Pajak PBB-KB	33.610.621.457,00	19.469.409.525,00	14.141.211.932,00	
	- Triwulan I	SK Gub. 473/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 25 Mei 2023	7.713.382.551,00	7.713.382.551,00	0,00
	- Triwulan II	SK Gub. 651/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 3 Juli 2023	7.083.587.337,00	7.083.587.337,00	0,00
	- Triwulan III	SK Gub. 943/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 8 Nov 2023	7.105.594.080,00	4.672.439.637,00	2.433.154.443,00
	- Triwulan IV	SK Gub. 139/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	11.708.057.489,00	0,00	11.708.057.489,00
4.	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	38.032.107,00	16.533.096,00	21.499.011,00	
	- Triwulan I	SK Gub. 473/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 25 Mei 2023	7.904.000,00	7.904.000,00	0,00
	- Triwulan II	SK Gub. 651/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 3 Juli 2023	8.629.096,00	8.629.096,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Alokasi	Penyaluran	Lebih/(Kurang) Salur
-	Triwulan III SK Gub. 943/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 8 Nov 2023	8.238.668,00	0,00	8.238.668,00
-	Triwulan IV SK Gub. 139/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	13.260.343,00	0,00	13.260.343,00
5.	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	21.202.796.429,00	12.848.438.382,00	8.354.358.047,00
-	Triwulan I SK Gub. 434/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 12 Mei 2023	4.898.106.002,00	4.898.106.002,00	0,00
-	Triwulan II SK Gub. 650/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 3 Juli 2023	4.205.770.069,00	4.205.770.069,00	0,00
-	Triwulan III SK Gub. 942/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 8 Nov 2023	3.744.562.311,00	3.744.562.311,00	0,00
-	Triwulan IV Thp II SK Gub. 139/KEP.GUB/BPKPD-2.1/2023, 16 Feb 2023	8.354.358.047,00	0,00	8.354.358.047,00
Jumlah		81.611.766.156,00	54.721.384.124,00	26.890.382.032,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.1.m Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara

	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	Rp34.569.000,00	Rp42.259.000,00

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara merupakan akun untuk menampung saldo kewajiban pembayaran tuntutan ganti rugi para pegawai Pemerintah Kabupaten Merangin selaku Bendahara pada SKPD yang akan jatuh tempo pada TA 2023. Nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara per 31 Desember 2023 sebesar Rp34.569.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.259.000,00, maka nilai Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara berkurang sebesar Rp7.690.000,00 atau sebesar (18,20%).

Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara TA 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.74 Rincian Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	(Naik / (Turun))	
				Jumlah	%
1.	SJ, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2012	3.250.000,00	7.250.000,00	(4.000.000,00)	(55,17)
2.	VR, mantan Bendahara Pengeluaran Satpol PP tahun 2013	31.319.000,00	35.009.000,00	(3.690.000,00)	(10,54)
Jumlah		34.569.000,00	42.259.000,00	(7.690.000,00)	(18,20)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan merupakan tagihan tuntutan ganti rugi daerah kepada PNS yang telah ditetapkan keputusan Pembebanannya melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Terhadap tagihan tersebut, PNS yang bersangkutan telah melakukan pelunasan melalui angsuran pembayaran sepanjang tahun 2023.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.3.1.1.n Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	Per 31 Desember 2023 Rp0,00	Per 31 Desember 2022 Rp409.375,00
---	--	--

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain merupakan akun untuk menampung saldo kewajiban pembayaran tuntutan ganti rugi para pegawai Pemerintah Kabupaten Merangin selain Bendahara pada SKPD yang telah ditetapkan pembebanannya melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan akan jatuh tempo pada TA 2023.

Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain per 31 Desember 2023 sebesar nihil. Jika dibandingkan dengan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara per 31 Desember 2022 sebesar Rp409.375,00, maka terdapat penurunan saldo sebesar Rp409.375,00 atau sebesar (100,00%) berupa angsuran sepanjang tahun 2023 yang disetorkan Sdr. Am.H.S, S.Pd atas Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua Merk Honda Mega Pro Nomor Polisi BH 6284 FZ.

V.3.1.1.o Piutang Lainnya	Per 31 Desember 2023 Rp0,00	Per 31 Desember 2022 Rp0,00
----------------------------------	--	--

Nilai Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar nihil.

V.3.1.1.p Penyisihan Piutang	Per 31 Desember 2023 (Rp20.197.651.380,85)	Per 31 Desember 2022 (Rp17.918.052.394,79)
-------------------------------------	---	---

Penyisihan Piutang dilakukan agar aset berupa piutang terjaga sehingga nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Penyisihan piutang tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang yang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama dengan timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

Penyisihan piutang per tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp20.197.651.380,85). Jika dibandingkan dengan nilai penyisihan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp17.918.052.394,79), Penyisihan Piutang bertambah sebesar (Rp2.279.598.986,06) atau sebesar 12,72% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.75 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(16.024.296.831,50)	(13.930.761.706,50)	(2.093.535.125,00)	15,03
	a. Pajak Hotel	(27.683,07)	(18.630,00)	(9.053,07)	48,59
	b. Pajak Restoran	(36.940.843,52)	(33.336.070,37)	(3.604.773,15)	10,81
	c. Pajak Hiburan	(301.603,35)	(15.000,00)	(286.603,35)	1.910,69
	d. Pajak Reklame	(192.240.242,86)	(169.923.342,72)	(22.316.900,14)	13,13
	e. Pajak Penerangan Jalan	(9.118.768,06)	(8.709.726,40)	(409.041,66)	4,70
	f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	(129.028.159,96)	(130.862.163,05)	1.834.003,09	(1,40)
	g. Pajak Air Tanah	0,00	(101,32)	101,32	(100,00)
	h. PBB-P2	(15.656.639.530,68)	(13.587.896.672,64)	(2.068.742.858,04)	15,22
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(3.953.895.145,00)	(3.620.177.487,00)	(333.717.658,00)	9,22
	a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(1.121.785,00)	(1.257.926,00)	136.141,00	(10,82)
	b. Piutang Retribusi Kebersihan/Kebersihan	(555.354.976,00)	(556.864.976,00)	1.510.000,00	(0,27)
	- Dinas Lingkungan Hidup	(254.399.976,00)	(254.399.976,00)	0,00	0,00
	- Perumda Air Minum Tirta Merangin	(300.955.000,00)	(302.465.000,00)	1.510.000,00	(0,50)
	c. Piutang Retribusi Pengendalian Menara	(57.660.552,00)	(57.660.552,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
d.	Piutang Retribusi Kekayaan Daerah	(3.273.852.444,00)	(2.937.436.645,00)	(336.415.799,00)	11,45
	- Sewa Tanah	(311.578.450,00)	(311.578.450,00)	0,00	0,00
	- Sewa Rumah Dinas	(89.322.600,00)	(89.322.600,00)	0,00	0,00
	- Sewa Ruko, Kios dan Los	(2.872.951.394,00)	(2.536.535.595,00)	(336.415.799,00)	13,26
e.	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(46.501.708,00)	(47.553.708,00)	1.052.000,00	(2,21)
f.	Piutang Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	(19.403.680,00)	(19.403.680,00)	0,00	0,00
3.	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	(184.890.404,35)	(324.444.826,29)	139.554.421,94	(43,01)
a.	Piutang Hasil Penjualan Ternak	(53.700.000,00)	(53.700.000,00)	0,00	0,00
	- Penjualan Sapi Penggemukan 2012	(21.200.000,00)	(21.200.000,00)	0,00	0,00
	- Penjualan Sapi Bergulir 2015	(32.500.000,00)	(32.500.000,00)	0,00	0,00
b.	Piutang Gaji PNS pada PPKD	(17.043,60)	(163.297,45)	146.253,85	(89,56)
c.	Piutang BLUD pada RSUD	(131.173.360,75)	(270.581.528,84)	139.408.168,09	(51,52)
	- Piutang Parkir	(7.850.000,00)	(7.850.000,00)	0,00	0,00
	- Piutang Klaim Program JKN-KIS	(35.839.766,00)	(246.065.294,50)	210.225.528,50	(85,43)
	- Piutang Klaim Ambulan Rujukan BPJS	(326.320,00)	(444.820,00)	118.500,00	(26,64)
	- Piutang Jampersal	0,00	(15.181.206,00)	15.181.206,00	(100,00)
	- Klaim COVID-19	0,00	(542.965,00)	542.965,00	(100,00)
	- Klaim BPJS Ketenagakerjaan	0,00	(3.074,48)	3.074,48	(100,00)
	- Klaim Pelayanan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	0,00	(17.144,45)	17.144,45	(100,00)
	- Klaim Obat Pelayanan Pasien Kronis (IFRS)	(87.157.274,75)	(472.024,42)	(86.685.250,34)	18.364,57
	- Klaim Alat Bantu Dengar	0,00	(5.000,00)	5.000,00	(100,00)
4.	Penyisihan Lancar Tuntutan Perbendaharaan	(34.569.000,00)	(42.259.000,00)	7.690.000,00	(18,20)
5.	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	(409.375,00)	409.375,00	(100,00)
Jumlah		(20.197.651.380,85)	(17.918.052.394,79)	(2.279.598.986,06)	12,72

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.1.q Beban Dibayar Di muka

Per 31 Desember 2023
Rp209.540.746,75

Per 31 Desember 2022
Rp151.208.630,45

Beban Dibayar Dimuka yang belum jatuh tempo per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp209.540.746,75. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp151.208.630,45, Beban Dibayar Dimuka bertambah sebesar Rp58.332.116,30 atau 38,58%. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 terdiri dari:

Tabel V.76 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.216.000,00	18.084.000,00	132.000,00	0,73
2.	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	185.074.746,75	119.042.060,45	66.032.686,30	55,47
3.	Sewa Rumah Kelahiran (RTK)	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00	-
4.	Uang Muka Pengadaan Aset Tetap pada Pihak Ketiga	0,00	14.082.570,00	(14.082.570,00)	(100,00)
Jumlah		209.540.746,75	151.208.630,45	58.332.116,30	38,58

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD tahun 2023 sebagaimana disajikan pada **Lampiran 16.**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Sedangkan untuk Beban Dibayar Dimuka TA 2022 berupa Uang Muka Pengadaan Aset Tetap pada Pihak Ketiga sebesar Rp14.082.570,00 merupakan selisih antara realisasi anggaran Pengadaan Aset Tetap berupa 1 (satu) Unit Mesin Pencacah Rumput dan 1 (satu) Unit Mesin Pengayak Pupuk Organik pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan dilaksanakan oleh CV. Duo Anaqiu yang hingga akhir periode pelaporan belum diserahkan. Serah terima barang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2023 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 521.23/10/BAST/DTPH/2023 dan 521.23/11/BAST/DTPH/2023.

V.3.1.1.r Persediaan **Per 31 Desember 2023**
Rp9.517.986.488,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp6.158.321.319,40

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.517.986.488,00. Jika dibandingkan dengan nilai Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.158.321.319,40, maka nilai Persediaan meningkat sebesar Rp3.359.665.168,60 atau 54,55%. Pos Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Merangin dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu satu tahun.

Persediaan TA 2023 merupakan nilai Persediaan yang dikuasakan kepada Pengurus/Penyimpan Barang pada SKPD dan merupakan persediaan yang secara fisik masih terdapat di gudang atau tempat penyimpanan. Untuk persediaan yang bersifat pendukung kegiatan seperti ATK, peralatan listrik, peralatan kebersihan dan lain-lain dicatat dengan metode periodik di mana nilai persediaan disesuaikan melalui jurnal atas dasar jumlah persediaan akhir yang diperoleh melalui *stock opname*. Sedangkan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat seperti persediaan obat-obatan di rumah sakit dicatat dengan menggunakan metode perpetual yaitu dengan menyesuaikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar (*first in first out*).

Rincian Persediaan berdasarkan jenis barang dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.77 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bahan	66.713.290,00	182.235.125,00	(115.521.835,00)	(63,39)
	- Bahan Baku	15.022.040,00	0,00	15.022.040,00	-
	- Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	51.691.250,00	182.235.125,00	(130.543.875,00)	(71,63)
2.	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	460.582.800,00	363.618.690,00	96.964.110,00	26,67
	- Alat Tulis Kantor	16.319.000,00	12.493.000,00	3.826.000,00	30,63
	- Kertas dan Cover	0,00	240.000,00	(240.000,00)	(100,00)
	- Bahan Cetak	209.530.000,00	211.180.240,00	(1.650.240,00)	(0,78)
	- Benda Pos	0,00	40.000,00	(40.000,00)	(100,00)
	- Bahan Komputer	233.006.800,00	138.806.950,00	94.199.850,00	67,86
	- Alat Listrik	1.105.000,00	342.500,00	762.500,00	222,63
	- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	622.000,00	516.000,00	106.000,00	20,54
3.	Obat-obatan	8.310.437.420,00	5.371.655.137,40	2.938.782.282,60	54,71
	- Obat	6.191.268.422,00	4.508.383.222,40	1.682.885.199,60	37,33
	- Obat-obatan Lainnya	2.119.168.998,00	863.271.915,00	1.255.897.083,00	145,48
4.	Natura dan Pakan	680.252.978,00	240.812.367,00	439.440.611,00	182,48
	- Natura	615.990.978,00	149.995.367,00	465.995.611,00	310,67
	- Pakan	64.262.000,00	90.817.000,00	(26.555.000,00)	(29,24)
Jumlah		9.517.986.488,00	6.158.321.319,40	3.359.665.168,60	54,55

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Persediaan obat-obatan sebesar Rp6.191.268.422,00 sebagaimana tercantum pada angka 3 di atas merupakan akumulasi dari nilai persediaan obat-obatan pada Dinas Kesehatan termasuk Puskesmas sebesar Rp3.743.551.548,00 dan RSUD Kol. Abundjani sebesar Rp2.447.716.874,00. Persediaan obat-obatan tersebut tidak termasuk obat-obatan yang kadaluarsa senilai Rp1.056.368.981,00 yang terdistribusi sebanyak Rp1.039.341.630,00 pada Dinas Kesehatan dan Rp17.027.351,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko. Rincian Persediaan menurut jenisnya serta rincian obat kadaluarsa disajikan dalam **Lampiran 17**.

V.3.1.2 Investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp65.982.471.825,85 **Rp60.719.523.871,49**

Nilai Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 sebesar Rp65.982.471.825,85. Jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.719.523.871,49, maka Investasi Jangka Panjang bertambah sebesar Rp5.262.947.954,36 atau 8,67%. Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen berupa Dana Bergulir, sedangkan Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.78 Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Investasi Non Permanen	139.588.041,75	139.588.041,75	0,00	0,00
2.	Investasi Permanen	65.842.883.784,10	60.579.935.829,74	5.262.947.954,36	8,69
Jumlah		65.982.471.825,85	60.719.523.871,49	5.262.947.954,36	8,67

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penjelasan lebih lanjut mengenai Investasi Jangka Panjang TA 2023 sebagai berikut:

V.3.1.2.a Investasi Non Permanen Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp139.588.041,75 **Rp139.588.041,75**

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu. Investasi Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Merangin merupakan Investasi Non Permanen Lainnya yaitu dana bergulir yang diberikan kepada perorangan atau kelompok ekonomi rakyat per 31 Desember 2023 dalam bentuk program Kredit Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (KUPEM).

Nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp139.588.041,75. Jika dibandingkan dengan nilai Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022, maka tidak terdapat perbedaan saldo Investasi Non Permanen. Hal ini dikarenakan hingga akhir periode pelaporan tidak terdapat setoran dari kreditur atas penyaluran KUPEM ke rekening pengelolaan. Kabag Ekonomi SETDA Merangin pada PT Bank Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 1000017686. Rincian Saldo Investasi Non Permanen dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.79 Rincian Investasi Non Permanen per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Investasi Dana Bergulir (Program KUPEM)	581.017.860,75	581.017.860,75	0,00	0,00
2.	Cadangan atas Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(441.429.819,00)	(441.429.819,00)	0,00	0,00
Jumlah		139.588.041,75	139.588.041,75	0,00	0,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Penjelasan lebih lanjut mengenai Investasi Non Permanen Kabupaten Merangin TA 2022 dalam bentuk Program KUPEM diuraikan sebagai berikut:

Program KUPEM dikelola oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin yang kegiatannya berupa penyaluran kredit kepada UMKM dengan bunga 6% per tahun yang mulai digulirkan dari tahun 2002 sampai tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.80 Saldo Penyaluran Dana Bergulir KUPEM per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)				
No.	Uraian	nilai perolehan	Bunga	Jumlah
I. Penyaluran Dana Murni TA 2002-2005				
1.	Tahun 2002			
	a. Penyaluran	200.000.000,00	12.000.000,00	212.000.000,00
	b. Pengembalian	55.571.387,00	3.410.463,00	58.981.850,00
	c. Sisa (a-b)	144.428.613,00	8.589.537,00	153.018.150,00
2.	Tahun 2003			
	a. Penyaluran	150.000.000,00	9.000.000,00	159.000.000,00
	b. Pengembalian	45.244.187,04	2.849.628,96	48.093.816,00
	c. Sisa (a-b)	104.755.812,96	6.150.371,04	110.906.184,00
3.	Tahun 2004			
	a. Penyaluran	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00
	b. Pengembalian	54.737.465,10	3.329.199,90	58.066.665,00
	c. Sisa (a-b)	45.262.534,90	2.670.800,10	47.933.335,00
4.	Tahun 2005			
	a. Penyaluran	100.000.000,00	6.000.000,00	106.000.000,00
	b. Pengembalian	55.654.309,00	3.403.041,00	59.057.350,00
	c. Sisa (a-b)	44.345.691,00	2.596.959,00	46.942.650,00
5.	Jumlah I (1+2+3+4)			
	a. Penyaluran	550.000.000,00	33.000.000,00	583.000.000,00
	b. Pengembalian	211.207.348,14	12.992.332,86	224.199.681,00
	c. Saldo I (a-b)	338.792.651,86	20.007.667,14	358.800.319,00
II. Penyaluran Dana Revolving TA 2006-2007				
1.	Tahun 2006			
	a. Penyaluran	74.000.000,00	4.440.000,00	78.440.000,00
	b. Pengembalian	9.400.920,00	577.080,00	9.978.000,00
	c. Sisa (a-b)	64.599.080,00	3.862.920,00	68.462.000,00
2.	Tahun 2007			
	a. Penyaluran	106.000.000,00	6.360.000,00	112.360.000,00
	b. Pengembalian	92.626.750,00	5.565.750,00	98.192.500,00
	c. Sisa (a-b)	13.373.250,00	794.250,00	14.167.500,00
3.	Jumlah II (1+2)			
	a. Penyaluran dana revolving	180.000.000,00	10.800.000,00	190.800.000,00
	b. Pengembalian revolving	102.027.670,00	6.142.830,00	108.170.500,00
	c. Saldo II (a-b)	77.972.330,00	4.657.170,00	82.629.500,00
	Jumlah (Saldo I+II)	416.764.981,86	24.664.837,14	441.429.819,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin

Sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 7 tentang Akuntansi Dana Bergulir, maka Dana Bergulir disajikan dengan metode nilai bersih yang direalisasikan (*Net Realizable Value*) yaitu sejumlah nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

Saldo KUPEM yang bisa tertagih diperoleh dari penatausahaan investasi dana bergulir dengan *aging schedule*. Saldo dana bergulir KUPEM yang beredar di masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp441.429.819,00. Seluruh saldo kredit KUPEM yang beredar tersebut merupakan kredit macet. Berdasarkan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, dilakukan *aging schedule* terhadap Nasabah KUPEM Kabupaten Merangin. Hasilnya seluruh dana bergulir tersebut diklasifikasikan dalam kategori macet. Cadangan atas dana bergulir yang diragukan tertagih untuk klasifikasi macet ditetapkan 100% dari kredit macet atau sebesar Rp441.429.819,00. Rincian jumlah cadangan atas dana bergulir yang diragukan tertagih dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.81 Rincian Cadangan atas Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah Kredit Macet	Cadangan diragukan Tertagih (100%)
1.	Periode 2002-2005	358.800.319,00	358.800.319,00
	- <i>Perguliran APBD tahun 2002</i>	<i>153.018.150,00</i>	<i>153.018.150,00</i>
	- <i>Perguliran APBD tahun 2003</i>	<i>110.906.184,00</i>	<i>110.906.184,00</i>
	- <i>Perguliran APBD tahun 2004</i>	<i>47.933.335,00</i>	<i>47.933.335,00</i>
	- <i>Perguliran APBD tahun 2005</i>	<i>46.942.650,00</i>	<i>46.942.650,00</i>
2.	Periode 2006-2007	82.629.500,00	82.629.500,00
	- <i>Perguliran dana pengembalian tahun 2006</i>	<i>68.462.000,00</i>	<i>68.462.000,00</i>
	- <i>Perguliran dana pengembalian tahun 2007</i>	<i>14.167.500,00</i>	<i>14.167.500,00</i>
	Jumlah	441.429.819,00	441.429.819,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin

Saldo dana bergulir KUPEM yang disajikan diperoleh dari akumulasi saldo KUPEM yang beredar dan saldo kas di rekening pengelola pada PT Bank Jambi Cabang Bangko Nomor Rekening 1000017686 per 31 Desember 2023 yang selanjutnya dikurangi dengan cadangan atas dana bergulir diragukan tertagih sebagai rincian berikut:

Saldo dana beredar	Rp441.429.819,00	
Saldo Kas di rekening Pengelola	<u>Rp139.588.041,75</u>	(+)
Jumlah		Rp581.017.860,75
Cadangan dana bergulir diragukan tertagih	<u>Rp441.429.819,00</u>	(-)
Saldo dana bergulir KUPEM		Rp139.588.041,75

V.3.1.2.b Investasi Permanen

Per 31 Desember 2023
Rp65.842.883.784,10

Per 31 Desember 2022
Rp60.579.935.829,74

Saldo Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp65.842.883.784,10, jika dibandingkan dengan jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.579.935.829,74, maka saldo Investasi Permanen bertambah sebesar Rp5.262.947.954,36 atau sebesar 8,69% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.82 Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik /(Turun)	
				Jumlah	%
1.	PT Bank Jambi	43.500.000.000,00	41.000.000.000,00	2.500.000.000,00	6,10
2.	PDAM Tirta Merangin	22.342.883.784,10	19.579.935.829,74	2.762.947.954,36	14,11
	Jumlah	65.842.883.784,10	60.579.935.829,74	5.262.947.954,36	8,69

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1. PT. Bank Jambi

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT. Bank Jambi TA 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal kepada PT. Bank Jambi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 5 Tahun 2019. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT Bank Jambi per 31 Desember 2023 sebesar Rp43.500.000.000,00. Jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 senilai Rp41.000.000.000,00, terdapat peningkatan saldo sebesar Rp2.500.000.000,00 atau sebesar 6,10%.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin berupa saham pada PT Bank Jambi terdiri atas Sertifikat Kolektif Saham No. AE 01 tanggal 10 Januari 2024 yang terdiri atas saham seri A No.AE 00001 MB s.d. No.AE 43500 MB sebanyak 43.500 lembar saham nominal @Rp1.000.000,00 sehingga seluruhnya berjumlah Rp43.500.000.000,00. Pencatatan didasarkan pada Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 43 tanggal 21 September 2023. Kepemilikan saham tersebut menentukan besaran nilai bagi hasil keuntungan atas penyertaan modal tersebut berupa dividen dari PT Bank Jambi pada Tahun 2022 sebesar Rp7.268.658.153,62 yang telah diterima kas daerah pada tanggal 11 April 2023 melalui STS Nomor 0093/STS/BPKAD/2023 dan dicatat sebagai Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD seperti pada tabel berikut:

Tabel V.83 Daftar Penyertaan Modal dan Pembagian Dividen Pemerintah Kabupaten Merangin pada PT. Bank Jambi Periode Tahun 2012 s.d 2022

(dalam rupiah)

Tahun	Penyertaan Modal Tahun Berkenaan	Total Kepemilikan Saham	Dividen Tahun Berkenaan	Tambah/(Kurang) Dividen
2012	12.391.000.000,00	12.391.000.000,00	3.556.476.847,00	0,00
2013	2.000.000.000,00	14.391.000.000,00	3.327.479.571,00	(228.997.276,00)
2014	5.609.000.000,00	20.000.000.000,00	3.060.897.581,27	(266.581.989,73)
2015	4.000.000.000,00	24.000.000.000,00	3.137.639.451,57	76.741.870,30
2016	8.500.000.000,00	32.500.000.000,00	4.900.112.473,58	1.762.473.022,01
2017	0,00	32.500.000.000,00	5.392.257.789,50	492.145.315,92
2018	2.500.000.000,00	35.000.000.000,00	5.755.885.001,09	363.627.211,59
2019	4.000.000.000,00	39.000.000.000,00	5.896.472.394,43	140.587.393,34
2020	0,00	39.000.000.000,00	6.265.202.339,18	368.729.944,75
2021	2.000.000.000,00	41.000.000.000,00	7.100.359.765,78	835.157.426,60
2022	0,00	41.000.000.000,00	7.268.658.153,62	168.298.387,84
2023	2.500.000.000,00	43.500.000.000,00	0,00	0,00

Sumber: PT. Bank Jambi Cabang Bangko

2. PERUMDA Air Minum Tirta Merangin

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada Perusahaan Umum Daerah PERUMDA Air Minum Tirta Merangin TA 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Merangin Kabupaten Merangin sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 7 Tahun 2020.

Berdasarkan Laporan Keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Merangin Tahun 2023 tanggal 2 April 2024, diketahui bahwa jumlah modal yang dimiliki PERUMDA Air Minum Tirta Merangin per 31 Desember 2023 secara keseluruhan sebesar Rp65.158.761.862,00, atau meningkat sebesar Rp3.000.000.000,00 atau 4,83% jika dibandingkan per 31 Desember

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2022 sebesar Rp62.158.761.862,00. Peningkatan tersebut adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 kepada PERUMDA Air Minum Tirta Merangin yang bersumber dari Hibah Air Minum Perkotaan dari Pemerintah Pusat.

Dari laporan tersebut struktur kepemilikan modal PDAM Tirta Merangin dirinci pada tabel berikut:

Tabel V.84 Struktur Modal PERUMDA Air Minum Tirta Merangin per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Hibah dari Pemkab. Merangin berupa tanah se seluas 200m ²	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
2.	Penyertaan Modal Pemkab. Merangin (Perda No. 4/2010 dan No. 8/2015)	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	0,00	0,00
3.	Penyertaan Modal Kas dari Pemerintah Pusat (Perda No. 7/2020)	5.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.000.000.000,00	150,00
4.	Penyertaan Modal Non Kas dari Pemerintah Pusat (Perda No. 12/2016)	19.749.211.048,00	19.749.211.048,00	0,00	0,00
5.	Penyertaan Modal Pemkab. Merangin yang telah ditetapkan statusnya (Perda No. 12/2012)	18.301.482.627,00	18.301.482.627,00	0,00	0,00
6.	Penyertaan Modal Pemerintah Pusat yang belum ditetapkan statusnya	10.373.689.400,00	10.373.689.400,00	0,00	0,00
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi yang belum ditetapkan statusnya	234.178.787,00	234.178.787,00	0,00	0,00
8.	Jumlah (1+2+3+4+5+6+7)	65.158.761.862,00	62.158.761.862,00	3.000.000.000,00	4,83
9.	Akumulasi kerugian dan koreksi laba (rugi) tahun sebelumnya	(38.548.565.515,00)	(38.618.075.333,00)	69.509.818,00	(0,18)
10.	Laba (Rugi)	77.433.591,00	69.509.817,00	7.923.774,00	11,40
11.	Jumlah Kekayaan Bersih (8+9+10)	26.687.629.938,00	23.610.196.346,00	3.077.433.592,00	13,03
12.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (1+2+3+4+5)	54.550.893.675,00	51.550.893.675,00	3.000.000.000,00	5,82
13.	Persentase Saham Pemerintah Daerah (12/8)	83,72%	82,93%		
Saham Pemerintah Daerah berdasarkan Metode Ekuitas (13 x 11)		22.342.883.784,10	19.579.935.829,74	2.762.947.954,36	14,11

Sumber: PDAM Tirta Merangin

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah modal PERUMDA Air Minum Tirta Merangin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp65.158.761.862,00 yang terdiri atas:

- Hibah dari Pemerintah Kabupaten berupa Bangunan se seluas 200m² yang terletak di Dusun Mudo sebesar Rp200.000,00.
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 sebesar Rp11.500.000.000,00.
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 sejumlah Rp5.000.000.000,00.
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sejumlah Rp19.749.211.048,00.
- Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin yang telah ditetapkan statusnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 sebesar Rp18.301.482.627,00 dengan rincian:
 - Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp2.091.230.240,00;
 - Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp1.700.000.000,00;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp1.974.262.100,00;
- 4) Modal Tanah dari Pemerintah Kabupaten sebesar Rp3.337.861.182,00 berupa:
 - a) Tanah Instalasi Pengolahan sebesar Rp2.294.419.182,00; dan
 - b) Tanah Instalasi Umum sebesar Rp1.043.442.000,00;
- 5) Modal yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp6.927.324.947,00;
- 6) PPSAB Perkotaan Kabupaten Merangin sebesar Rp178.700.000,00;
- 7) Modal Pemerintah Kabupaten sebesar Rp2.092.104.158,00.
- f. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat dan Provinsi Jambi yang belum ditetapkan statusnya sebesar Rp10.607.868.187,00 dengan rincian:
 - 1) Penyertaan Pemerintah Pusat (APBN) sebesar Rp10.373.689.400,00 berupa:
 - a) Instalasi Sumber sebesar Rp5.755.506.360,00;
 - b) Instalasi Pompa Pembangkit sebesar Rp295.348.000,00;
 - c) Instalasi Pengolahan sebesar Rp3.522.672.960,00; dan
 - d) Instalasi Distribusi sebesar Rp800.162.080,00.
 - 2) Penyertaan Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp234.178.787,00 berupa:
 - a) Instalasi Pengolahan sebesar Rp98.776.700,00; dan
 - b) Instalasi Bahan Instalasi sebesar Rp135.402.087,00.

Dengan akumulasi kerugian tahun sebelumnya sebesar Rp38.548.565.515,00 dan laba tahun berjalan sebesar Rp77.433.591,00, maka jumlah kekayaan bersih PERUMDA Air Minum Tirta Merangin per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.687.629.938,00. Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Merangin pada PERUMDA Air Minum Tirta Merangin adalah sebesar 83,72%. Penilaian saham pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan metode ekuitas, sehingga nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin pada PDAM Tirta Merangin dicatat sebesar persentase kepemilikan terhadap kekayaan bersih PDAM atau sebesar Rp22.342.883.784,10.

Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.579.935.829,74, terdapat peningkatan nilai penyertaan modal pemerintah sebesar Rp2.762.947.954,36 atau 14,11%.

Ikhtisar Investasi Permanen tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

V.3.1.3 Aset Tetap	Per 31 Desember 2023 Rp2.223.182.108.736,64	Per 31 Desember 2022 Rp2.254.070.393.809,07
---------------------------	--	--

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.223.182.108.736,64. Jika dibandingkan dengan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2022 sebesar Rp2.254.070.393.809,07, maka nilai Aset Tetap mengalami penurunan sebesar Rp30.888.285.072,42 atau (1,37%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.85 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/penurunan	
				Jumlah	%
1.	Tanah	166.917.774.692,00	166.360.741.012,00	557.033.680,00	0,33
2.	Peralatan dan Mesin	623.775.520.818,93	598.638.876.742,63	25.136.644.076,30	4,20
3.	Gedung dan Bangunan	1.073.668.954.507,08	1.018.568.236.506,38	55.100.718.000,70	5,41
4.	Jalan, Irigasi, & Jaringan	2.456.940.782.222,88	2.366.792.487.690,77	90.148.294.532,11	3,81
5.	Aset Tetap Lainnya	80.969.380.348,00	82.378.977.869,00	(1.409.597.521,00)	(1,71)
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	130.620.000,00	20.117.935.652,42	(19.987.315.652,42)	(99,35)
7.	Akumulasi penyusutan	(2.179.220.923.852,25)	(1.998.786.861.664,13)	(180.434.062.188,12)	9,03
	Jumlah	2.223.182.108.736,64	2.254.070.393.809,07	(30.888.285.072,43)	(1,37)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 merupakan akumulasi dari nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 ditambah dengan mutasi di tahun 2023.

V.3.1.3.a Tanah Per 31 Desember 2023
Rp166.917.774.692,00 Per 31 Desember 2022
Rp166.360.741.012,00

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.917.774.692,00. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp166.360.741.012,00, maka nilai Aset Tanah mengalami kenaikan sebesar Rp557.033.680,00 atau sebesar 0,33%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang pada Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.86 Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	166.360.741.012,00	183.839.623.660,00	(17.478.882.648,00)	(9,51)
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2023	34.410.489,00	249.810.800,00	(215.400.311,00)	(86,23)
Aset Tetap Tanah di bawah jalan	3.505.308.464,00	0,00	3.505.308.464,00	-
Jumlah Mutasi Tambah	3.539.718.953,00	249.810.800,00	3.289.908.153,00	1.316,96
Mutasi Kurang:				
Hibah kepada Masyarakat/ Entitas Lainnya	0,00	1.115.748.000,00	(1.115.748.000,00)	(100,00)
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	0,00	11.661.990.254,00	(11.661.990.254,00)	(100,00)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi	1.481.273.941,00	0,00	1.481.273.941,00	-
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	1.501.411.332,00	4.950.955.194,00	(3.449.543.862,00)	(69,67)
Jumlah Mutasi Kurang	2.982.685.273,00	17.728.693.448,00	(14.746.008.175,00)	(83,18)
Jumlah Mutasi	557.033.680,00	(17.478.882.648,00)	18.035.916.328,00	(103,19)
Saldo Akhir	166.917.774.692,00	166.360.741.012,00	557.033.680,00	0,33

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah berupa:
 - a. Belanja Modal TA 2023 sebesar Rp34.410.489,00 berupa biaya sertifikasi tanah Pemerintah Daerah yang berjumlah 26 (dua puluh enam) bidang tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. Aset Tetap Tanah di bawah badan jalan lingkungan sebesar Rp3.505.308.464,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.452.255.894,00; dan
 - 2) Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp53.052.570,00.
2. Mutasi kurang berupa:
 - a. Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Properti Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp1.481.273.941 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Tanah eks SPG Waskita (STAI) Bangko seluas 4.550 m² dengan nilai perolehan Rp45.500.000,00;
 - 2) Tanah eks Rumah Dinas Camat dan Polsek (Ruko) seluas 783 m² dengan nilai perolehan Rp2.740.500,00;
 - 3) Tanah Toko Pasar Baru 1 seluas 1.660 m² dengan nilai perolehan Rp11.869.000,00;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 4) Tanah Toko Pasar Baru 4 seluas 955 m² dengan nilai perolehan Rp6.828.250,00;
- 5) Tanah Toko Pasar Baru 3 seluas 1.116 m² dengan nilai perolehan Rp7.979.400,00;
- 6) Tanah Toko Pasar Baru seluas 1.567 m² dengan nilai perolehan Rp11.204.050,00;
- 7) Tanah Bangunan Ruko Pasar Lereng seluas 1.889 m² dengan nilai perolehan Rp944.500,00;
- 8) Tanah Bangunan Ruko Pasar Lereng seluas 739 m² dengan nilai perolehan Rp369.500,00;
- 9) Tanah Bangunan Ruko Tiga Pintu Baris Sarko Tailor seluas 131 m² dengan nilai perolehan Rp13.493.000,00;
- 10) Ruko Pemerintah Kabupaten Merangin seluas 271 m² dengan nilai perolehan Rp27.913.000,00;
- 11) Tanah Bangunan Ruko Dua Pintu seluas 120 m² dengan nilai perolehan Rp12.360.000,00;
- 12) Tanah Ruko Satu Pintu Pasar Baya seluas 84 m² dengan nilai perolehan Rp8.652.000,00;
- 13) Tanah Ruko Pemerintah Daerah 1 Pintu seluas 70 m² dengan nilai perolehan Rp7.210.000,00;
- 14) Tanah Fasilitas Umum I Pasar Desa seluas 20.977 m² dengan nilai perolehan Rp35.660.900,00;
- 15) Tanah Lokasi Pasar (Pertokoan) seluas 17.786 m² dengan nilai perolehan Rp21.343.200,00;
- 16) Tanah Los Pasar Muaro Madras seluas 931 m² dengan nilai perolehan Rp1.582.700,00;
- 17) Tanah Los Pasar Rantau Panjang seluas 2.849 m² dengan nilai perolehan Rp102.564.000,00;
- 18) Tanah Pasar Desa Bukit subur seluas 4.953 m² dengan nilai perolehan Rp8.420.100,00;
- 19) Tanah Pasar Desa Bungo Tanjung seluas 50.533 m² dengan nilai perolehan Rp85.906.100,00;
- 20) Tanah Pasar Desa Gading Jaya seluas 14.699 m² dengan nilai perolehan Rp24.988.300,00;
- 21) Tanah Pasar Desa Mekar Jaya seluas 18.287 m² dengan nilai perolehan Rp31.087.900,00;
- 22) Tanah Pasar Desa Muara Delang seluas 22.477 m² dengan nilai perolehan Rp26.972.400,00;
- 23) Tanah Pasar Desa Rawa Jaya seluas 34.956 m² dengan nilai perolehan Rp41.947.200,00;
- 24) Tanah Pasar Desa Seri Sembilan seluas 9.518 m² dengan nilai perolehan Rp23.319.100,00;
- 25) Tanah Pasar Desa Sinar Gading seluas 6.135 m² dengan nilai perolehan Rp12.089.900,00;
- 26) Tanah Pasar Desa Sinar Gading seluas 5.856 m² dengan nilai perolehan Rp9.955.200,00;
- 27) Tanah Pasar Desa Sungai Sahut seluas 21.693 m² dengan nilai perolehan Rp53.147.850,00;
- 28) Tanah Pasar Toko Los Ikan seluas 978 m² dengan nilai perolehan Rp1.662.600,00;
- 29) Tanah Bangunan Los Pasar Ayam seluas 127 m² dengan nilai perolehan Rp13.081.000,00;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 30) Tanah kosong (Kantor Lurah Pasar Bangko) seluas 2.211 m² dengan nilai perolehan Rp227.733.000,00;
 - 31) Tanah kosong (sebelah TK) kompleks STKIP seluas 1.915 m² dengan nilai perolehan Rp97.665,00;
 - 32) Tanah kosong Pemerintah Kabupaten Merangin seluas 1.959 m² dengan nilai perolehan Rp201.777.000,00;
 - 33) Tanah kosong Perkantoran Pemerintah Kabupaten Merangin seluas 4.275 m² dengan nilai perolehan Rp72.675,00;
 - 34) Tanah kosong Perkantoran (belakang KNPI) seluas 809 m² dengan nilai perolehan Rp13.753,00;
 - 35) Tanah kosong Perkantoran Pemerintah Kabupaten Merangin (belakang DLLAJ, Bappeda, Koperindag) seluas 3.290 m² dengan nilai perolehan Rp55.930,00;
 - 36) Tanah kosong Perkantoran Pemerintah Kabupaten Merangin (belakang rumah dinas Jaksa, Ketua DPRD, dan Sekretaris Daerah) seluas 3.168 m² dengan nilai perolehan Rp161.568,00;
 - 37) Tanah kosong samping Puskesmas Pasar Atas seluas 2.329 m² dengan nilai perolehan Rp32.606.000,00;
 - 38) Tanah Los Mesumai Raya seluas 573 m² dengan nilai perolehan Rp59.019.000,00;
 - 39) Tanah Los Pasar Ikan seluas 445 m² dengan nilai perolehan Rp45.835.000,00;
 - 40) Tanah Los Pasar Koto Renah seluas 342 m² dengan nilai perolehan Rp410.400,00;
 - 41) Tanah Pasar Los Desa Pulau Tengah seluas 403 m² dengan nilai perolehan Rp685.100,00;
 - 42) Tanah Pasar Los Kaki Lima seluas 2.342 m² dengan nilai perolehan Rp241.226.000,00;
 - 43) Tanah Pasar Parak Kelapa seluas 385 m² dengan nilai perolehan Rp3.850.000,00;
 - 44) Tanah Pasar Sungai Manau I dengan nilai perolehan Rp1.089.000,00;
 - 45) Tanah Pasar Toko Baju II seluas 2.220 m² dengan nilai perolehan Rp3.774.000,00;
 - 46) Tanah Pasar Toko Baju I seluas 810 m² dengan nilai perolehan Rp1.377.000,00;
 - 47) Tanah Pertokoan 1/Pasar seluas 1.332 m² dengan nilai perolehan Rp1.598.400,00;
 - 48) Tanah Pertokoan 2/Pasar seluas 1.260 m² dengan nilai perolehan Rp1.520.400,00;
 - 49) Tanah Pertokoan 3/Pasar seluas 1.117 m² dengan nilai perolehan Rp1.340.400,00;
 - 50) Tanah Pertokoan 5/Pasar seluas 1.254 m² dengan nilai perolehan Rp1.504.800,00;
 - 51) Tanah Pertokoan 6/Pasar seluas 1.120 m² dengan nilai perolehan Rp1.344.000,00;
 - 52) Tanah Pertokoan 7/Pasar seluas 1.378 m² dengan nilai perolehan Rp1.654.800,00; dan
 - 53) Tanah Pertokoan 8/Pasar seluas 1.448 m² dengan nilai perolehan Rp1.736.400,00.
- b. Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.501.411.332,00 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp1.314.383.332,00 berupa:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- a) Aset Tetap Tanah P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana serta Dokumen) sebanyak 7 (tujuh) bidang tanah sebesar Rp197.110.000,00;
 - b) Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin yang menjadi penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirta Merangin sebesar Rp1.116.663.532,00; dan
 - c) Biaya sertifikasi tanah Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp609.800,00.
- 2) Aset Tetap Tanah SMA/SMK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp187.028.000,00.

Hingga akhir periode per 31 Desember 2023, saldo Aset Tetap Tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin adalah sebesar Rp166.917.774.692,00 untuk 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) bidang tanah. Dari jumlah tersebut, telah disertifikasi sebanyak 572 (lima ratus tujuh puluh dua) bidang tanah dan sebanyak 2.163 (dua ribu seratus enam puluh dua) bidang tanah belum disertifikasi. Dari jumlah tanah yang belum disertifikasi tersebut, sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) bidang tanah telah diusulkan untuk diproses sertifikasinya (19 bidang usulan tahun 2022, 55 bidang usulan tahun 2023 dan 34 bidang usulan 2024) dan 1.239 (seribu dua ratus tiga puluh sembilan) bidang tanah merupakan tanah di bawah jalan.

Disamping itu, terdapat pula Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau masyarakat tanpa adanya dokumen perjanjian baik itu Sewa Pemanfaatan atau Pinjam Pakai sejumlah 4 (empat) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah STKIP Merangin yang dimanfaatkan oleh Yayasan Pendidikan Merangin dengan Sertifikat Nomor 84 Tahun 2014 seluas 13.425 m². Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin telah bersurat kepada KPKNL Provinsi Jambi untuk menilai besaran atas sewa pemanfaatan tanah tersebut. Pada tanggal 20 Maret 2023, tim penilai dari KPKNL Provinsi Jambi telah melakukan penilaian atas pemanfaatan tanah tersebut sebesar Rp1.213.741.000,00. Berdasarkan hasil dari penilaian tersebut pihak yayasan berkeberatan dan tidak bersedia membayar. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Merangin telah membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri Bangko. Sebagai tindak lanjut dari SKK tersebut Kejaksaan Negeri Bangko telah melakukan mediasi antara Pemerintah Kabupaten Merangin dengan Pihak yayasan sebanyak 3 (tiga) kali, namun pihak yayasan tetap tidak bersedia membayar atas sewa pemanfaatan tanah tersebut.
2. Tanah Biduk Amo yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga (Mlangun Coffee) dengan Sertifikat Nomor 39 Tahun 2012 seluas 2.682 m². Terkait hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Merangin akan bersurat kepada KPKNL Provinsi Jambi terkait penilaian atas sewa pemanfaatannya.
3. Tanah eks rencana Bandara Tanjung Lamin yang sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian seluas 30,2 ha dengan Sporadik Nomor 030/855/Aset-BPKAD. Pada tahun 2023, tanah tersebut sudah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin serta dalam proses penerbitan sertifikat.
4. Tanah Sekolah Dasar 206 /VI Desa Renah Medan, Kecamatan Renah Pembarap merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Merangin sudah memiliki sertifikat tetapi diakui oleh warga bahwa tanah tersebut milik mereka berdasarkan Surat Hak Milik, atas permasalahan tersebut Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Merangin telah melakukan *plotting* kembali atas tanah tersebut, dengan hasil bahwa tanah Sekolah Dasar 206 /VI tersebut berbatasan dengan Surat Hak Milik warga.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dari nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp166.917.774.692,00, tidak termasuk didalamnya aset tanah sebagai berikut:

1. Tanah RDC seluas 232 ha di Margoyoso, Kecamatan Margo Tabir.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Merangin menerima Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1982 Tanah RDC seluas 232 ha milik Direktorat Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dari Pemerintah Provinsi Jambi yang berlokasi di Margoyoso, Kecamatan Margo Tabir dan sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Merangin belum mencatat aset tersebut ke Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dikarenakan dokumen hibahnya belum lengkap. Pemerintah Kabupaten Merangin akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Jambi terhadap status tanah tersebut.

2. 44 (empat puluh empat) bidang Tanah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat Aset Tetap Tanah yang belum dicatat pada KIB Aset Tetap Tanah Pemerintah Kabupaten Merangin karena belum dilakukan inventarisasi guna menentukan nilai wajar. Aset tersebut berjumlah 44 (empat puluh empat) bidang tanah yang terdapat pada satuan pendidikan yaitu Taman Kanak-Kanak sebanyak 16 (enam belas) bidang tanah, Sekolah Dasar sebanyak 16 (enam belas) bidang tanah, dan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 12 (dua belas) bidang tanah.

Sampai dengan tahun 2022 sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) bidang tanah yang diusulkan untuk disertifikasi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin. Dari jumlah tersebut, hingga tahun 2023 telah selesai sebanyak 59 (lima puluh sembilan) bidang sedangkan sisanya sebanyak 19 (sembilan belas) bidang dilanjutkan prosesnya di tahun 2023. Pada tahun 2023 dilakukan penambahan sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) bidang tanah yang diajukan untuk disertifikasi (termasuk yang bernilai 0) yang hingga akhir tahun telah selesai sebanyak 140 (seratus empat puluh) bidang. Sehingga sisa tanah yang diusulkan untuk disertifikasi hingga tahun 2023 adalah sebanyak 74 (tujuh puluh empat) bidang. Dari sisa tersebut, masih terdapat 2 (dua) bidang tanah yang tidak dapat diproses sertifikasinya namun PNBPN-nya telah disetorkan ke Kas Negara dengan total biaya sebesar Rp609.800,00 yang hingga tahun masih berada di Kas Negara. Terhadap hal tersebut, Bidang Aset BPKAD Kabupaten Merangin akan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin agar dapat diproses dengan usulan persil tanah yang baru.

V.3.1.3.b Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023
Rp623.775.520.818,93 Per 31 Desember 2022
Rp598.638.876.742,63

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp623.775.520.818,93. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp598.638.876.742,63, maka nilai aset mengalami peningkatan sebesar Rp25.136.644.076,30 atau sebesar 4,20%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel V.87 Rincian Mutasi Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	598.638.876.742,63	585.883.318.635,00	12.755.558.107,63	2,18
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2023	30.982.388.967,30	23.692.032.524,00	7.290.356.443,30	30,77
Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	8.670.000,00	24.070.697,63	(15.400.697,63)	(63,98)

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	-
Belanja Hibah yang diakui sebagai Aset Tetap	46.170.000,00	0,00	46.170.000,00	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	138.178.600,00	590.386.782,00	(452.208.182,00)	(76,60)
Hibah dari Entitas Lainnya	0,00	923.748.943,00	(923.748.943,00)	(100,00)
Aset Tetap yang berasal dari Utang Jangka Pendek	0,00	1.781.866.911,00	(1.781.866.911,00)	(100,00)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	2.311.281.214,00	184.700.300,00	2.126.580.914,00	1.151,37
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	3.308.951.400,00	0,00	3.308.951.400,00	-
Jumlah Mutasi Tambah	36.800.940.181,30	27.196.806.157,63	9.604.134.023,67	35,31
Mutasi Kurang:				
Hibah ke Masyarakat/Entitas Lainnya	596.849.200,00	175.090.000,00	421.759.200,00	240,88
Penjualan	6.696.460.984,00	10.515.169.844,00	(3.818.708.860,00)	(36,32)
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap karena kurang volume	108.826.100,00	0,00	108.826.100,00	-
Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (<i>extra comptable</i>)	2.188.587.430,00	3.037.507.503,00	(848.920.073,00)	(27,95)
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap	145.215.980,00	70.457.400,00	74.758.580,00	106,10
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	87.989.500,00	641.684.303,00	(553.694.803,00)	(86,29)
Reklasifikasi antar Aset Tetap	45.000.000,00	1.339.000,00	43.661.000,00	3.260,72
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	-
Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	1.781.866.911,00	0,00	1.781.866.911,00	-
Jumlah Mutasi Kurang	11.664.296.105,00	14.441.248.050,00	(2.776.951.945,00)	(19,23)
Jumlah Mutasi	25.136.644.076,30	12.755.558.107,63	12.381.085.968,67	97,06
Saldo Akhir	623.775.520.818,93	598.638.876.742,63	25.136.644.076,30	4,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:

- Belanja Modal TA 2023 pada 35 SKPD sebesar Rp30.982.388.967,30 dengan rincian pada **Lampiran 7**.
- Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap pada 5 (lima) SKPD sebesar Rp8.670.000,00 berupa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.88 Rincian Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam rupiah)		
No.	SKPD	Tahun 2023
1.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.360.000,00
2.	Dinas Lingkungan Hidup	2.040.000,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	510.000,00
4.	Sekretariat Daerah	4.080.000,00
5.	Inspektorat Daerah	680.000,00
JUMLAH		8.670.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



- c. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.300.000,00 berupa peralatan mesin dan komputer yang bersumber dari dana BOS; dan
- d. Belanja Hibah yang diakui sebagai Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp46.170.000,00 berupa alat permainan anak.
- e. Reklasifikasi antar Aset Tetap pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp138.178.600,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp65.428.600,00 yang berasal dari Aset Tetap Lainnya berupa alat rumah tangga lainnya (*home use*); dan
 - 2) RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp72.750.000,00 berupa alat kantor lainnya/partisi.
- f. Reklasifikasi antara Aset Tetap dari Aset Lainnya pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp2.311.281.214,00 karena pengakuan kembali aset rusak berat menjadi Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.196.496.000,00 merupakan sisa lelang yang tidak terjual;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp645.000.000,00; dan
 - 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp469.785.214,00.
- g. Koreksi karena Kesalahan Pencatatan sebesar Rp3.308.951.400,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum Penataan Ruang ke Dinas Lingkungan Hidup berupa *excavator* sebesar Rp1.839.090.000,00;
 - 2) Hibah dari Kementerian Perhubungan ke Dinas Perhubungan sebesar Rp1.161.903.600,00 berupa kendaraan bus;
 - 3) Hibah dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp16.635.300,00 berupa peralatan personal komputer; dan
 - 4) Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang belum tercatat di KIB B sebesar Rp291.322.500,00 berupa kendaraan roda enam pada Sekretaris Daerah.
2. Mutasi kurang terdiri dari:
 - a. Hibah ke Masyarakat/Entitas Lainnya pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp596.849.200,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp201.249.200,00 berupa kendaraan roda empat; dan
 - 2) Sekretariat Daerah ke Dinas Pendidikan Provinsi Jambi sebesar Rp395.600.000,00 berupa kendaraan roda empat.
 - b. Penghapusan Aset Tetap karena penjualan pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp6.696.460.984,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp2.594.542.666,00 berupa kendaraan roda empat;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp2.950.024.935,00 berupa kendaraan dinas; dan
 - 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.151.893.383,00 berupa kendaraan dinas.
 - c. Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap karena kurang volume sebesar Rp108.826.100,00 pada 3 (tiga) SKPD, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp73.630.000,00;

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2. Sekretariat Daerah sebesar Rp21.111.100,00 berupa karpet lantai; dan
 3. Sekretariat DPRD sebesar Rp14.085.000,00 berupa peralatan *sound system*.
- d. Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (*extra comptable*) perolehan tahun 2023 pada 14 (empat belas) SKPD senilai Rp2.188.587.430,00 sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.89 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang Tidak Dapat Dikapitalisasi Sebagai Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2023
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.916.622.764,00
2.	Dinas Kesehatan	1.684.000,00
3.	RSUD Kol. Abundjani Bangko	22.225.819,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.000.000,00
5.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7.677.977,00
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.900.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15.396.000,00
8.	Dinas Ketahanan Pangan	2.500.000,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	48.690.000,00
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	713.500,00
11.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	38.992.000,00
12.	Dinas Perikanan	60.798.500,00
13.	Sekretariat Daerah	49.386.870,00
14.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	18.000.000,00
JUMLAH		2.188.587.430,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- e. Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp145.215.980,00 pada 6 (enam) SKPD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.90 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 yang Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Aset Tetap

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2023
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.955.000,00
2.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.500.000,00
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	3.301.200,00
4.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	62.830.000,00
5.	Sekretariat Daerah	6.149.780,00
6.	Sekretariat DPRD	19.480.000,00
JUMLAH		145.215.980,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- f. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp87.989.500,00 pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp31.874.500,00 dengan rincian:
 - a) Aset Tetap Lainnya sebesar Rp15.874.500,00 berupa pianika, peta dan buku bacaan; dan
 - b) Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp16.000.000,00 berupa sumur bor.
 - 2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp35.000.000,00 berupa sumur bor.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.115.000,00 berupa peralatan *drum band*.
- g. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp45.000.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa senjata api yang dititipkan ke Polres Merangin berdasarkan BA Penitipan Barang Inventaris No. 800/081/POLPP/2016 tanggal 3 Maret 2016.
- h. Koreksi karena Kesalahan Pencatatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp13.500.000,00 berupa kendaraan roda dua *double* catat.
- i. Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar Rp1.781.866.911,00 pada 5 (lima) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.380.442.761,00;
 - 2) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp104.941.620,00;
 - 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp16.783.200,00;
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp273.449.330,00; dan
 - 5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp6.250.000,00.

V.3.1.3.c Gedung dan Bangunan

Per 31 Desember 2023
Rp1.073.668.954.507,08

Per 31 Desember 2022
Rp1.018.568.236.506,38

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.073.668.954.507,08 Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.018.568.236.506,38, naik sebesar Rp55.100.718.000,70 atau sebesar 5,41%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.91 Rincian Mutasi Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	1.018.568.236.506,38	1.004.744.796.900,63	13.823.439.605,75	1,38
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2023	79.711.057.271,00	21.395.823.253,00	58.315.234.018,00	272,55
Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	1.930.464.547,96	902.983.393,00	1.027.481.154,96	113,79
Belanja Barang Hibah yang diakui sebagai Aset Tetap	370.011.818,20	0,00	370.011.818,20	-
Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	0,00	1.020.000,00	(1.020.000,00)	(100,00)
Reklasifikasi antar Aset Tetap	13.199.256.836,78	6.189.577.163,00	7.009.679.673,78	113,25
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya	5.735.625.214,37	532.187.224,16	5.203.437.990,21	977,75
Hibah dari Entitas Lainnya	0,00	5.803.440.000,00	(5.803.440.000,00)	(100,00)
Aset Tetap yang berasal dari Utang Jangka Pendek	0,00	6.570.190.760,76	(6.570.190.760,76)	(100,00)
Aset dari Beban dibayar di Muka	0,00	1.161.213.337,00	(1.161.213.337,00)	(100,00)
Koreksi kesalahan pencatatan tahun sebelumnya	153.642.494,00	0,00	153.642.494,00	-
Jumlah Mutasi Tambah	101.100.058.182,31	42.556.435.130,92	58.543.623.051,39	137,57
Mutasi Kurang:				
Hibah ke Entitas Lainnya	8.800.528.921,97	0,00	8.800.528.921,97	-
Penghapusan Aset	202.065.814,00	0,00	202.065.814,00	-
Belanja Modal di bawah nilai kapitalisasi (<i>extra comptable</i>)	0,00	23.067.805,00	(23.067.805,00)	(100,00)
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap	0,00	162.281.780,00	(162.281.780,00)	(100,00)
Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi	17.880.413.737,00	0,00	17.880.413.737,00	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	2.724.106.382,03	12.390.293.873,76	(9.666.187.491,73)	(78,01)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	7.235.787.247,70	15.211.239.152,37	(7.975.451.904,67)	(52,43)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	0,00	946.112.914,04	(946.112.914,04)	(100,00)
Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	9.156.438.078,91	0,00	9.156.438.078,91	-
Jumlah Mutasi Kurang	45.999.340.181,61	28.732.995.525,17	17.266.344.656,44	60,09
Jumlah Mutasi	55.100.718.000,70	13.823.439.605,75	41.277.278.394,95	298,60
Saldo Akhir	1.073.668.954.507,08	1.018.568.236.506,38	55.100.718.000,70	5,41

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:
 - a. Belanja Modal TA 2023 pada 15 (lima belas) SKPD sebesar Rp79.711.057.271,00 dengan rincian pada **Lampiran 7**.
 - b. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap pada 7 (tujuh) SKPD sebesar Rp1.930.464.547,96 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.92 Rincian Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2023
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	24.930.600,00
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.210.949.801,25
3.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	335.825.146,71
4.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	98.790.000,00
5.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.840.000,00
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	169.780.000,00
7.	Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	75.349.000,00
JUMLAH		1.930.464.547,96

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

- c. Belanja Barang Hibah yang diakui sebagai Aset Tetap pada 2 (dua) SKPD sebesar Rp370.011.818,20 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp213.820.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan; dan
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp156.191.818,20 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan.
- d. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp13.199.256.836,78 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.355.339.474,54 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa gedung dan bangunan sekolah;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.230.503.232,71 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa bangunan dan gedung kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.909.705.742,80 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa bangunan dan gedung kantor;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.386.744.446,74 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa taman kota;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.620.273.637,55 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa gedung dan bangunan koperasi; dan



- 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.696.690.302,44 dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) berupa lapangan olahraga, taman wisata dan fasilitas umum.
- e. Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp5.735.625.214,37 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp141.691.400,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi.
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp144.358.830,00 pada Dinas Kesehatan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi.
 - 3) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.687.090.294,37 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa:
 - a) Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi sebesar Rp471.677.000,00; dan
 - b) Aset yang akan dihibahkan dan diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp4.215.413.294,37.
 - 4) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp124.522.020,00 pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi.
 - 5) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.400.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi.
 - 6) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp255.219.500,00 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi.
 - 7) Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp375.343.170,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Kontruksi.
- f. Koreksi karena Kesalahan Pencatatan sebesar Rp153.642.494,00 pada 2 (dua) SKPD dengan rincian:
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian berupa Jasa Konsultansi Perencanaan yang belum diakui sebagai aset pada tahun 2022 sebesar Rp44.724.000,00; dan
 - 2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berupa Jasa Konsultansi Perencanaan yang belum diakui sebagai aset pada tahun 2022 sebesar Rp108.918.494,00.
2. Mutasi kurang berupa:
 - a. Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya sebesar Rp8.800.528.921,97 pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp265.611.237,00 berupa hibah kepada sekolah swasta;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.215.413.294,37 berupa hibah kepada masyarakat/pihak ketiga; dan
 - 3) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp4.319.504.390,60 berupa hibah kepada desa dan pihak ketiga.
 - b. Penghapusan sebesar Rp202.065.814,00 pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp102.245.000,00 berupa gedung dan bangunan rumah penjaga; dan

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp99.820.814,00 berupa bangunan selasar.
- c. Reklasifikasi Aset Tetap ke Properti Investasi sebesar Rp17.880.413.737,00 pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp15.896.792.737,00 rincian sebagai berikut:
 - a) Gedung dan Bangunan Pasar Rakyat Tipe A dengan nilai perolehan Rp7.509.560.577,64;
 - b) Gedung dan Bangunan Pasar Baru Bangko dengan nilai perolehan Rp5.956.395.826,36;
 - c) Gedung dan Bangunan Los Pasar Kecamatan Renah Pamenang dengan nilai perolehan Rp399.755.000,00;
 - d) Gedung dan Bangunan Los Pasar Desa Tanah Abang Kecamatan Pamenang dengan nilai perolehan Rp205.468.200,00;
 - e) Gedung dan Bangunan Los Pasar Kecamatan Jangkat dengan nilai perolehan Rp205.583.200,00;
 - f) Gedung dan Bangunan Los Pasar Kecamatan Tiang Pumpung dengan nilai perolehan Rp205.498.200,00;
 - g) Gedung dan Bangunan Pembangunan Pasar Sungai Manaudengan nilai perolehan Rp594.565.454,00;
 - h) Gedung dan Bangunan Pembangunan Pasar Sungai Manau dengan nilai perolehan Rp769.442.629,00; dan
 - i) Gedung dan Bangunan Pembangunan Rehab Pasar Lereng dengan nilai perolehan Rp50.523.650,00.
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.983.621.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Gedung dan Bangunan Pasar Lereng dengan nilai perolehan Rp979.755.000,00;
 - b) Pembangunan Ruko dua pintu Jl. M. Daud Bangko dengan nilai perolehan Rp299.496.000,00;
 - c) Pembangunan Kios enam puluh pintu Pasar Bawah Bangko dengan nilai perolehan Rp499.476.000,00;
 - d) Pembangunan Ruko empat pintu Pasar Parak Kelapo Bangko dengan nilai perolehan Rp84.939.000,00; dan
 - e) Pembangunan Kios dua belas pintu Pasar Baru Bangko dengan nilai perolehan Rp119.955.000,00.
- d. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp2.724.106.382,03 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp72.750.000,00 berupa alat kantor lainnya/partisi.
 - 2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp2.651.356.382,03 yang terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp2.640.406.175,03 berupa jamban dan conblok; dan
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.950.207,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan.
- e. Reklasifikasi antar Aset Tetap dan Aset Lainnya pada 4 (empat) SKPD sebesar Rp7.235.787.247,70 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.063.549.247,70;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp59.496.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan pembangunan gedung produksi jahe;
 - 3) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp99.456.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan pembangunan mal pelayanan publik;
 - 4) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp13.286.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi.
- f. Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar Rp9.156.438.078,91 pada 10 (sepuluh) SKPD dengan rincian sebagai berikut

Tabel V.93 Rincian Belanja Modal berupa Pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya Tahun 2023

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Tahun 2023
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	315.513.709,51
2.	Dinas Kesehatan	1.626.790.542,71
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.909.388.361,00
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	389.686.430,00
5.	Dinas Lingkungan Hidup	812.901.631,74
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.514.000,00
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1.340.311.011,80
8.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	526.348.317,00
9.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1.567.147.839,15
10.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	663.836.236,00
JUMLAH		9.156.438.078,91

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.3.d Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp2.456.940.782.222,88 **Rp2.366.792.487.690,77**

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.456.940.782.222,88. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.366.792.487.690,77 naik sebesar Rp90.148.294.532,11 atau sebesar 3,81%. Nilai tersebut diperoleh dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

Tabel V.94 Rincian Mutasi Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	2.366.792.487.690,77	2.337.006.853.898,08	29.785.633.792,69	1,27
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2023	61.398.124.429,00	24.645.828.895,00	36.752.295.534,00	149,12
Hibah Aset Tetap dari Masyarakat/ Entitas lainnya	1.374.501.733,00	0,00	1.374.501.733,00	-
Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	346.558.795,86	0,00	346.558.795,86	-
Belanja Hibah yang diakui sebagai Aset Tetap	94.780.380,00	0,00	94.780.380,00	-
Belanja Pegawai yang diakui sebagai Aset Tetap	0,00	6.580.000,00	(6.580.000,00)	(100,00)
Belanja Barang dan Jasa yang dikategorikan sebagai Aset tetap	0,00	563.915.104,00	(563.915.104,00)	(100,00)
Aset Tetap yang berasal dari Bunga Pinjaman SMI	15.348.157.439,12	0,00	15.348.157.439,12	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	5.451.655.710,28	2.244.508.900,00	3.207.146.810,28	142,89



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	1.204.580.550,00	0,00	1.204.580.550,00	-
Aset Tetap yang berasal dari Utang Jangka Pendek	0,00	10.362.976.302,57	(10.362.976.302,57)	(100,00)
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	16.433.433.973,00	0,00	16.433.433.973,00	-
Jumlah Mutasi Tambah	101.651.793.010,26	37.823.809.201,57	63.827.983.808,69	168,75
Mutasi Kurang:				
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset	0,00	440.061.318,00	(440.061.318,00)	(100,00)
Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya	475.717.585,00	0,00	475.717.585,00	-
Reklasifikasi keluar	0,00	2.200.213.884,57	(2.200.213.884,57)	(100,00)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya	262.831.000,00	4.259.527.092,31	(3.996.696.092,31)	(93,83)
Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	10.764.949.893,15	0,00	10.764.949.893,15	-
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	0,00	1.138.373.114,00	(1.138.373.114,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi Kurang	11.503.498.478,15	8.038.175.408,88	3.465.323.069,27	43,11
Jumlah Mutasi	90.148.294.532,11	29.785.633.792,69	60.362.660.739,42	202,66
Saldo Akhir	2.456.940.782.222,88	2.366.792.487.690,77	90.148.294.532,11	3,81

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:
 - a. Belanja Modal TA 2023 pada 6 (enam) SKPD sebesar Rp61.398.124.429,00 dengan rincian pada **Lampiran 7**.
 - b. Hibah Aset Tetap dari Kementerian PUPR sebesar Rp1.374.501.733,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa sumur bor.
 - c. Belanja Barang dan Jasa yang dikategorikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp346.558.795,86 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp221.045.400,00; dan
 - 2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp125.513.395,86.
 - d. Belanja Hibah yang dikategorikan sebagai Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp94.780.380,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan.
 - e. Aset Tetap yang berasal dari pembayaran bunga dan biaya fasilitas pinjaman kepada PT. SMI sebesar Rp15.348.157.439,12 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jalan.
 - f. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp5.451.655.710,28 pada 4 (empat) SKPD sebagai berikut:
 - 1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.000.000,00 terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp16.000.000,00 berupa sumur bor; dan
 - b) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp35.000.000,00 berupa sumur bor.
 - 2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.651.356.382,03 yang terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp2.640.406.175,03 berupa jamban dan conblok; dan



- b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.950.207,00 berupa Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan.
 - 3) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.749.299.328,25 terdiri dari:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp69.914.115,54 berupa conblok;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.436.974.049,50 berupa aset jalan dan irigasi; dan
 - c) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp242.411.163,21 berupa aset jalan.
 - g. Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp1.204.580.550,00 pada 3 (tiga) SKPD sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6.116.100,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.164.831.450,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi; dan
 - 3) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp33.633.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi.
 - h. Koreksi karena Kesalahan Pencatatan sebesar Rp16.433.433.973,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah.
2. Mutasi kurang berupa:
- a. Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya sebesar Rp475.717.585,00 pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp253.518.119,00 berupa jalan dan irigasi; dan
 - 2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp222.199.466,00 berupa lapangan olahraga.
 - b. Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp262.831.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Jasa Konsultansi Perencanaan Konstruksi.
 - c. Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar Rp10.764.949.893,15 pada 5 (lima) SKPD terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.199.248,57;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.720.141.738,50;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.028.235.110,00;
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp896.620.499,00; dan
 - 5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp114.753.297,08.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 646/DPU/2016 tentang Penetapan Ruas Jalan Kabupaten Merangin, total ruas jalan sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) ruas. Dari total jumlah ruas jalan tersebut terdapat 66 (enam puluh enam) ruas jalan yang tidak tercatat pada KIB Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Terkait kondisi tersebut Pemerintah Kabupaten Merangin akan melakukan inventarisasi guna menentukan nilai wajar atas 66 (enam puluh enam) ruas jalan tersebut.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.3.1.3.e Aset Tetap Lainnya

Per 31 Desember 2023
Rp80.969.380.348,00

Per 31 Desember 2022
Rp82.378.977.869,00

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp80.969.380.348,00. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.378.977.869,00, nilai Aset Tetap Lainnya menurun sebesar Rp1.409.597.521,00 atau sebesar (1,71%). Nilai tersebut diperoleh dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.95 Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	82.378.977.869,00	77.993.154.519,00	4.385.823.350,00	5,62
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal TA 2023	4.459.950.991,00	3.518.291.542,00	941.659.449,00	26,76
Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap	0,00	199.802.700,00	(199.802.700,00)	(100,00)
Hibah dari Entitas Lainnya	0,00	1.046.400.000,00	(1.046.400.000,00)	(100,00)
Reklasifikasi antar Aset Tetap	36.989.500,00	0,00	36.989.500,00	-
Aset Tetap yang berasal dari Utang Jangka Pendek	0,00	227.937.008,00	(227.937.008,00)	(100,00)
Jumlah Mutasi Tambah	4.496.940.491,00	4.992.431.250,00	(495.490.759,00)	(9,92)
Mutasi Kurang:				
Penghapusan	104.640.000,00	0,00	104.640.000,00	-
Penjualan	125.568.000,00	0,00	125.568.000,00	-
Koreksi karena Kesalahan Pos Belanja Modal	39.915.600,00	0,00	39.915.600,00	-
Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap karena kurang volume	175.439.800,00	0,00	175.439.800,00	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	65.428.600,00	75.433.900,00	(10.005.300,00)	(13,26)
Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset lainnya	749.846.964,00	49.830.000,00	700.016.964,00	1.404,81
Koreksi karena Kesalahan Pencatatan	4.617.328.340,00	0,00	4.617.328.340,00	-
Koreksi kurang Aset Ternak karena penjualan pada tahun sebelumnya	0,00	125.568.000,00	(125.568.000,00)	(100,00)
Koreksi kurang Aset Ternak karena kematian pada tahun sebelumnya	0,00	355.776.000,00	(355.776.000,00)	(100,00)
Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya	28.370.708,00	0,00	28.370.708,00	-
Jumlah Mutasi Kurang	5.906.538.012,00	606.607.900,00	5.299.930.112,00	873,70
Jumlah Mutasi	(1.409.597.521,00)	4.385.823.350,00	(5.795.420.871,00)	(132,14)
Saldo Akhir	80.969.380.348,00	82.378.977.869,00	(1.409.597.521,00)	(1,71)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah terdiri dari:
 - a. Belanja Modal TA 2023 pada 3 (tiga) SKPD sebesar Rp4.459.950.991,00 dengan rincian pada **Lampiran 7**.
 - b. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp36.989.500,00 pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp15.874.500,00; dan
 - 2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp21.115.000,00.



2. Mutasi kurang berupa:

- a. Dinas Peternakan dan Perkebunan senilai Rp104.640.000,00 berupa penghapusan ternak sapi Brahman Cross yang mati sebanyak 5 (lima) ekor.
- b. Dinas Peternakan dan Perkebunan senilai Rp125.568.000,00 berupa penjualan ternak sapi Brahman Cross sebanyak 6 (enam) ekor.
- c. Salah pos Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp39.915.600,00 berupa *software*, seharusnya Belanja Modal Aset Lainnya.
- d. Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp175.439.800,00 pada 2 (dua) SKPD berupa realisasi Belanja Modal tahun 2023 yang kurang volume, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp171.604.800,00.
 - 2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp3.835.000,00.
- e. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp65.428.600,00 ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa alat rumah tangga lainnya (*home use*).
- f. Reklasifikasi antara Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp749.846.964,00 pada 3 (tiga) SKPD, yaitu:
 - 1) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp199.980.000,00 berupa Aset Tidak Berwujud kajian teknis.
 - 2) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp49.986.000,00 berupa Aset Tidak Berwujud *software e-book*.
 - 3) Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp499.880.964,00 terdiri dari:
 - a) Itik sebesar Rp45.000.000,00 sejumlah 1.000 (seribu) ekor;
 - b) Bibit Nilam sebesar Rp138.960.964,00;
 - c) Peta Penyakit Ternak sebesar Rp2.000.000,00; dan
 - d) Sapi Brahman Cross sebanyak 15 (lima belas) ekor sebesar Rp313.920.000,00 yang dikelola masyarakat.
- g. Koreksi karena Kesalahan Pencatatan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp4.617.328.340,00 berupa *double* catat ternak sapi Bali yang juga tercatat di Aset Lainnya.
- h. Belanja Modal berupa pelunasan Utang Pengadaan Aset Tetap tahun sebelumnya sebesar Rp28.370.708,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Merangin juga mendapat hibah dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia berupa sapi Brahman Cross import sebanyak 70 (tujuh puluh) ekor. Dari jumlah tersebut, baru diserahkan sebagian sebanyak 50 (lima puluh) ekor sapi dan dikelola pada UPTD Pinang Merah Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Merangin. Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Merangin baru menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) ternak sapi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) ekor dan pada tahun 2021 menerima Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 50 (lima puluh) ekor. Jumlah sapi Brahman Cross *import* yang dikelola pada UPTD Pinang Merah Dinas Peternakan dan Perkebunan per 31 Desember 2023 berjumlah 12 (dua belas) ekor dengan rincian sapi jantan 2 (dua) ekor, sapi betina 3 (tiga) ekor dan anakan 7 (tujuh) ekor.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.3.1.3.f Konstruksi Dalam Pengerjaan

Per 31 Desember 2023
Rp130.620.000,00

Per 31 Desember 2022
Rp20.117.935.652,42

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp130.620.000,00. Jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.117.935.652,42, nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan berkurang sebesar (Rp19.987.315.652,42) atau sebesar (99,35%). Nilai tersebut diperoleh dari nilai per 31 Desember 2022 dan mutasi tambah/kurang pada tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel V.96 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	20.117.935.652,42	6.188.238.163,00	13.929.697.489,42	225,10
Mutasi Tambah:				
Belanja Barang dan Jasa yang dikategorikan sebagai Aset Tetap	130.620.000,00	3.010.170.991,00	(2.879.550.991,00)	(95,66)
Reklasifikasi masuk	0,00	11.831.045.976,32	(11.831.045.976,32)	(100,00)
Aset Tetap yang berasal dari Utang Jangka Pendek	0,00	5.276.718.685,10	(5.276.718.685,10)	(100,00)
Jumlah Mutasi Tambah	130.620.000,00	20.117.935.652,42	(19.987.315.652,42)	(99,35)
Mutasi Kurang:				
Reklasifikasi keluar	0,00	6.188.238.163,00	(6.188.238.163,00)	(100,00)
Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya	4.169.379.487,39	0,00	4.169.379.487,39	-
Reklasifikasi antar Aset Tetap	15.948.556.165,03	0,00	15.948.556.165,03	-
Jumlah Mutasi Kurang	20.117.935.652,42	6.188.238.163,00	13.929.697.489,42	225,10
Jumlah Mutasi	(19.987.315.652,42)	13.929.697.489,42	(33.917.013.141,84)	(243,49)
Saldo Akhir	130.620.000,00	20.117.935.652,42	(19.987.315.652,42)	(99,35)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi tambah berupa reklasifikasi dari realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 sebesar Rp130.620.000,00 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko berupa pemeliharaan ruang VIP.
2. Mutasi kurang terdiri dari:
 - a. Hibah Aset Tetap kepada masyarakat/entitas lainnya sebesar Rp4.169.379.487,39 pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.922.734.663,50 berupa gedung dan jalan;
 - 2) Dinas Perikanan sebesar Rp147.258.800,00 berupa kolam ikan;
 - 3) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp2.099.386.023,89 berupa Jalan Usaha Tani;
 - b. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp15.948.556.165,03 pada 6 (enam) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.425.253.590,08 berupa ruang kelas senilai Rp1.355.339.474,54 dan conblok senilai Rp69.914.115,54;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.230.503.232,71 berupa bangunan kesehatan;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.346.679.792,30 berupa bangunan kantor senilai Rp3.909.705.742,80 dan jalan/irigasi senilai Rp2.436.974.049,50;
 - 4) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.386.744.446,74 berupa taman kota;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.620.273.637,55 berupa gedung dan bangunan koperasi; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp2.939.101.465,65 berupa lapangan olahraga, taman wisata dan fasilitas umum senilai Rp2.696.690.302,44 dan jalan senilai Rp242.411.163,21.

V.3.1.3.g Akumulasi Penyusutan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
(Rp2.179.220.923.852,25) **(Rp1.998.786.861.664,13)**

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp2.179.220.923.852,25). Jika dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.998.786.861.664,13), nilai penyusutan naik sebesar (Rp180.434.062.188,13) atau sebesar 9,03% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel V.97 Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	S K P D	Tahun 2023	Tahun 2022	Mutasi	
				Jumlah	%
1.	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(522.789.936.073,22)	(481.089.864.145,20)	(41.700.071.928,02)	8,67
2.	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(252.774.415.660,29)	(234.967.484.985,86)	(17.806.930.674,43)	7,58
3.	Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.401.451.015.627,32)	(1.280.660.506.305,37)	(120.790.509.321,95)	9,43
4.	Aset Tetap Lainnya	(2.205.556.491,42)	(2.069.006.227,70)	(136.550.263,72)	6,60
Jumlah		(2.179.220.923.852,25)	(1.998.786.861.664,13)	(180.434.062.188,12)	9,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 per jenis Aset Tetap diuraikan sebagai berikut:

Tabel V.98 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Uraian	Aset Tetap				Jumlah Penyusutan Tahun 2023
	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Aset Tetap Lainnya	
Saldo Awal	(481.089.864.145,20)	(234.967.484.985,86)	(1.280.660.506.305,37)	(2.069.006.227,70)	(1.998.786.861.664,13)
Mutasi Tambah:					
Nilai Penyusutan Aset Tetap perolehan tahun berjalan	(3.671.160.678,99)	(1.019.273.911,14)	(2.585.473.622,97)	(24.287.750,23)	(7.300.195.963,33)
Nilai Penyusutan Aset Tetap perolehan tahun sebelumnya	(41.890.016.147,21)	(19.615.754.147,00)	(118.166.225.117,66)	(110.462.513,49)	(179.782.457.925,36)
Koreksi Nilai Penyusutan Aset	(3.151.607.565,79)	(226.143.556,72)	(2.943.335.164,41)	(1.800.000,00)	(6.322.886.286,92)
Koreksi karena perbedaan desimal perhitungan antara SIMDA dan SIMBADA	(0,03)	(0,04)	0,00	0,00	(0,07)
Jumlah Mutasi Tambah	(48.712.784.392,02)	(20.861.171.614,90)	(123.695.033.905,04)	(136.550.263,72)	(193.405.540.175,68)
Mutasi Kurang:					
Nilai penyusutan atas Hibah Aset Tetap ke entitas lainnya/ masyarakat	(596.849.200,00)	(61.247.110,01)	(141.389.621,96)	0,00	(799.485.931,97)
Penghapusan	(6.357.363.264,00)	(93.221.127,92)	0,00	0,00	(6.450.584.391,92)
Reklasifikasi ke Properti Investasi	0,00	(2.321.257.782,61)	0,00	0,00	(2.321.257.782,61)
Koreksi nilai penyusutan aset	(13.500.000,00)	(125.709.301,46)	(2.763.134.960,82)	0,00	(2.902.344.262,28)
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	(45.000.000,00)	(452.805.618,45)	0,00	0,00	(497.805.618,45)
Koreksi karena perbedaan desimal perhitungan antara SIMDA dan SIMBADA	0,00	(0,02)	(0,31)	0,00	(0,33)
Jumlah Mutasi Kurang	(7.012.712.464,00)	(3.054.240.940,47)	(2.904.524.583,09)	0,00	(12.971.477.987,56)
Jumlah Mutasi	(41.700.071.928,02)	(17.806.930.674,43)	(120.790.509.321,95)	(136.550.263,72)	(180.434.062.188,12)
Saldo Akhir	(522.789.936.073,22)	(252.774.415.660,29)	(1.401.451.015.627,32)	(2.205.556.491,42)	(2.179.220.923.852,25)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 19, Lampiran 20 dan Lampiran 21.**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.3.1.4 Aset Lainnya

Per 31 Desember 2023
Rp83.445.417.573,94

Per 31 Desember 2022
Rp67.315.484.150,90

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp83.445.417.573,94. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.315.484.150,90 nilai Aset Lainnya bertambah sebesar Rp16.129.933.423,04 atau 23,96%.

Tabel V.99 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/penurunan	
				Jumlah	%
1.	Aset Tidak Berwujud	4.400.345.172,40	354.614.666,00	4.045.730.506,40	1.140,88
	- Aset Tidak Berwujud	8.548.973.427,00	3.548.512.927,00	5.000.460.500,00	140,92
	- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.148.628.254,60)	(3.193.898.261,00)	(954.729.993,60)	29,89
2.	Aset Lain-lain	47.892.497.401,54	60.056.496.988,90	(12.163.999.587,36)	(20,25)
	- Aset Lain-Lain	50.656.082.645,16	62.315.446.623,79	(11.659.363.978,63)	(18,71)
	- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(2.763.585.243,62)	(2.258.949.634,89)	(504.635.608,73)	22,34
3.	Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	31.152.575.000,00	6.904.372.496,00	24.248.202.504,00	351,20
	Jumlah	83.445.417.573,94	67.315.484.150,90	16.129.933.423,04	23,96

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.4.a Aset Tidak Berwujud

Per 31 Desember 2023
Rp4.400.345.172,40

Per 31 Desember 2022
Rp354.614.666,00

Nilai bersih Aset Tidak Berwujud pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.400.345.172,40 atau bertambah sebesar Rp4.045.730.506,40 atau 1.140,88% dari nilai bersih saldo Aset Tidak Berwujud TA 2022 sebesar Rp354.614.666,00.

rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.100 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	354.614.666,00	499.302.048,00	(144.687.382,00)	(28,98)
Mutasi Tambah:				
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud TA 2023	138.905.000,00	0,00	138.905.000,00	-
Belanja Barang dan Jasa yang di akui Aset Tetap	4.571.673.900,00	0,00	4.571.673.900,00	-
Reklasifikasi Belanja Modal TA 2023 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	289.881.600,00	49.830.000,00	240.051.600,00	481,74
Jumlah Mutasi Tambah	5.000.460.500,00	49.830.000,00	4.950.630.500,00	9.935,04
Mutasi Kurang:				
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	934.731.992,40	194.517.382,00	740.214.610,40	380,54
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya	19.998.001,20	0,00	19.998.001,20	-
Jumlah Mutasi Kurang	954.729.993,60	194.517.382,00	760.212.611,60	390,82
Jumlah Mutasi	4.045.730.506,40	(144.687.382,00)	4.190.417.888,40	(2896,19)
Saldo Akhir	4.400.345.172,40	354.614.666,00	4.045.730.506,40	1.140,88

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.548.973.427,00 atau bertambah sebesar Rp5.000.460.500,00 atau 140,92% dari saldo Aset Tidak Berwujud TA 2022 sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Rp3.548.512.927,00. Sedangkan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.148.628.254,60) atau bertambah sebesar (Rp954.729.993,60) atau 29,89% dari Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud TA 2022 sebesar (Rp3.193.898.261,00).

Rincian mutasi sebesar Rp4.045.730.506,40 yang terdiri dari selisih kurang mutasi tambah dan mutasi kurang terhadap Aset Tidak Berwujud.

1. Mutasi tambah terdiri dari:

- a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebesar Rp138.905.000,00 pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp104.000.000,00 berupa *software* Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG); dan
 - 2) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp34.905.000,00 berupa *software* aplikasi LUSI Studio.
- b. Belanja Barang dan Jasa yang diakui sebagai Aset Tetap sebesar Rp4.571.673.900,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp1.486.734.000,00 berupa kajian teknis;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.134.753.000,00 berupa kajian teknis;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp297.702.000,00 berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp249.972.000,00 berupa kajian teknis;
 - 5) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.053.057.000,00 berupa kajian teknis;
 - 6) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar Rp150.000.000,00 berupa dokumen Penelitian; dan
 - 7) Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura sebesar Rp199.455.900,00 berupa kajian teknis.
- c. Reklasifikasi Belanja Modal TA 2023 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp289.881.600,00 pada 3 (tiga) SKPD dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Rp199.980.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informasi berupa dokumen Kajian Teknis;
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp39.915.600,00 berupa aplikasi persediaan; dan
 - 3) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp49.986.000,00 berupa *software* buku digital.

2. Mutasi kurang terdiri dari:

- a. Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp934.731.992,40 tahun 2023.
- b. Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun sebelumnya sebesar Rp19.998.001,20 dengan rincian:
 - 1) Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp19.998.000,00; dan
 - 2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp1,20.

Nilai Aset Tidak Berwujud tahun 2023 diuraikan pada **Lampiran 23**.

Kabupaten Merangin juga memiliki Aset Tak Berwujud warisan budaya/sejarah (*intangible heritage assets*) berupa Geopark Merangin Jambi (GMJ). Kawasan Geopark Merangin Jambi (GMJ) yang terdapat di Kabupaten Merangin berada pada koordinat 101°54'42"-

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

102°16'39"BT dan 1°49'18.93"-2°38'49"LS dengan luas kawasan ± 4.832,31 Km², yang terletak pada 12 (Dua Belas) Kecamatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 126/BAPPEDA/2021 tentang Deleniasi Geopark Merangin Jambi. GMJ ditetapkan menjadi Geopark Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 130.K/04/BG/2012 tanggal 1 Maret 2012 tentang Penetapan Kawasan Merangin Jambi sebagai Geopark Nasional Indonesia dan dikelola oleh Badan Pengelola Geopark Merangin Jambi. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023 masuk menjadi anggota UNESCO Global Geopark.

V.3.1.4.b Aset Lain-Lain

Per 31 Desember 2023
Rp47.892.497.401,54

Per 31 Desember 2022
Rp60.056.496.988,90

Nilai bersih Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp47.892.497.401,54. Jika dibandingkan dengan nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.056.496.988,90, berkurang sebesar Rp12.163.999.587,36 atau (20,25%). Rincian mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dimuat pada tabel berikut:

Tabel V.101 Rincian Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
			Jumlah	%
Saldo Awal	60.056.496.988,90	36.841.666.403,54	23.214.830.585,36	63,01
Mutasi Tambah:				
Reklasifikasi dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023	372.593.000,00	204.624.800,00	167.968.200,00	82,09
Reklasifikasi dari Aset Tetap	9.544.910.543,70	25.988.916.911,69	(16.444.006.367,99)	(63,27)
Koreksi nilai perolehan aset rusak berat	955.988.333,04	0,00	955.988.333,04	-
Reklasifikasi keluar Penyusutan tahun sebelumnya	52.122.024,46	0,00	52.122.024,46	-
Jumlah Mutasi Tambah	10.925.613.901,20	26.193.541.711,69	(15.267.927.810,49)	(58,29)
Mutasi Kurang:				
Reklasifikasi keluar	2.203.069.234,00	716.887.524,16	1.486.181.709,84	207,31
Pelunasan program sapi bergulir	37.970.000,00	0,00	37.970.000,00	-
Hibah ke entitas lainnya	13.690.974.535,00	0,00	13.690.974.535,00	-
Hibah ke masyarakat	5.851.921.744,37	0,00	5.851.921.744,37	-
Koreksi kesalahan pencatatan	74.800.000,00	641.684.303,00	(566.884.303,00)	(88,34)
Penyertaan modal	674.120.342,00	0,00	674.120.342,00	-
Penyusutan tahun berjalan	58.952.014,74	247.378.906,82	(188.426.892,08)	(76,17)
Reklasifikasi masuk penyusutan tahun sebelumnya	497.805.618,45	1.372.760.392,35	(874.954.773,90)	(63,74)
Jumlah Mutasi Kurang	23.089.613.488,56	2.978.711.126,33	20.110.902.362,23	675,15
Jumlah Mutasi	(12.163.999.587,36)	23.214.830.585,36	(35.378.830.172,72)	(152,40)
Saldo Akhir	47.892.497.401,54	60.056.496.988,90	(12.163.999.587,36)	(20,25)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mutasi tambah sebesar Rp10.925.613.901,20 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi dari realisasi Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp372.593.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp99.456.000,00;
 - 2) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp8.880.000,00; dan
 - 3) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp264.257.000,00.



- b. Reklasifikasi dari Aset Tetap sebesar Rp9.544.910.543,70 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp187.028.000,00 berupa Tanah P3D yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.326.380.247,70 dengan rincian:
 - a) Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang digunakan oleh instansi vertikal sebesar Rp7.063.549.247,70; dan
 - b) Jasa Konsultansi Perencanaan sebesar Rp262.831.000,00;
 - 3) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp59.496.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan;
 - 4) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp99.456.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan;
 - 5) Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp499.880.964,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Itik sebesar Rp45.000.000,00 dengan jumlah 1000 (seribu) ekor;
 - b) Bibit Nilam sebesar Rp138.960.964,00;
 - c) Peta Penyakit Ternak sebesar Rp2.000.000,00; dan
 - d) Sapi Brahmana Cross sebanyak 15 ekor sebesar Rp313.920.000,00;
 - 6) Dinas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp13.286.000,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan;
 - 7) Sekretariat Daerah sebesar Rp45.000.000,00 berupa senjata api yang dititipkan ke Polres Merangin berdasarkan BA Penitipan Barang Inventaris No. 800/081/POLPP/2016 tanggal 3 Maret 2016; dan
 - 8) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) sebesar Rp1.314.383.332,00 berupa Tanah P3D yang belum diserahkan ke Pemerintah Provinsi Jambi.
 - c. Koreksi nilai perolehan aset rusak berat sebesar Rp955.988.333,04 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp531.971.428,57; dan
 - 2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp424.016.904,47.
 - d. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya sebesar Rp52.122.024,46 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Mutasi kurang sebesar Rp23.089.613.488,56 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp1.088.284.020,00 berupa Jasa Konsultansi Perencanaan dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp147.807.500,00;
 - 2) Dinas Kesehatan sebesar Rp144.358.830,00;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp124.522.020,00;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp7.400.000,00;
 - 5) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp255.219.500,00;
 - 6) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp408.976.170,00;
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap sebesar Rp1.114.785.214,00 berupa aset rusak berat yang di lelang dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp645.000.000,00; dan
 - 2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp469.785.214,00.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- c. Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp37.970.000,00 berupa pelunasan program sapi bergulir.
- d. Hibah Aset Tetap kepada Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp13.690.974.535,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.740.019.341; dan
 - 2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berupa Tanah P3D sebesar Rp4.950.955.194,00
- e. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa hibah ke masyarakat sebesar Rp5.851.921.744,37 terdiri dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.687.090.294,37 dan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.164.831.450,00;
- f. Koreksi kesalahan pencatatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa *double* catat Jasa Konsultansi Perencanaan tahun 2022 sebesar Rp74.800.000,00;
- g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) berupa Aset Tetap yang menjadi penyertaan modal ke Perumda Air Minum Tirta Merangin sebesar Rp674.120.342,00;
- h. Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang digunakan instansi vertikal tahun berjalan sebesar Rp58.952.014,74 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- i. Reklasifikasi masuk penyusutan tahun sebelumnya sebesar Rp497.805.618,45 pada:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp452.805.618,45 berupa Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang digunakan instansi vertikal dan belum dihibahkan; dan
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp45.000.000,00 berupa Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin (senjata api).

Program sapi bergulir per 31 Desember 2023 sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) ekor dengan nilai total sebesar Rp1.721.755.000,00. Pada tahun 2023 ada penambahan baru dari Aset Tetap lainnya berupa Sapi Brahman Cross sebanyak 15 (lima belas) ekor dengan nilai perolehan sebesar Rp313.920.000,00, serta pelunasan sapi sebanyak 5 (lima) ekor dengan nilai Rp37.970.000,00. Dengan demikian, jumlah sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan per 31 Desember 2023 sebanyak 222 ekor dengan nilai sebesar Rp1.721.755.000,00.

Tabel V.102 Rincian Mutasi Program Sapi Bergulir per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kuantitas (ekor)			Harga Satuan	Nilai Total
		Jantan	Betina	Jumlah		
I.	Saldo Awal (s.d akhir TA 2022)	11	201	212		1.445.805.000,00
II.	Mutasi TA 2023					
	1. Mati	-	-	-	0,00	0,00
	2. Pelunasan 1	0	4	4	6.500.000,00	26.000.000,00
	3. Pelunasan 2	0	1	1	11.970.000,00	11.970.000,00
	Jumlah Mutasi TA 2022 (1+2)	-	5	5	18.470.000,00	37.970.000,00
III.	Redistribusi (tidak memengaruhi nilai total)	-	-	-	0,00	0,00
IV.	Penambahan Baru TA 2023	-	15	15	20.928.000,00	313.920.000,00
V.	Saldo Akhir TA 2023 (I-II+IV)	11	211	222		1.721.755.000,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Aset Lain-Lain disajikan pada **Lampiran 24, Lampiran 25, dan Lampiran 26.**



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.3.1.4.c Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Per 31 Desember 2023
Rp31.152.575.000,00

Per 31 Desember 2022
Rp6.904.372.496,00

Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.7/2023 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada tahun 2023.

Dana Transfer TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.152.575.000,00 merupakan saldo rekening milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 pada kantor pusat Bank Indonesia dengan nomor rekening 519000251980 dan nama rekening Rek Lain BI TDF Kab Merangin sebagaimana disampaikan melalui surat Kepala Kantor Wilayah Dirjen. Perbendaharaan Provinsi Jambi Nomor S-65/WPB.06/2024 tanggal 22 Januari 2024 dengan rincian:

Tabel V.103 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DBH PPh Pasal 21	1.042.907.000,00	666.301.570,00	376.605.430,00	56,52
2.	PPh Pasal 25/29 OP	6.544.000,00	25.429.858,00	(18.885.858,00)	(74,27)
3.	DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota	1.094.248.000,00	367.425.372,00	726.822.628,00	197,82
4.	DBH PBB Biaya Pemungutan untuk Kabupaten/Kota	0,00	11.565.569,00	(11.565.569,00)	(100,00)
5.	DBH PBB Bagi Rata	0,00	472.605.805,00	(472.605.805,00)	(100,00)
6.	DBH Cukai Hasil Tembakau	0,00	10.842.792,00	(10.842.792,00)	(100,00)
7.	DBH SDA Minyak Bumi 15%	1.350.321.000,00	1.330.278.686,00	20.042.314,00	1,51
8.	DBH SDA Minyak Bumi 0,5%	95.706.000,00	44.343.682,00	51.362.318,00	115,83
9.	DBH SDA Gas Bumi 30%	18.363.574.000,00	2.061.975.832,00	16.301.598.168,00	790,58
10.	DBH SDA Gas Bumi 0,5%	305.969.000,00	34.375.020,00	271.593.980,00	790,09
11.	DBH SDA Minerba Iuran Tetap	59.182.000,00	82.085.563,00	(22.903.563,00)	(27,90)
12.	DBH SDA Minerba Royalti	8.834.124.000,00	1.263.499.323,00	7.570.624.677,00	599,18
13.	DBH SDA Kehutanan PSDH	0,00	321.890.213,00	(321.890.213,00)	(100,00)
14.	DBH SDA Perikanan	0,00	211.753.211,00	(211.753.211,00)	(100,00)
Jumlah		31.152.575.000,00	6.904.372.496,00	24.248.202.504,00	351,20

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.3.1.5 Properti Investasi

Per 31 Desember 2023
Rp16.706.877.174,15

Per 31 Desember 2022
Rp0,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Daerah dapat memiliki Properti Investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan Pemerintah Daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau Pemerintah Daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Kebijakan Akuntansi Properti Akuntansi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin yang baru berlaku setelah diundangkan pada tanggal 22 Desember 2022, sehingga baru dapat dilaksanakan secara teknis di tahun 2023.

Nilai bersih Properti Inventasi Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.706.877.174,15 yang merupakan hasil dari pengurangan nilai perolehan sebesar Rp19.361.687.678,00 terhadap nilai Akumulasi Penyusutan Properti Investasi sebesar (Rp2.654.810.503,85), dengan rincian sebagai berikut:

1. Properti Investasi Tanah sebesar Rp1.481.273.941,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) dengan rincian sebagaimana diungkapkan pada CaLK Nomor V.3.1.3.a angka 2.b.
2. Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp17.880.413.737,00 pada 2 (dua) SKPD dengan rincian sebagaimana diungkapkan pada CaLK Nomor V.3.1.3.c angka 2.c.
3. Alumulasi Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan sebesar (Rp2.654.810.503,85).

Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar nihil, maka nilai Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin meningkat sebesar 100,00%.

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
V.3.2. Kewajiban	Rp18.865.496.751,82	Rp102.467.714.293,26

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Merangin. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.865.496.751,82. Jika dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.467.714.293,26, maka nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin berkurang sebesar Rp83.602.217.541,44 atau (81,59%).

Hingga tahun 2023, Kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
V.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Rp18.865.496.751,82	Rp102.467.714.293,26

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 sebesar Rp18.865.496.751,82. Kewajiban jangka pendek berkurang sebesar Rp83.602.217.541,44 atau sebesar (81,59%), jika dibandingkan dengan jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.467.714.293,26.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Merangin yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan berupa Utang PFK, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya dengan uraian sebagai berikut:

	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
V.3.2.1.a Utang PFK	Rp341.640,00	Rp29.879.818,00

Nilai Utang PFK per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp341.640,00. Sedangkan per 31 Desember 2022 terdapat saldo Utang PFK sebesar Rp29.879.818,00, sehingga terdapat penurunan nilai Utang PFK sebesar Rp29.538.178,00 atau (98,86%).

Nilai Utang PFK tahun 2023 merupakan pajak dari pengelolaan Dana BOS pada SD selaku Satuan Pendidikan Negeri Penerima yang belum disetorkan ke Kas Negara berupa Utang PFK



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Dana BOS SD Negeri. Terhadap utang tersebut, telah disetorkan seluruhnya di tahun 2024, sehingga sisa pajak terutang adalah nihil

V.3.2.1.b Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023 Rp0,00	Per 31 Desember 2022 Rp60.894.800.911,00
---	--	---

Nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar nihil. Jika dibandingkan dengan saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang TA per 31 Desember 2022 sebesar Rp60.894.800.911,00, saldo tahun 2023 berkurang sebesar 100,00%.

V.3.2.1.c Pendapatan Diterima Dimuka	Per 31 Desember 2023 Rp197.226.198,22	Per 31 Desember 2022 Rp155.964.201,49
---	--	--

Nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp197.226.198,22 yang merupakan pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang belum jatuh tempo dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.104 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	S K P D	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Reklame-Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	170.767.146,35	139.800.201,49	30.966.944,86	22,15
	a. TA 2022	0,00	139.800.201,49	(139.800.201,49)	(100,00)
	b. TA 2023	170.767.146,35	0,00	170.767.146,35	-
2.	Retribusi Kebersihan/Persampahan	12.196.756,79	16.164.000,00	(3.967.243,21)	(24,54)
	a. TA 2022	0,00	16.164.000,00	(16.164.000,00)	(100,00)
	b. TA 2023	12.196.756,79	0,00	12.196.756,79	-
3.	Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	14.262.295,08	0,00	14.262.295,08	-
	a. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Waskita/STAI SMQ	4.754.098,36	0,00	4.754.098,36	-
	b. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor BPKAD	4.754.098,36	0,00	4.754.098,36	-
	c. Sewa Tanah ATM Bank Jambi di Kantor Bupati Merangin	4.754.098,36	0,00	4.754.098,36	-
Jumlah		197.226.198,22	155.964.201,49	41.261.996,73	26,46

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian pendapatan yang ditangguhkan dengan menggunakan tanggal akhir periode pelaporan per 31 Desember 2023 sebagai tanggal *cut off*. Nilai pendapatan yang ditangguhkan diperoleh dari nilai pendapatan yang diterima kas daerah dikurangi dengan perkalian antara nilai pendapatan per hari dengan jumlah hari sejak tanggal penetapan/perjanjian hingga tanggal *cut off*.

Jika dibandingkan dengan nilai Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp155.964.201,49 terdapat peningkatan saldo sebesar Rp41.261.996,73 atau 26,46%.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per SKPD tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 28**.

V.3.2.1.d Utang Belanja	Per 31 Desember 2023 Rp17.110.872.929,60	Per 31 Desember 2022 Rp12.062.476.723,35
--------------------------------	---	---

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.110.872.929,60. Sedangkan nilai Utang Belanja tahun 2022 sebesar Rp12.062.476.723,35, sehingga terdapat peningkatan nilai sebesar Rp5.048.396.206,25 atau 41,85%.

Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.105 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	SKPD	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Utang Belanja Pegawai	8.314.837.918,00	5.751.384.519,00	2.563.453.399,00	44,57
2.	Utang Belanja Barang dan Jasa	8.796.035.011,60	6.311.092.204,35	2.484.942.807,25	39,37
Jumlah		17.110.872.929,60	12.062.476.723,35	5.048.396.206,25	41,85

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Rincian Utang Belanja per SKPD tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 29**.

V.3.2.1.e Utang Jangka Pendek Lainnya

Per 31 Desember 2023
Rp1.557.055.984,00

Per 31 Desember 2022
Rp29.324.592.639,42

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.557.055.984,00. Jika dibandingkan dengan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.324.592.639,42, maka jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya berkurang sebesar Rp27.767.536.655,42 atau (94,69%).

Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 merupakan sisa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tahun-tahun sebelumnya yang masih harus dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Jambi berupa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus untuk Kelurahan periode tahun 2017-2021 dan Bantuan Keuangan Alat Berat/Alat Pendukung Lainnya periode tahun 2017-2019 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada **Lampiran 30**.

Selain utang sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Surat Gubernur Jambi Nomor S.2484/BPKPD-6.2/IX/2023 Perihal Pengembalian Sisa Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tanggal 18 September 2023 dinyatakan bahwa terdapat sisa Bantuan Keuangan kepada Desa periode tahun 2017-2021 senilai Rp560.245.198,00 yang berada pada Rekening Kas Desa (RKD). Terhadap hal tersebut, guna menyakini kebenaran nilai sisa bantuan tersebut, masih perlu dilakukan rekonsiliasi antara Pemerintah Provinsi Jambi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Pemerintahan Desa penerima. Hasil rekonsiliasi ini akan menjadi dasar penyajian saldo utang pada Neraca.

Sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2022 sebesar Rp29.324.592.639,42 adalah utang yang bersumber dari selisih antara realisasi belanja di tahun 2022 dengan realisasi fisik pekerjaan yang di laporkan per 31 Desember 2022 oleh SKPD kepada Bidang Aset BPKAD. Pembayaran atas utang tersebut telah dialokasikan pada TA 2023 di masing-masing SKPD berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang APBD TA 2023. Penjelasan lebih lanjut tentang Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2022 diuraikan pada **Lampiran 30**.

Selain Utang Jangka Pendek Lainnya sebagaimana telah diuraikan diatas, pada TA 2019 terdapat peristiwa yang tidak disajikan dalam neraca karena tidak dapat diukur secara andal namun mengacu pada Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrual, perlu diungkap sebagai catatan atas laporan keuangan karena dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula.

7



Peristiwa tersebut adalah dampak dari peristiwa yang jarang terjadi berupa tuntutan hukum. Hingga akhir periode pelaporan telah menjadi perkara yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Bangko sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 29 Maret 2018 dengan Tergugat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa sisa tagihan koran dari tahun 2015 hingga 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik Toko Revi selaku Penggugat sebagai pemasok koran untuk Tergugat sejumlah Rp27.200.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp341.000,00.
2. Putusan Nomor 2/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 26 April 2018 dengan Tergugat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa tagihan makanan dan minuman bulan Oktober sampai dengan Desember 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik kantin Fatimah selaku Penggugat sebagai penyedia minuman dan makanan untuk setiap kegiatan baik rapat maupun pertemuan sejumlah Rp165.254.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp341.000,00.
3. Putusan Nomor 3/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 7 Mei 2018 dengan Tergugat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa tagihan *spare part* dan reparasi bulan Januari sampai dengan Desember 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik Toko Aneka Motor selaku Penggugat sebagai salah satu penyedia kebutuhan alat dan onderdil kendaraan dinas sejumlah Rp194.550.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp416.000,00.
4. Putusan Nomor 4/Pdt.GS/2018/PN Bko tanggal 9 Juli 2018 dengan Tergugat I DPRD Kabupaten Merangin dan Tergugat II Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin terkait perbuatan wanprestasi berupa tagihan makan minum untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang tidak dibayarkan kepada pemilik Rumah Makan Pusako selaku Penggugat sebagai salah satu penyedia makanan dan minuman untuk setiap kegiatan sejumlah Rp473.703.000,00 serta biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp641.000,00.

Terhadap keputusan tersebut, DPRD Kabupaten Merangin dan Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin tidak melakukan upaya banding sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Merangin mengajukan surat kepada Bupati Merangin Nomor 170/39/Set.DPRD/2019 tanggal 12 Februari 2019 Perihal Mohon Petunjuk Tindak Lanjut yang mengajukan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap tagihan tersebut oleh Inspektorat Kabupaten Merangin. Dari hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tentang Pemeriksaan terhadap Utang-Utang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1, 2, 3 dan 4/Pdt.GS/2018/PN.Bko kepada Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 700/464/Inspektorat/2019 tanggal 23 Juli 2019, Tim Inspektorat Kabupaten Merangin yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Merangin Nomor 090/125/SPT/Inspektorat/2019 tanggal 2 maret s/d 21 Maret 2019 membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tim Inspektorat tidak dapat menilai dan menyimpulkan besaran utang yang dapat diakui secara akurat dan akuntabel karena tidak diperolehnya dan didukung bukti-bukti dokumen/SPJ yang cukup, sah dan lengkap.
2. PPK, PPTK, Bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran tidak mematuhi ketentuan tupoksi dan ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan secara baik, transparan dan akuntabel.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

3. PPK, Bendahara, PPK-SKPD dan Pengguna Anggaran tidak memasukkan daftar tagihan pihak ketiga/rekanan yang belum dibayar atau terutang pada laporan penatausahaan/pembukuan pada laporan akhir tahun anggaran yang menjadi utang SKPD Sekretariat DPRD dan tidak melaporkan/mendaftarkan ke BPKAD Kabupaten Merangin agar diakui menjadi utang daerah.
4. Terdapat perbedaan/selisih materi gugatan (tagihan utang/pihak ketiga/rekanan) dalam putusan Pengadilan Negeri Bangko yang berkisar tahun 2014 s/d 2016, sedangkan keterangan langsung/materil yang diperoleh dari pihak terkait/pejabat pelaksana kegiatan dan pengelolaan keuangan menerangkan bahwa timbulnya utang tersebut sudah ada atau terjadi dari 2011 s/d 2016 (masuknya gugatan) di PN Bangko.
5. Berdasarkan penjelasan angka 1 s/d 4 di atas diperoleh data dan fakta bahwa materi gugatan pihak ketiga terhadap pihak Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Merangin tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya terjadi (tidak sinkron dan konsisten secara materil) sehingga tagihan pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1, 2, 3 dan 4/Pdt.GS/2018/PN.Bko tidak dapat dijadikan dasar pengakuan utang daerah Kabupaten Merangin.

Terhadap kesimpulan tersebut, Tim Inspektorat Kabupaten Merangin menyarankan kepada Bupati Merangin untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi sebagai berikut:

1. Melakukan penyelesaian dengan jalan musyawarah kepada mantan pejabat/sekretaris DPRD periode 2011 s/d 2016 terhadap utang-utang yang menjadi tagihan pihak ketiga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 1, 2, 3 dan 4/Pdt.GS/2018/PN.Bko sehingga ditentukan besaran utang masing-masing pejabat yang terkait.
2. Apabila ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1 tersebut tidak terpenuhi, maka atas izin Bapak Bupati Merangin sebaiknya persoalan ini diserahkan kepada Tim TPTGR Kabupaten Merangin untuk membantu memfasilitasi penyelesaiannya karena dalam gugatan perdata tersebut pokok persoalannya ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Merangin cq. Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Merangin.

V.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
---	-----------------------------	-----------------------------

Rp0,00

Rp0,00

Nilai Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar nihil. Kewajiban Jangka Panjang merupakan saldo utang Pemerintah Kabupaten Merangin yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan.

Total Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Merangin yang pelunasannya dilakukan secara bertahap pada tahun 2022 dan 2023 secara kumulatif adalah sebesar Rp142.087.865.011,00 kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagaimana rincian berikut:

1. Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-043/SMI/0520 tanggal 20 Mei 2020 dengan pokok pinjaman sebesar Rp77.784.737.775,00. Pinjaman tersebut diterima Kas Daerah sebesar Rp77.214.738.103,00 atau 99,27% secara bertahap dalam 2 (dua) tahun anggaran sebagai berikut:
 - a. tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp11.582.210.715,00 atau 15,00%;
 - b. tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp22.074.101.984,00 atau 28,59%;
 - c. tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp23.278.709.359,00 atau 30,15%;
 - d. tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp16.463.216.045,00 atau 21,32%; dan
 - e. tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp3.816.500.000,00 atau 4,94%.



Terhadap utang tersebut telah dilakukan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo di tahun 2022 sebesar Rp44.122.706.608,00 atau 57,14% dan tahun 2023 sebesar Rp33.092.031.495,00 atau 42,86%, sehingga sisa utang menjadi sebesar nihil.

2. Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor PERJ-044/SMI/0520 tanggal 20 Mei 2020 dengan pokok pinjaman sebesar Rp65.345.472.198,00. Pinjaman tersebut diterima Kas Daerah sebesar Rp64.873.126.908,00 atau 99,28% secara bertahap dalam 2 (dua) tahun anggaran sebagai berikut:

- tanggal 2 Desember 2020 sebesar Rp9.730.969.036,00 atau 15,00%;
- tanggal 10 Februari 2021 sebesar Rp16.990.348.936,00 atau 26,19%;
- tanggal 30 Maret 2021 sebesar Rp20.268.287.941,00 atau 31,24%; dan
- tanggal 24 Juni 2021 sebesar Rp17.883.520.995,00 atau 27,57%.

Terhadap utang tersebut telah dilakukan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo di tahun 2022 sebesar Rp37.070.357.492,00 atau 57,14% dan tahun 2023 sebesar Rp27.802.769.416,00 atau 42,86%, sehingga lunas sebagaimana surat Direktur Utama PT. SMI Nomor S-1203/SMI/DU/1023 Perihal Keterangan Lunas atas Fasilitas Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Merangin tanggal 27 Oktober 2023.

Penjelasan lebih lanjut tentang Kewajiban Jangka Panjang TA 2023 diuraikan pada **Lampiran 31**.

V.3.3. Ekuitas

<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
Rp2.501.117.152.106,14	Rp2.410.767.789.915,71

Ekuitas menggambarkan selisih antara Aset dengan Kewajiban. Nilai Ekuitas Kabupaten Merangin per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.501.117.152.106,14. Jika dibandingkan dengan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.410.767.789.915,71, maka Ekuitas bertambah sebesar Rp90.349.362.190,43 atau sebesar 3,75%. Penjelasan lebih lanjut mengenai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 diuraikan pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.4 Penjelasan Akun-Akun Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer, dan Pos-pos Luar Biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.4.1 Pendapatan-LO Per 31 Desember 2023
Rp1.253.862.942.820,18 Per 31 Desember 2022
Rp1.328.465.635.815,03

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup pendapatan yang telah diterima dalam bentuk kas tetapi juga meliputi pendapatan dalam bentuk hak tagih dan penerimaan pendapatan dalam bentuk barang/jasa. Selain itu transaksi Pendapatan-LO tidak hanya mencakup transaksi yang sudah dianggarkan dalam APBD tetapi juga mencakup seluruh transaksi penerimaan yang tidak melalui mekanisme APBD.

Penyajian Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut asal serta jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO. Jumlah Pendapatan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp1.253.862.942.820,18. Jika dibandingkan dengan Pendapatan-LO tahun 2022 sebesar Rp1.328.465.635.815,03, terdapat penurunan Pendapatan-LO sebesar Rp74.602.692.994,85 atau (5,62%) yang dikarenakan Pendapatan-LO tahun 2023 tidak lagi menyajikan Pendapatan Transfer Dana Desa sebagai salah satu komponen Pendapatan-LO sebagaimana tahun 2022.

Rincian Pendapatan-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel V.106 Rincian Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	109.198.542.179,18	99.545.764.634,03	9.652.777.545,15	9,70
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.139.314.215.448,00	1.226.054.000.181,00	(86.739.784.733,00)	(7,07)
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO	5.350.185.193,00	2.865.871.000,00	2.484.314.193,00	86,69
Jumlah		1.253.862.942.820,18	1.328.465.635.815,03	(74.602.692.994,85)	(5,62)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan-LO sebesar Rp1.253.862.942.820,18 berbeda dengan Pendapatan-LRA sebesar Rp1.401.344.105.918,79. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.107 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Pendapatan-LRA	1.401.344.105.918,79
Mutasi Tambah:	69.789.038.011,82
Penambahan piutang 2023	36.193.586.362,33
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2023	18.727.255,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2023	155.964.201,49
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 pada Kantor Pusat Bank Indonesia	31.152.575.000,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Provinsi Jambi	690.043.460,00
Pendapatan Hibah yang tidak melalui mekanisme APBD dari Pemerintah Pusat	1.578.141.733,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi Kurang:	217.270.201.110,43
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	34.266.763.216,21
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2022 di 2023	6.904.372.496,00
Penerimaan Transfer Dana Desa TA 2023	175.219.610.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023	197.226.198,22
Reklasifikasi keluar berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional	445.511.000,00
Reklasifikasi keluar berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional	236.718.200,00
Jumlah Mutasi:	(147.481.163.098,61)
Pendapatan-LO	1.253.862.942.820,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jumlah masing-masing akun Pendapatan-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

V.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp109.198.542.179,18 **Rp99.545.764.634,03**

Akun Pendapatan Asli Daerah-LO merupakan jumlah PAD pada Laporan Operasional untuk periode tahun 2023 dan tahun 2022. Jumlah PAD pada tahun 2023 sebesar Rp109.198.542.179,18, meningkat sebesar Rp9.652.777.545,15 atau 9,70% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp99.545.764.634,03 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.108 Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	33.494.141.802,38	31.185.258.873,78	2.308.882.928,60	7,40
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	5.517.219.994,13	5.219.317.267,63	297.902.726,50	5,71
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	7.268.658.153,62	7.100.359.765,78	168.298.387,84	2,37
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	62.918.522.229,05	56.040.828.726,84	6.877.693.502,21	12,27
Jumlah		109.198.542.179,18	99.545.764.634,03	9.652.777.545,15	9,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp109.198.542.179,18 berbeda dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp107.976.482.974,79. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.109 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Asli Daerah-LO dan Pendapatan Asli Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Pendapatan Asli Daerah-LRA	107.976.482.974,79
Mutasi Tambah:	9.477.895.786,82
Penambahan piutang 2023	9.303.204.330,33
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2023	18.727.255,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2023	155.964.201,49
Mutasi Kurang:	8.255.836.582,43
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	7.376.381.184,21
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023	197.226.198,22
Reklasifikasi keluar berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional	445.511.000,00
Reklasifikasi keluar berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional	236.718.200,00
Jumlah Mutasi:	1.222.059.204,39
Pendapatan Asli Daerah-LO	109.198.542.179,18

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jumlah komponen jenis Pendapatan Asli Daerah-LO tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.4.1.1.a Pendapatan Pajak Daerah-LO **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp33.494.141.802,38 **Rp31.185.258.873,78**

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 1 Tahun 2018.

Sebagai tindak lanjut atas diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa sejak tanggal diundangkan yaitu 29 Januari 2024, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2023 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2023. Pembayaran atas Piutang tahun sebelumnya tidak dicatat pada pendapatan Laporan Operasional melainkan dicatat pada Pendapatan-LRA.

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO pada tahun 2023 sebesar Rp33.494.141.802,38, meningkat sebesar Rp2.308.882.928,60 atau 7,40% dibandingkan dengan jumlah tahun 2022 sebesar Rp31.185.258.873,78 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.110 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pajak Hotel-LO	195.046.564,70	147.039.738,43	48.006.826,27	32,65
2.	Pajak Restoran-LO	2.393.024.072,67	2.295.391.392,40	97.632.680,27	4,25
3.	Pajak Hiburan-LO	12.029.920,00	14.558.850,00	(2.528.930,00)	(17,37)
4.	Pajak Reklame-LO	1.039.225.101,86	992.272.725,93	46.952.375,93	4,73
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	20.847.428.478,00	19.331.773.508,10	1.515.654.969,90	7,84
6.	Pajak Parkir-LO	159.927.900,00	133.992.800,00	25.935.100,00	19,36
7.	Pajak Air Tanah-LO	186.420.967,15	112.591.488,98	73.829.478,17	65,57
8.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	2.100.000,00	5.000.000,00	(2.900.000,00)	(58,00)
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan-LO	1.489.754.916,50	817.318.665,94	672.436.250,56	82,27
10.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	5.009.376.199,00	5.140.284.471,00	(130.908.272,00)	(2,55)
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	2.159.807.682,50	2.195.035.233,00	(35.227.550,50)	(1,60)
Jumlah		33.494.141.802,38	31.185.258.873,78	2.308.882.928,60	7,40

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp33.494.141.802,38 berbeda dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar Rp30.753.014.946,82. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.111 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO dan Pendapatan Pajak Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Pajak Daerah-LRA	30.753.014.946,82
Mutasi Tambah:	4.939.350.658,82
Penambahan piutang 2023	4.799.212.577,33
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2023	337.880,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2023	139.800.201,49
Mutasi Kurang:	2.198.223.803,26
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	2.027.456.656,91
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023	170.767.146,35
Jumlah Mutasi:	2.741.126.855,56
Pajak Daerah-LO	33.494.141.802,38

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.1.b Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Per 31 Desember 2023
Rp5.517.219.994,13

Per 31 Desember 2022
Rp5.219.317.267,63

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pungutan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan, retribusi berhubungan dengan jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan untuk kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin masih didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Merangin baru menindaklanjuti Undang-Undang tersebut di tahun 2024 melalui penetapan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 29 Januari 2024.

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp5.517.219.994,13, bertambah sebesar Rp297.902.726,50 atau 5,71%, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp5.219.317.267,63 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.112 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	2.963.435.000,00	2.117.127.790,65	846.307.209,35	39,97
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	251.907.243,21	336.971.082,19	(85.063.838,98)	(25,24)
3.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	46.605.000,00	46.723.000,00	(118.000,00)	(0,25)
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	17.754.000,00	33.681.000,00	(15.927.000,00)	(47,29)
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	5.772.000,00	3.437.000,00	2.335.000,00	67,94
6.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	12.500.000,00	9.350.000,00	3.150.000,00	33,69
7.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	25.909.000,00	29.592.000,00	(3.683.000,00)	(12,45)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
8.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	353.664.000,00	363.488.000,00	(9.824.000,00)	(2,70)
9.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	980.340.912,92	1.851.348.404,79	(871.007.491,87)	(47,05)
10.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	411.329.400,00	88.600.000,00	322.729.400,00	364,25
11.	Retribusi Terminal-LO	123.146.000,00	139.440.000,00	(16.294.000,00)	(11,69)
12.	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	112.865.000,00	81.720.000,00	31.145.000,00	38,11
13.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	74.710.000,00	58.140.000,00	16.570.000,00	28,50
14.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	137.282.438,00	59.698.990,00	77.583.448,00	129,96
Jumlah		5.517.219.994,13	5.219.317.267,63	297.902.726,50	5,71

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp5.517.219.994,13 berbeda dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar Rp5.256.138.946,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.113 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Retribusi Daerah-LO dan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

	(dalam rupiah)
Retribusi Daerah-LRA	5.256.138.946,00
Mutasi Tambah:	744.316.000,00
Penambahan piutang 2023	710.122.000,00
Koreksi tambah Piutang tahun sebelumnya di tahun 2023	18.030.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun sebelumnya yang jatuh tempo tahun 2023	16.164.000,00
Mutasi Kurang:	483.234.951,87
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	456.775.900,00
Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023	26.459.051,87
Jumlah Mutasi:	261.081.048,13
Retribusi Daerah-LO	5.517.219.994,13

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.1.c Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp7.268.658.153,62

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin pada Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan tersebut diterima dan dikelola oleh PPKD, dengan nilai sebesar Rp7.268.658.153,62, meningkat sebesar Rp168.298.387,84 atau 2,37%, dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp7.100.359.765,78. Tidak terdapat selisih antara realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA.

V.4.1.1.d Lain-lain PAD yang Sah-LO	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		Rp62.918.522.229,05

Akun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO yang diterima selama tahun 2023 dan terealisasi sebesar Rp62.918.522.229,05, bertambah sebesar Rp6.877.693.502,21 atau 12,27%, dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi sebesar Rp56.040.828.726,84. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.114 Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	79.673.260,00	73.977.600,00	5.695.660,00	7,70
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	139.324.000,00	0,00	139.324.000,00	-
3.	Penerimaan Jasa Giro-LO	1.382.775.667,49	1.193.297.615,81	189.478.051,68	15,88
4.	Pendapatan Bunga-LO	657.601.454,63	1.026.743.013,51	(369.141.558,88)	(35,95)
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO	359.375,00	0,00	359.375,00	-
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	33.624.220,69	44.337.236,50	(10.713.015,81)	(24,16)
7.	Pendapatan Denda Pajak-LO	121.563.505,46	76.217.183,86	45.346.321,60	59,50
8.	Pendapatan Denda Retribusi-LO	0,00	6.438.816,00	(6.438.816,00)	(100,00)
9.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	95.375.695,00	138.463.071,00	(43.087.376,00)	(31,12)
10.	Pendapatan BLUD-LO	45.722.581.835,98	38.502.063.998,61	7.220.517.837,37	18,75
11.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN-LO	12.754.030.744,00	11.278.527.360,00	1.475.503.384,00	13,08
12.	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO	1.931.612.470,80	3.700.762.831,55	(1.769.150.360,75)	(47,81)
Jumlah		62.918.522.229,05	56.040.828.726,84	6.877.693.502,21	12,27

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp62.918.522.229,05 berbeda dengan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp64.698.670.928,35. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.115 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Lain-lain PAD yang Sah-LRA	64.698.670.928,35
Mutasi Tambah:	3.794.229.128,00
Penambahan piutang 2023	3.793.869.753,00
Koreksi tambah piutang tahun sebelumnya di tahun 2023	359.375,00
Mutasi Kurang:	5.574.377.827,30
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	4.892.148.627,30
Reklasifikasi keluar berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional	445.511.000,00
Reklasifikasi keluar berupa Defisit dari Kegiatan Non Operasional	236.718.200,00
Jumlah Mutasi:	(1.780.148.699,30)
Lain-lain PAD yang Sah-LO	62.918.522.229,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO Per 31 Desember 2023
Rp1.139.314.215.448,00 Per 31 Desember 2022
Rp1.226.054.000.181,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada rekening Kas Daerah. Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, dalam hal dengan kurang salur.

Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 sebesar Rp1.139.314.215.448,00 dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp1.226.054.000.181,00 berkurang sebesar Rp86.739.784.733,00 atau (7,07%).

Rincian Pendapatan Transfer-LO tahun 2023 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.116 Rincian Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.035.002.449.292,00	1.125.629.607.136,00	(90.627.157.844,00)	(8,05)
2.	Transfer Antar Daerah-LO	104.311.766.156,00	100.424.393.045,00	3.887.373.111,00	3,87
Jumlah		1.139.314.215.448,00	1.226.054.000.181,00	(86.739.784.733,00)	(7,07)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.139.314.215.448,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp1.290.285.622.944,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.117 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Transfer-LRA	1.290.285.622.944,00
Mutasi Tambah:	58.042.957.032,00
Penambahan piutang 2023	26.890.382.032,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 pada Kantor Pusat Bank Indonesia	31.152.575.000,00
Mutasi Kurang:	209.014.364.528,00
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya	26.890.382.032,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2022 di 2023	6.904.372.496,00
Penerimaan Transfer Dana Desa TA 2023	175.219.610.000,00
Jumlah Mutasi:	(150.971.407.496,00)
Transfer-LO	1.139.314.215.448,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.a Transfer Pemerintah Pusat-LO **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp1.035.002.449.292,00 **Rp1.125.629.607.136,00**

Realisasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO berupa pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dalam tahun 2023 merupakan realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tahun 2023 yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah-LO dan Dana Desa-LO dengan jumlah sebesar Rp1.035.002.449.292,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.125.629.607.136,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO menurun sebesar Rp90.627.157.844,00 atau (8,05%).

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.118 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Dana Perimbangan-LO	1.024.182.172.292,00	958.633.551.536,00	65.548.620.756,00	6,84
2.	Dana Insentif Daerah-LO	10.820.277.000,00	3.471.673.000,00	7.348.604.000,00	211,67
3.	Dana Desa-LO	0,00	163.524.382.600,00	(163.524.382.600,00)	(100,00)
Jumlah		1.035.002.449.292,00	1.125.629.607.136,00	(90.627.157.844,00)	(8,05)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp1.035.002.449.292,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp1.185.973.856.788,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.119 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Pusat-LO dan Pendapatan Transfer Pusat-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Transfer Pemerintah Pusat-LRA	1.185.973.856.788,00
Mutasi Tambah:	31.152.575.000,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 pada Kantor Pusat Bank Indonesia	31.152.575.000,00
Mutasi Kurang:	182.123.982.496,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2022 di 2023	6.904.372.496,00
Penerimaan Transfer Dana Desa TA 2023	175.219.610.000,00
Jumlah Mutasi:	(150.971.407.496,00)
Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.035.002.449.292,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.a.1 Dana Perimbangan-LO

Per 31 Desember 2023
Rp1.024.182.172.292,00

Per 31 Desember 2022
Rp958.633.551.536,00

Realisasi pendapatan Transfer Dana Perimbangan-LO berupa pendapatan transfer yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Nilai Pendapatan Dana Perimbangan-LO merupakan realisasi Dana Perimbangan tahun 2023 yang terdiri dari Dana Bagi Hasil-LO, Dana Alokasi Umum (DAU)-LO, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dengan jumlah sebesar Rp1.024.182.172.292,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp958.633.551.536,00. Pendapatan Dana Perimbangan-LO bertambah sebesar Rp65.548.620.756,00 atau 6,84%.

Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.120 Realisasi Dana Perimbangan-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil Pajak-LO	101.370.040.300,00	107.378.002.640,00	(6.007.962.340,00)	(5,60)
2.	Dana Alokasi Umum-LO	686.823.402.178,00	657.933.201.816,00	28.890.200.362,00	4,39
3.	Dana Alokasi Khusus Fisik-LO	71.494.372.292,00	49.737.155.202,00	21.757.217.090,00	43,74
4.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LO	164.494.357.522,00	143.585.191.878,00	20.909.165.644,00	14,56
Jumlah		1.024.182.172.292,00	958.633.551.536,00	65.548.620.756,00	6,84

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Dana Perimbangan-LO sebesar Rp1.024.182.172.292,00 berbeda dengan Pendapatan Dana Perimbangan-LRA sebesar Rp999.933.969.788,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.121 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Dana Perimbangan-LO dan Pendapatan Dana Perimbangan-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

		(dalam rupiah)
Dana Perimbangan-LRA		999.933.969.788,00
Mutasi Tambah:		31.152.575.000,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 pada Kantor Pusat Bank Indonesia		31.152.575.000,00
Mutasi Kurang:		6.904.372.496,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2022 di 2023		6.904.372.496,00
Jumlah Mutasi:		24.248.202.504,00
Dana Perimbangan-LO		1.024.182.172.292,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.a.1.a Dana Bagi Hasil-LO **Per 31 Desember 2023**
Rp101.370.040.300,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp107.378.002.640,00

Dana Bagi Hasil yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase dari pendapatan pajak dan sumber daya alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Bagi Hasil-LO dalam tahun 2023 sebesar Rp101.370.040.300,00, terdiri dari Bagi Hasil Pajak berupa Pajak Bumi Dan Bangunan-LO, Bagi Hasil dari PPh 21-LO, dan Bagi Hasil dari PPh 25 dan PPh 29, WP Orang Pribadi dalam Negeri serta Bagi Hasil Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Cukai Tembakau-LO, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO, Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Landrent)-LO, Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)-LO, Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LO, dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan-LO. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp107.378.002.640,00, maka terdapat penurunan Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp6.007.962.340,00 atau (5,60%).

Rincian Dana Bagi Hasil-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.122 Dana Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan-LO	1.702.370.250,00	15.378.230.929,00	(13.675.860.679,00)	(88,93)
2.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 21-LO	7.030.465.570,00	5.386.435.000,00	1.644.030.570,00	30,52
3.	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	264.649.858,00	205.577.000,00	59.072.858,00	28,74
4.	Bagi Hasil SDA Cukai Hasil Tembakau-LO	92.580.092,00	24.098.635,00	68.481.457,00	284,17
5.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	14.993.157.368,00	21.091.240.585,00	(6.098.083.217,00)	(28,91)
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi-LO	26.742.896.852,00	39.018.770.954,00	(12.275.874.102,00)	(31,46)
7.	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent)-LO	318.556.563,00	1.182.729.461,00	(864.172.898,00)	(73,07)
8.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)-LO	33.586.581.323,00	19.311.006.511,00	14.275.574.812,00	73,92
9.	Bagi Hasil dari Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)-LO	0,00	0,00	0,00	-
10.	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan-LO	1.848.319.213,00	3.821.602.565,00	(1.973.283.352,00)	(51,63)



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
11.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan-LO	1.444.887.211,00	1.958.311.000,00	(513.423.789,00)	(26,22)
12.	DBH Sawit-LO	13.345.576.000,00	0,00	13.345.576.000,00	-
Jumlah		101.370.040.300,00	107.378.002.640,00	(6.007.962.340,00)	(5,60)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO sebesar Rp101.370.040.300,00 berbeda dengan Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA sebesar Rp77.121.837.796,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.123 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Dana Bagi Hasil-LO dan Pendapatan Dana Bagi Hasil-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)	
Dana Bagi Hasil-LRA	77.121.837.796,00
Mutasi Tambah:	31.152.575.000,00
Saldo Rekening TDF milik Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 pada Kantor Pusat Bank Indonesia	31.152.575.000,00
Mutasi Kurang:	6.904.372.496,00
Penerimaan kas atas pencairan TDF 2022 di 2023	6.904.372.496,00
Jumlah Mutasi:	24.248.202.504,00
Dana Bagi Hasil-LO	101.370.040.300,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.a.1.b Dana Alokasi Umum-LO Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp686.823.402.178,00 **Rp657.933.201.816,00**

Pendapatan Dana Alokasi Umum merupakan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan atas Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU)-LO tahun 2023 sebesar Rp686.823.402.178,00, mengalami peningkatan sebesar Rp28.890.200.362,00 atau 4,39% jika dibandingkan realisasi tahun 2022 sebesar Rp657.933.201.816,00. Penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat ditransfer dan ditampung dalam rekening giro Bank Jambi Cabang Bangko a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Merangin.

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Umum-LO tahun 2023 dengan Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA tahun 2023.

V.4.1.2.a.1.c Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp71.494.372.292,00 **Rp49.737.155.202,00**

Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp71.494.372.292,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp49.737.155.202,00 terdapat peningkatan sebesar Rp21.757.217.090,00 atau 43,74%.

Rincian realisasi komponen Dana Alokasi Khusus Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.124 Komponen Dana Alokasi Khusus Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DAK Bidang Pendidikan-LO	25.439.404.860,00	9.419.292.208,00	16.020.112.652,00	170,08
	- DAK Reguler-PAUD	713.830.650,00	631.735.460,00	82.095.190,00	13,00
	- DAK Reguler-SD	14.446.736.100,00	5.756.665.098,00	8.690.071.002,00	150,96
	- DAK Reguler-SMP	5.809.579.642,00	3.030.891.650,00	2.778.687.992,00	91,68
	- DAK Reguler-Perpustakaan Daerah	4.469.258.468,00	0,00	4.469.258.468,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB-LO	5.335.486.425,00	16.004.210.830,00	(10.668.724.405,00)	(66,66)
	- DAK Reguler-Kesiapan Sistem Kesehatan	5.335.486.425,00	6.924.866.540,00	(1.589.380.115,00)	(22,95)
	- DAK Reguler-Pelayanan Kefarmasian & BHP	0,00	4.695.733.525,00	(4.695.733.525,00)	(100,00)
	- DAK Reguler-KB	0,00	1.900.168.850,00	(1.900.168.850,00)	(100,00)
	- DAK Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00	302.000.000,00	(302.000.000,00)	(100,00)
	- DAK Penugasan-Penguatan Penurunan AKI & AKB	0,00	1.464.642.315,00	(1.464.642.315,00)	(100,00)
	- DAK Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	716.799.600,00	(716.799.600,00)	(100,00)
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan-LO	29.539.039.800,00	8.928.986.764,00	20.610.053.036,00	230,82
4.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum-LO	0,00	10.043.105.400,00	(10.043.105.400,00)	(100,00)
5.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi-LO	0,00	5.341.560.000,00	(5.341.560.000,00)	(100,00)
6.	DAK Bidang Industri Kecil & Menengah-LO	3.351.761.755,00	0,00	3.351.761.755,00	-
7.	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.617.128.200,00	0,00	1.617.128.200,00	-
8.	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.553.074.500,00	0,00	1.553.074.500,00	-
9.	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	4.658.476.752,00	0,00	4.658.476.752,00	-
	Jumlah	71.494.372.292,00	49.737.155.202,00	21.757.217.090,00	43,74

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LO tahun 2023 dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik-LRA tahun 2023.

V.4.1.2.a.1.d Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

Per 31 Desember 2023
Rp164.494.357.522,00

Per 31 Desember 2022
Rp143.585.191.878,00

Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO tahun 2023 sebesar Rp164.494.357.522,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp143.585.191.878,00 terdapat peningkatan sebesar Rp20.909.165.644,00 atau 14,56%.

Rincian realisasi komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.125 Komponen Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	DAK Non Fisik-BOS Reguler	51.525.250.261,00	50.613.458.655,00	911.791.606,00	1,80
2.	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	2.167.500.000,00	60.000.000,00	2.107.500.000,00	3.512,50
3.	DAK Non Fisik-TPG PNSD	62.711.979.220,00	59.782.476.660,00	2.929.502.560,00	4,90
4.	DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.201.084.400,00	1.841.013.100,00	360.071.300,00	19,56
5.	DAK Non Fisik-BOP PAUD	6.850.101.000,00	6.721.311.000,00	128.790.000,00	1,92
6.	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	3.011.900.000,00	2.433.600.000,00	578.300.000,00	23,76
7.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	26.191.992.203,00	18.396.502.591,00	7.795.489.612,00	42,37
8.	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	0,00	2.707.906.000,00	(2.707.906.000,00)	(100,00)
9.	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	1.102.230.000,00	0,00	1.102.230.000,00	-



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
10.	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	451.770.000,00	240.433.072,00	211.336.928,00	87,90
11.	DAK Non Fisik-BOKB-KB	5.482.266.344,00	546.349.700,00	4.935.916.644,00	903,44
12.	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	798.284.094,00	242.141.100,00	556.142.994,00	229,68
13.	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	-
Jumlah		164.494.357.522,00	143.585.191.878,00	20.909.165.644,00	14,56

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO tahun 2023 dengan Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LRA tahun 2023.

V.4.1.2.a.2 Dana Insentif Daerah-LO Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp10.820.277.000,00 Rp3.471.673.000,00

Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO tahun 2023 sebesar Rp10.820.277.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.471.673.000,00, Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO bertambah sebesar Rp7.348.604.000,00 atau 211,67%.

Tidak terdapat perbedaan antara Pendapatan Dana Insentif Daerah-LO tahun 2023 dengan Pendapatan Dana Insentif Daerah-LRA tahun 2023.

V.4.1.2.a.3 Dana Desa-LO Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 Rp163.524.382.600,00

Pendapatan Dana Desa-LO tahun 2023 sebesar Rp0,00. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp163.524.382.600,00, terdapat penurunan sebesar Rp163.524.382.600,00 atau (100,00%) yang dikarenakan Pendapatan-LO tahun 2023 tidak lagi menyajikan Pendapatan Transfer Dana Desa sebagai salah satu komponen Pendapatan-LO sebagaimana tahun 2022.

V.4.1.2.b Transfer Antar Daerah-LO Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp104.311.766.156,00 Rp100.424.393.045,00

Realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah-LO berupa pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi Jambi yang dialokasikan kepada daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dalam tahun 2023 merupakan realisasi pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2023 yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dengan jumlah sebesar Rp104.311.766.156,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp100.424.393.045,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO bertambah sebesar Rp3.887.373.111,00 atau 3,87%.

Rincian Transfer Antar Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.126 Realisasi Transfer Antar Daerah-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan Bagi Hasil-LO	81.611.766.156,00	78.924.393.045,00	2.687.373.111,00	3,40
2.	Bantuan Keuangan-LO	22.700.000.000,00	21.500.000.000,00	1.200.000.000,00	5,58
Jumlah		104.311.766.156,00	100.424.393.045,00	3.887.373.111,00	3,87

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sebesar Rp104.311.766.156,00 berbeda dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA sebesar Rp104.311.766.156,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.127 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO dan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

		(dalam rupiah)
Transfer Antar Daerah-LRA		104.311.766.156,00
Mutasi Tambah:		26.890.382.032,00
Penambahan piutang 2023		26.890.382.032,00
Mutasi Kurang:		26.890.382.032,00
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya		26.890.382.032,00
Transfer Antar Daerah-LO		104.311.766.156,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.1.2.b.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO **Per 31 Desember 2023**
Rp81.611.766.156,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp78.924.393.045,00

Pendapatan Bagi Hasil-LO berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2023 sebesar Rp81.611.766.156,00. Rincian komponen Pendapatan Bagi Hasil-LO tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel V.128 Komponen Pendapatan Bagi Hasil-LO Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

						(dalam rupiah)	
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)			
				Jumlah	%		
1.	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor-LO	16.822.182.460,00	16.843.045.291,00	(20.862.831,00)	(0,12)		
2.	Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	9.938.133.703,00	12.877.901.674,00	(2.939.767.971,00)	(22,83)		
3.	Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	33.610.621.457,00	30.180.279.175,00	3.430.342.282,00	11,37		
4.	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan-LO	38.032.107,00	32.573.624,00	5.458.483,00	16,76		
5.	Bagi Hasil dari Pajak Rokok-LO	21.202.796.429,00	18.990.593.281,00	2.212.203.148,00	11,65		
Jumlah		81.611.766.156,00	78.924.393.045,00	2.687.373.111,00	3,40		

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Pada tahun 2022, pendapatan operasional sektor ini sebesar Rp78.924.393.045,00, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan sebesar Rp2.687.373.111,00 atau 3,40%.

Nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO sebesar Rp81.611.766.156,00 sama dengan Pendapatan Bagi Hasil-LRA. Namun terdapat mutasi tambah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.129 Penjelasan Perbedaan Nilai Pendapatan Bagi Hasil-LO dan Pendapatan Bagi Hasil-LRA Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

		(dalam rupiah)
Pendapatan Bagi Hasil-LRA		81.611.766.156,00
Mutasi Tambah:		26.890.382.032,00
Penambahan piutang 2023		26.890.382.032,00
Mutasi Kurang:		26.890.382.032,00
Penerimaan kas atas Piutang tahun sebelumnya		26.890.382.032,00
Pendapatan Bagi Hasil-LO		81.611.766.156,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.4.2 B e b a n

Per 31 Desember 2023
Rp1.195.609.794.247,30

Per 31 Desember 2022
Rp1.335.244.211.818,09

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, baik yang berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.195.609.794.247,30. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.335.244.211.818,09, terdapat penurunan beban sebesar Rp139.634.417.570,79 atau (10,46%) yang dikarenakan Beban tahun 2023 tidak lagi menyajikan Belanja Transfer Dana Desa sebagai salah satu komponen Beban sebagaimana tahun 2022.

Nilai Beban sebesar Rp1.195.609.794.247,30 berbeda dengan Belanja sebesar Rp1.161.278.313.756,63. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.133 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban dan Belanja Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Belanja	1.161.278.313.756,63
Mutasi Tambah:	326.570.047.831,26
Persediaan awal tahun 2023	7.761.941.871,40
Pendapatan Hibah dari Entitas Lainnya	893.683.460,00
Penambahan Utang Beban yang diakui tahun 2023	11.109.840.366,60
Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 yang jatuh tempo tahun 2023	137.126.060,45
Koreksi tambah Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya	96.096.000,00
Reklasifikasi dari Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 berupa Uang Muka Pengadaan Aset Tetap	14.082.570,00
Reklasifikasi dari Belanja Pegawai BLUD	20.000.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.129.999.459,61
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	41.962.877.311,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	596.849.200,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	8.800.528.921,97
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	475.717.585,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.169.379.487,39
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	13.690.974.535,00
Beban Penyisihan Piutang	2.599.111.782,29
Beban Lain-Lain	2.570.870.456,48
Beban Penyusutan dan Amortisasi	188.540.968.764,09
Mutasi Kurang:	292.238.567.340,59
Persediaan Akhir Tahun 2023	9.517.986.488,00
Pengeluaran kas atas Utang Beban tahun sebelumnya	11.762.922.067,04
Pengeluaran kas atas Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya	823.889.699,17
Pengeluaran Transfer Dana Desa TA 2023	175.219.610.000,00
Beban Dibayar Dimuka tahun 2023	209.540.746,75
Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Operasional Berkenaan	20.000.000,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke Beban Operasional Berkenaan	43.129.999.459,61
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BLUD ke KDP	130.620.000,00
Reklasifikasi Belanja Barang dan Jasa BOS ke Beban Operasional Berkenaan	41.962.877.311,00
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	9.461.121.569,02
Jumlah Mutasi:	34.331.480.490,67
Beban	1.195.609.794.247,30

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban operasi dan beban transfer dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.4.2.1 Beban Operasi

Per 31 Desember 2023
Rp1.097.791.982.337,30

Per 31 Desember 2022
Rp1.074.003.887.425,09

Menurut klasifikasi ekonomi, Beban Operasi terdiri atas Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-Lain. Jumlah Beban Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.097.791.982.337,30. Pada tahun 2022, Beban Operasi sebesar Rp1.074.003.887.425,09, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp23.788.094.912,21 atau 2,21% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.134 Beban Operasi menurut Klasifikasi Ekonomi Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Pegawai	504.822.682.229,00	526.502.979.232,37	(21.680.297.003,37)	(4,12)
2.	Beban Barang	79.016.750.590,40	70.739.206.809,77	8.277.543.780,63	11,70
3.	Beban Jasa	164.424.070.288,08	148.663.366.004,72	15.760.704.283,36	10,60
4.	Beban Pemeliharaan	9.409.464.152,01	8.179.967.419,00	1.229.496.733,01	15,03
5.	Beban Perjalanan Dinas	62.566.418.856,00	61.665.728.657,00	900.690.199,00	1,46
6.	Beban Bunga	0,00	6.209.544.210,00	(6.209.544.210,00)	(100,00)
7.	Beban Hibah	83.841.645.218,97	52.004.546.461,04	31.837.098.757,93	61,22
8.	Beban Bantuan Sosial	0,00	35.100.000,00	(35.100.000,00)	(100,00)
9.	Beban Penyisihan Piutang	2.599.111.782,29	2.940.685.906,56	(341.574.124,27)	(11,62)
10.	Beban Lain-Lain	2.570.870.456,47	3.892.919.223,96	(1.322.048.767,49)	(33,96)
11.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	188.540.968.764,09	193.169.843.500,67	(4.628.874.736,58)	(2,40)
Jumlah		1.097.791.982.337,30	1.074.003.887.425,09	23.788.094.912,21	2,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Operasi sebesar Rp1.097.791.982.337,30 berbeda dengan Belanja Operasi sebesar Rp888.240.891.846,63. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.135 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Operasi dan Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Belanja Operasi	888.240.891.846,63
Mutasi Tambah:	326.570.047.831,26
Persediaan awal tahun 2023	7.761.941.871,40
Pendapatan Hibah dari Entitas Lainnya	893.683.460,00
Penambahan Utang Beban yang diakui tahun 2023	11.109.840.366,60
Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 yang jatuh tempo tahun 2023	137.126.060,45
Koreksi tambah Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya	96.096.000,00
Reklasifikasi dari Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 berupa Uang Muka	14.082.570,00
Pengadaan Aset Tetap	
Reklasifikasi dari Belanja Pegawai BLUD	20.000.000,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	43.129.999.459,61
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	41.962.877.311,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	596.849.200,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	8.800.528.921,97
Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	475.717.585,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Penggerjaan	4.169.379.487,39
Reklasifikasi dari Aset Lainnya	13.690.974.535,00
Beban Penyisihan Piutang	2.599.111.782,29
Beban Lain-Lain	2.570.870.456,47
Beban Penyusutan dan Amortisasi	188.540.968.764,09



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Mutasi Kurang:	28.670.000,00
Reklasifikasi Belanja Pegawai BLUD ke Beban Jasa	20.000.000,00
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	8.670.000,00
Jumlah Mutasi:	2.534.783.399,00
Beban Pegawai	504.822.682.229,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.2.1.b Beban Barang **Per 31 Desember 2023**
Rp79.016.750.590,40 **Per 31 Desember 2022**
Rp70.739.206.809,77

Beban Barang merupakan saldo Beban Barang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp79.016.750.590,40. Pada tahun 2022, Beban Barang sebesar Rp70.739.206.809,77, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp8.277.543.780,63 atau 11,70%.

Rincian Beban Barang menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.138 Beban Barang menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Barang Habis Pakai	79.016.750.590,40	70.070.296.236,77	8.946.454.353,63	12,77
2.	Beban Barang Tak Habis Pakai	0,00	668.910.573,00	(668.910.573,00)	(100,00)
Jumlah		79.016.750.590,40	70.739.206.809,77	8.277.543.780,63	11,70

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Beban Barang disajikan dengan basis akrual dan diakui dari pemakaian atau konsumsi barang persediaan, penyerahan barang persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah barang persediaan. Beban Barang ini diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan yang terdiri dari Belanja Barang tahun 2023, persediaan yang bersumber dari belanja selain Belanja Barang dan Hibah Persediaan dari entitas lain tahun 2023, selanjutnya dikurangi dengan saldo akhir Persediaan. Dengan penggunaan metode periodik maka pengukuran pemakaian barang dihitung berdasarkan inventarisasi fisik persediaan akhir tahun.

Nilai Beban Barang sebesar Rp79.016.750.590,40 berbeda dengan Belanja Barang sebesar Rp42.964.267.756,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.139 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Barang dan Belanja Barang Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Belanja Barang	42.964.267.756,00
Mutasi Tambah:	45.871.844.464,40
Persediaan awal tahun 2023	7.761.941.871,40
Pendapatan Hibah dari Entitas Lainnya	893.683.460,00
Penambahan Utang Beban yang diakui tahun 2023	5.802.607.185,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.987.951.611,00
Reklasifikasi dari Belanja Barang dan Jasa BOS	18.425.660.337,00
Mutasi Kurang:	9.819.361.630,00
Persediaan Akhir Tahun 2023	9.517.986.488,00
Pengeluaran kas atas Utang Beban tahun sebelumnya	301.375.142,00
Jumlah Mutasi:	36.052.482.834,40
Beban Barang	79.016.750.590,40

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.4.2.1.c Beban Jasa

Per 31 Desember 2023
Rp164.424.070.288,08

Per 31 Desember 2022
Rp148.663.366.004,72

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp164.424.070.288,08. Pada tahun 2022, realisasi Beban Jasa sebesar Rp148.663.366.004,72, sehingga jika dibandingkan dengan tahun 2022 terdapat peningkatan nilai sebesar Rp15.760.704.283,36 atau 10,60%.

Beban Jasa menurut jenisnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.140 Komponen Beban Jasa menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Belanja Jasa Kantor	142.180.080.904,38	132.041.504.295,26	10.138.576.609,12	7,68
2.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	10.429.285.330,70	10.216.128.076,47	213.157.254,23	2,09
3.	Belanja Sewa Tanah	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
4.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.785.716.247,00	711.275.678,00	1.074.440.569,00	151,06
5.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.475.350.000,00	977.982.000,00	497.368.000,00	50,86
6.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	80.000.000,00	28.800.000,00	51.200.000,00	177,78
7.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	316.291.340,00	1.928.046.928,99	(1.611.755.588,99)	(83,60)
8.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.762.201.691,00	545.857.500,00	2.216.344.191,00	406,03
9.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	205.745.000,00	275.000.000,00	(69.255.000,00)	(25,18)
10.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.399.832.975,00	1.524.471.526,00	1.875.361.449,00	123,02
11.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	298.150.000,00	365.000.000,00	(66.850.000,00)	(18,32)
12.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.460.056.600,00	40.800.000,00	1.419.256.600,00	3.478,57
13.	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	31.360.200,00	0,00	31.360.200,00	-
Jumlah		164.424.070.288,08	148.663.366.004,72	15.760.704.283,36	10,60

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Jasa sebesar Rp164.424.070.288,08 berbeda dengan Belanja Jasa sebesar Rp122.352.691.083,02. Hal ini disebabkan karena adanya transaksi akrual yang berpengaruh terhadap Beban Jasa berupa mutasi transaksi tahun berjalan atas Beban Dibayar Dimuka, Utang Beban Jasa, Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.141 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Jasa dan Belanja Jasa Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Belanja Jasa	122.352.691.083,02
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	278.150.000,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.014.745.000,00
Mutasi Tambah:	51.356.786.672,66
Penambahan Utang Beban yang diakui tahun 2023	2.743.779.782,60
Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 yang jatuh tempo tahun 2023	137.126.060,45



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Reklasifikasi Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari Belanja Pegawai BLUD	20.000.000,00
Reklasifikasi Beban Jasa dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	27.679.681.179,61
Reklasifikasi Beban Jasa dari Belanja Barang dan Jasa BOS	20.330.888.050,00
Reklasifikasi Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	445.311.600,00
Mutasi Kurang:	10.578.302.467,60
Pengeluaran kas atas Utang Beban tahun sebelumnya	4.596.874.575,85
Pengeluaran kas atas Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya	340.555.685,84
Beban Dibayar Dimuka tahun 2023	209.540.746,75
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	5.431.331.459,16
Jumlah Mutasi:	40.778.484.205,06
Beban Jasa	164.424.070.288,08

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.2.1.d Beban Pemeliharaan **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp9.409.464.152,01 **Rp8.179.967.419,00**

Beban Pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp9.409.464.152,01. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, di mana Beban Pemeliharaan sebesar Rp8.179.967.419,00, sehingga terdapat peningkatan nilai sebesar Rp1.229.496.733,01 atau 15,03%.

Tabel V.142 Beban Pemeliharaan menurut Jenis pada Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Pemeliharaan Tanah	-	67.440.500,00	(67.440.500,00)	(100,00)
2.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.956.116.621,00	6.123.510.833,00	832.605.788,00	13,60
3.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.064.310.995,00	1.211.471.829,00	(147.160.834,00)	(12,15)
4.	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.013.664.285,01	575.376.407,00	438.287.878,01	76,17
5.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	375.372.251,00	202.167.850,00	173.204.401,00	85,67
Jumlah		9.409.464.152,01	8.179.967.419,00	1.229.496.733,01	15,03

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Nilai Beban Pemeliharaan sebesar Rp9.409.464.152,01 berbeda dengan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp9.906.892.365,00. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel V.143 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Pemeliharaan dan Belanja Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Belanja Pemeliharaan	9.906.892.365,00
Mutasi Tambah:	1.781.164.585,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.312.447.191,00
Reklasifikasi Beban Pemeliharaan dari Belanja Barang dan Jasa BOS	468.717.394,00
Mutasi Kurang:	2.278.592.797,99
Pengeluaran kas atas Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya	483.334.013,33
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	1.795.258.784,66
Jumlah Mutasi:	(497.428.212,99)
Beban Pemeliharaan	9.409.464.152,01

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.145 Penjelasan Perbedaan Nilai Beban Hibah dan Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)	
Belanja Hibah	63.373.651.467,00
Mutasi Tambah:	27.843.628.299,36
Reklasifikasi dari Beban Dibayar Dimuka tahun 2022 berupa Uang Muka	14.082.570,00
Pengadaan Aset Tetap	96.096.000,00
Koreksi tambah Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya	596.849.200,00
Reklasifikasi Beban Hibah dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	8.800.528.921,97
Reklasifikasi Beban Hibah dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	475.717.585,00
Reklasifikasi Beban Hibah dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.169.379.487,39
Reklasifikasi Beban Hibah dari Aset Lainnya	13.690.974.535,00
Mutasi Kurang:	7.375.634.547,39
Pengeluaran kas atas Utang Jangka Pendek Lainnya tahun sebelumnya	6.864.672.349,19
Realisasi Belanja yang diatribusi sebagai Aset Tetap	510.962.198,20
Jumlah Mutasi:	20.467.993.751,97
Beban Hibah	83.841.645.218,97

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.2.1.h Beban Bantuan Sosial **Per 31 Desember 2023**
Rp0,00 **Per 31 Desember 2022**
Rp35.100.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar nihil. Dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp35.100.000,00, nilai Beban Bantuan Sosial menurun sebesar 100,00%.

V.4.2.1.i Beban Penyisihan Piutang **Per 31 Desember 2023**
Rp2.599.111.782,29 **Per 31 Desember 2022**
Rp2.940.685.906,56

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp2.599.111.782,29. Jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2022 sebesar Rp2.940.685.906,56 terdapat penurunan Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp341.574.124,27 atau (11,62%). Rincian Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel V.146 Komponen Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)					
No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	2.119.304.615,94	1.894.464.178,27	224.840.437,67	11,87
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	356.466.762,00	783.326.902,00	(426.860.140,00)	(54,49)
3.	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	123.340.404,35	262.894.826,29	(139.554.421,94)	(53,08)
Jumlah		2.599.111.782,29	2.940.685.906,56	(341.574.124,27)	(11,62)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.2.1.j Beban Lain-Lain **Per 31 Desember 2023**
Rp2.570.870.456,47 **Per 31 Desember 2022**
Rp3.892.919.223,96

Beban Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.570.870.456,47. Dibandingkan dengan nilai Beban Lain-Lain tahun 2022 sebesar Rp3.892.919.223,96, terdapat penurunan sebesar Rp1.322.048.767,48 atau sebesar (33,96%). Beban lain-lain terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

1. Belanja Modal tahun 2023 yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi (*extra comtable*) berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp2.188.587.430,00;
2. Belanja Modal tahun 2023 yang tidak dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap sebesar Rp145.215.980,00;
3. Penurunan nilai Aset Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Merangin karena penilaian investasi atau penyertaan modal berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp237.052.046,47;
4. Pemotongan langsung atas pendapatan berupa biaya transfer atas penerimaan hasil pelelangan BMD yang dipotong langsung oleh Bank sebesar Rp15.000,00; dan

V.4.2.1.k Beban Penyusutan dan Amortisasi	Per 31 Desember 2023 Rp188.540.968.764,09	Per 31 Desember 2022 Rp193.169.843.500,67
--	--	--

Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 sebesar Rp188.540.968.764,09 adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan sebelum tahun 2023 dan Belanja Modal tahun 2023. Penyusutan dilakukan pada Aset Tetap, sedangkan Amortisasi dilakukan untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel V.147 Komponen Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	45.561.176.826,20	50.954.194.513,57	(5.393.017.687,37)	(10,58)
2.	Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	20.635.028.058,14	20.162.999.025,47	472.029.032,67	2,34
3.	Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	120.751.698.740,63	121.589.706.501,52	(838.007.760,89)	(0,69)
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	134.750.263,72	209.474.063,37	(74.723.799,65)	(35,67)
5.	Beban Penyusutan Aset Lainnya	190.030.161,76	58.952.014,74	131.078.147,02	222,35
6.	Beban Amortisasi	934.731.992,40	194.517.382,00	740.214.610,40	380,54
7.	Beban Penyusutan Properti Investasi	333.552.721,24	0,00	333.552.721,24	-
Jumlah		188.540.968.764,09	193.169.843.500,67	(4.628.874.736,58)	(2,40)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp193.169.843.500,67 terdapat penurunan nilai sebesar Rp4.628.874.736,58 atau (2,40%).

V.4.2.2 Beban Transfer	Per 31 Desember 2023 Rp97.817.811.910,00	Per 31 Desember 2022 Rp261.240.324.393,00
-------------------------------	---	--

Beban Transfer merupakan Beban Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp97.817.811.910,00, sehingga terdapat penurunan nilai sebesar Rp163.422.512.483,00 atau (62,56%) yang dikarenakan Beban tahun 2023 tidak lagi menyajikan Belanja Transfer Dana Desa sebagai salah satu komponen Beban sebagaimana tahun 2022. Jika dibandingkan dengan nilai Beban Transfer tahun 2022 sebesar Rp261.240.324.393,00. Rincian Beban Transfer sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.148 Komponen Beban Transfer Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak	2.911.090.000,00	3.758.974.400,00	(847.884.400,00)	(22,56)
2.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi	532.298.110,00	696.934.793,00	(164.636.683,00)	(23,62)
3.	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	73.874.423.800,00	236.284.415.200,00	(162.409.991.400,00)	(68,73)
4.	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	20.500.000.000,00	20.500.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		97.817.811.910,00	261.240.324.393,00	(163.422.512.483,00)	(62,56)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.3 Surplus/Defisit Operasional **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp58.253.148.572,88 **(Rp6.778.576.003,06)**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi sebelum memperhitungkan Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus/Defisit Operasional selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah surplus sebesar Rp58.253.148.572,88. Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Operasional tahun 2022 sebesar (Rp6.778.576.003,06), terdapat peningkatan sebesar Rp65.031.724.575,94 atau 959,37%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.149 Surplus/Defisit dari Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pendapatan-LO	1.253.862.942.820,18	1.328.465.635.815,03	(74.602.692.994,85)	(5,62)
2.	Beban	1.195.609.794.247,30	1.335.244.211.818,09	(139.634.417.570,79)	(10,46)
Jumlah		58.253.148.572,88	(6.778.576.003,06)	65.031.724.575,94	959,37

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

V.4.4 Surplus/Defisit Non Operasional **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
(Rp588.088.420,00) **(Rp1.261.830.485,71)**

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Sedangkan Surplus/Defisit Non Operasional adalah selisih antara Surplus dan Defisit kegiatan Non Operasional. Untuk tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin terdapat Defisit Non Operasional sebesar (Rp588.088.420,00). Jika dibandingkan dengan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional tahun 2022 sebesar (Rp1.261.830.485,71), terdapat penurunan defisit sebesar Rp673.742.065,71 atau (53,39%) dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Tabel V.150 Surplus/Defisit Non Operasional Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO	445.526.000,00	313.296.600,00	132.229.400,00	42,21
2.	Defisit Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin-LO	(192.238.720,00)	(103.603.085,71)	(88.635.634,29)	85,55
3.	Defisit Penjualan Aset Tetap Lainnya-LO	(68.568.000,00)	0,00	(68.568.000,00)	-
4.	Defisit Penjualan Aset Lainnya-LO	(5.110.800,00)	0,00	(5.110.800,00)	-
5.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	(767.696.900,00)	(1.471.524.000,00)	703.827.100,00	(47,83)
Jumlah		(588.088.420,00)	(1.261.830.485,71)	673.742.065,71	(53,39)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

1. Surplus penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp445.526.000,00 yang merupakan hasil penjualan kendaraan terhadap nilai buku yang bernilai nihil.
2. Defisit penjualan Aset Non Lancar sebesar (Rp265.917.520,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Defisit penjualan kendaraan roda empat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp192.238.720,00. Penerimaan Kas atas penjualan tersebut sebesar Rp146.859.000,00, sedangkan nilai setelah akumulasi penyusutan yang tercatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp339.097.720,00;
 - b. Defisit penjualan 6 ekor sapi Brahman Cross pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp68.568.000,00. Penerimaan Kas atas penjualan tersebut sebesar Rp57.000.000,00 sedangkan nilai yang tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp125.568.000,00; dan
 - c. Defisit penjualan 5 ekor sapi Bali PO pada Dinas Peternakan dan Perkebunan sebesar Rp5.110.800,00. Penerimaan Kas atas penjualan tersebut sebesar Rp32.859.200,00 sedangkan nilai yang tercatat sebagai Aset Tetap Lainnya sebesar Rp37.970.000,00.
3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar (Rp767.696.900,00) dengan rincian:
 - a. Saldo kas tunai SMP Negeri yang pada periode pelaporan tahun 2022 berada dalam penyitaan APH (Penyidik Sat. Reskrim Polres Merangin) berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/126/XII/RES.3.3/2022 Tanggal 12 Desember 2022. Berdasarkan Petikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid Sus-TPK/2023/PNJmb tanggal 20 Juli 2023 terhadap saldo tersebut diputuskan dirampas untuk Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 September 2023.
 - b. Kekurangan kuantitas barang yang diterima dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp108.826.100,00 pada:
 - 1) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp73.630.000,00;
 - 2) Sekretariat Daerah senilai Rp21.111.100,00; dan
 - 3) Sekretariat DPRD senilai Rp14.085.000,00.
 - c. Kekurangan kuantitas barang yang diterima dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp175.439.800,00 pada:
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp171.604.800,00;
 - 2) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga senilai Rp 3.835.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- d. Kematian 5 ekor ternak sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan senilai Rp104.640.000,00.

V.4.5 Pos Luar Biasa	<u>Per 31 Desember 2023</u> (Rp5.511.000,00)	<u>Per 31 Desember 2022</u> Rp0,00
-----------------------------	--	--

Pos Luar Biasa merupakan selisih antara Pendapatan Luar Biasa dan Beban Luar Biasa. Pada tahun 2023 saldo Pos Luar Biasa sebesar (Rp5.511.000,00). Sedangkan tahun 2022, nilai Pos Luar Biasa adalah nihil. Sehingga terdapat penurunan nilai Pos Luar Biasa sebesar (100,00%).

V.4.5.1 Pendapatan Luar Biasa	<u>Per 31 Desember 2023</u> Rp0,00	<u>Per 31 Desember 2022</u> Rp0,00
--------------------------------------	--	--

Realisasi Pendapatan Luar Biasa tahun 2023 adalah nihil.

V.4.5.2 Beban Luar Biasa	<u>Per 31 Desember 2023</u> Rp5.511.000,00	<u>Per 31 Desember 2022</u> Rp0,00
---------------------------------	--	--

Jumlah Beban Luar Biasa tahun 2023 adalah Rp5.511.000,00 yang merupakan pengembalian Sisa BOP PAUD TA 2022 ke RKUN berdasarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor 381/BPKAD/2023 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Pengembalian Sisa Dana Bantuan Operasional PAUD PEMDA Merangin TA 2022, yang terdiri dari:

1. TK Tunas sebesar Rp4.214.000,00; dan
2. TK Al Jadda sebesar Rp1.297.000,00.

Jika dibandingkan dengan Beban Luar Biasa tahun 2022 sebesar nihil, terdapat peningkatan beban sebesar 100,00%.

V.4.6 Surplus/Defisit-LO	<u>Per 31 Desember 2023</u> Rp57.659.549.152,88	<u>Per 31 Desember 2022</u> (Rp8.040.406.488,77)
---------------------------------	---	--

Surplus/Defisit-LO merupakan jumlah antara Surplus/Defisit Operasional, Surplus/Defisit Non Operasional dan Pos Luar Biasa selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Untuk tahun 2023, Surplus-LO sebesar Rp57.659.549.152,88, terdapat peningkatan sebesar Rp65.699.955.641,65 atau (817,12%) dibandingkan tahun 2022 sebesar (Rp8.040.406.488,77).



V.5 Penjelasan Akun-Akun Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan Kas dan Setara Kas selama satu periode akuntansi dan saldo Kas dan Setara Kas pada tanggal pelaporan. LAK disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening Kas Daerah yang dikelola oleh BUD dalam hal ini adalah Kuasa BUD selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan dan Transitoris.

Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara. Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD/Satuan Pendidikan Negeri/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/Badan Layanan Umum Daerah. Sisa kas di Bendahara baik Bendahara Penerimaan maupun Pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari arus keluar kas di BUD sesuai dengan SP2D, penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD.

Arus Kas Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 Rp239.378.051.962,16 Per 31 Desember 2022 Rp172.209.752.546,76

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Merangin dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus kas bersih aktivitas operasi TA 2023 dan TA 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.151 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Arus Masuk Kas	1.400.661.876.718,79	1.043.156.174.486,15	357.505.702.232,64	34,27
2.	Arus Keluar Kas	1.161.283.824.756,63	870.946.421.939,39	290.337.402.817,24	33,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		239.378.051.962,16	172.209.752.546,76	67.168.299.415,40	39,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Berdasarkan Tabel V.151, Arus kas bersih dari aktivitas operasi TA 2023 adalah sebesar Rp239.378.051.962,16, bertambah sebesar Rp67.168.299.415,40 atau 39,00% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp172.209.752.546,76. Komponen penyusun Arus Kas dari Aktivitas Operasi tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022, dimana di tahun 2023 telah termasuk penerimaan yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD. Realisasi arus kas aktivitas operasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

V.5.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Per 31 Desember 2023 Rp1.400.661.876.718,79 Per 31 Desember 2022 Rp1.043.156.174.486,15

Arus masuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Merangin dari aktivitas operasi pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.400.661.876.718,79, jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp1.043.156.174.486,15, terdapat peningkatan sebesar Rp357.505.702.232,64 atau sebesar 34,27%.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari realisasi PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah, yang digunakan untuk membiayai operasional Pemerintah daerah yang terdiri dari:

Tabel V.152 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Pajak Daerah	30.753.014.946,82	28.572.619.327,45	2.180.395.619,37	7,63
2.	Penerimaan Retribusi Daerah	5.256.138.946,00	4.229.679.946,65	1.026.458.999,35	24,27
3.	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.268.658.153,62	7.100.359.765,78	168.298.387,84	2,37
4.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	64.016.441.728,35	6.188.380.042,27	57.828.061.686,08	934,46
5.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	13.850.739.266,00	14.065.870.433,00	(215.131.167,00)	(1,53)
6.	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	63.271.098.530,00	86.407.759.711,00	(23.136.661.181,00)	(26,78)
7.	Penerimaan Dana Alokasi Umum	686.823.402.178,00	657.933.201.816,00	28.890.200.362,00	4,39
8.	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	235.988.729.814,00	142.648.888.425,00	93.339.841.389,00	65,43
9.	Penerimaan Dana Penyesuaian	186.039.887.000,00	3.471.673.000,00	182.568.214.000,00	5.258,80
10.	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	81.611.766.156,00	69.032.231.019,00	12.579.535.137,00	18,22
11.	Penerimaan Bantuan Keuangan	22.700.000.000,00	21.500.000.000,00	1.200.000.000,00	5,58
12.	Penerimaan Hibah	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	50,00
13.	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	5.511.000,00	(5.511.000,00)	(100,00)
14.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenisnya	82.000.000,00	0,00	82.000.000,00	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.400.661.876.718,79	1.043.156.174.486,15	357.505.702.232,64	34,27

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penerimaan daerah yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD dan termasuk dalam Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi TA 2023 adalah:

1. Penerimaan Retribusi setelah *cut off* Per 31 Desember 2023 yang belum disetor ke kas daerah sebesar Rp14.913.000,00 berupa Retribusi Pelayanan Kesehatan pada FKTP Dinas Kesehatan.
2. Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah senilai Rp60.222.551.276,98 yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan yang bersumber dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan senilai Rp682.229.200,00, berupa:
 - i. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan berupa kendaraan dan peralatan kantor yang dilelang di tahun 2023 sebesar Rp592.370.000,00;
 - ii. Hasil penjualan ternak sapi pada Dinas Peternakan dan Perkebunan senilai Rp47.859.200,00; dan
 - iii. Setoran sisa penjualan ternak hasil audit Tim Inspektorat senilai Rp42.000.000,00 pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- b. Pendapatan BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp46.781.476.669,98.
- c. Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp12.754.030.744,00.
- d. Penerimaan Lain-Lain Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri sebesar Rp4.814.663,00 yang terdiri dari:
 - i. SD Negeri sebesar Rp1.114.663,00; dan
 - ii. SMP Negeri sebesar Rp3.700.000,00.
- 3. Penerimaan yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp260.236.817.661,00, berupa:
 - a. Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Dana sebesar Rp85.017.207.661,00 yang terdiri dari:
 - i. Dana BOS sebesar Rp53.692.750.261,00;
 - ii. Dana BOP PAUD sebesar Rp6.850.101.000,00;
 - iii. Dana BOP Kesetaraan sebesar Rp3.011.900.000,00; dan
 - iv. Dana BOK sebesar Rp21.462.456.400,00.
 - b. Penerimaan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp175.219.610.000,00.

V.5.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi **Per 31 Desember 2023**
Rp1.161.283.824.756,63 **Per 31 Desember 2022**
Rp870.946.421.939,39

Arus keluar kas yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Merangin untuk aktivitas operasi pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.161.283.824.756,63. Dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp870.946.421.939,39, arus keluar kas bertambah sebesar Rp290.337.402.817,24 atau sebesar 33,34%.

Arus Kas keluar dari Aktivitas Operasi merupakan pengeluaran kas guna membiayai operasional Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

Tabel V.153 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Pembayaran Belanja Pegawai	502.287.898.830,00	518.927.769.444,00	(16.639.870.614,00)	(3,21)
2.	Pembayaran Belanja Barang	320.864.442.422,63	201.288.469.142,39	119.575.973.280,24	59,41
3.	Pembayaran Belanja Bunga	1.714.899.127,00	6.209.544.210,00	(4.494.645.083,00)	(72,38)
4.	Pembayaran Belanja Hibah	63.373.651.467,00	46.060.893.700,00	17.312.757.767,00	37,59
5.	Pembayaran Belanja Tidak Terduga	5.511.000,00	743.803.650,00	(738.292.650,00)	(99,26)
6.	Pembayaran Transfer Bagi Hasil Pajak	2.911.090.000,00	3.758.974.400,00	(847.884.400,00)	(22,56)
7.	Pembayaran Transfer Bagi Hasil Retribusi	532.298.110,00	696.934.793,00	(164.636.683,00)	(23,62)
8.	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	269.594.033.800,00	93.260.032.600,00	176.334.001.200,00	189,08
Jumlah Arus Keluar Kas		1.161.283.824.756,63	870.946.421.939,39	290.337.402.817,24	33,34

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Pengeluaran daerah yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD dan termasuk dalam Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi adalah:

- 1. Belanja BLUD TA 2023 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp49.820.118.459,61, yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp6.559.499.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp43.260.619.459,61;



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

2. Belanja Dana JKN pada FKTP sebesar Rp12.218.273.702,02, yang terdiri dari Belanja Pegawai JKN sebesar Rp886.714.719,00 dan Belanja Barang dan Jasa JKN sebesar Rp11.331.558.983,02;
3. Belanja Dana BOK pada FKTP sebesar Rp16.525.555.897,00 berupa Belanja Barang dan Jasa Dana BOK.
4. Belanja Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp45.409.908.411,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp41.962.877.311,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp3.447.031.100,00.
5. Belanja Dana BOP PAUD tahun 2023 sebesar Rp6.850.101.000,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp335.700.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp6.514.401.000,00.
6. Belanja Dana BOP Kesetaraan tahun 2023 sebesar Rp3.011.900.000,00 yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp596.100.000,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp2.415.800.000,00.
7. Transfer Bantuan Keuangan ke Desa berupa Dana Desa sebesar Rp175.219.610.000,00.

V.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2023
(Rp181.542.607.947,30) Per 31 Desember 2022
(Rp64.171.126.144,00)

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta Investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Kabupaten Merangin kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas ini sepanjang TA 2023 adalah sebesar (Rp181.542.607.947,30). Dibandingkan dengan arus kas bersih dari Aktivitas Investasi TA 2022 sebesar (Rp64.171.126.144,00), terdapat penurunan arus kas sebesar Rp117.371.481.803,30 atau (182,90%). Komponen penyusun Arus Kas dari Aktivitas Investasi tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022, dimana di tahun 2023 telah termasuk pengeluaran yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD. Arus kas bersih aktivitas Investasi TA 2023 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel V.154 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Arus Masuk Kas	682.229.200,00	666.753.300,00	15.475.900,00	2,32
2.	Arus Keluar Kas	182.224.837.147,30	64.837.879.444,00	117.386.957.703,30	181,05
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(181.542.607.947,30)	(64.171.126.144,00)	(117.371.481.803,30)	(182,90)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi arus kas aktivitas Investasi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

V.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2023
Rp682.229.200,00 Per 31 Desember 2022
Rp666.753.300,00

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi adalah arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan penjualan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Merangin. Selama TA 2023 terdapat transaksi masuk dari Aktivitas Investasi berupa Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan senilai Rp682.229.200,00 yang tercatat sebagai komponen Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dibandingkan dengan arus kas masuk dari Aktivitas Investasi TA 2022 sebesar Rp666.753.300,00, terdapat peningkatan arus kas sebesar Rp15.475.900,00 atau 2,32%.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Arus masuk kas tersebut bersumber dari hasil penjualan Aset Lainnya berupa penerimaan yang bersumber dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan senilai Rp682.229.200,00, yang terdiri dari:

1. Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan berupa kendaraan dan peralatan kantor yang dilelang di tahun 2023 sebesar Rp592.370.000,00; dan
2. Penjualan ternak sapi penggemukan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan senilai Rp47.859.200,00; dan
3. Setoran sisa penjualan ternak hasil audit Tim Inspektorat senilai Rp42.000.000,00 pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.

V.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Investasi **Rp182.224.837.147,30** **Rp64.837.879.444,00**

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi merupakan pengeluaran kas Belanja Modal dalam rangka perolehan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran belanja modal yang meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 sebesar Rp182.224.837.147,30, bertambah sebesar Rp117.386.957.703,30 atau 181,05% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp64.837.879.444,00.

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

Tabel V.155 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Perolehan Tanah	34.410.489,00	249.810.800,00	(215.400.311,00)	(86,23)
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin	30.982.388.967,30	17.800.807.304,00	13.181.581.663,30	74,05
3.	Perolehan Gedung dan Bangunan	79.711.057.271,00	20.083.973.153,00	59.627.084.118,00	296,89
4.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.398.124.429,00	24.645.828.895,00	36.752.295.534,00	149,12
5.	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.459.950.991,00	57.459.292,00	4.402.491.699,00	7.661,93
6.	Perolehan Aset Lainnya	138.905.000,00	0,00	138.905.000,00	-
7.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	175,00
Jumlah Arus Keluar Kas		182.224.837.147,30	64.837.879.444,00	117.386.957.703,30	181,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi TA 2023 bersumber dari realisasi Belanja Modal tahun berjalan dan termasuk belanja modal yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD sebagai berikut :

1. Belanja Modal BLUD TA 2023 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp2.432.576.728,00 yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.467.670.955,00; dan
 - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp964.905.773,00.
2. Belanja Modal JKN TA 2023 pada FKTP sebesar Rp507.739.499,30 berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin; dan
3. Belanja Modal Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri penerima Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp8.429.825.087,00 berupa:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.118.041.404,00; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.311.783.683,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
(Rp60.894.800.911,00) **(Rp81.193.064.100,00)**

Arus kas ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

Arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan untuk TA 2023 adalah (Rp60.894.800.911,00) yang jika dibandingkan TA 2022 sebesar (Rp81.193.064.100,00), terdapat peningkatan arus kas sebesar Rp20.298.263.189,00 atau 25,00%.

V.5.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp0,00 **Rp0,00**

Arus masuk kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 dan TA 2022 adalah Nihil.

V.5.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp60.894.800.911,00 **Rp81.193.064.100,00**

Arus keluar kas dari Aktivitas Pendanaan TA 2023 adalah Rp60.894.800.911,00, berkurang sebesar Rp20.298.263.189,00 atau (25,00%) dibandingkan TA 2022 sebesar Rp81.193.064.100,00. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah pembayaran pokok pinjaman atas pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

V.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Per 31 Desember 2023 Per 31 Desember 2022
Rp341.640,00 **Rp8.393.019,43**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Merangin. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.

Arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris TA 2023 adalah Rp341.640,00, berkurang sebesar Rp8.051.379,43 atau (95,93%) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp8.393.019,43. Komponen penyusun Arus Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2023 berbeda dengan tahun 2022, dimana di tahun 2023 telah termasuk penerimaan dan pengeluaran PFK yang tidak melalui RKUD namun disahkan oleh BUD. Rincian arus kas ini terdiri dari:

Tabel V.156 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Arus Masuk Kas	82.456.739.895,70	75.104.496.379,52	7.352.243.516,18	9,79
2.	Arus Keluar Kas	82.456.398.255,70	75.096.103.360,09	7.360.294.895,61	9,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		341.640,00	8.393.019,43	(8.051.379,43)	(95,93)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Realisasi arus kas aktivitas Transitoris tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris **Per 31 Desember 2023** **Per 31 Desember 2022**
Rp82.456.739.895,70 **Rp75.104.496.379,52**

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris bersumber dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Transfer dari SKPD. PFK adalah penerimaan yang diperoleh melalui pemotongan SP2D-LS yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memungut jumlah tertentu atas pembayaran yang dilakukan oleh BUD atau Kuasa BUD guna disetorkan lebih lanjut kepada pihak yang berhak tanpa memengaruhi anggaran. Sedangkan Transfer dari SKPD merupakan penerimaan atas penyetoran saldo kas tahun sebelumnya dari Bendahara Penerimaan SKPD.

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 sebesar Rp82.456.739.895,70 dan TA 2022 sebesar Rp75.104.496.379,52 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp7.352.243.516,18 atau 9,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.157 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	82.456.739.895,70	75.096.103.360,09	7.360.636.535,61	9,80
2.	Transfer dari SKPD	0,00	8.393.019,43	(8.393.019,43)	(100,00)
Jumlah Arus Masuk Kas		82.456.739.895,70	75.104.496.379,52	7.352.243.516,18	9,79

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Penjelasan atas arus masuk kas tersebut adalah:

- Arus masuk kas berupa Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga merupakan penerimaan pungutan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang harus disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga adalah sebesar Rp80.254.647.907,70 dengan rincian:

- Iuran Wajib Pegawai 8% sebesar Rp19.364.630.679,00;
- ASKES sebesar Rp13.457.330.372,00;
- Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp14.444.784.452,00;
- Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp647.914.877,00;
- Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp152.956.508,00;
- Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) sebesar Rp2.387.708.256,00;
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp18.434.203.313,00;
- Zakat dan Infaq sebesar Rp4.967.595.576,00;
- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp539.825.936,00;
- Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp1.619.478.341,00;
- Iuran Wajib Pegawai 2% sebesar Rp3.785.245.352,00;
- ASKES 4% sebesar Rp31.589.286,00; dan
- Pajak Daerah 10% sebesar Rp421.384.959,70.

Sedangkan nilai penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Dana BOS adalah sebesar Rp2.202.091.988,00 dengan rincian:

- Saldo Pajak Dana BOS tahun 2022 yang disetor tahun 2023 sebesar Rp29.214.270,00; dan
- Pemotongan Pajak Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp2.172.877.718,00.

- Arus masuk kas berupa Transfer dari SKPD sebesar nihil.

4



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Sedangkan untuk Transfer dari SKPD tahun 2022 sebesar Rp8.393.019,43 telah disetorkan ke Kas Daerah dan dicatat sebagai realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli daerah yang Sah tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp5.647.958,43 berupa penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sebesar Rp5.640.000,00 dan jasa giro pada rekening penampungan dalam rangka pengelolaan Dana Non Kapitasi JKN sebesar Rp7.958,43. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan secara bertahap pada bulan Januari 2022.
2. Saldo kas di Bendahara Penerimaan Puskesmas Kederasan Panjang sebesar Rp655.061,00 berupa saldo kas TU BTT dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan pada tanggal 7 Januari 2022.
3. Saldo kas di Bendahara Penerimaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp2.090.000,00 berupa penerimaan Retribusi Pelayanan Pemeriksaan APAR tahun 2021. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan pada tanggal 9 Maret 2022.

V.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris	Per 31 Desember 2023 Rp82.456.398.255,70	Per 31 Desember 2022 Rp75.096.103.360,09
---	---	---

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris bersumber dari Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) berupa penyetoran atas pemungutan pajak oleh BUD atas SP2D-LS dan Pajak Dana BOS selama tahun 2023. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris TA 2023 sebesar Rp82.456.398.255,70, sedangkan TA 2022 sebesar Rp75.096.103.360,09, sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp7.360.294.895,61 atau 9,80%.

Arus keluar kas tersebut adalah Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga yang merupakan pengeluaran atas potongan PPh, PPN, Taspen, Askes, Taperum, dan pungutan lainnya yang disetorkan kepada pihak ketiga yang berhak dengan nilai kumulatif sebesar Rp80.254.647.907,70 dan penyetoran Pajak Dana BOS tahun 2023 sebesar Rp2.201.750.348,00.

V.5.5. Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	Per 31 Desember 2023 (Rp3.059.015.256,14)	Per 31 Desember 2022 Rp26.853.955.322,19
--	--	---

Perubahan/mutasi kas menginformasikan tentang kenaikan/(penurunan) kas dari berbagai aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin sepanjang TA 2023 sebesar (Rp3.059.015.256,14), berkurang sebesar Rp29.912.970.578,33 atau (111,39%) dibandingkan TA 2022 sebesar Rp26.853.955.322,19, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel V.158 Mutasi Kas Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)					
No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
1.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	239.378.051.962,16	172.209.752.546,76	67.168.299.415,40	39,00
2.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi	(181.542.607.947,30)	(64.171.126.144,00)	(117.371.481.803,30)	182,90
3.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Pendanaan	(60.894.800.911,00)	(81.193.064.100,00)	20.298.263.189,00	(25,00)
4.	Kenaikan/(Penurunan) Kas dari Aktivitas Transitoris	341.640,00	8.393.019,43	(8.051.379,43)	(95,93)
Kenaikan/(Penurunan) Kas		(3.059.015.256,14)	26.853.955.322,19	(29.912.970.578,33)	(111,39)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



V.5.6. Saldo Awal Kas

Per 31 Desember 2023
Rp82.648.453.046,61

Per 31 Desember 2022
Rp55.851.466.311,73

Saldo awal kas TA 2023 sebesar Rp82.648.453.046,61 yang merupakan saldo akhir kas Per 31 Desember 2022 dan tidak termasuk Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran tahun 2022 sebesar Rp29.891.543,78 berupa:

1. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Dana BOS pada Satuan Pendidikan Dasar penerima berupa pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah sebesar Rp29.879.818,00 dengan rincian:
 - a. Utang PFK Dana BOS SD sebesar Rp24.862.598,00; dan
 - b. Utang PFK Dana BOS SMP sebesar Rp5.017.220,00.Sampai dengan laporan ini disusun, seluruh Utang PFK Dana BOS telah disetorkan ke Kas Negara/Daerah sehingga saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran Dana BOS bernilai Nihil.
2. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan merupakan sisa pajak yang masih harus dipindahbukukan sebesar Rp11.307,00 yang hingga akhir periode sudah berada di rekening Kas Negara. Pajak ini merupakan sisa dari kesalahan pemotongan pajak yang dipotong langsung saat pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan pandemic COVID-19. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan tanggal 17 Januari 2023.
3. Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran PPKD sebesar Rp418,78 berupa saldo biaya pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah pada rekening penampungan dengan nomor rekening giro 401013407 atas nama Kantor Pertanahan Merangin di Bank Jambi cabang Bangko. Penyetoran ke Kas Daerah dilakukan tanggal 17 Januari 2023.

Jika dibandingkan dengan saldo awal kas TA 2022 sebesar Rp55.851.466.311,73, terdapat peningkatan saldo awal kas sebesar Rp26.796.986.734,88 atau 47,98%.

V.5.7. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Per 31 Desember 2023
(Rp398.180.730,17)

Per 31 Desember 2022
(Rp27.077.043,53)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya TA 2023 sebesar (Rp398.180.730,17) dengan rincian:

1. Lebih catat jasa giro Dana BOS SMP Satu Atap 4 Merangin berupa jasa giro rekening lama tahun 2021 sebesar Rp30.249,17 yang disetorkan ke Kas Daerah Tgl 10 Januari 2023.
2. Lebih catat saldo Dana BOS SMP Negeri 10 Merangin sebesar Rp378.791.000,00 yang berada dalam penyitaan APH (Penyidik Sat. Reskrim Polres Merangin) berdasarkan Berita Acara Penyitaan Tanggal 12 Desember 2022 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/126/XII/RES.3.3/2023 Tanggal 12 Desember 2022 dan direklasifikasi sebagai Aset Lainnya. Berdasarkan Petikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 8/Pid Sus-TPK/2023/PNJmb tanggal 20 Juli 2023 terhadap saldo tersebut diputuskan dirampas untuk Negara dan telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 13 September 2023. Terhadap hal tersebut kemudian dilakukan reklasifikasi dari Aset Lain-Lain menjadi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO.
3. Lebih catat saldo awal Dana BOS SMP Swasta sebesar Rp19.359.481,00.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

V.5.8. Saldo Akhir Kas

Per 31 Desember 2023
Rp79.191.257.060,30

Per 31 Desember 2022
Rp82.678.344.590,39

Saldo akhir kas TA 2023 di BUD sebesar Rp79.191.257.060,30 merupakan saldo kas Per 31 Desember 2023 yang bersumber dari akumulasi saldo awal kas per 1 Januari 2023 dan kenaikan/penurunan bersih kas selama periode TA 2023. Jika dibandingkan dengan saldo akhir kas TA 2022 sebesar Rp82.678.344.590,39, terdapat penurunan saldo akhir kas sebesar Rp3.487.087.530,09 atau (4,22%). Rincian Saldo Akhir Kas TA 2023 sebagai berikut.

Tabel V.159 Komponen Saldo Akhir Kas Kabupaten Merangin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Naik / (Turun)	
				Jumlah	%
	Saldo Akhir Kas	79.191.257.060,30	82.678.344.590,39	(3.487.087.530,09)	(4,22)
1	Kas di BUD	73.428.018.745,81	75.852.296.309,68	(2.424.277.563,87)	(3,20)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	14.913.000,00	1.520.000,00	13.393.000,00	881,12
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	3.286,32	(3.286,32)	(100,00)
4	Kas di BLUD	320.458.638,98	5.791.677.156,61	(5.471.218.517,63)	(94,47)
5	Kas di Bendahara FKTP	5.251.776.746,51	286.858.700,83	4.964.918.045,68	1.730,79
6	Kas di Bendahara BOS	175.748.289,00	716.097.593,17	(540.349.304,17)	(75,46)
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	341.640,00	29.891.543,78	(29.549.903,78)	(98,86)

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin



V.6 Penjelasan Akun-Akun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan dari operasional tahun berjalan (Surplus/Defisit-LO) serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Surplus/Defisit-LO pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

V.6.1. Ekuitas Awal

	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	Rp2.410.767.789.915,71	Rp2.337.162.860.237,39

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 adalah sebesar Rp2.410.767.789.915,71. Nilai ini merupakan saldo akhir Ekuitas TA 2022 sesuai Neraca *Audited*. Jika dibandingkan dengan Ekuitas Awal TA 2022 sebesar Rp2.337.162.860.237,39, Ekuitas Awal TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp73.604.929.678,32 atau sebesar 3,15%. Peningkatan tersebut bersumber dari:

1. Defisit aktifitas operasional TA 2022 sebesar Rp8.040.406.488,77; dan
2. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar selama TA 2022 berupa koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp81.645.336.167,09.

V.6.2. Surplus/(Defisit)-LO

	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	Rp57.659.549.152,88	(Rp8.040.406.488,77)

Surplus/(Defisit)-LO TA 2023 Pemerintah Kabupaten Merangin sebesar Rp57.659.549.152,88 merupakan surplus atas kegiatan operasional dan non operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca dan dihasilkan dari transaksi penutup akun Surplus/Defisit-LO. Jika dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO TA 2022 sebesar (Rp8.040.406.488,77), terdapat peningkatan nilai sebesar Rp65.699.955.641,65 atau 817,12%.

V.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

	<u>Per 31 Desember 2023</u>	<u>Per 31 Desember 2022</u>
	Rp32.689.813.037,55	Rp81.645.336.167,09

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Merangin sepanjang TA 2023 sebesar Rp32.689.813.037,55, merupakan koreksi-koreksi yang secara langsung menambah/mengurangi ekuitas pada TA 2023. Jika dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp81.645.336.167,09, terdapat penurunan nilai sebesar Rp48.955.523.129,54 atau (59,96%).

Tabel V.160 Rincian Mutasi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Pemerintah Kabupaten Merangin Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)	
Mutasi Tambah:	42.734.447.925,78
Penurunan nilai Penyisihan Piutang karena pembayaran	307.942.937,62
Koreksi pencatatan Persediaan tahun sebelumnya	1.603.620.552,00
Koreksi pencatatan Investasi	0,83
Koreksi pencatatan Aset Tetap Tanah	3.505.308.464,00
Koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.474.863.285,71
Koreksi pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	153.642.494,00
Koreksi pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	27.705.868.785,12
Koreksi pencatatan Aset Lainnya	2.152.484.333,04
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	610.349.200,00
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	152.147.848,18
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.904.524.582,78
Koreksi pencatatan Utang Belanja	105.057.020,00



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Penghapusan Utang Belanja	1.058.137.422,50
Koreksi pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya	501.000,00
Mutasi Kurang:	10.044.634.888,23
Koreksi pencatatan Kas di Bendahara BOS	19.389.730,17
Koreksi pencatatan Kas Lainnya	11.725,78
Koreksi pencatatan Piutang	47.428.202,00
Koreksi pencatatan Penyisihan Piutang	2.191.939,40
Koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	13.500.000,00
Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	108.844.686,08
Koreksi pencatatan Aset Tetap Lainnya	4.617.328.340,00
Koreksi pencatatan Aset Lainnya	748.920.342,00
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	2.317.519.451,50
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	8.134.821,69
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	582.511.664,41
Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.800.000,00
Koreksi pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.998.001,20
Koreksi pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya	1.557.055.984,00
Jumlah Mutasi:	32.689.813.037,55

Sumber: BPKAD Kabupaten Merangin

Koreksi-koreksi tersebut merupakan akumulasi dari mutasi tambah dan mutasi kurang terhadap nilai ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Mutasi tambah dengan nilai kumulatif sebesar Rp42.734.447.925,78 yang terdiri dari :
 - a. Penurunan nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp307.942.937,62 karena penerimaan atas pembayaran Piutang tahun sebelumnya di tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Penurunan nilai Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp25.772.055,34 dengan rincian:
 - a) Penyisihan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp18.630,00;
 - b) Penyisihan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp4.036.921,80;
 - c) Penyisihan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp2.843.182,47;
 - d) Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp8.709.726,40;
 - e) Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp4.668.532,05;
 - f) Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp101,32; dan
 - g) Penyisihan Piutang PBB-P2 sebesar Rp5.494.961,30.
 - 2) Penurunan nilai Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp23.527.104,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.257.926,00;
 - b) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.540.000,00;
 - c) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp18.929.178,00; dan
 - d) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.800.000,00.
 - 3) Penurunan nilai Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp258.643.778,29 dengan rincian:
 - a) Penyisihan Piutang Pengembalian Terlanjur Bayar Gaji PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp163.297,45;
 - b) Penyisihan Piutang BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp250.021.730,84; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- c) Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp8.458.750,00.
- b. Koreksi pencatatan Persediaan tahun sebelumnya berupa Obat dan BHP Medis sebesar Rp1.603.620.552,00 dengan rincian:
 - 1) Persediaan Obat di Puskesmas tahun 2022 yang belum dilaporkan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.002.766.184,00; dan
 - 2) Persediaan Obat dan BHP Medis dalam rangka penanganan Pandemi COVID-19 tahun 2020 pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp600.854.368,00.
- c. Koreksi pencatatan Investasi Permanen Perumda Air Minum Tirta Merangin tahun 2022 karena lebih catat Beban Usaha tahun 2022 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,83.
- d. Koreksi pencatatan Aset Tetap Tanah berupa tanah di bawah badan jalan lingkungan sebesar Rp3.505.308.464,00 dengan rincian:
 - 1) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.452.255.894,00; dan
 - 2) Pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp53.052.570,00.
- e. Koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.474.863.285,71 dengan rincian:
 - 1) Pada Dinas Perhubungan berupa hibah 2 unit Bus dari Kementerian Perhubungan tahun 2022 sebesar Rp1.078.910.485,71;
 - 2) Pada Dinas Lingkungan Hidup berupa hibah 1 unit Excavator dari Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp1.379.317.500,00; dan
 - 3) Pada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berupa hibah PC, printer dan modem OSS dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2021 sebesar Rp16.635.300,00.
- f. Koreksi pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp153.642.494,00 dengan rincian:
 - 1) Koreksi kurang catat Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa Belanja Barang dan Jasa tahun sebelumnya yang diakui sebagai Aset tetap di tahun 2023 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp108.918.494,00.
 - 2) Koreksi atas kesalahan pencatatan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp44.724.000,00 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- g. Koreksi pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp27.705.868.785,12 dengan rincian:
 - 1) Peningkatan saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena kapitalisasi Beban Bunga Pinjaman Jangka Pendek kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (PT.SMI) tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp13.633.258.312,12.
 - 2) Koreksi kurang catat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp14.072.610.473,00 dengan rincian:
 - a) Hibah Jalan dari Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp7.082.470.500,00;
 - b) Hibah Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang di IKK Tabir Timur dari Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp6.990.139.973,00.
- h. Koreksi pencatatan Aset Lainnya sebesar Rp2.152.484.333,04 pada:
 - 1) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.196.496.000,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp531.971.428,57; dan
 - 3) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp424.016.904,47.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- i. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp610.349.200,00 dengan rincian:
 - 1) Koreksi atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp596.849.200,00 berupa hibah 2 unit kendaraan roda 4 kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tahun 2013 pada SKPD:
 - a) Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp201.249.200,00; dan
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp395.600.000,00.
 - 2) Koreksi kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp13.500.000,00 berupa pengembalian hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi.
- j. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp152.147.848,18 dengan rincian:
 - 1) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.990.507,46 atas hibah gedung dan bangunan kepada Pemerintah Provinsi Jambi (P3D) pada:
 - a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp868.483,00; dan
 - b) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp52.122.024,46.
 - 2) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.256.602,55 atas hibah kepada masyarakat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - 3) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp90.900.737,85 karena kapitalisasi pada:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp73.281.104,78;
 - b) RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp12.515.909,95;
 - c) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp535.672,13;
 - d) Sekretariat DPRD sebesar Rp405.573,10; dan
 - e) Kantor Camat Tabir Selatan sebesar Rp4.162.477,89.
 - 4) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,32 karena perbedaan desimal dalam perhitungan hasil olahan SIMDA dan SIMBADA pada:
 - a) Inspektorat sebesar Rp0,01;
 - b) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp0,30; dan
 - c) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp0,01.
- k. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.904.524.582,78 dengan rincian:
 - 1) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp141.389.621,96 atas hibah kepada masyarakat pada:
 - a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp130.279.648,66; dan
 - b) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp11.109.973,30.
 - 2) Koreksi atas kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.763.134.960,82 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- l. Koreksi pencatatan Utang Belanja sebesar Rp105.057.020,00 berupa:
 - 1) Utang Jasa Pelayanan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp76.613.200,00;
 - 2) Utang Jasa Pelayanan pada RSUD Kol. Abunjani Bangko sebesar Rp26.460.720,00; dan



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- 3) Utang penyediaan air PDAM pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp1.983.100,00.
 - m. Penghapusan Utang Belanja berupa Utang Belanja Jasa BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp1.058.137.422,50 dengan rincian:
 - 1) Utang Jasa Pelayanan Gakin tidak terjangkau Jamkesmas sebesar Rp938.494.787,50;
 - 2) Utang Jasa Pelayanan Jampersal sebesar Rp119.642.635,00; dan
 - n. Koreksi pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya atas pengadaan perahu tahun 2022 yang dihibahkan ke masyarakat sebesar Rp501.000,00 pada Dinas Perikanan berdasarkan Surat Pernyataan Direktur CV. Arya Mandiri No. 031/SP/AM/2023 Tgl. 10 April 2023.
2. Mutasi kurang dengan nilai kumulatif sebesar Rp10.044.634.888,23 yang terdiri dari:
- a. Koreksi pencatatan Kas di Bendahara BOS sebesar Rp19.389.730,17 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa:
 - 1) Penyetoran Jasa Giro Dana BOS pada rekening lama milik SMP Negeri Satu Atap 4 Merangin tahun 2021 sebesar Rp30.249,17 ke Kas Daerah pada tanggal 10 Januari 2023; dan
 - 2) Saldo akhir Dana BOS SMP Swasta tahun 2022 sebesar Rp19.359.481,00.
 - b. Koreksi pencatatan Kas Lainnya sebesar Rp11.725,78 berupa:
 - 1) Penyetoran sisa biaya sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp418,78 yang merupakan saldo rekening giro nomor 401013407 atas nama Kantor Pertanahan Merangin di Bank Jambi Cabang Bangko ke Kas Daerah pada tanggal 17 Januari 2023; dan
 - 2) Penyetoran sisa pajak pada Dinas Kesehatan akibat kesalahan pemotongan langsung saat pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk penanggulangan pandemi COVID-19 sebesar Rp11.307,00 ke Kas Daerah pada tanggal 17 Januari 2023.
 - c. Koreksi pencatatan Piutang Pendapatan BLUD pada RSUD Kol. Abundjani Bangko sebesar Rp47.428.202,00 hasil verifikasi BPJS Kesehatan atas klaim tahun 2022.
 - d. Koreksi pencatatan Penyisihan Piutang sebesar Rp2.191.939,40 dengan rincian:
 - 1) Koreksi atas kesalahan pencatatan Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp2.564,40.
 - 2) Koreksi atas kesalahan pencatatan Penyisihan Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp2.189.375,00 berupa:
 - a) Penyisihan Piutang Retribusi Kekayaan Daerah berupa sewa Tanah ATM Bank Jambi tahun 2022 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Rp1.800.000,00;
 - b) Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp30.000,00; dan
 - c) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp359.375,00.
 - e. Koreksi pencatatan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.500.000,00 pada Dinas Arsip dan Perpustakaan.
 - f. Penghapusan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp108.844.686,08 berupa:
 - 1) Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa gudang dan rumah penjaga pada Dinas Kesehatan sebesar Rp36.973.700,00; dan
 - 2) Aset Tetap Gedung dan Bangunan BLUD berupa selasar menuju UTDRS pada RSUD Kol. Abundajani Bangko sebesar Rp71.870.986,08.
 - g. Koreksi pencatatan Aset Tetap Lainnya berupa ternak sebesar Rp4.617.328.340,00 pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.

7



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

- h. Koreksi pencatatan Aset Lainnya sebesar Rp748.920.342,00 dengan rincian:
 - 1) Koreksi atas kesalahan pencatatan Aset Lainnya sebesar Rp74.800.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - 2) Koreksi atas lebih catat Aset Lainnya berupa tanah yang telah dicatat sebagai Penyertaan Modal berupa Barang pada Perumda Air Minum Tirta Merangin berdasarkan Perda No. 12 tahun 2012 sebesar Rp674.120.342,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- i. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.317.519.451,50 dengan rincian:
 - 1) Koreksi atas kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.311.281.214,00 berupa:
 - a) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.196.496.000,00;
 - b) Sekretariat Daerah sebesar Rp645.000.000,00; dan
 - c) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp469.785.214,00.
 - 2) Koreksi atas kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa hibah PC, printer dan modem OSS dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2021 sebesar Rp6.238.237,50 pada Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja.
- j. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.134.821,69 dengan rincian:
 - 1) Koreksi atas kesalahan pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.134.821,63 pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
 - 2) Koreksi saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,06 karena perbedaan desimal dalam perhitungan hasil olahan SIMDA dan SIMBADA pada:
 - a) Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sebesar Rp0,04; dan
 - b) Kantor Camat Pamenang Barat sebesar Rp0,02.
- k. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa hibah Instalasi Air Permukaan Kapasitas Sedang pada IKK Tabir Timur dari Kementerian PUPR tahun 2020 sebesar Rp582.511.664,41 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- l. Koreksi pencatatan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.800.000,00 pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- m. Koreksi pencatatan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp19.998.001,20 dengan rincian:
 - 1) Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp19.998.000,00 hasil reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - 2) Koreksi kurang catat Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1,20 hasil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- n. Koreksi pencatatan Utang Jangka Pendek Lainnya berupa kelebihan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dari Pemerintah Provinsi Jambi periode tahun 2017 hingga 2021 sebesar Rp1.557.055.984,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD).



V.6.4. Ekuitas Akhir

Per 31 Desember 2023
Rp2.501.117.152.106,14

Per 31 Desember 2022
Rp2.410.767.789.915,71

Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Merangin TA 2023 adalah sebesar Rp2.501.117.152.106,14. Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir TA 2022 sebesar Rp2.410.767.789.915,71, maka nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten Merangin bertambah sebesar Rp90.349.362.190,43 atau 3,75%.

7



INFORMASI NON KEUANGAN

VI.1 Kedudukan dan Bentuk Hukum Entitas

VI.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Merangin terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang secara geografis berada di antara 101032'39"-102038'35" Bujur Timur dan antara 1039'23"-2046'9" Lintang Selatan. Luas Kabupaten Merangin 7.679 km² atau sekitar 15,31% dari wilayah Provinsi Jambi. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Bungo di sebelah utara, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Tebo di sebelah timur, Kabupaten Kerinci dan Provinsi Bengkulu di sebelah barat, serta Kabupaten Rejang Lebong dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan. Sedangkan jarak dari Ibukota Kabupaten ke ibukota Provinsi Jambi (Kota Jambi) 260 Km dengan waktu tempuh 3,5 - 4 jam, jarak ini sudah termasuk ke bandara, sedangkan ke Pelabuhan Samudera Muara Sabak 315 Km, dengan waktu tempuh 4,5-5 jam.

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10-1.206 mdpl dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0-100 mdpl seluas 42.77%. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100-500 mdpl seluas 32.53%, dan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 mdpl seluas 14.5% dari seluruh wilayah. Musim hujan di Kabupaten Merangin berkisar pada bulan Oktober s.d Desember. Musim kemarau bulan Februari s.d Mei. Bagian Timur dan Utara Kabupaten Merangin merupakan dataran rendah dengan temperatur 300°C. Sedangkan bagian barat iklim Kabupaten Merangin bertipe A (Schmidt-Ferguson) dengan curah hujan pada dataran rendah berkisar antara 2.200 mm - 3.200 mm, sedangkan pada daerah perbukitan curah hujan antara 1.600 mm sampai 3.600 mm per tahun.

Kabupaten Merangin merupakan salah satu dari 11 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi dengan Ibukota Bangko dan populasi berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk tahun 2023 oleh BPS Kabupaten Merangin sebanyak 357.577 jiwa, meningkat 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Merangin Dalam Angka 2023 menunjukkan bahwa 68,76% penduduk berumur 15 tahun keatas bekerja pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan.

VI.1.2 Bentuk Hukum Entitas

Sidang Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera di Bukittinggi pada tahun 1946 menetapkan bahwa pulau Sumatera dibagi menjadi tiga Sub Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1946, Sub Provinsi tersebut ditetapkan menjadi provinsi, di mana daerah Keresidenan Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin yang tergabung dalam provinsi Sumatera Tengah. Melalui Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 1958, dibentuklah Provinsi Daerah Tingkat I Jambi yang terdiri dari Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Dalam perjalanan sejarah, dengan dibentuknya Provinsi Daerah Tingkat I Jambi, yang sekaligus juga dibentuknya Kabupaten Merangin (Wilayahnya saat ini adalah Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kabupaten Bungo Tebo) yang beribukota di Bangko.



Kemudian Ibukota Kabupaten Merangin dipindahkan ke Muara Bungo yang diputuskan melalui sidang DPRD. Setelah berdirinya Kabupaten Sarolangun Bangko melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 maka Pusat Pemerintahan ditetapkan di Bangko. Dengan adanya pemekaran wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko dimekarkan menjadi dua, yaitu Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Kabupaten Sarolangun dengan ibukota di Sarolangun dan Kabupaten Merangin di Bangko.

Kabupaten Merangin terdiri dari 24 Kecamatan, 205 desa dan 10 kelurahan, dengan rincian:

Tabel VI.1 Rincian Jumlah Desa/Kelurahan per Kecamatan di Kabupaten Merangin

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Kecamatan Jangkat	11 Desa
2.	Kecamatan Sungai Tenang	14 Desa
3.	Kecamatan Muara Siau	17 Desa
4.	Kecamatan Lembah Masurai	15 Desa
5.	Kecamatan Tiang Pumpung	6 Desa
6.	Kecamatan Pamenang	13 Desa dan 1 Kelurahan
7.	Kecamatan Pamenang Barat	8 Desa
8.	Kecamatan Renah Pamenang	4 Desa
9.	Kecamatan Pamenang Selatan	4 Desa
10.	Kecamatan Bangko	4 Desa dan 4 Kelurahan
11.	Kecamatan Bangko Barat	6 Desa
12.	Kecamatan Nalo Tantan	7 Desa
13.	Kecamatan Batang Masumai	10 Desa
14.	Kecamatan Sungai Manau	10 Desa
15.	Kecamatan Renah Pembarap	12 Desa
16.	Kecamatan Pangkalan Jambu	8 Desa
17.	Kecamatan Tabir	6 Desa dan 5 Kelurahan
18.	Kecamatan Tabir Ulu	6 Desa
19.	Kecamatan Tabir Selatan	8 Desa
20.	Kecamatan Tabir Ilir	7 Desa
21.	Kecamatan Tabir Timur	4 Desa
22.	Kecamatan Tabir Lintas	5 Desa
23.	Kecamatan Margo Tabir	6 Desa
24.	Kecamatan Tabir Barat	14 Desa
Jumlah		205 Desa dan 10 Kelurahan

Sumber: Merangin dalam Angka tahun 2023

VI.2 Kelembagaan Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin adalah Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah beserta Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Daerah, Dinas Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Kantor dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Rumah Sakit Umum Daerah selaku Badan Layanan Umum Daerah. Struktur dan Organisasi Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala daerah sesuai kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Merangin menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Merangin mencakup 4 urusan yaitu:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, terbagi atas 6 bidang urusan yaitu (1) *Pendidikan*; (2) *Kesehatan*; (3) *Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*; (4) *Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*; (5) *Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat* dan (6) *Sosial*.
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, terbagi atas 17 bidang urusan yaitu (1) *Tenaga Kerja*; (2) *Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*; (3) *Pangan*; (4) *Pertanahan*; (5) *Lingkungan Hidup*; (6) *Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil*; (7) *Pemberdayaan Masyarakat Desa*; (8) *Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*; (9) *Perhubungan*; (10) *Komunikasi dan Informatika*; (11) *Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*; (12) *Penanaman Modal*; (13) *Kepemudaan dan Olah Raga*; (14) *Statistik*; (15) *Kebudayaan*; (16) *Perpustakaan* dan (17) *Kearsipan*.
3. Urusan Pilihan, terbagi atas 7 bidang urusan yaitu (1) *Kelautan dan Perikanan*; (2) *Pariwisata*; (3) *Pertanian*; (4) *Energi dan Sumber Daya Mineral*; (5) *Perdagangan*; (6) *Perindustrian* dan (7) *Transmigrasi*.
4. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, terbagi atas 6 bidang urusan yaitu (1) *Administrasi Pemerintahan*; (2) *Pengawasan*; (3) *Perencanaan*; (4) *Keuangan*; (5) *Kepegawaian* dan (6) *Penelitian dan Pengembangan*.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Merangin yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Merangin Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan sesuai dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Merangin.

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Merangin hingga tahun 2023 adalah sebagai berikut:



1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Kabupaten;
4. Badan Daerah sebanyak 7 unit yaitu :
 - a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - g. Badan Penelitian dan Pengembangan;
5. Dinas Daerah sebanyak 20 Unit yaitu:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - e. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Dinas Ketahanan Pangan;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
 - o. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - p. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 - q. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - r. Dinas Perikanan;
 - s. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - t. Dinas Peternakan dan Perkebunan;
6. Kantor sebanyak 1 Unit yaitu Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Kantor Kecamatan sebanyak 24 Unit yaitu:
 - a. Kantor Camat Bangko;
 - b. Kantor Camat Tabir;
 - c. Kantor Camat Sungai Manau;
 - d. Kantor Camat Pamenang;
 - e. Kantor Camat Muara Siau;
 - f. Kantor Camat Jangkat;
 - g. Kantor Camat Tabir Ulu;
 - h. Kantor Camat Tabir Selatan;
 - i. Kantor Camat Lembah Masurai;
 - j. Kantor Camat Bangko Barat;



- k. Kantor Camat Batang Masumai;
 - l. Kantor Camat Nalo Tantan;
 - m. Kantor Camat Tabir Ilir;
 - n. Kantor Camat Tabir Timur;
 - o. Kantor Camat Renah Pembarap;
 - p. Kantor Camat Pangkalan Jambu;
 - q. Kantor Camat Sungai Tenang;
 - r. Kantor Camat Pamenang Barat;
 - s. Kantor Camat Renah Pamenang;
 - t. Kantor Camat Tabir Lintas;
 - u. Kantor Camat Tabir Barat;
 - v. Kantor Camat Pamenang Selatan;
 - w. Kantor Camat Margo Tabir; dan
 - x. Kantor Camat Tiang Pumpung;
8. BLUD RSUD Kol. Abundjani Bangko.

VI.3 Manajemen Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah dengan penyebutan Bupati yang dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah.

Sebagai hasil dari proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode masa bakti 2018-2023 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, manajemen puncak pada Pemerintah Kabupaten Merangin dipimpin oleh Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Mashuri, S.Pd., M.M. selaku Bupati dan Wakil Bupati periode 2018-2023 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Nomor 43/HK.03.1-Kpt/1502/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merangin tahun 2018 yang kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-6047 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Merangin Provinsi Jambi dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.15-6048 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Merangin Provinsi Jambi tanggal 14 September 2018.

Pasca proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi yang dilaksanakan tahun 2020, di mana Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Terpilih berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 22/PL.02.7-Kpt/15/Prov/VI/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020. Kondisi ini berdampak pada perubahan kepemimpinan daerah Kabupaten Merangin melalui pengangkatan Wakil Bupati Merangin, Mashuri, S.Pd., M.M. sebagai Bupati Merangin untuk sisa masa jabatan 2018-2023 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3960 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Merangin dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Merangin tanggal 23 Agustus 2021.

Guna mengisi kekosongan jabatan Wakil Bupati Merangin, berdasarkan ketentuan pasal 176 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, DPRD Kabupaten Merangin menggelar Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Merangin



Sisa Masa Jabatan tahun 2018-2023 pada tanggal 8 Agustus 2022. Sebagai hasil dari Sidang Paripurna tersebut terpilih dan ditetapkan Nilwan Yahya, SE sebagai Wakil Bupati Merangin terpilih sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Merangin Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022. Penetapan tersebut kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.15-5156 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Merangin Provinsi Jambi tanggal 22 Agustus 2022.

Dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Merangin hasil dari proses Pemilihan periode masa bakti 2018-2023 sebagaimana disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3791 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3792 Tahun 2023 Tanggal 11 September 2023, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Merangin diangkat H. Mukti, S.E., M.E. selaku Penjabat Bupati Merangin melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3.3727 Tahun 2023 Tanggal 7 September 2023.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah Daerah bersinergi bersama DPRD Kabupaten Merangin yang merupakan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 untuk masa bakti tahun 2019-2024. Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Merangin periode 2019-2024 berjumlah 35 orang yang berasal dari partai politik sebagai berikut:

Tabel VI.2 Rincian Jumlah Kursi Partai Politik pada DPRD Kabupaten Merangin Periode 2019 – 2024

No.	Partai Politik	Kursi
1.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	6
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	4
3.	Partai Amanat Nasional (PAN)	3
4.	Partai Demokrat	3
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	3
6.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3
7.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	3
8.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	3
9.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	2
10.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2
12.	Partai Berkarya	1
Jumlah		35

Sumber: Merangin dalam Angka tahun 2023

DPRD Kabupaten Merangin dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua beserta alat kelengkapan DPRD lainnya, sebagai berikut:

Tabel VI.3 Rincian Pimpinan/Wakil Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Merangin Periode 2019 – 2024

Uraian Jabatan	Nama
Ketua DPRD	: Herman Efendi, ST, MM
Wakil Ketua DPRD I	: H. Zaidan, S.Hi
Wakil Ketua DPRD II	: Ahmad Kausari, ST, MT
Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan)	
- Ketua	: Zainal Amri
- Wakil Ketua	: Mulyadi, SH
- Sekretaris	: H. M. Hazil Aima Putra, SH.Sp.Not, MH
- Anggota	: 1. Samdianto, S.Sos
	2. Edi Khairul Fahmi, S.Pd.I
	3. Muhammad Helmi, S.Kom
	4. M. Thais, S.Pd
	5. Asy Syahrul, SE
	6. Subhan, SE
	7. Zainuri



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jabatan	Nama
Komisi II (Bidang Perekonomian, Kesejahteraan Rakyat, Keuangan dan Dunia Usaha)	
- Ketua	: Sukadi
- Wakil Ketua	: Saut Tua Samosir, S.Pt
- Sekretaris	: Rahmad Hidayat
- Anggota	: 1. A. Thalib
	2. Sri Amin
	3. Subadri
	4. Safriyon, SH, MH
	5. H. Sukar
	6. Abdul Khalim, SH
	7. Haryanto
	8. Nasihin
Komisi III (Bidang Pembangunan)	
- Ketua	: As'ari El Wakas, SH
- Wakil Ketua	: Taufiq, SE
- Sekretaris	: Hasren Purja Sakti
- Anggota	: 1. Hasan Jalil
	2. Darmadi
	3. Syafruddin Can
	4. Muhammad Yani, A.Md
	5. Syaparuddin
	6. M. Yuzan, S.Pd.I
	7. H. Suardi, S.Pd
	8. Solihin
Badan Anggaran	
- Ketua	: <i>ex officio</i> Ketua DPRD
- Wakil Ketua	: <i>ex officio</i> Wakil Ketua DPRD
- Anggota	: 1. Syafrudin Can
	2. Subhan, SE
	3. Abdul Khalim, SH
	4. Hasren Purja Sakti
	5. Taufiq, SE
	6. Muhammad Yani, A.Md
	7. Subadri
	8. Zainal Amri
	9. Haryanto
	10. M. Yuzan, S.Pd.I
	11. As'ari El Wakas, SH
	12. Darmadi
	13. A. Thalib
	14. Mulyadi, SH
	15. H. Sukar
	16. Sri Amin
Badan Musyawarah	
- Ketua	: <i>ex officio</i> Ketua DPRD
- Wakil Ketua	: <i>ex officio</i> Wakil Ketua DPRD
- Anggota	: 1. Syafriyon, SH, MH
	2. H. M. Hazil Aima Putra, SH.Sp.Not, MH
	3. Nasihin
	4. Syaparuddin
	5. Sukadi
	6. Asy Syahrul, SE
	7. Rahmad Hidayat
	8. Muhammad Helmi, S.Kom
	9. Zainuri
	10. Solihin
	11. Saut Tua Samosir, S.Pt



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian Jabatan	Nama
	12. M. Thais, S.Pd
	13. Samdianto, S.Sos
	14. Hasan Jalil
	15. H. Suardi, S.Pd
	16. Edi Khairul Fahmi, S.Pd.I
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah	
- Ketua	: As'ari El Wakas, SH
- Wakil Ketua	: H. M. Hazil Aima Putra, SH.Sp.Not, MH
- Anggota	: 1. Abdul Khalim, SH
	2. Sukadi
	3. Taufiq, SE
	4. Muhammad Helmi, S.Kom
	5. Zainal Amri
	6. Solihin
	7. Sri Amin
	8. H. Suardi, S.Pd
	9. Samdianto, S.Sos
Badan Kehormatan	
- Ketua	: Saut Tua Samosir, S.Pt
- Wakil Ketua	: Muhammad Yani, A.Md
- Anggota	: 1. Rahmad Hidayat
	2. Edi Khairul Fahmi, S.Pd.I
	3. Hasan Jalil

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Merangin, 2023

VI.4 Badan Usaha Milik Daerah PT. Merangin Bima Tama (Perseroda)

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan Aset Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, dengan persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Merangin dan Bupati Merangin, Pemerintah Kabupaten Merangin memutuskan untuk membentuk PT. Merangin Bima Tama (Perseroda) dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah PT. Merangin Bima Tama (Perseroda). Pembentukan BUMD ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna Aset Daerah, mengembangkan Investasi Daerah, memberikan kontribusi terhadap PAD dan membantu menggerakkan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Berpedoman kepada PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Bupati Merangin menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana surat Bupati Merangin Nomor 500/353/Pereko/2021 Perihal Usulan Pendirian BUMD tanggal 6 Oktober 2021. Menanggapi usulan tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui surat Nomor 539/9781/Keuda Hal Permintaan Kelengkapan Dokumen Penilaian atas Usulan Rencana Pendirian BUMD PT. Merangin Bima Tama tanggal 31 Desember 2021 menyatakan pada intinya bahwa Pemerintah Kabupaten Merangin diminta untuk mempertimbangkan kembali rencana pendirian BUMD PT Merangin Bima Tama dan mengklarifikasi dasar hukum serta status pendirian BUMD dimaksud. Selanjutnya dalam hal menyampaikan usulan rencana pendirian BUMD, agar memedomani tata cara pendirian, kesesuaian bentuk badan hukum dan ketentuan penamaan BUMD sesuai ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 serta menyampaikan dokumen Analisa Kelayakan Usaha.

Guna menindaklanjuti permintaan tersebut, pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin melakukan penyusunan dokumen Analisa Kelayakan Usaha atas rencana pendirian BUMD dengan *core business* pengelolaan kopi. Hingga akhir periode pelaporan per 31 Desember 2023, BUMD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 secara administrasi masih berproses sesuai ketentuan yang berlaku.

4



VI.5 Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman

Guna menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman yang menjadi kewajiban para pengembang selaku penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, Pemerintah Kabupaten Merangin telah menerima dokumen administratif terkait prasarana, sarana dan utilitas yang akan dihibahkan untuk ditindaklanjuti dengan verifikasi administrasi dan lapangan.

Hingga akhir periode pelaporan per 31 Desember 2023, proses verifikasi belum dapat dilakukan karena masih dibutuhkan waktu untuk membentuk Tim Verifikasi yang bertugas memproses serah terima aset tersebut. Kondisi ini mengakibatkan masih adanya potensi Pendapatan Hibah berupa Barang Milik Daerah yang belum dapat disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum pada **Lampiran 27**.

VI.6 Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dimanfaatkan Warga Masyarakat sebagai Tempat Usaha

Pada tanggal 12 Maret 2024, seorang warga masyarakat Kabupaten Merangin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Bangko terkait kepemilikan sebidang tanah dengan ukuran luas $\pm 300 \text{ M}^2$ yang (dahulu) Sungai Dalam, Bangko, Kabupaten Sarolangun Bangko, Provinsi Jambi/(sekarang) terletak di Jalan Jenderal Sudirman/Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi kepada:

1. Bupati Merangin (Tergugat I)
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin (Tergugat II)
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin (Tergugat III)
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Merangin (Tergugat IV)
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merangin (Turut Tergugat).

Dengan pokok permasalahan yaitu adanya larangan dari para Tergugat kepada Penggugat atas pembangunan 6 unit kios menggunakan rangka baja dan belum/tanpa dinding karena menurut Tergugat, tanah tersebut merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Atas sengketa tersebut, Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bangko memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan (menunda) pembongkaran atas bangunan kios tersebut dengan cara tidak memerintahkan Turut Tergugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrahct*).



PENUTUP

Laporan Keuangan Tahun 2023, disajikan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip keterbukaan, profesional dan bertanggung jawab. Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diperkuat untuk menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Merangin telah berupaya untuk mewujudkan hal tersebut dengan melaksanakan berbagai tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan situasi, kondisi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan berbekal semangat dan komitmen dari seluruh tingkatan manajemen pemerintahan, laporan keuangan ini dapat diselesaikan secara paripurna dengan tetap memperhatikan kualitas penyajiannya.

Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Merangin dalam penyampaian maksud dan penjelasan isi laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2023 yang akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2023 disajikan sesuai dengan kondisi objektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa secara umum pengelolaan keuangan tahun 2023 telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan, serta pengungkapan yang disajikan dapat memberikan gambaran utuh pengelolaan guna pengambilan keputusan.

Kami berharap dengan LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2023 berbasis akrual, pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan ini, dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran kami harapkan demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Merangin di masa yang akan datang.



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas upaya-upaya yang kita lakukan, dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan khususnya untuk Pemerintah Kabupaten Merangin yang lebih baik.


Pj. BUPATI MERANGIN

H. MUKTI, S.E., M.E.